Muhammad Nashiruddin Al Albani
إرواء الغليل
IRWA`
AL GHALIL
Telaah Kritis Terhadap
"Matan Hadits Kitab Manar As-Sabil"
(Pembahasan Hadits Tentang : Bersuci)
BUKU 1

Muhammad Nashiruddin Al Albani

IRWA` AL GHALIL

Telaah Kritis terhadap
"Matan hadits kitab Manar As-Sabil"
(Pembahasan Hadits tentang Bersuci [Wudhu dan Mandi])

Penerjemah:
Khairun Na'im M, Lc.
Diana Maszkur

Penerbit Buku Islam

Judul Asli:
Irwa` Al Ghalil
Penulis:
Muhammad Nashiruddin Al Albani
Cetakan:
Kedua, 1985 M / 1405 H

Judul Indonesia:
Irwa` Al Ghalil
Telaah kritis terhadap
"Matan Hadits Kitab Manar As-Sabil"
[Pembahasan hadits tentang bersuci (wudhu dan mandi)]

Penerjemah:
Khairun Na'im M, Lc.
Diana Maszkur
Editor:
Edy Fr, Lc.
Desain Cover:
Media Grafika
Cetakan:
Pertama, September 2003
Penerbit
NAJLA Press
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kp. Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp. (021) 8309105/8311510
Fax.: 8299685

Daftar Isi

10 Oktober 2007

PENGANTAR PENERBIT CETAKAN KEDUA

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Amma ba'd. Bersamaan dengan telah terbitnya cetakan pertama buku ini yang mendapat sambutan hangat dari para ulama dan pembaca yang budiman, kini kami persembahkan kembali buku yang sama pada cetakan kedua, dengan harapan agar hubungan baik dengan guru kami -Syaikh Nashiruddin- tetap terjalin sehingga isi buku ini semakin berbobot. Sekalipun hal itu mungkin sangat sulit, melihat keadaan kami di Libanon yang sedang terjajah dan terkepung, sementara beliau berada di Yordan, sehingga tidak memungkinkan untuk selalu berhubungan; baik dengan surat atau dengan apa saja, apalagi bertemu muka.

Karena itulah, kami berinisiatif untuk memeriksa kembali buku ini yang diterbitkan untuk yang kedua kalinya, dan memperbaiki apa yang kami yakini sebagai sebuah kekhilafan pada cetakan pertama. Kami telah mencamtumkan di beberapa tempat yang di dalamnya terdapat perubahan, agar dapat diperbaiki kembali seandainya ada kesalahan.

Kami berdoa, semoga Allah melimpahkan ganjaran kebaikan bagi pengarang buku ini dan orang-orang yang membantunya dalam menyebarkan Sunnah Rasulullah SAW, serta melapangkan hamba-hamba-Nya dan negara-negara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan segala permohonan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Beirut, 10 Jumadil Akhir 1405 H.

Zuhair Asy-Syawisy

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah, kepada-Mulah kami ber-*tahmid*, dan kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Kami bershalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kami, Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Amma ba'd. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Atas karunia dan kebaikan-Nyalah pada akhirnya saya dapat menerbitkan buku ini, yang telah saya iklankan segera terbit dalam waktu dekat, sejak dua puluh tahun yang lalu. Akan tetapi, hikmah dan takdir Allah menentukan lain, karena banyaknya problematika yang selalu menghalangi keinginan kami. Namun, pada akhirnya baru saat inilah buku yang sejak dua puluh tahun terakhir kami rencanakan baru dapat diterbitkan. Sungguh apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada guru saya, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, yang telah bersedia untuk men-*takhrij* dan membukukan hadits-haditsnya yang berjumlah sekitar tiga ribu hadits. Inilah kitab *takhrij* hadits ilmiah yang sangat jarang kita dapatkan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, juga saya sampaikan kepada para ulama yang telah bekerja sama membantu men-*takhrij* hadits-hadits yang ada di buku ini. Di antaranya guru saya, Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al Mani', Syaikh Muhammad Nashib, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdullah bin Zaid Al Mahmud, Syaikh Abdullah bin Turki, serta para ulama dan cendikiawan lainnya yang memiliki perhatian sangat besar

terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW, dan membersihkan fikih dari unsur serapan dan kebohongan.

Sesungguhnya orang-orang yang membantu saya dan Syaikh Nasiruddin dalam menyelesaikan buku ini sangat banyak, adapun yang saya sebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari mereka. Semoga Allah membalas amal mereka dengan kebaikan.

Perlu saya sampaikan bahwa ide pembuatan buku ini pada awalnya hanya untuk mengumpulkan kumpulan hadits yang ada pada para ulama negeri saya, yaitu Damaskus. Di antaranya adalah Syaikh Muhammad Bahjat Al Baithar, Syaikh Musthafa As-Siba'i –semoga Allah merahmati mereka berdua- dan ustadz 'Isham Al Athar.

Akan tetapi, setelah buku *Manarus-Sabil* dicetak, kami pun dalam buku ini (*Irwa' Al Ghalil*) segera merubah rencana untuk menggabungkan hadits-hadits yang ada di dalamnya; dan inilah yang membingungkan mereka, karena melihat perlunya untuk men-*takhrij* hadits-hadits yang ada di buku itu. Kemudian diadakanlah pertemuan dengan Syaikh Qasim Ad-Darwish. Ustadz Isham pun segera mengutarakan rencana ini. Ia mengatakan bahwa Syaikh Ibnu Mani' pun berpendapat demikian, jika hadits-hadits yang ada di dalam buku *Manarus Sabil* telah selesai di-*tahkrij*.[1]

Dari sinilah kemudian tercapai kesepakatan yang selanjutnya saya sampaikan kepada Syaikh Nashiruddin Al Albani yang disambut baik olehnya. Sejak itulah dimulai pekerjaan ini, walaupun memakan waktu yang sangat panjang. Karena pekerjaan ini pula Syaikh Nashiruddin banyak meninggalkan tempat kerjanya.

Sepengetahuan saya, Syaikh Nashiruddin tidak pernah berhenti dari pekerjaan men-*takhrij* hadits-hadits yang ada di buku *Manarus-Sabil*, kecuali jika ia diminta oleh tim pembuat buku ensiklopedia ilmu fikih Islam Universitas Syiria di Damaskus untuk men-*takhrij* hadits-hadits yang berkaitan dengan fikih sesuai keinginan ustadz As-Siba'i untuk ensiklopedia tersebut. Akan tetapi, takdir Allah kembali merubah tujuan dibuatnya ensiklopedia tersebut ketika beliau sakit, hingga pada akhirnya pembuatan ensiklpodia itu pun dihentikan setelah belau wafat.

Selain itu, banyak juga sahabat-sahabat saya yang bekerja di bagian editing *Maktab Al Islami* di Beirut dan Damaskus yang telah membantu dalam mempercepat proses pencetakan buku ini, termasuk di antaranya

---

[1] Men-*takhrij* hadits artinya; mengelurkan atau mencari dan menganalisa kebenaran satu hadits dari *Kutub As-Sittah*. Yaitu, kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Syaikh 'Id Al Abbas. Semoga Allah membalas semua jerih payah mereka dengan balasan yang paling baik.

Dengan petunjuk Allah akhirnya digabungkanlah kitab *Manarus-Sabil fi Syarhid-Dalil* dengan kitab *Al Irwa'* dalam cetakan ini dengan penjelasan yang sangat terperinci, dengan daftar isi hadits-hadits secara alfabetis, penjelasan tentang kedudukannya, nomornya, halaman yang di dalamnya terdapat hadits-hadits dari kitab *Al Irwa'* atau *Al Manar*, dan daftar isi pengetahuan umum.

Dengan demikian, diharapkan semoga ini dapat mempermudah pembaca untuk merujuk kembali ke kitab asalnya. Semoga kitab ini bermanfaat bagi kita. Maha suci Engkau, ya Allah, dan Maha terpuji. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada sebaik-baik hamba dan Rasul-Mu. Sesungguhnya segala puji hanyalah untuk-Mu, Tuhan semesta alam.

Beirut, 10 Sya'ban 1399 H.

Zuhair As-Sawisy

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah; kami bertahmid, memohon pertolongan, memohon ampunan, dan memohon perlindungan dari kejahatan diri kami, serta kejelekan perbuatan kami hanya kepada-Mu. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya; dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak ada petunjuk baginya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Esa, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (Qs. Aali 'Imraan(3): 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-kali dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,[2] *dan (periharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* (Qs. An-Nisaa`(4): 1)

---

[2] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain, mereka menggunakan nama Allah. Seperti "As`aluka billah" yang artinya; saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Qs. Al Ahzaab(33): 70-71)

Amma ba'd. Buku *Irwa' Al Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil* ini sengaja kami hadirkan ke hadapan para pembaca budiman setelah banyak orang (para ulama khususnya) di seluruh penjuru dunia Islam yang bertanya tentang kitab ini dan meminta untuk menerbitkannya setelah mendengar nama buku ini. Saya telah menghabiskan banyak waktu dalam men-*takhrij* hadits-hadits yang ada di buku ini selama lima belas tahun. Dalam men-*takhrij* sebagian hadits-hadits yang ada dibuku ini, saya menggunakan kitab-kitab saya sebagai rujukan. Terkadang dalam men-*takhrij* hadits-hadits yang ada dalam buku ini saya menggunakan teori yang termudah, terkadang lebih mendalam, terkadang ada yang saya jelaskan secara rinci, dan terkadang ada juga yang sekedar saya sebutkan tingkatan haditsnya.

Buku-buku karangan saya yang digunakan sebagai rujukan dalam men-*takhrij* hadits-hadits yang ada di buku ini adalah: *Al Ahadits Ash-Shahihah, Al Ahadits Adh-Dha'ifah, Ghayatul Muram fi Takhrij Ahadits Al Halal wa Al Haram, Dzilalu Al Jannah fi Takhrij Ahadits Kitab As-Sunnah, At-Taqliq Ar-Raghib 'Ala At-Targhib wa At-Tarhib,* dan sebagian buku-buku kecil, seperti: *Al Kalam Ath-Thayyib, At-Tawashul; Anwa'uhu wa Ahkamuhu, Ayat Al Baiyinat fi 'Adami Sima'i Al Amwat 'Ala Madzhab Al Hanafiyah As-Sadat,* dan kitab-kitab lainnya.

Sebagian hadits-hadits yang ada di buku ini telah saya *takhrij* pada buku-buku saya sebelumnya. Karena itulah, menjadi sangat perlu untuk menjadikan buku-buku karangan saya pada tahun-tahun sebelumnya sebagai rujukan dalam men-*takhrij* hadits-hadits yang ada di buku ini untuk lebih mempermudah menyelesaikannya, sehingga buku ini dapat lebih cepat memberi manfaat bagi para ulama lainnya.

Sesungguhnya buku ini dapat terbit tidak lepas dari peran Ustadz Muhammad Zuhair Asy-Syawisy yang selalu mempublikasikan buku ini kepada masyarakat, kecuali ketika ia harus meninggalkan Syiria. Kemudian ketika harus meninggalkan Libanon untuk jangka waktu yang sangat lama, hingga akhirnya ia berada di Beirut untuk beberapa tahun.

Pada saat kesibukannnya telah berakhir dan ia mempunyai banyak waktu, barulah ia dapat segera menerbitkan buku ini. Semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita semua, baik yang zhahir maupun yang batin.

Kemudian, ada beberapa perkara yang mendorong saya untuk men-*takhrij* hadits-hadits dalam buku ini. Yang terpenting di antaranya adalah:

1. Kitab *Manarus-Sabil* adalah termasuk salah satu kitab utama bagi madzhab Imam Ahmad. Ia dijuluki dengan Imam As-Sunnah, karena ia dapat menghafal hadits-hadits yang sangat banyak dan telah selesai menulis kitab fikih yang besarnya sama dengan kitab *Manarus-Sabil* ini. Ia segera menulis kitab ini dengan jumlah hadits mencapai tiga ribu hadits, bahkan lebih, yang kesemuanya diriwayatkan secara *marfu'* kepada Rasulullah SAW.
2. Sebelumnya belum terdapat satu kitab pun bagi para penuntut ilmu yang men-*takhrij* hadits-hadits yang ada dalam kitab fikih Hambali, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih madzhab lain. Seperti kitab *Nashbu Ar-Raiyah li Ahadits Al Hidayah* yang telah men-*takhrij* hadits-hadits dalam kitab fikih Hanafi karangan Al Hafizh Jamaluddin Az-Zaila'i, dan kitab *Talkhish Ibnu Hajar Al Asqalani.* Karena itulah, saya merasa berkewajiban untuk men-*takhrij* hadits-hadits yang ada dalam kitab fikih Hambali, sebab sudah menjadi kewajiban saya untuk berkhidmat kepada madzhab dan fikih menurut pendapat beliau. Semoga Allah merahmatinya.
3. Dengan men-*takhrij* hadits-hadits yang ada dalam kitab ini, saya berharap dapat membantu para penuntut ilmu fikih pada umumnya dan yang mendalami fikih Hambali pada khususnya, sebab mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Sunnah dan satu visi dengan kami dalam membebaskan pemikiran (ilmu), yang saat ini dikenal dengan istilah *"Fiqih Al Muqarin"*. Yaitu, ilmu yang saat ini tidak diberikan haknya oleh orang-orang yang membahasnya, atau yang saat ini diajarkan pada jurusan Syariah. Sesungguhnya salah satu dari hak ilmu ini adalah tidak menggunakan hadits yang *dha'if* dalam ber-hujjah (berargumen). Namun yang kita lihat sekarang, apabila salah seorang dari mereka mengajukan satu permasalahan dari sekian banyak permasalahannya, ia selalu menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat bertentangan dari yang semestinya, dan menggunakan dalil yang disebutkan secara tidak sempurna. Apabila ia mengambil dalil itu dari hadits Rasulullah SAW, ia selalu menutupinya, atau tidak menerangkan apakah hadits itu *shahih* atau *hasan*, kuat atau *dha'if*. Dengan sikap yang demikian, tentunya akan memberi pengaruh negatif bagi para pelajar, sehingga mereka tidak dapat dengan jelas membedakan mana pendapat yang benar antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Setelah itu, yang terjadi

adalah rusaknya keyakinan; dan sepertinya kebenaran itu sangat banyak, bahkan seakan-akan ada yang mengatakan: "Sesungguhnya pendapat-pendapat yang berbeda ini, semuanya adalah syariat Allah". Sehingga, mereka pun tidak ragu untuk berpegang teguh dengan hadits batil yang mengatakan: *"Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat".*[3] Maka, wajar kalau pada akhirnya terjadi fanatisme madzhab di antara mereka. Bahkan terkadang ia menjadi guru bagi dirinya sendiri, men-*tarjih* (membenarkan) pendapat-pendapat yang sesuai dengan madzhabnya, dan berargumen dengan hadits-hadits yang *dha'if* untuk mempertahankan madzhabnya, sedangkan ia tidak tahu bahwa hadits yang digunakan adalah hadits yang *dha'if* menurut para ulama hadits. Sementara metode keilmuan yang benar mengajarkannya untuk meninggalkan hadits-hadits yang *dha'if* dan pendapat-pendapat yang didasari dengan hadits *dha'if*, sebab hadits *dha'if* tidak sah untuk dijadikan dalil dalam berargumen dan tidak boleh menentang pendapat lain. Adapun pendapat dengan hadits-hadits yang *shahih* dan tsabit, seharusnya disatukan dalam satu bentuk persamaan yang dikenal dalam ilmu Ushul Fikih dan ilmu Ushulul Hadits. Tentang ini Al Hafizh Al 'Iraqi telah menerangkannya dalam kitab *Hasyiah 'Ala Ulumil Hadits* karangan Ibnu Shalah, lebih dari seratus bentuk.

4. Sesungguhnya *takhrij* hadits dengan metodologi ilmiah mempunyai kaitan erat dengan apa yang disebut "At-Tashfiyah" (penyucian). Maksudnya adalah, kemajuan Islam tidak dapat wujud kecuali dengan usaha penyucian Islam dari apa-apa yang telah merasuk ke dalamnya selama berabab-abab. Di antaranya adalah menyucikannya dari hadits-hadits yang *dha'if* dan yang dibuat-buat, khususnya yang ada pada kitab-kitab fikih, karena di atas ilmu inilah berdiri hukum-hukum syar'i. Sesungguhnya usaha untuk menyucikan kitab-kitab fikih dari hadits-hadits yang batil merupakan suatu kewajiban agama, sehingga seorang muslim tidak mengatakan atas nama Nabinya apa yang tidak pernah disabdakan olehnya, atau mengatakan apa yang tidak diketahuinya. Usaha seperti ini merupakan salah satu penyebab terkuat yang dapat menyatukan kaum muslimin dari banyak perbedaan pendapat, dan menghilangkan sikap fanatik terhadap satu madzhab.

5. Dengan adanya usaha men-*takhrij* hadits seperti ini, berarti kita telah menutup jalan orang-orang yang suka membuat bid'ah yang

---

[3] Lihat pada Muqadimah kitab *Shifatush-Shalatun-Nabi SAW.*

menyesatkan. Yaitu orang-orang yang memerangi hadits-hadits Rasulullah SAW dan mengingkari berhujjah dengan Sunnah, serta memproklamirkan bahwa sesungguhnya Islam hanyalah dengan Al Qur`an. Di sebagian negara mereka menamakan dirinya dengan *"Al Qur`aniyin"* (golongan Al Qur`an), sedangkan mereka sedikit pun tidak mencerminkan sebagai pengikut ajaran Al Qur`an.

Dengan kebodohannya mereka berusaha merabunkan agama dengan mengatakan, "Sesungguhnya hadits itu tidak terjaga, buktinya banyak hadits yang bertentangan satu sama lain". Kemudian mereka pun menyebutkan contohnya. Di antaranya adalah hadits yang mengatakan, *"Ambillah ajaran agama kalian dari Humaira` (Aisyah)."*[4]

Selanjutnya mereka menentang hadits ini dengan perkataan Rasulullah SAW tentang wanita, yaitu: *"Sesungguhnya mereka (wanita) memiliki kekurangan akal dan agama."*[5] Juga mengatakan, "Lihatlah, bagaimana mungkin di satu hadits beliau (Rasulullah SAW) menyifatkan wanita dengan kekurangan, dan di hadits yang lain beliau memerintahkan untuk mengambil ajaran agama dari Aisyah, sedangkan Aisyah adalah wanita yang memiliki kekurangan dalan hal akal dan agama".

Sesungguhnya apabila seorang muslim itu mendalami ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh dan mengetahui bahwa hadits yang pertama disebutkan tadi adalah hadits *maudhu'* dan hadits yang kedua adalah *shahih*, niscaya mereka tidak akan mendapatkan pertentangan dalam hadits itu. Karena bagi orang yang berakal sehat, tidak mungkin dapat dikatakan kepada mereka bahwa satu hadits yang *shahih* bertentangan dengan hadits yang *maudhu'*, sebab hadits yang dibuat-buat tidaklah dinamakan hadits, melainkan hanyalah tindakan pendustaan terhadap Rasulullah SAW.

Dengan ungkapan yang berusaha untuk meragukan agama, jelas terlihat betapa bodoh dan sesatnya mereka. Lagi pula apabila mereka mempelajari hadits kedua -yang mereka sebutkan tadi dengan benar- dan mau melihat pada manuskrip yang asli, niscaya mereka akan dapat memahami apa yang dimaksud oleh hadits itu, dengan mengatakan bahwa wanita memiliki kekurangan bukan seperti apa yang mereka duga. Akan tetapi maksud hadits itu adalah bahwa wanita tidak shalat dan puasa pada waktu haid, dan kesaksian yang diberikannya dalam Islam adalah separuh

---

[4] Humaira' adalah panggilan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Hadits ini *maudhu'*. Lihat kitab *Al Manar Al Munif*, karangan Ibnu Qayyim.

[5] HR. Bukhari (I/346) no. 725.

dari kesaksian yang diberikan laki-laki, seperti dijelaskan dalam kitab *Shahih Bukhari* tentang tafsiran hadits ini.

Seperti inilah yang sering terjadi, akibat ketidaktahuan tentang mana hadits yang *shahih* dan mana yang *dha'if.* Ini juga merupakan salah satu jalan syetan, baik dari bangsa manusia atau jin, dalam menyesatkan manusia. Seperti ungkapan mereka tentang hadits Aisyah itu, atau hadits *"Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat"*. Untuk perkara-perkara seperti itulah, semoga buku *takhrij* ini sangat memberi manfaat bagi para pembaca budiman.

Ketahuilah, bahwa men-*takhrij* satu hadits hanya dengan mengatakan "Hadits ini dikeluarkan oleh fulan dan fulan dari fulan, dari Nabi SAW" bukanlah tujuan utama bagi para ulama hadits, sebagaimana banyak dilakukan oleh para ulama. Akan tetapi harus dicantumkan pula keterangan tentang hadits tersebut, apakah ia *dha'if* atau *shahih*. Untuk itu, semua pen-*takhrij* hadits harus sabar dalam meneliti jalan keluarnya hadits dan saksi-saksi yang menguatkan hadits tersebut, karena bisa jadi hadits yang pada awalnya dikatakan *dha'if* dapat menjadi kuat. Inilah yang kemudian dikenal dengan hadits "*Hasan li Ghairihi*" atau "*Shahih li Ghairihi*".

Pada hakikatnya inilah perkara yang paling sulit dalam ilmu hadits, karena ia menuntut seorang pen-*takhrij* untuk benar-benar sabar dalam mempelajari hadits tersebut dalam buku-buku tentang hadits dan *sanad.* Ia juga dituntut untuk mengetahui dengan baik cacat yang ada pada satu hadits jika ia menemuinya, dan mengetahui sejarah para perawinya. Selain itu, ia juga dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Maka, wajar apabila orang-orang yang bisa dikatakan sebagai ulama hadits -baik dahulu maupun sekarang- jumlahnya sangat sedikit.

Saat ini, saya melihat bahwa tidak dibolehkan bagi seseorang untuk men-*takhrij* hadits tanpa memberikan keterangan martabat hadits tersebut, karena dapat merabunkan para pembaca yang pada umumnya ingin mengetahui darajat hadits tersebut dengan men-*takhrij*-nya. Perkara seperti inilah yang sebenarnya dilarang, sebagaimana telah saya jelaskan dengan sangat rinci dalam Muqaddimah kitab *Ghayatul Muram*.

Karena itulah, dalam men-*takhrij* hadits-hadits yang ada dalam buku ini, saya selalu meletakkan keterangan tentang derajat satu hadits pada baris pertama, kemudian baru saya lanjutkan tentang siapa saja orang-orang yang mengelurkan hadits tersebut dan menjelaskan keadaan *sanad* -nya, apakah *shahih* atau *dha'if.* Hal ini saya lakukan apabila hadits tersebut tidak dikeluarkan oleh *Syaikhaini* (Bukhari dan Muslim) atau salah seorang dari mereka, sebagaimana telah saya jelaskan dalam muqaddimah pen-*takhrij*-

an hadits kitab *Syarhul 'Aqidah Ath-Thahawiyah,* juga dalam muqaddimah kitab *Mukhtashar Muslim* karangan Al Mundziri.

Terkadang, tidak mudah bagi saya untuk menentukan derajat satu *sanad* hadits. Jika terjadi demikian, maka saya selalu memaparkan dan mengambil salah satu pendapat para ulama hadits yang telah men-*takhrij* hadits tersebut. Akan tetapi, pada umumnya jika terjadi hal seperti ini, saya tidak akan mengatakan derajat hadits tersebut.

Saya memohon kepada Allah agar selalu menunjukkan kita kepada jalan yang benar, menjaga segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki perbuatan kita, mengikhlaskan niat kita, dan menaungi kita dengan kemuliaan-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan saya memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

Beirut, Rajab 1399 H.
Muhammad Nashiruddin Al Albani

BIOGRAFI PENULIS SYAIKH IBRAHIM BIN MUHAMMAD BIN SALIM BIN DHUWAIYAN

Ditulis oleh : **Syaikh Abdul Aziz An-Nashir Ar-Rasyid**

Disempurnakan oleh : **Syaikh Al 'Allamah Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani'**

Nasabnya (Garis Keturunan)

Ia berasal dari kabilah Alu Zuhair yang menisbatkan kepada kabilah Bani Shakhar, yaitu nama satu kabilah yang cukup terkenal. Ia dilahirkan di suatu negeri yang bernama Ras, pada tahun 1275 M. Ia besar dan menuntut ilmu dari ulama-ulama negeri itu. Selanjutnya ia pindah dari satu negeri ke negeri lain untuk menuntut ilmu, hingga akhirnya keilmuan dan kemuliaannya dikenal di hampir seluruh negeri.

Ia menguasai banyak ilmu. Selain itu, ia juga seorang kaligrafer (*Khaththath*) yang sangat dikenal kemahirannya, di samping ia juga sangat cepat dalam menulis, sehingga dalam satu majelis saja ia sanggup untuk menulis berlembar-lembar. Ia memiliki satu perpustakaan pribadi yang dipakai sebagai referensi para ulama negeri Ras dalam berfatwa, mengajar, dan lain-lain.

Akhlaknya

Ia adalah seorang yang sangat lembut, tawadhu', suka memberi kemudahan kepada orang lain, dan dekat dengan semua orang. Ia menjadi tempat bertanya orang-orang yang ingin memberikan fatwa di negerinya untuk semua kalangan, dalam permasalahan-permasalahan agama yang tidak mereka ketahui. Itu semua karena kelembutannya, kemuliaan akhlaknya, dan sifatnya yang suka memberi kemudahan kepada orang lain.

Guru-gurunya

1. Di antaranya adalah Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Mani', yaitu salah seorang qadhi (hakim) di negeri Unaizah. Wafat tahun 1307 H. Ia adalah anak dari Syaikh Abdul Aziz bin Mani' yang terkenal dengan keilmuan dan kemuliaannya, ia juga terkenal dengan buku-buku karangannya. Ia banyak menduduki posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia; seperti kepala departemen sensor buku-buku yang masuk ke Saudi, kepala departemen pengetahuan umum dan pendidikan untuk kota Makkah, dan jabatan-jabatan penting lainnya. Tentang biografi hidupnya telah disebutkan oleh Syaikh Abdul Aziz Muhammad Mani' dalam satu syair terkenal yang amat panjang, yang tertera pada halaman tujuh belas (buku asli).
2. Termasuk salah seorang gurunya juga adalah Syaikh Muhammad bin Umar bin Sulaim, wafat tahun 1308 H.
3. Syaikh Shaleh bin Faris bin Abdurrahman bin Farnas, wafat hari Senin bulan Dzulhijjah tahun 1836 H. Syaikh Shaleh ini adalah seorang qadhi di negeri Ras untuk kurun waktu yang sangat lama. Sebelum menjadi qadhi di negeri Ras, ia adalah seorang qadhi di negeri Qushaim. Selain mereka itu, Syaikh Ibrahim juga belajar kepada guru-guru yang lain.

Murid-muridnya

1. Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Rasyid, ketika menjadi qadhi untuk negeri Ras. Banyak lagi murid-muridnya yang belajar kepadanya.

Buku-buku Karangannya

Ia banyak mengarang buku dalam berbagai disiplin ilmu, ini semua menunjukkan akan luasnya pengetahuan dan keilmuannya yang mendalam. Di antara buku-bukunya adalah:

1. *Ilmam Taam fi Al Ansaab.* Dengan bukunya ini, beliau menjadi tempat bertanya tentang nasab (garis keturunan), bahkan beliau sempat menulis buku tentang silsilah nasab orang-orang Najed.
2. *Ilmam fi Tarikh wa Ma'rifatu Al Hurub wa Al Waqa'i.* Beliau menulis buku ini dengan singkat, yang dimulai dari tahun 750 H hingga tahun 1319 H. Dalam buku ini beliau lebih banyak mengupas tentang perjanjian-perjanjian beberapa peperangan.
3. Beliau juga menulis buku tentang para ulama fikih madzhab Hambali, *Kasyfu An-Niqab fi Tarajum Al Ashhab,* yang ia mulai dengan menyebutkan biografi Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah.*
4. Ia juga seorang yang fakih dan banyak menjawab permasalahan-permasalahan fikih. Buku-buku yang ditulis di antaranya adalah buku yang ia beri nama dengan *Manarus-Sabil fi Syarhu Ad-Dalil.* Ini adalah kitab yang sangat sesuai dengan namanya. Dalam buku ini ia menerangkan dengan sangat rinci dan mudah dipahami, berkaitan dengan ilmu fikih. Dalam menerangkan satu permasalahan, ia tidak pernah lupa untuk menyertakan *dalil* dan *ta'lil* (menyebutkan alasan). Ada juga buku yang ia beri nama dengan *Hasyiyah 'Ala Syarhu Az-Zad,* yang ditulis dengan tulisannya sendiri. Selain dua buku ini, ia masih banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan fikih.

Pada akhir hidupnya, Allah mencobanya dengan membutakan kedua matanya. Ia adalah orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam masjid, seorang yang zuhud dan selalu berpenampilan sederhana dalam hidup.

Wafatnya

Ia wafat pada tahun 1353 H, tepatnya pada malam hari raya Idul Fitri. Ia wafat secara tiba-tiba, dan dishalatkan setelah selesai melaksanakan shalat hari raya Idul Fitri. Seluruh masyarakat negerinya ikut menghadiri dan mengiringi pemakaman jenazahnya. Kesedihan yang mendalam dirasakan oleh penduduk kota itu, sebab beliau memiliki tempat yang begitu mulia di hati masyarakatnya. Itu semua karena kemuliaan akhlaknya dan

keikhlasannya dalam memberi yang terbaik bagi masyakatnya. Semoga Allah merahmatinya.

Dikumpulkan oleh yang fakir kepada Allah,

Abdul Aziz Nashir Ar-Rasyid

TAMBAHAN TENTANG BIOGRAFI PENULIS

Ditulis oleh:
Syaikh Al 'Allamah Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani'

Biografi penulis ini sampai kepada kami bersamaan dengan kitab *Syarhu Ad-Dalil* dari Riyadh, dengan tulisan seorang ulama ternama, yaitu Syaikh Abdul Aziz An-Nashir Ar-Rasyid. Beliau meminta Syaikh Abdul Aziz atas nama Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim, yang juga salah seorang guru Syaikh Ibrahim bin Dhuwaiyan, untuk menulis surat kepada kami. Ia berkata, "Yang saya maksud adalah Ayah dari dua orang ulama, yaitu Abdullah dan Umar, yang pada waktu itu menjadi guru Ibnu Dhuwaiyan. Ia adalah Syaikh Al 'Allamah Muhammad bin Abdullah bin Salim Al Qashim. Ia adalah seorang qadhi di negeri Buraidah, dimana saya telah belajar ilmu hadits, fara'id, dan nahwu darinya. Sedangkan ia belajar dari Syaikh Abdurrahman bin Hasan -yang merupakan cucu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (wafat tahun 1285 H)– dan dari anaknya, Syaikh Abdullatif (wafat tahun 1293 H), serta dari Syaikh Abdullah Abu Bathin –kakek ayah saya dari jalur ibu. Adapun syair yang ditulis oleh orang tua kami yang ditujukan kepada Syaikh Abdul Aziz adalah:

Wahai lautan ilmu yang masih tersisa

Marilah bergabung dengan kami menghidupkan malam-malam.

Aku menangis seperti menangisnya orang yang memikul masalah besar,

dan akan kukirimkan air mata dalam pelopak dengan wadah sederhana.

Wahai orang yang menguasai akhbar, Imam Samaida' (Ahmad bin Hambal), orang yang tinggi budi pekerti dan berpengetahuan luas.

Siangnya untuk memecahkan masalah umat, dan malamnya untuk beribadah jika ada waktu luang.

Kemuliaannya tidak dapat dihitung oleh bilangan bintang, dan makhluk-makhluk yang ada di bawahnya.

Imam yang meniti jalan Imam Ahmad bin Hambal, yang mendapat petunjuk dan menyebabkan orang mendapat petunjuk.

Yang menguasai ilmu fikih generasi pertama, dan menjadi tuntunan ulama fikih saat ini.

Orang yang mempunyai kedudukan dalam ilmu hadits, dan merupakan kebanggaan bagi para ulama Salaf.

Yang menguasai setiap ilmu, dan dalam Ilmu Miqdad Hamid sebagai guru.

Tidak ada arti linangan air mata, dan tidaklah berarti pula hati yang duka.

Ia adalah kilatan yang jelas dalam setiap ucapannya, dan benteng agama dari bencana.

Kami selalu dalam kesedihan yang menusuk hati, hingga datang kepada kami seorang guru panutan.

Sehingga jelaslah bagi kami ilmu pada setiap sudutnya, dan keringlah air mata dengan panggilan yang berkata.

Abdul Aziz bin Mani' telah tiada, silsilah kemuliaan pun akan binasa.

Ia adalah cahaya yang menerangi, kini ia terbaring dalam kuburnya seorang diri.

Alangkah sedih jika sepeninggalnya, manusia pun jauh dari cahaya.

Ia berjalan di atas manhaj mereka, meniti manhaj tauhid yang didakwahkannya.

Ia hidup di dunia dengan ketakwaan, dan melarang manusia mendekati kemaksiatan.

Karena itulah, wahai saudaraku, janganlah jenuh untuk menangis karena perginya seorang ulama yang mulia.

Semoga Allah memuliakan dengan kemuliaan-Nya, dan semoga Allah senantiasa mengalirkan kepadanya ampunan.

Menjaga kuburnya siang dan malam, dan mendirikan untuknya istana di surga keabadian.

Semoga Allah selalu mengumandangkan shalawat atasnya, selama pepohonan masih dapat tumbuh di alam nyata.

Terhadap Rasulullah SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang telah mengikuti petunjuknya."

Syarah kitab ini merupakan sebaik-baik kitab yang ditulis para ulama tentang isi dali-dalil, yang diringkas oleh Syaikh Mar'i dari isi kitab *Al Muntaha*. Pen-*takhrij*- hadits ini telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dimana semua dalil dan *ta'liq* disebutkan dalam setiap masalah yang ada. Bahkan terkadang disebutkan pula beberapa riwayat kuat yang berbeda dengan riwayat yang disebutkan oleh para sahabat, karena kondisi masyarakat membutuhkan hal itu. Yang lebih penting dari itu adalah, karena dalam agama dalil yang *rajih* adalah dalil yang terbaik, dan pendapat yang *rajih*-lah yang dijadikan dasar hukum.

Sebagian pengikut Hambali periode terakhir telah mempelajari isi hadits untuk dijadikan dasar hukum. Mereka men-*syarah*, menyimpulkan, dan merapikannya. Yang demikian itu karena kitabnya berisikan banyak ilmu dan manfaat.

Syaikh Abdul Qadir At-Taghallubi Asy-Syaibani telah men-*syarah* kitabnya. Namun ada hal-hal yang dirasakan kurang, yang kemudian disempurnakan oleh Ismail Al Jara'i menjadi dua jilid. Musthafa Ad-Dimasyqi juga menulis matan-matannya dalam kitab catatan pinggirnya, demikian pula dengan Ahmad bin 'Iwadh Al Mardawi yang telah men-*syarah*-nya menjadi dua jilid. Selain itu, matan-matannya juga di-*syarah* oleh Syaikh Abdullah Al Maqdisi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Iwadh dalam cacatan pinggirnya.

Sedangkan Muhammad bin Ibrahim bin 'Arikan, dari penduduk Qushaim di negeri Khabara, telah merapikan kembali penyusunan bukunya. Demikian halnya dengan salah seorang ulama dari H̲alab, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Raghib Ath-Thabbakh dalam kitabnya *Tarikh H̲alib*.

Tidaklah para ulama itu memperhatikan matan-matan hadits yang terdapat dalam buku ini jika bukan karena kemuliaan dirinya di mata mereka,

karena itulah penulisnya mengatakan, "Aku tidak mencantumkan di dalamnya, kecuali hadits-hadits yang telah disepakati oleh para ulama akan ke-*shahih*-annya."

Para ulama madzhab banyak yang memujinya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *As-Sahbu Al Wabilah*, dan sebagaimana yang pernah saya baca dalam kitab *Tarikh Ibnu Basyar* bab "*Unwan Al Majdi*"; yaitu bahwa Syaikh Mar'i ketika selesai menulis kitab *Ad-Dalil*, beliau menunjukkannya kepada Syaikh Manshur Al Bahuti, yang kemudian ia pun memujinya.

Akan tetapi, ungkapan ini tidak benar, karena matan-matan hadits dalam kitab *Ad-Dalil* telah ditulis sebelum lahirnya Syaikh Manshur. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab *As-Sahb Al Wabilah*, bahwa salah seorang yang memujinya adalah Syaikh Abdullah Asy-Syansyuri. Beliau wafat setahun sebelum lahirnya Syaikh Manshur, yaitu pada tahun 999, dan Syaikh Manshur lahir pada tahun 1000 H. Adapun yang benar adalah, bahwa Syaikh Mar'i menunjukkan kitab *Ad-Dalil* kepada Imam Abdurrahman Al Bahuti Al Ma'mar, seperti yang disebutkan dalam kitab *Hasyiyah* milik Ahmad bin 'Iwadh.

Dalam kitab ini, kami juga telah menyebutkan beberapa *syarah* dan cacatan pinggir terhadap matan haditsnya. Akan tetapi kitab *Manarus-Sabil*, belum ada seorang pun yang men-*tahkrij* matan hadits-haditsnya sebagaimana yang dilakukan terhadap kitab-kitabnya yang lain. Karena itulah, dengan bantuan dan dorongan Syaikh Qasim bin Darwisy yang telah menyebarluaskan buku ini, saya membulatkan tekat untuk men-*takhrij* matan hadits-hadits yang ada dalam kitab *Manarus-Sabil*. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada beliau, dan memasukkannya ke dalam golongan para ulama. Semoga Allah juga melipatgandakan pahalanya, dan mengabadikan nikmat dan karamah kepadanya. Amin.

PEMBUKAAN KITAB "*MANARUS-SABIL*"

Oleh:
Zuhair Asy-Syawisy

Segala puji bagi Allah; hanya kepada-Nyalah kami ber-tahmid, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang gemar berbuat kesesatan, maka tidak ada petunjuk baginya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Esa, yang tidak memiliki sekutu, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma ba'd. Kitab *Manarus-Sabil* ini adalah penjelasan dalil-dalil bagi pelajar yang pertama kali kami terbitkan dengan tulisan penulis -Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuwaiyan- yang ditulis tahun 1322 H sebanyak 326 lembar dengan kertas ukuran 15 X 23, yang pada setiap halamannya terdapat 14 baris, ada yang lebih sedikit dari itu dan apa pula yang lebih banyak.

Tertulis pada sampul bukunya "Anugerah dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Memberi atas pengarang dan penulisnya yang fakir kepada-Nya, yang mengakui segala kekurangan dan dosa-dosanya", dan pada akhir

bukunya ia tuliskan "Inilah akhir dari kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam penjelasan buku ini... ditulis oleh yang fakir kepada Allah, Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuwaiyan, untuk dirinya sediri dan untuk orang-orang yang menginginkannya".

Penulis buku ini memisahkan antara matan hadits dan penjelasannya dengan meletakkan garis merah di atas matan tersebut, serta menambahkan garis lain pada bagian kalimat yang ingin ia tekankan.

Kami menuliskan matan hadits dalam buku ini dengan tiga bentuk tulisan, akan tetapi kami tetap menjaga keaslian tulisan dari penulisnya, apabila tulisan itu masih dapat dibaca dan penjelasannya sesuai dengan isi matan haditsnya. Apabila terdapat kesalahan, maka kami memperbaikinya.

Kami memisahkan antara isi hadits dan penjelasannya dengan menuliskan matan hadits dengan tinta hitam dan meletakkan tanda petik pada setiap barisnya. Sedangkan penjelasannya kami tulis dengan tulisan biasa yang sesuai dengan isi haditsnya. Dengan demikian, diharapkan dapat mempermudah untuk mengikuti isi hadits dan kembali pada penjelasannya.

Sedangkan untuk ayat-ayat Al Qur`an, kami selalu menulisnya dalam tanda kurung dengan huruf yang berbeda dari huruf pada tulisan isi hadits dan penjelasannya.

Adapun pendapat penulis, selain diberi tanda dengan garis merah di atasnya, kami juga menambahkan dengan memberi tanda garis hitam di atasnya.

Tulisan asli yang kami cantumkan ada tiga macam:

1. Milik seorang saudagar yang terhormat, Amin Afandi Al Kutabi. Tulisan ini masih dapat dibaca, walau ada sedikit kerusakan. Ditulis pada tahun 1224 H oleh Shaleh Al Baitawi Al Hambali. Dari tulisan inilah kami banyak melihat kejelasan tulisan isi hadits-hadits dalam kitab *Manarus-Sabil*. Dalam lembaran pertama, ia menulis satu syair:

"Selama hidup aku adalah seorang pengikut madzhab Hambali

Apabila aku mati, aku wasiatkan kepada manusia untuk mengikut madzhab Hambali."

Ia juga menuliskan, "Apabila manusia harus mengikuti imam-imam madzhab, maka aku akan mengikuti madzhab Imam Hambali. Aku mematuhi fatwa-fatwanya dan merindukan ucapan-ucapannya, walaupun manusia selalu merindukan madzhab-madzhab yang lain."

2. Milik perpustakaan Azh-Zhahiriyah, yaitu pada no. 40 kitab fikih Hambali, yang diletakkan berdampingan dengan kitab-kitab *Madrasah Muradiyah* di Damaskus. Pada lembaran pertama tertulis dengan tulisan *naskhah*, sedangkan pada bagian akhir sudah banyak yang berkurang karena dimakan waktu. Ia adalah naskah pertama kitab ini dengan tulisan yang indah. Dalam bagian depan kitab itu terdapat tulisan:

"Aku bermaksiat kepada Allah di siang dan malam hari, dan dengan perbuatan itu aku telah memanjangkan ekorku.

Celakalah aku jika kuharamkan surga 'Adn dengan perbuatanku sendiri, dan celakalah aku jika aku masuk neraka Wail dengan perbuatanku."

3. Milik perpustakaan Azh-Zhahiriyah juga yang disimpan pada no. 41 kitab fikih Hambali, yang diletakkan berdampingan dengan buku-buku *madrasah Muradiyah.*

Buku-buku ini adalah buku yang sempurna dengan tulisan yang kurang jelas, yang ditulis pada tahun 1194 oleh Ahmad bin Muhammad bin Nashir. Di akhir tulisannya dikatakan, "Wahai orang yang bersungguh-sungguh mencari rezeki di bumi ini, janganlah tamak, karena sesungguhnya rezeki itu telah terbagi!"

Dicetaknya buku itu adalah atas perintah Muhsin Al Karim, guru dari Qasim bin Darwisy. Dialah yang telah berusaha, dan masih terus berusaha, untuk menginfakkan hartanya dalam menyebarluaskan buku-buku yang berorientasi keilmuan. Hal itu adalah atas nasihat guru kami, Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani', yang memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan buku-buku ilmiah di Saudi Arabia dan Qatar. Dengan keberadaannyalah kemudian terjadi kemajuan pesat dalam bidang intelektual, salah satu buktinya adalah yang diterbitkan oleh pemerintah negeri Saudi, Ali bin Abdullah Ats-Tsani. Demikian pula dengan yang diterbitkan oleh Muhsin, yang terkenal dengan Qasim bin Darwisy.

Semoga Allah menjadikan buku ini bermanfaat, dan menjadikan keikhlasan sebagai landasan perbuatan kita dalam menggapai ridha-Nya. Semoga Allah juga memberikan segala kebaikan kepada penulis buku ini, serta orang-orang yang telah berusaha untuk menyebarluaskan buku ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Damaskus, Sya'ban 1378 H.

Zuhair Asy-Syawisy

BIOGRAFI PENULIS MATAN HADITS: AL 'ALLAMAH ASY-SYAIKH MIR'A BIN YUSUF AL KARAMI

Dia adalah Mir'a bin Yusuf Al Karami Al Muqaddasi Al Hambali, seorang ulama yang fakih dan menguasai banyak ilmu pengetahuan. Ia menghabiskan hidupnya dengan memberikan fatwa, mengajar, dan menulis buku.

Buku yang telah ditulisnya cukup banyak, sekitar 70 buku. Yang paling besar adalah kitab *Ghayatul Muntaha, Dalil Ath-Thalib, Manarus-Sabil* (isi buku ini), dan kitab *Al Kawakib Ad-Durriyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah,* yang telah di-*tahqiq* oleh seorang ulama besar, Muhammad Ash-Shibagh.

Gurunya

Dia belajar ilmu fikih dari Syaikh Muhammad Al Miradawi, dari Yahya bin Musa Al Hajawi. Sementar dia belajar ilmu tafsir dari Syaikh Muhammad Al Hijaji di Mesir, juga dari Syaikh Al Ghanimi dan banyak lagi yang lainnya.

Ia mengajar di universitas Al Azhar Mesir, dan menjadi syaikh pada Universitas Sulthan Hasan di Kairo. Ia juga mempunyai banyak syair, di antaranya:

"Dalam hidupku aku melihat banyak orang yang membuat hadits palsu.

Sudah selayaknya bagi generasi selanjutnya untuk memperbaikinya. Karena menyampaikan hadits dengan baik adalah perbuatan terpuji dan mulia."

Ia wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 1033 H, dan dikebumikan di Turbah (daerah di dekat kota Kairo).

TAKHRIJ HADITS-HADITS YANG DIUTAMAKAN

1. Hadits:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَهُوَ أَبْتَرُ

"Setiap pekerjaan yang telah terdetak dalam hati, kemudian ia tidak memulainya dengan membaca 'bismillahirrahmanirrahim', maka perbuatannya terputus." **(HR. Al Khatib dan Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi) Hal. 5.**[6]

Hadits ini *dha'if.* As-Sabaki telah meriwayatkan dalam kitabnya *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al Kubra* (I/6) dari jalan Al Hafizh Ar-Rahawi dengan *sanad*-nya sendiri dari Ahmad bin Muhammad bin 'Imran. Muhammad bin Shaleh Al Bashari mengatakan kepada kami -hadits tersebut- Ubaid bin Abdul Wahid bin Syuraik mengatakan kepada kami, Ya'qub bin Ka'b Al Anthaqi mengatakan kepada kami, Mubasysyir bin Ismail mengatakan kepada kami dari Auza'i, dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh seperti di atas. Hanya saja ia mengatakan, ***Fahuwa Aqtha'u*** (maka amalan tersebut terputus).

[6] Ini adalah nomor halaman dalam kitab *Manarus-Sabil fi Syarhid-Dalil* menurut madzhab Imam Ahmad bin Hambal.

Saya katakan; *sanad* hadits ini sangat *dha'if*, yang merusaknya adalah Ibnu 'Imran. Ia dikenal dengan nama Ibnu Jundi.

Al Hafizh telah menuliskan tentang kehidupannya dalam kitab *At-Tarikh* (5/77), "Dia adalah orang yang *dha'if* dalam riwayatnya, dan orang yang dicela dalam madzhabnya."

Al Azhari mengatakan, "Dia bukanlah apa-apa."

Al Hafizh mengatakan dalam kitab *Al-Lisan,* "Ia dicantumkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al maudhu'at* dengan ungkapan bahwa para perawi hadits ini *tsiqah* (kuat) kecuali Al Jundi." Kemudian Al Hafizh mengatakan, "Hadits ini adalah hadits *maudhu'*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syabaki dari jalur Kharijah bin Mush'ab, dari Auza'i, dengan lafazh yang sama. Hanya saja ia mengatakan "Dengan mungucapkan *Alhamdulillah*, bukan *Bismillahirrahmanirrahim.*" Kharijah -sebagaimana dikatakan Al Hafizh- adalah orang yang *matruk*, ia pernah men-*tadlis* hadits dari para pembohong. Dikatakan pula bahwa Ibnu Mu'in tidak pernah mempercayainya.

Lain halnya dengan Muhammad bin Katsir Al Mushishi, ia berbeda dengan kedua pendapat di atas. Dalam kitab *Musnad*-nya, ia mengatakan, "Dari Auza'i, dari Yahya, dari Abu Salamah dengan lafazh yang kedua, yaitu *Alhamdulillah*." **(HR. As-Sabaki) hal. 7,** dari jalur Abu Bakar Asy-Syirazi dalam kitabnya *Kitabul Alqab*.

Akan tetapi Al Mushishi adalah orang yang *dha'if*, ia banyak salah dalam meriwayatkan hadits, seperti yang dikatakan Al Hafizh. Yang benar adalah dari Zuhri, yang diriwayatkan secara *mursal*, menurut Daruquthni dan yang lainnya. Hadits ini juga telah diriwayatkan secara *maushul*, yaitu dari jalur Qurrah, dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan lafazh yang kedua, yang akan disebutkan dalam kitab ini pada hadits kedua.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hadits dengan lafazh yang pertama ini sangat *dha'if*. Karena itu, janganlah terpengaruh oleh perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Sekalipun pada lafazh yang kedua hadits ini hanya memungkinkan untuk dikatakan *hasan*, namun ia berbeda dengan hadits ini, karena di dalam *sanad*-nya terdapat ke-*dha'if*-an yang parah.

Perlu diingat, bahwa penulis mencantumkan hadits ini dari Al Khatib; seperti yang dilakukan oleh Al Manawi dalam kitabnya, *Al Faidh*, dan dikatakan bahwa terdapat juga dalam kitabnya *At-Tarikh*. Akan tetapi saya tidak melihat hadits ini dalam kitab *Tarikh*-nya.

2. Hadits:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِـحَمْدِ اللهِ، فَهُوَ أَقْطَعُ

"Setiap perbuatan yang telah terdetak di hati, kemudian tidak dimulai dengan membaca Alhamdillah', maka perbuatan tersebut terputus."

Dalam riwayat lain dikatakan, Bihamdillah. Dalam riwayat lain lagi dikatakan, Bilhamdi, dan dalam riwayat yang lainnya dikatakan, Fahuwa Ajzdam (terputus). **(HR. Al Hafizh Ar-Rahawi dalam kitab *Al Arba'in*). Hal. 5.**

Hadits ini *dha'if.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1894) dari Qurrah dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh Bilhamdi Aqtha'u. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya dengan lafazh *Bihamdillah*, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Thabaqat* karangan As-Sabaki (I/4). Diriwayatkan juga oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan* (hal. 85) dengan lafazh *Bidzikrillahi Aqtha'*, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4840) dengan lafazh, *Bilhamdillah Ajdzam*. Kemudian dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Yunus, Uqail, Syu'aib, dan Sa'id bin Abdul Aziz dari Zuhri, dari Rasulullah SAW secara *mursal*."

Ini menunjukkan bahwa yang *shahih* adalah yang diriwayatkan secara *mursal*. Demikianlah pendapat Daruquthni, seperti yang disampaikan oleh As-Sabaki. Inilah pendapat yang benar, karena orang-orang yang me-*mursal*-kan hadits ini lebih banyak dan lebih *tsiqah* daripada Qurrah yang dikenal dengan Ibnu Abdurrahman Al Mu'afiri Al Masri. Bahkan, hadits darinya ini menjadi *dha'if* karena *dha'if* hafalannya. Karena itulah, Muslim tidak menjadikannya sebagai dalil, akan tetapi meletakkannya sebagai saksi.

Ibnu Mu'im mengatakan, "Hadits ini *dha'if*." Abu Zar'ah mengatakan, "Hadits-hadits yang diriwayatkannya adalah hadits-hadits *munkar*." Abu Hatim dan An-Nasa'i mengatakan, "Hadits ini tidak kuat." As-Sabaki mengatakan, "Menurut saya, Zuhri adalah orang yang kuat hafalannya dan *tsabit*." Al Auza'i mengatakan, "Tidak ada orang yang mengetahui tentang Auza'i melebihi dia."

Yazid bin Samth berkata, "Orang yang paling mengenal Zuhri adalah Qurrah bin Abdurrahman." Namun perkataan ini sungguh jauh dari kebenaran, karena perkataan-perkataan ini berbeda dengan perkataan-

perkataan para ulama yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun ketergantungan As-Sabaki dengan ungkapan Al Auza'i sama sekali tidak bermanfaat, karena yang dimaksudkan dengan perkatan Al Auza'i itu adalah bahwa dia mengetahui keadaan Auza'i lebih dari yang lain, tidak berkaitan dengan keberadaan hadits. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Tahdzib*, "Inilah yang benar."

Termasuk yang menunjukkan ke-*dha'if*-an hadits ini adalah adanya hal yang membingungkan pada isi hadits, terkadang dikatakan dengan *Aqtha'*, dengan *Abtar*, dengan *Ajdzam*, terkadang dengan *Alhamdu*, dan terkadang dengan *Bidzikrillah*.

As-Sabaki telah berusaha untuk menyesuaikan riwayat-riwayat tersebut dan menghilangkan kerancuannya. Akan tetapi ia adalah orang yang dikatakan *dha'if*, maka tidak seharusnya ia berusaha untuk menyesuaikannya. Satu hal buruk lagi yang dikatakannya adalah, bahwa Al Auza'i mengikuti haditsnya. Dengan demikian, hadits yang diriwayatkannya menjadi kuat. Akan tetapi *sanad* yang bersambung ke Auza'i sangat lemah, seperti yang telah dijelaskan, maka hadits ini tidak dapat dijadikan saksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu Mushthalah Hadits.

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh perawi *dha'if* lainnya, yang diambil juga dari Zuhri. Dikeluarkan oleh Thabrani dari jalur Abdullah bin Yazid, ia mengatakan, "Shidqah bin Abdullah mengatakan kepada kami, Muhammad bin Walid Az-Zubaidi mengatakan kepada kami dari Zuhri, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya yang diriwayatkan secara *marfu'*."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *dha'if*, sebab Shidqah adalah orang yang *dha'if*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitabnya *At-Taqrib*, dimana *sanad*-nya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Qurrah. Dengan demikian, tidak sah menjadikan perbedaan kedua riwayat ini sebagai dalil untuk menguatkan hadits, seperti yang telah dilakukan oleh As-Sabaki serta para perawi *dha'if* lainnya dari Zuhri dengan *sanad* yang berbeda.

Kesimpulannya adalah bahwa hadits ini *dha'if*, karena adanya *idhthirab* pada riwayat dari Zuhri. Siapa saja yang meriwayatkan hadits ini darinya secara *maushul*, maka itu juga dikatakan *dha'if*. Sedangkan yang benar adalah yang diriwayatkan secara *mursal*, sebagaimana dikatakan Daruquthni. *Wallahu a'lam*.

3. Hadits Umar:

هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ

"Ia adalah Jibril, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." **Hal. 5.**

Hadits ini *shahih*, berasal dari hadits Abu Hurairah, Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Dzar.

Adapun hadits dari Abu Hurairah adalah; ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari berada bersama para sahabat, kemudian datang kepadanya seseorang dan bertanya:

مَا الْإِيْمَانُ ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ: مَا الْإِسْلاَمُ؟ قَالَ: الْإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: رُدُّوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئاً، فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ: هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعْلَمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوْا

"Apakah iman itu?" Rasulullah SAW menjawab, *"Iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat-Nya, pertemuan dengan-Nya, dan*

Rasulnya, serta percaya akan adanya hari kebangkitan." Orang itu bertanya lagi, "Lalu apakah Islam itu?" Rasulullah SAW menjawab, "*Islam adalah, kamu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan–Nya, mendirikan shalat, membayar zakat yang diwajibkan, dan puasa pada bulan Ramadhan."* Orang itu bertanya lagi, "Apakah ihsan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "*Kamu menyembah Allah seolah-oleh engkau melihat-Nya, dan apabila engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."* Orang itu bertanya lagi, "Kapankah hari kiamat itu?" Rasulullah SAW menjawab, "*Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya, akan tetapi akan kuberitahukan tanda-tandanya; apabila seorang budak telah melahirkan tuannya, apabila para penggembala unta telah berlomba-lomba membangun rumah yang besar. Ada lima perkara yang hanya diketahui oleh Allah SWT; kemudian Rasulullah SAW membacakan, 'Sesungguhnya hanya Allahlah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat'."* Kemudian orang itu pun pergi. Rasulullah SAW bersabda, *"Bawa kemari orang itu." Akan tetapi para sahabat sudah tidak melihatnya lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ia adalah Jibril, yang datang untuk mengajarkan kepada manusia agama mereka."* Dalam riwayat lain dikatakan, *"Ia adalah Jibril, ia ingin kalian mengetahui, karena kalian tidak ada yang bertanya."*

Diriwayatkan oleh Bukhari (I/21), Muslim (I/30), Ibnu Majah (no.640), Ahmad (II/426), An-Nasa'i (II/266) dari hadits Abu Hurairah dan Abu Dzar dengan lafazh:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهرَانَيْ أَصْحَابِه، فَيَجِيءُ الْغَرِيْبُ فَلاَ يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُول اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيْبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دَكَاناً مِنْ طِيْنٍ، كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْه، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِه، إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبَ النَّاسِ رِيْحاً، كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ، حَتَّى سَلِمَ فِي طَرْفِ الْبِسَاطِ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ

السَّلَامُ، قَالَ: أَأَدْنُوْ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: ادْنُهْ، فَمَا زَالَ يَقُوْلُ: أَأَدْنُوْ، مِرَارًا، وَيَقُوْلُ لَهُ: ادْنُ، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي

"Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya, kemudian datanglah seseorang yang tidak dikenal; dan orang itu pun tidak mengetahui yang mana Rasulullaah SAW, sehingga ia bertanya, 'Di antara kalian, siapakah Rasulullah SAW?' Selanjutnya kami meminta izin kepada Rasulullah SAW dan keluarganya untuk membuatkan tempat duduk baginya, sehingga jika ada orang asing yang datang, ia segera tahu yang mana Rasulullah SAW. Kemudian kami buatkan untuknya tempat duduk dari tanah. Suatu saat, ketika beliau duduk di atasnya dan kami duduk di lantai, datanglah seseorang yang bagus rupanya, harum baunya, dan pakaiannya seperti tidak pernah terkena najis. Orang itu lalu mengucapkan salam dengan singkat, 'Assalamu alaika, ya Muhammad'. Rasulullah SAW pun menjawab salamnya. Orang itu berkata, 'Bolehkah aku mendekat wahai Muhammad?' Rasulullah SAW bersabda, *'Dekatkanlah orang ini padaku'*. Orang itu selalu mengatakan, 'Bolehkah aku mendekat' berkali-kali, dan Rasulullah SAW pun menjawabnya, *'Dekatkanlah orang ini kepadaku'*. Hingga akhirnya ia dapat meletakkan kedua tangannya di atas bahu Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Muhammad, katakanlah kepadaku'." **(Hadits ini dengan *sanad* yang *shahih*)**

Sedangkan hadits dari Umar, dengan lafazh:

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ

الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيْمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

"Pada suatu hari, ketika kami bersama Rasulullah SAW, datanglah seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, tidak terlihat habis dari perjalanan, dan tidak seorang dari kami yang mengenalnya hingga ia duduk dekat Rasulullah SAW dan merapatkan kedua bahunya dengan bahu Rasulullah SAW, serta meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, *'Wahai Muhammad! Katakanlah kepadaku tentang Islam?'* Rasulullah SAW bersabda, *'Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu'. Orang itu berkata, 'Kamu benar'."* Umar berkata, "Kami heran, orang itu bertanya, tapi kemudian ia yang membenarkannya." Umar melanjutkan, "Kemudian orang itu bertanya lagi, 'Katakanlah kepadaku tentang iman?' Rasulullah SAW menjawab, '*Percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, serta percaya kepada takdir yang baik atau pun yang buruk*'. Orang itu berkata, 'Kamu benar'. Orang itu bertanya lagi, 'Katakanlah kepadaku tentang ihsan?' Rasulullah SAW menjawab, '*Menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, apabila kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu*'. Orang itu bertanya lagi, 'Katakanlah kepadaku tentang hari kiamat?' Rasulullah SAW menjawab, '*Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya*'. Orang itu bertanya lagi, 'Katakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya?' Rasulullah SAW menjawab, '*Apabila seorang budak telah melahirkan majikannya, orang-orang yang tidak memakai sandal dan*

menggembalakan kambing berlomba-lomba dalam membangun rumah yang mewah'. Kemudian orang itu pun pergi. Aku berdiam diri beberapa saat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, *'Tahukah kamu wahai Umar, siapa orang yang bertanya tadi?'* Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Rasulullah SAW bersabda, *'Ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian'."*

Diriwayatkan oleh Muslim (I/29), An-Nasa'i (II/264-266), At-Tirmidzi (II/101), Ibnu Majah (63), Ahmad (I/27, 28, 52, 53) dan menambahkan di akhirnya:

مَا أَتَانِي فِي صُوْرَةٍ إِلاَّ عَرَفْتُهُ، غَيْرَ هَذِهِ الصُّوْرَةِ.

"Tidaklah aku didatangi dalam berbagai bentuk kecuali aku mengetahuinya, kecuali bentuk ini."

Dalam riwayat lain, "Kemudian Rasulullah SAW tinggal selama dua atau tiga hari, lalu berkata, *'Wahai Ibnu Khaththab, tahukah kamu...'."*
(Keduanya mempunyai *sanad* yang *shahih)*

Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*." Daruquthni dalam *Sunan*-nya meriwayatkan, "Kemudian orang itu duduk di hadapan Rasulullah SAW, sebagaimana salah seorang dari kami duduk ketika shalat. Kemudian ia meletakkan tangannya di atas bahu Rasulullah SAW." **(Al Hadits)**

Di dalamnya juga terdapat tambahan, *"Melaksanakan haji, umrah, mandi junub, dan menyempurnakan wudhu..."*

Kemudian pada akhirnya, "*Ia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, maka ambillah darinya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sama sekali aku tidak mengenalinya sejak ia datang kepadaku sebelumnya, dan kali ini pun aku tidak dapat mengenalinya hingga ia pergi.*"

Kemudian ia mengatakan, "*Sanad* hadits ini *tsabit* dan *shahih*."

Sedangkan hadits dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Ahmad (I/319) dari Syahar, dari Ibnu Abbas. Di dalamnya terdapat perkataan, "Meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW." ***(Sanad hadits* ini *hasan)***

Hadits dari Abu Dzar, diriwayatkan oleh Nasa'i secara bersamaan dengan hadits dari Abu Hurairah.

4. Sabda Rasulullah SAW:

أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ

"Perbanyaklah mengucapkan shalawat kepadaku." **Hal. 6.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Abu Ishaq Al Harbi dalam kitabnya *Ghribul Hadits* (Juz 5/14/2) dari hadits Aus bin Aus, yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh di atas. Lafazh hadits tersebut secara sempurna adalah:

يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا : كَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ

"Pada hari Jum'at, sesungguhnya shalat kalian diperlihatkan kepadaku." Mereka mengatakan, "Bagaimana bisa diperlihatkan kepadamu, sedangkan engkau telah hancur?" Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi."*

Sanad hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Abu Daud (no. 1047, 1531), Hakim (I/278), Darimi (I/369), Ibnu Majah (no. 1085, 1636), Hakim (I/278), Ahmad (IV/8), Ismail Al Qadhi dalam kitabnya *Fadhlu As-Shalatu 'ala An-Nabi SAW* (89/1-2). Semua periwayatan ini dari jalur Abu Al Asy'at Ash-Shan'ani dari Aus bin Aus. Dalam riwayat mereka terdapat tambahan pada awal hadits, dengan lafazh:

إِنَّ مِنْ فَضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلُقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ نَفْخَةٌ، وفيه الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ

"Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jum'at, di hari itu Adam diciptakan, di hari itu juga ia dipanggil, di hari itu akan ditiupkan terompet, dan di hari itu pula manusia akan dikumpulkan. Maka, perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu."

Hadits ini dikatakan *shahih* oleh Hakim dan Adz-Dzahabi, demikian pula halnya dengan Nawawi. Akan tetapi sebagian ulama terdahulu telah

mengkritik hadits ini dengan alasan bahwa hadits ini lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Jala'ul Afham fi Ash-Shalati 'ala Khairil Anam* (hal. 42-45), dan saya menyebutkan ringkasannya dalam bagian pertama *Kitabul Jum'ah* dari kitab *At-Ta'liqat Al Jiyad 'ala Zadil Ma'ad*.

Hadits ini memiliki banyak saksi, di antaranya adalah dari Abu Darda' yang diriwayatkan secara *marfu'*. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (1637) dengan para perawi yang *tsiqah*, akan tetapi hadits ini *munqathi'*. Al Mundzari berkata (II/281), "*Sanad* hadits ini baik." Juga dari riwayat Abu Hurairah menurut Thabrani yang disebutkan dalam kitab *Al Ausath* (Juz I/ 49/1), akan tetapi *sanad* haditsnya buruk. Selanjutnya adalah riwayat dari Abu Umamah, yang dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitab *Asy-Sya'b* dengan *sanad* yang *hasan*, hanya saja haditsnya *munqathi'*. Dari Hasan Bashri yang diriwayatkan secara *mursal*, dengan lafazh:

أَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"*Perbanyaklah bershalawat untukku pada hari Juma'at.*"

Diriwayatkan oleh Ismail Al Qadhi (I/90, I/91). *Sanad hadits* ini *shahih*, seandainya tidak *mursal*.

5. Sabda Rasulullah SAW:

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"*Orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebutkan namaku kepadanya, ia tidak bershalawat untukku.*" **Hal. 6.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Tirmidzi (II/271), Ahmad (I/ 201), Thabrani dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Kabir* (Juz I/292/1), dan Ismail Al Qadhi dalam kitabnya *Fadhlu Ash-Shalatu 'ala An-Nabi SAW* (I/90) dari Husain bin Ali RA yang diriwayatkan secara *marfu'*. Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*." Hakim mengatakan, "*Sanad* hadits ini *shahih*." Pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya katakan; para perawi hadits ini *tsiqah* dan diketahui keberadaannya, kecuali Abdullah bin Ali, cucu Husain RA. Ia hanya dikatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, dan banyak orang yang telah meriwayatkan hadits darinya, sekalipun mereka berpendapat tentang *sanad*-

nya yang disebutkan secara rinci oleh Ismail Al Qadhi, Akan tetapi hadits ini *shahih*, karena ia memiliki dua hadits penguat. Yang *pertama*, dari Abu Dzar. *Kedua,* dari *Hasan* Bashri yang diriwayatkan secara *mursal* dengan *sanad* yang *shahih.* Dikeluarkan oleh Al Qadhi. Hadits ini juga memiliki hadits penguat yang ketiga, yaitu yang dikeluarkan oleh Al Fairuz Abadi dalam kitabnya *Ar-Raddu 'ala Al Mu'taridhin Ali Ibnu Arabi* (I/39) dari riwayat An-Nasa`i dari Anas. Kemudian ia mengatakan, "Hadits ini adalah hadits *shahih.*"

Perlu diperhatikan, dalam sebagian nash kitab *Sunan Tirmidzi* terdapat bahwa hadits ini berasal dari *Musnad Ali bin Abu Thalib RA*, demikian pula yang dikatakan oleh Al Mundzari dan Al Khatib At-Tabrizi. Lihat kritikan kami terhadap hadits ini dalam kitab *Misykatu Al Mashabih* no. 920.

6. Hadits:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"*Hancurlah seseorang yang apabila disebutkan namaku padanya ia tidak mengucapkan shalawat untukku.*" **Hal. 6.**

Hadits ini *shahih,* diriwayatkan oleh Tirmidzi (II/271), Hakim (I/549) dari hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan isi hadits ini secara sempurna, yaitu:

"*Binasalah orang yang telah memasuki bulan Ramadhan, dan telah berbuat dosa sebelum Allah mengampuninya. Binasalah seseorang yang durhaka kepada orang tuanya yang telah lanjut usia, niscaya mereka berdua tidak akan dapat memasukkannya ke dalam surga.*"

Kemudian dia mengatakan, "Hadits ini *hasan gharib.*" Akan tetapi hadits ini memiliki penguat dari hadits yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah secara *marfu'* dan sempurna. Dikeluarkan oleh Hakim (IV/153), kemudian ia mengatakan, "*Sanad* hadits ini *shahih.*" Pendapat ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dalam *sanad* hadits ini terdapat Ishaq bin Ka'ab bin 'Ajrah, yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya *Al Mizan,* "Ia adalah orang yang tertutup." Al Hafizh berkata, "Ia adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya."

Hadits ini juga memiliki penguat lain, yang disebutkan oleh Al Manawi dalam kitabnya *At-Targhib* (II/283).

7.

وَبَعْدُ، فِي الْخطَبِ وَالْمُكَاتَبَات، فَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمْ

"*Wa ba'd* (setelah menyebutkan kalimat di atas), diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berkhutbah dan menulis." **Hal. 7**.

Hadits ini *shahih*, akan tetapi dengan lafazh "*Amma Ba'd*". Hadits ini telah disampaikan oleh banyak sahabat, di antaranya: Asma' binti Abu Bakar, kakaknya (yaitu Aisyah), Amru bin Taghalluf, Abu Hamid As-Sa'idi, Al Masur bin Makhramah, Ibnu Abbas, Abu Sufyan, dan dari Aisyah pula yang diriwayatkan oleh Jabir. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam enam hadits yang diutamakan, dalam satu tempat yang dinamakannya dengan bab "*Man Qaala Fi Al Khutbah Ba'da Tsana'; Amma Ba'd.*"

Hadits dari Asma' dicantumkan dalam bab "*Kusuf Asy-Syams*", dimana dikatakan di dalamnya, "Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, dan berkata setelah mengucapkan '*Alhamdulillah bima huwa ahluhu*; *Amma Ba'd*'." Hadits ini telah saya keluarkan dengan sempurna dalam bab "*Shalat Al Kusuuf*".

Adapun hadits dari Aisyah, disebutkan oleh Bukhari dalam kisah shalat Tarawih pada bulan Ramadhan, dan di dalamnya terdapat: "Rasulullah SAW bertasyahud, kemudian berkata,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

'*Amma ba'd, sesungguhnya kedudukan kalian tidak samar bagiku, akan tetapi aku khawatir ia diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu untuk mengerjakannya*'."

Hadits ini telah saya keluarkan dalam risalah "*Shalatu At-Tarawihu.*" hal. 13.

Sedangkan hadits Amru bin Taghalluf, ia mengatakan, "Rasulullah SAW datang dengan membawa harta, atau sesuatu, kemudian beliau membagikannya. Rasulullah SAW memberikan kepada seseorang dan tidak memberikan kepada yang lain, sehingga sampailah kepadanya khabar bahwa orang-orang yang tidak diberinya itu menjadi marah." Kemudian Rasulullah SAW pun mengucapkan puji syukur kepada Allah dan berkata, "*Amma ba'd.*"

Hadits Abu Hamid, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berdiri, dan aku mendengar ketika beliau bertasyahud mengatakan, '*Amma ba'd'*."

Hadits Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, dan ketika itu adalah majelis terakhir yang dilakukannya. Beliau menggunakan selimut untuk membungkus bahunya, saat itu kepala Rasulullah SAW sedang terkena penyakit. Kemudian beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan berkata,

أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ، فَثَابُوْا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّابَعْدُ

'*Wahai sekalian manusia, mendekatlah kepadaku'*, merekapun mendekat kepadanya. Selanjutnya beliau berkata, '*Amma ba'd'*."

Sedangkan hadits Abu Sufyan adalah hadits yang sangat panjang, yaitu ketika ia berbicara dengan Hiraqlius dalam menyampaikan surat Rasulullah SAW. Hiraqlius berkata, "Seandainya aku bersamanya, niscaya aku akan mencuci kedua kakinya." Termasuk di dalamnya bahwa Rasulullah SAW menulis untuk Hiraqlius,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ

"*Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah, dan Rasul-Nya, kepada Hiraqlius pembesar Roma. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, Amma ba'd, aku mengajakmu untuk memeluk Islam, masuklah Islam niscaya kau akan selamat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari pada bagian pertama kitabnya, dan Muslim (V/164-166).

Adapun hadits dari Aisyah yang kedua, yaitu dalam kisah "*Hadits Al ifki*" (berita bohong). Pada kisah itu Rasulullah SAW mengucapkan,

أَمَّا بَعْدُ. يَا عَائِشَةَ

"*Amma ba'd, wahai Aisyah....*" **Al Hadits.**

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *At-Tafsir*, dan lainnya, Muslim pada akhir kitabnya (VIII/113).

Adapun hadits Jabir, ia mengatakan, "Apabila Rasulullah SAW sedang berkhutbah matanya memerah..." Dalam hadits ini Rasulullah SAW ada mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ

"*Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah.*" **(HR. Muslim, III/11).**

Diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* (1121) dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, "Aku melihat salah satu surat dari surat-surat Rasulullah SAW. Setiap kali selesai satu kisah, beliau mengatakan, '*Amma ba'd*'. ***(Sanad hadits* ini *shahih)***

KITAB AT-THAHARAH (BERSUCI)

8. Sabda Rasulullah SAW:

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Ya Allah sucikanlah aku dengan air, salju, dan embun." (***Muttafaq 'alaih***)[7] **hal. 8.**

Hadits ini *shahih*, ini merupakan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Aufa. Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, embun, dan air yang dingin. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa, sebagaimana disucikannya baju putih dari noda-noda'.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (II/47), Imam Nasa'i (II/70), Imam Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (no. 824), Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya (II/178), Imam Ahmad (IV/354,381), Imam Tirmidzi (II/271), dan yang lainnya dengan jalan yang berbeda. Dikatakan pula bahwa hadits ini *hasan shahih*,[8] akan tetapi pengarang kitab memasukkannya ke dalam golongan hadits-hadits *muttafaq 'alaih*, walaupun Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini.

---

[7] Hadits *muttafaq 'alaih* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

[8] Hadits *hasan shahih* adalah hadits yang derajatnya satu tingkat di bawah hadits *shahih*, hadits seperti ini dapat dijadikan dalil dalam berhukum.

Dalam hadits yang sama diriwayatkan juga dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW apabila selesai bertakbir dalam setiap shalat, beliau berdiam sejenak sebelum membaca *ummul kitab*. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dengan nama bapak dan ibuku, apakah benar aku melihatmu berdiam sebentar di antara *takbiratul ihram* dan *ummul kitab*, apa yang engaku baca?" Rasulullah SAW menjawab,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

"Ya, aku berdoa, 'Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana disucikannya baju putih dari noda-noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan salju, air, dan embun'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (I/192), Mumlim (II/98,99), Abu Awanah (II/98), Abu Daud (781), An-Nasa'i (I/21), Ad-Darimi (I/284), Ibnu Majah (805), dan Ahmad (II/231,494).

Dari Aisyah RA juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah api neraka, adzab api neraka, fitnah kubur, adzab kubur, dari kejahatan fitnah kekayaan, dari kejahatan fitnah kemiskinan, dan dari kejahatan fitnah Dajjal.

Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku dengan air salju dan embun, sucikanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau sucikan baju putih dari noda-noda, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana jarak timur dan barat. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan keadaan tua bangka, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa dan hutang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (IV/200, 202), Muslim (VIII/85), An-Nasa'i (II/315), Tirmidzi (II/263), Ibnu Majah (3838), dan Ahmad (VI/57,207). Dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa hadits ini *hasan shahih.*

Diriwayatkan dari Auf bin Malik Al Asyja'i, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berdoa untuk satu jenazah, beliau berkata,

اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, maafkan kesalahan-kesalahannya, berilah keselamatan atasnya, muliakan lahatnya, luaskan kuburnya, mandikanlah ia dengan air, salju, dan embun. Sucikan ia dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari noda-noda. Jadikanlah rumahnya di akhirat lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarganya di akhirat lebih baik dari keluarganya di dunia, istri atau suaminya di akhirat lebih baik dari istri atau suaminya di dunia, lindungilah ia dari fitnah kubur dan adzab neraka."

Auf berkata, "Aku berangan-angan seandainya akulah mayat yang mendapatkan doa Rasulullah SAW."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (III/59,60), Nasaa'i (I/21/281), Ibnu Majah (1500), dan Ahmad (VI/23,28).

9. Sabda Rasulullah SAW tentang laut:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Airnya suci dan bangkainya halal." **(HR. Khamsah[9] dan dibenarkan oleh Tirmidzi).**

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam kitab Al *Muwaththa'* (I/22,12). Dari Shafyan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, dari keluarga bani Ajruq, dan dari Mughirah bin Abu Burdah -ia adalah keturunan bani Abdu Ad-Daar- bahwa Mughirah mendengar Abu Hurairah berkata, "Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kami berada di tengah laut, sementara persediaan air yang kami bawa sangat sedikit. Apabila kami berwudhu dengan air itu niscaya kami akan kehausan, apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?' Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan hadits diatas."

Sanad hadits ini *shahih*, seluruh perawinya juga *tsiqah*. Hadits ini tidak hanya dibenarkan oleh Tirmidzi, akan tetapi juga dibenarkan oleh mayoritas ulama hadits. Di antaranya, Bukhari, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Mundzir, At-Thaghawi, Al Baghawi, Al Khithabi dan banyak lagi lainnya, yang disebutkan secara sempurna dalam kitab *Shahih Abu Daud* (76).

Dari jalur Malik disebutkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/237,393) dan Arba'ah.[10] Istilah Imam Khamsah yang dimaksud penulis dalam buku ini adalah istilah khamsah yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al Muntaqa min Akhbar Al Musthafa* yang merupakan istilah khusus baginya.

10. Sabda Rasulullah SAW dalam khutbahnya pada hari raya kurban di Mina:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

---

[9] HR. Khamsah sama dengan hadits yang diriwatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'i, dan Abu Daud.

[10] HR. Arba'ah, artinya hadits yang diriwayatkan oleh empat Imam kecuali Abu Daud.

"Sesungguhnya darah dan harta benda kalian diharamkan atas kalian sebagaimana diharamkannya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini." **(HR. Muslim dari hadits Jabir)**

Hadits ini *shahih*, ia adalah potongan dari hadits Jabir yang sangat panjang tentang sifat haji Rasulullah SAW.

Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim (IV/39-43) dan yang lainnya. Saya (penulis) juga telah mengeluarkan hadits tersebut dan mempelajari jalur serta lafazhnya, kemudian saya kumpulkan dalam satu satu buku yang berjudul "Sifat Haji Rasulullah SAW Sebagaimana Diriwayatkan oleh Jabir".

11. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim bin 'Amru Al Ghiffari RA,

نَهَى أنْ يَتَوضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ المَرْأة

"Bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang berwudhu dengan air sisa yang dipakai bersuci oleh wanita." **(HR. Khamsah) hal. 8-9**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Imam Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1252). Dari Imam Thayalisi inilah kemudian Imam Arba'ah juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab-kitab *Sunan* mereka. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/66), oleh Tirmidzi dan Ahmad secara bersamaan (IV/213), dan yang lainnya dari jalan yang lain pula. Tirmidzi berkata bahwa hadits ini *hasan*.

Saya (penulis) katakan; *Sanad* hadits ini *shahih*, namun sebagian ulama ada yang mengkritik hadits ini, tapi dengan jalan yang tidak benar. Saya mencantumkan kritikan-kritikan mereka beserta jawabannya dalam buku *Shahih Abu Daud* (75).

12. Hadits:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ

"Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, dan kembalilah kepada yang tidak meragukanmu." **(HR. Tirmidzi, Nasa'i dan dibenarkannya)**

Hadits ini *shahih*, banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Diantaranya adalah Hasan bin Ali, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Umar.

Hadits yang diriwayatkan oleh Hasan, dikeluarkan dalam kitab Imam Nasa'i (II/234), Tirmidzi (II/84), Hakim (IV/99), Thayalisi (1178), Ahmad (I/200), Abu Nu'aim dalam kitab *Alhilliyah* (VIII/264), dan dalam kitab Nasa'i ada tambahan:

فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ

"Sesungguhnya jujur adalah ketenangan dan dusta adalah keraguan."

Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*, Hakim sama sekali tidak mengkritiknya. Adz-Dzahabi berkata, "*Sanad* hadits ini kuat."

Adapun hadits serupa diriwayatkan oleh Anas, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Sedangkan hadits serupa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Akhbar Ashbahan* (II/243), dan dalam kitab *Hilyah* (VI/352), dikeluarkan juga oleh Khatib dalam kitabnya *At-Tarikh* (II/220,386). Akan tetapi Abu Nau'aim dan Khatib mengatakan bahwa hadits ini *gharib*, sebab Abdullah bin Abu Rumman hanya sendiri dalam meriwayatkannya.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Khatib dengan jalur periwayatan yang berbeda (II/387), ia berkata, "Salah jika mengatakan hadits ini dari Qutaibah, dari Malik. Hadits ini dihafal dari Abdullah bin Abu Rumman Al Iskandarani, tersohor darinya, dan dia adalah orang yang *dhaif.*"

13. Hadits dari Usamah yang mengatakan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسِجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ

"*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengundang dengan satu gayung air Zamzam, kemudian Rasulullah SAW meminumnya dan berwudhu dengannya.*" **(HR. Ahmad dari 'Ali) hal. 9**

Hadits ini *hasan*, menurut Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya *Zawa'id Musnad* (I/76).

14. Hadits dari Abu Sa'id, bahwa ia berkata,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ -وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ- فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"Rasulullah SAW ditanya, 'Apakah kami boleh berwudhu dari (air) sumur Budha'ah?'[11] Rasulullah SAW bersabda, *'Air itu suci, tidak akan menjadi najis dengan satu apapun'."* **(HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi) hal. 10**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Ahmad (III/31), Abu Daud (66), Tirmidzi (I/95), Nasa'i (I/66), Ibnu Jarud dalam kitab *Al Muntaqa* (no.47), Imam Daruquthni dalam kitab *As-Sunan* (hal.11), Baihaqi (I/4-5), dari jalur Abu Usamah, dari Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Khadij, dari Abu Sa'id Al Khudri. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*, diriwayatkan oleh Abu Usamah, dan tidak ada yang lebih baik dalam meriwayatkan hadits ini daripada Abu Usamah. Hadits ini juga telah diriwayatkan dengan jalur lain dari Abu Sa'id."

Saya katakan; para perawi *(rijalul sanad)* hadits ini *tsiqah*, dan termasuk para perawi Syaikhaini (Bukhari dan Muslim) kecuali Ubaidillah bin Abdillah bin Rafi'. Sebagian ulama hadits menambahkan bahwa Abdurrahman bin Rafi' -sebagaimana dikatakan oleh Bukhari, dan Ubaidillah adalah orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak ada dari kalangan ulama hadits yang menganggapnya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban. Imam Hafizh berkata, "Mereka berdua tidak dikenal."

Nama sebenarnya Abu Usamah adalah Hamad bin Usamah, dia adalah orang yang kuat hafalannya dan dapat dipercaya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam perkataan Imam Tirmidzi. Imam Ahmad berkata, "*Tsana*[12] Ya'qub, Ayahku mengatakan kepada kami dari Walid bin Katsir, bahwa ia berkata, 'Abdullah bin Abu Salamah mengatakan kepadaku bahwa Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafi' mengatakan kepadanya'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishak dari Ubaidillah bin Abdullah dari Abu Sa'id, yang dikeluarkan oleh Ath-Thayalisi

[11] Sumur Budha'ah adalah sumur tempat pembuangan sampah.

[12] *Tsana* dalam istilah ilmu hadits adalah singkatan dari kata "*haddatsana*" yang artinya mengatakan kepada kami.

(2199) dan Thahawi (I/6), akan tetapi dia mengatakan, "Ubaidillah bin Abdurrahman." Hadits ini juga dikeluarkan dari jalur lain, yaitu jalur Ishaq dari Salith bin Ayub dari Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafi'." Demikian yang dikeluarkan Abu Daud, (67).

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Nasa'i, Thahawi, dan Ahmad. Akan tetapi mereka tidak mencantumkan Salid dan Khalid, sebagai perawi. Hadits ini juga dikeluarkan dengan jalur lain dari Abu Sa'id. Ath-Thayalisi berkata (2155), "Mengabarkan kepada kami Qais dari Tharif bin Sufyan dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id.

Saya katakan; *sanad hadits* ini *dha'if*, sebab Tharif bin Sufyan adalah anak Syihab atau Sa'ad, dikatakan pula bahwa ia adalah anak Sufyan As-Sa'adi. Sufyan As-Sa'idi adalah orang yang lemah ingatannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *At-Taqrib*. Dikatakan pula bahwa ia adalah anak dari Rabi', dan Rabi' juga orang yang lemah hafalannya. Akan tetapi Syuraik bin Abdullah An-Nakha'i mengikutkannya dalam silsilah Tharif, dengan pengecualian bahwa dalam riwayatkan ia mengatakan, "Dari Jabir atau dari Abu Sa'id."

Dikeluarkan oleh Thahawi (I/7) dan Ibnu Majah (520), akan tetapi ia memastikan bahwa itu dari Jabir bin Abdullah, tidak diragukan lagi. Syuraik juga merupakan orang yang lemah, sebagaimana Qais, akan tetapi keduanya saling menguatkan. Dengan demikian, *'illah* (cacat) hadits ini terletak pada Thuraif, karena para ulama sepakat bahwa hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Namun Ibnu 'Adwi berkata, "Orang-orang yang meriwayatkan hadits ini dari Tharif adalah orang-orang yang *tsiqah*. Adapun yang diingkari darinya adalah isi hadits tersebut, hal itu karena terdapat dalam riwayatnya apa-apa yang tidak terdapat pada riwayat yang lain. Akan tetapi *sanad* hadits ini benar."

Saya katakan: *matan* (isi) hadits ini, sebagaimana telah disebutkan, juga diriwayatkan oleh orang lain selain Tharif. Karenanya, sangat mungkin untuk disimpulkan bahwa *sanad* (silsilah) perawi hadits ini sama.

Hadits ini juga memiliki bukti lain, yaitu dari hadits Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan oleh Al Hafizh dalam buku *At-Talkhis* (hal. 3-4). Disebutkan juga bahwa hadits ini dibenarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'in, dan Ibnu Hazm.

15. Hadits

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟

"Apakah kalian melihat, jika ada sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, kemudian ia mandi dengan air sungai itu lima kali dalam sehari, apakah masih akan tersisa daki di tubuhnya?" **hal. 10**.

Hadits ini *shahih*. Ini adalah hadits Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan Utsman bin Affan.

1. Hadits dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Salmah bin Abdurrahman bahwa Rasulullah SAW bersabda. Dalam riwayat lain dikatakan pula bahwa ia mendengar Rasulullah SAW mengatakan. Kemudian disebutkan hadits diatas dan ditambah dengan; "Mereka berkata,

لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ

'Tidak tersisa sedikitpun daki ditubuhnya'.

Rasulullah SAW bersabda,

فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُوْ اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

'Demikian halnya dengan shalat lima waktu, Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan'."

Dikeluarkan oleh Bukhari (I/133), Muslim (II/131-132), Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya (II/20), Nasa'i (I/81), Tirmidzi (II/142), Darimi (I/367) dan Ahmad (II/379). Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Dikeluarkan olehnya pada kitab *Al Musnad* (II/426-427,441). Selain itu, ada dua jalan lagi dari jalur Abu Hurairah ini. Pertama, sesuai dengan syarat Muslim, akan tetapi terdapat keterputusan *sanad*. Kedua, hadits tersebut *shahih* atas syarat *Syaikhaini*.

2. Hadits dari Jabir. Diriwayatkan secara *marfu'*[13] oleh Abu Sufyan darinya:

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ ...

إِلَى قَوْلِ (خمس مرات)

"Perumpamaan shalat lima waktu adalah ibarat sungai yang airnya mengalir deras di depan pintu rumah kalian... dan seterusnya."

Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Awanah, Ad-Darimi, dan Ahmad (II/ 426).

3. Hadits dari Utsman bin Affan. Diriwayatkan oleh Abban bin Utsman secara *marfu'*, sebagaimana hadits Abu Hurairah.

Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (1397), Ahmad (I/71-72), dan anaknya dari jalur Shaleh bin Abdullah bin Abu Farwah. Amir bin Sa'ad mengatakan kepadanya bahwa ia telah mendengar dari Aban bin Utsman.

Saya katakan: *sanad* hadits ini terdiri dari orang-orang yang *tsiqah*, mereka adalah Bukhari dan Muslim, kecuali Shaleh. Akan tetapi Sholeh dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan Ibnu Hibban, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Az-Zuhri. Ath-Thabari berkata, "Dia bukanlah orang yang diketahui di antara para perawi."

Saya tambahkan; Bakir bin Al Asyaj menentang *sanad* dan lafazh darinya. Bakir mengatakan dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash, ia mengatakan, aku mendengar Sa'ad dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, "Ada dua orang laki-laki yang bersaudara pada masa Rasulullah SAW, salah seorang dari keduanya lebih baik dari yang lain. Kemudian meninggallah yang lebih baik dari kedua orang itu. Allah memberi umur empat puluh malam pada yang kedua, kemudian ia pun meninggal dunia. Berita tentang salah seorang dari mereka lebih baik dari yang lain itupun disampaikan pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW bersabda,

أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ:

[13] Hadits *Marfu'* adalah hadits yang *matan* dan silsilah perawinya sampai ke Rasulullah.

مَا يُدْرِيْكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ

'Bukankah dia melaksanakan shalat?' Mereka berkata, 'Ya, wahai Rasulullah, dan shalatnya pun cukup baik'. Rasulullah SAW bersabda, 'Bagaimana kalian dapat menilai apa yang telah dicapainya dari shalatnya?' Ketika itu Rasulullah SAW melanjutkan, 'Sesungguhnya perumpamaan shalat...' dan seterusnya." **(Hadits)**

Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad (I/177) dan Hakim (I/200). Ahmad juga mengatakan, "Hadits ini *sanad*-nya *shahih*, adapun sebab mereka tidak menyebutkan *sanad*-nya adalah karena dalam *sanad* tersebut terdapat Makhramah bin Bakir. Hal itu karena sebagian penduduk Mesir mengatakan bahwa Makhrakah belum mendengar dari ayahnya, karena usianya yang masih kecil. Sementara sebagian lain menyebutkan bahwa ia telah mendengar dari ayahnya. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi."

Kebenaran riwayat Makhramah itu dan ke autentikan kitabnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Ahmad, Ibnu Mu'in dan lainnya. Mereka mengatakan, "Ibnu Al Madini berkata, 'Ia telah mendengar sedikit dari ayahnya'." demikian disebutkan dalam kitab *Taqrib*. Akan tetapi Muslim melalui Hakim telah mengeluarkan hadits darinya yang berlainan dengan hadits di atas. Tapi apabila ia telah meriwayatkan dari ayahnya dengan mengambil dari kitabnya, maka riwayatnya itu *shahih* dan dapat dijadikan dalil, karena pada dasarnya hadits itu *shahih*.

16. Diriwayatkan oleh Daruquthni dengan *sanad* yang *shahih* dari Umar:

أَنَّهُ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمٍ، فَيَغْتَسِلُ بِهِ

"Bahwa ia (Umar) memanaskan air dalam tempayan kemudian ia mandi dengannya." **hal.10**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Daruquthni (hal. 14), Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan* (I/6) dari jalur Ali bin Gharab, dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari Aslam bahwa Umar bin Khaththab pernah memanaskan air untuknya... dan seterusnya.

Daruquthni berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih*, dan diakui juga keabsahannya oleh Baihaqi. Akan tetapi, ada dua hal yang patut diperhatikan;

1. Ali bin *Gharib* banyak diperdebatkan ulama. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pen-*tadlis* hadits dan banyak mengeluarkan hadits 'an'anah. Demikian dikatakan Al Hafizh dalam kitab *Taqrib.*

Ibnu Hibban berkata, "Ia adalah orang yang jujur, akan tetapi suka men-*tadlis* hadits dan menyebarkannya."

2. Hisyam bin Sa'ad adalah orang yang juga diperdebatkan para ulama, sekalipun haditsnya ada yang dikeluarkan oleh Muslim. Dikatakan dalam kitab *Taqrib*, "Ia adalah orang yang jujur, tapi suka berangan-angan."

Saya katakan; hadits ini adalah hadits *hasan*, dan Ali bin Gharib serta Hisyam bin Sa'ad adalah orang yang diikuti. Ibnu Syaibah mengatakan dalam kitab *Mushannaf*, bahwa Imam Waqi' memuji Hisyam bin Sa'ad.

Saya katakan pula; hadits ini sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab *Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Imam Syafi'i. Ia mengatakan, "Ibrahim bin Muhammad dari Zaid bin Aslam memberi kabar kepada kami tentang hadits tersebut."

Saya katakan, Ibrahim adalah anak Muhammad bin Abu Yahya Al Aslami, ia adalah seorang yang *matruk* dan tidak diakui oleh banyak ulama. Adapun sebab Imam Syafi'i berdalil dengan hadits riwayatnya adalah karena ia tidak mengetahui keadaannya, demikian dijelaskan oleh Abu Hatim dalam kitab *Manaqib As-Syafi'i.* Ibnu Adi, Baihaqi, dan banyak ulama lain telah mengungkap keadaannya. Al Hafizh dalam kitabnya *At Talkhish* hal. 7, telah menyebutkan perkataan-perkataan ulama yang cacat dalam meriwayatkan hadits. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Bahwa Ibrahim membuat-buat hadits." Sebagian yang lain mengatakan, "Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan hadits Ibrahim sebagai dalil dalam perkara-perkara fardhu, akan tetapi, ia hanya menggunakannya sebagai penguat."

Akan tetapi Al Hafizh membantah perkataan mereka, ia berkata, "Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama dalam hal ini, dan yang benar adalah bahwa Syafi'i menggunakan hadits darinya sebagai dalil. Berapa banyak hadits yang dipakai sebagai dalil oleh Syafi'i dari riwayat Ibrahim." Muhammad Ibnu Sahnun berkata, "Aku tidak pernah mengetahui para ulama berbeda pendapat tentang tidak sahnya berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa Syafi'i menggunakan riwayat Ibrahim sebagai dalil dikarenakan ia belum mengetahui keadaannya."

Saya katakan; karena itulah Imam Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib* mengatakan, "Dia adalah orang yang *matruk*." Demikian pula halnya dengan

apa yang disampaikan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab *Dhu'afa'*, ia juga menambahkan bahwa semua ulama menegaskan hal yang sama. Abu Daud berkata, "Ia adalah orang yang mengikuti aliran *Qadariyah*, suka membantah, dan penentang."

Ibnu Abu Syaibah berkata, "Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam, darinya (Ibrahim), mengatakan kepada kami seperti apa yang dikatakan Gharab."

Hadits ini *shahih* menurut syarat Muslim. Al Hafizh berkata, "Abdurrazaq meriwayatkannya dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam seperti lafazh (ungkapan) di atas, dan Imam Bukhari memasukkannya dalam golongan hadits *mu'allaq*."

17. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالْحَمِيمِ

"Bahwa ia (Ibnu Umar) mandi dengan air hangat." **hal. 10**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah (I/3/1). Ismail bin Aliyah dari Ayub mengatakan kepada kami, "Aku bertanya kepada Nafi' tentang air hangat, ia mengatakan hadits di atas dengan menyebutkan lafazh (kata) 'berwudhu'. Adapun kalimat yang lain sama dengan hadits di atas. Demikian pula halnya dengan yang diriwayatkan oleh Hafizh dalam kitabnya *At-Talkhis* dari riwayat Abdurrazaq dari Ma'mar dari Ayub."

Saya katakan; hadits ini *shahih* menurut syarat *Syaikhaini* (Bukhari dan Muslim).

Hadits ini juga disebutkan dalam kitab *Al Fath* (I/259) dari riwayat Sa'id bin Manshur, Abdurrazaq dan yang lainnya dengan *sanad* yang *shahih* dan lafazh "bahwa Umar berwudhu dan mandi dengan air yang hangat".

Demikianlah yang dilakukan oleh Umar. Terdapat riwayat lain dari Ibnu Abu Syaibah dan Daruquthni yang diriwayatkan sebelum hadits ini.

18. Hadits:

لاَ تَفْعَلِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ

"Janganlah kamu lakukan itu, sesungguhnya itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit kusta."

Diriwayatkan oleh Daruquthni, "Yang meriwayatkan hadits ini adalah Khalid bin Ismail. Ia adalah orang yang *matruk*, sedangkan Amru Al A'sham adalah orang yang *mungkar.* **hal. 10**

Hadits ini *maudhu'*[14], diambil dari perkataan Aisyah yang diriwayatkan oleh Urwah, Ibnu Hisyam, dan Zuhri. Dari Urwah hadits ini diriwayatkan dengan lima jalur, sedangkan dari Ibnu Hisyam dan Zuhri hadits ini diriwayatkan hanya dengan satu jalur. Berikut penjelasannya:

1. Khalid bin Ismail Al Makhzumi berkata: Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah mengatakan bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW datang kepadaku, dan aku telah menghangatkan air dengan sinar matahari,. Kemudian beliau berkata,

لاَ تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ...

'Jangan kamu lakukan itu wahai Humaira',[15] *sesungguhnya ia dapat menyebabkan penyakit kusta'."*

Dikeluarkan oleh Ats-Tsaqafi dalam kitab *Ats-Tsaqafiyat* (III/21/1), Daruquthni (14), dan Baihaqi (I/6). Daruquthni berkata, "Hadits ini *gharib* (aneh) sekali, Khalid bin Ismail adalah orang yang *matruk."*

Baihaqi mengatakan, "Hadits ini tidak *shahih."* Kemudian ia melanjutkan dengan mengungkapkan perkataan Ibnu Adi, "Khalid bin Ismail, ayah dari Walid Al Makhzumi, adalah orang yang suka membuat-buat hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits para ulama yang *tsiqah* (terpercaya). Ia meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah dan Khalid Wahab bin Wahab, ayah dari Abu Al Bukhtari, dan ia lebih buruk darinya."

Baihaqi dalam kitab *Ma'rifatus Sunan wa Al Atsar* mengatakan, "Khalid bin Ismail sama sekali bukanlah orang yang dapat dipercaya."

2. Dari Abu Al Bukhtari Wahab bin Wahab dari Urwah, dengan lafazh hadits yang sama.

Riwayat ini di-*ta'liq* (dikritik) oleh Ibnu Adi seperti yang telah disebutkan di atas, dan Ibnu Hibban dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* dan jalurnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitabnya *Al Maudhu'at,* di dalamnya dijelaskan bahwa Wahab adalah pembohong.

---

14 Hadits *maudhu'* adalah hadits yang dibuat-buat, ia bukanlah sabda Nabi.

15 *Humaira'* adalah panggilan manja Rasulullah SAW kepada 'Aisyah.

3. Dari Haitsam bin Adi dari Hisyam bin Urwah, dengan lafazh hadits yang sama.

Dikeluarkan oleh Daruquthni dalam kitab *Al Ifrath*, dan Ibnu Al Jauzi mengatakan hal yang sama.

4. Dari Muhammad bin Marwan As-Sadiy dari Hisyam bin Urwah, dengan lafazh hadits yang sama.

Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath,* ia mengatakan, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Rasulullah SAW kecuali dengan *sanad* seperti ini." Ini merupakan ungkapan yang sangat aneh bagi Ath-Thabrani yang diakui keilmuannya dan kekuatan hafalannya, karena itulah kemudian Al Hafizh mengkritiknya. Kemudian ia (Al Hafizh) mengatakan, "Muhammad bin Marwan As-Sadiy adalah orang yang *matruk.*" Dikatakan pula oleh gurunya Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (I/214), "Para ulama telah sepakat bahwa ia adalah orang yang *dha'if.*" Sementara As-Suyuthi juga mengatakan hal yang sama dan lebih jelas lagi dalam kitabnya *Al Ali Al Mashnu'ah* (I/5), "Bahwa ia adalah seorang pembohong."

5. Dari Ismail bin Amru Al Kufi, dari Ibnu Wahab, dari Malik, dari Hisyam, dengan lafazh hadits yang sama.

Dikeluarkan oleh Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib Malik,* ia juga mengatakan, "Hadits dari Ibnu Wahab dan Malik adalah batil. Siapa saja yang status kefaqihannya menurut ulama di bawah Ibnu Wahab adalah orang-orang yang *dha'if.*"

Dalam kitabnya -*As-Sunan*- Baihaqi mengatakan, "*Sanad hadits* dari Ibnu Wahab, dari Malik, dari Hisyam ini adalah *sanad* yang *munkar* dan tidak *shahih.*" Dalam kitab *Al Muhadzab* (I/2/1) Adz-Dzahabi berkata, "Dusta kalau hadits ini (dikatakan) diambil dari Malik."

Al Hafizh mengatakan dalam kitab *At-Talkhish,* "Baihaqi sangat mengingkari Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini yang mengatakan bahwa ia mendapatkan hadits itu dari Malik. Lebih mengejutkan lagi ketika Ibnu Shibagh mengeluarkan hadits ini dalam kitabnya *Asy-Syamil*, dan mengatakan bahwa, "Malik telah meriwayatkannya dari Hisyam." Perkataaan inilah yang membuat Baihaqi sangat mengingkari Syiekh Abu Muhammad."

6. Amru bin Muhammad Al A'sam berkata, "Falih dari Zuhri, dari Urwah, mengatakan kepada kami (hadits di atas)."

Dikeluarkan oleh Daruquthni dan Baihaqi, kemudian mereka berdua mengatakan, "Amru bin Muhammad Al A'sam adalah seorang yang *mungkar*

haditsnya, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Falih kecuali dia. Tidak benar jika dikatakan bahwa hadits itu dari Zuhri." Adz-Dzahabi dalam kitab *Al Muhadzab* mengatakan, "A'sam adalah orang yang buruk akhlaknya."

Dalam bab yang sama dari Anas, dikatakan secara *marfu'* dengan lafazh,

لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ يُعْدِي مِنَ الْبَرَصِ

"Janganlah kalian mandi dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari, karena sesungguhnya itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit kusta."

Dikeluarkan oleh Al Uqaili dalam kitab *Adh-Dhuafa'* (hal.177), dari Suwadah darinya (Anas). Uqaili juga mengatakan, "Suwadah adalah orang yang tidak diketahui, haditsnya pun tidak diketahui. *Sanad* hadits ini sama sekali tidak ada yang *shahih*, sebab Rasulullah SAW tidak pernah bersabda tentang air yang dipanaskan oleh sinar matahari, dan yang benar adalah bahwa itu merupakan perkataan Umar bin Khaththab." Adz-Dzahabi mengisahkan tentang Suwadah dalam kitab *Al Mizan* dengan mengatakan, "Berita dari Sawudah ini tidak benar." Al Hafizh mengatakan dalam kitab *Al-Lisan* dan *Ad-Dariyah* (ha.26), "*Sanad hadits* ini sangat rusak."

Saya katakan; hadits dari Anas ini memiliki dua *sanad*, yang keduanya diterangkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Ali'u* (I/6). Adapun perkataan bahwa Uqaili bahwa asal hadits di atas hanya merupakan perkataan Umar juga tidak benar, dan ia juga memiliki dua *sanad*:

Pertama, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Um:* Ibrahim bin Muhammad mengatakan kepada kami, "Shidqah bin Abdullah dari Abu Zubair, dari Jabir, memberitahukan kepadaku, bahwa Umar sangat membenci untuk mandi dengan air yang dihangatkan oleh sinar matahari, dan Umar mengatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan penyakit kusta." Masih dari jalur Syafi'i, dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitab *Sunan* (I/6) dan *Al Ma'rifah,* bahwa ia telah mempelajari panjang lebar tentang Ibrahim untuk dapat mentolerirnya. Akan tetapi sia-sia saja ia (Ibrahim) adalah orang yang memang benar-benar berakhlak buruk dan *matruk* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. *Sanad hadits* yang dipakainya adalah *sanad* yang *musalsal* dengan banyak cacat, berikut penjelasannya:

1. Ibrahim, telah dijelaskan sebelumnya.
2. Shidqah bin Abdullah adalah ayah Mu'awiyah As-Samin, yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib* sebagai orang yang *dha'if*.
3. 'An'anah Abu Zuhair adalah orang yang *mudallas*.

Saya katakan; sekalipun demikian, banyak terdapat cacat dalam *sanad hadits* ini, dan Ibrahim sangat *dha'if*, namun Imam Asy-Syafi'i meringkas perkataan Al Hafizh dalam kitab *Ad-Dariyah* hanya dengan ungkapan, "*Sanad* hadits ini *dha'if*."

Kedua, Dari *Hasan* bin Azhar As-Saksaki, ia berkata, "Umar mengatakan, 'Janganlah kalian mandi dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari, karena itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit kusta'."

Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqah* tentang sejarah hidup Hasan (I/25), sementara Baihaqi dan Daruquthni sama sekali tidak mengomentari Hasan. Akan tetapi Ibnu At-Turkamani dengan Ismail Ayyasy mengkritiknya (Baihaqi) sekalipun *atsar* itu diambil dari riwayatnya, dari orang-orang Syam. Sedangkan menurut Bukhari dan para ulama lainnya riwayat ini adalah *shahih*. Ibnu At-Turkamani mengetahui hal ini, akan tetapi ia tetap mengkritiknya dengan memfokuskan kritikannya kepada Baihaqi, karena Baihaqi pun pernah berbuat demikian terhadapnya dalam *atsar* disertai dengan penjelasan dalam bab "Dilarang Berwudhu dengan Darah".

Demikianlah sikap fanatisme madzhab terhadap para ulama. Ismail tidak hanya berhenti sampai di sini, ia juga mengkritik Abu Mughirah Abdul Qudus dari sisi Ibnu Hibban, sedangkan Mughirah adalah orang yang *tsiqah* dan termasuk perawi *silsilah sanad* Bukhari Muslim. Apakah At-Turkamani tidak mengetahui hal ini?

Ilat bahwa *sanad* ini *hasan*, belum pernah saya dapati kecuali dalam kitab *Ats-Tsiqah* yang dikisahkan oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban sama sekali belum pernah mengetahui tentang hal itu kecuali dari atsar ini. Hal itu dapat diketahui dari sikap Ibnu Hibban yang terkenal kurang teliti. Hafizh Ibnu Hajar juga mengisyaratkan tentang *dha'if*-nya *sanad* ini, ketika ia mengatakan dalam kitab *Ad-Dirayah*, "*Sanad* ini lebih baik dari yang sebelumnya."

Sungguh indah apa yang dikatakan Syafi'i *rahimahullah* dalam kitab *Ma'rifatu Baihaqi*, "Umar tidaklah memakruhkan air yang dihangatkan oleh sinar matahari, tapi ia memakruhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan penyakit."

19. Hadits yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّ عَلَى جَابِرٍ مِنْ وَضُوئِهِ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW memercikkan air wudhunya kepada Jabir." **(HR. Bukhari) Hal. 11.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (I/62, dan IV/49), Muslim (V/60-61), Darimi (I/187), Baihaqi (I/235) dan Ahmad (III/298) dari jalur Syu'bah dari Muhammad bin Munkadir. Ia mengatakan: Aku mendengar Jabir berkata, "Rasulullah SAW datang menjengukku, aku sedang sakit dan tidak dapat berpikir. Kemudian Rasulullah SAW memercikkan air wudhunya kepadaku, sehingga aku dapat berpikir kembali. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, milik siapakah harta warisan, sesungguhnya engkau mewarisiku *kalalah*'.[16] Kemudian diturunkanlah ayat Mawarits (ayat tentang warisan)."

20. Hadits tentang perjanjian Hudaibiyah

وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ

"Dan apabila ia berwudhu mereka hampir bertengkar untuk memperebutkan sisa air wudhunya."

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (II/177-183), Ahmad (IV/328), dari jalan Abdurrazaq. Ia mengatakan bahwa Ma'mar memberitahu kami, ia berkata; Aku diberitahu oleh Zuhri. Ia mengatakan, "Aku diberitahu oleh Urwah bin Zubair dari Masur bin Makhzumah, dan Marwah membenarkan hadits keduanya, yang mengatakan:

"Rasulullah SAW keluar pada masa peperangan Hudaibiyah. Ketika mereka sampai pada pertengahan jalan Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Khalid bin Walid sebagai mata-mata sedang minum susu yang telah dihangatkan hingga kental bersama pasukan berkuda orang-orang Quraisy. Karena itu, ambillah sumpah. Demi Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui keadaan Khalid hingga ia hendak memukul salah seorang prajurit. Ia pun bergegas lari untuk mengingatkan akan adanya orang-orang Quraisy'.*"

Rasulullah SAW pun berjalan bersama sahabatnya hingga mereka tiba di Tsaniyah (salah satu tempat di jalan menuju 'Aqabah) yang

[16] *Kalalah* adalah orang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

mengharuskan mereka berhenti di sana, karena unta yang dinaiki Rasulullah SAW berhenti di tempat itu. Para sahabat pun berkata, "Jalan, jalan." Akan tetapi unta itu tidak bergerak sama sekali, sehingga para sahabat pun berteriak, "Al Qashwa' (nama unta Rasulullah SAW) berhenti tanpa sebab, Al Qashwa' berhenti tanpa sebab." Rasulullah SAW pun bersabda, *"Al Qashwa' tidak berhenti tanpa sebab, itu bukanlah akhlaknya. Akan tetapi ia telah ditahan oleh Dzat yang telah menahan tentara gajah."* Rasulullah SAW melanjutkan, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah mereka meminta kepadaku satu langkah pun dimana mereka mengagungkan perkara-perkara yang diharamkan Allah kecuali aku memberikannya pada mereka."* Kemudian Rasulullah SAW pun memukul untanya, hingga unta itu mulai berjalan lagi.

Kemudian Rasulullah SAW berpaling dari sahabat-sahabatnya dan melanjutkan perjalanan hingga ia sampai di puncak Hudaibiyah pada satu tempat yang sangat sedikit airnya dan tidak ada tumbuh-tumbuhannya, sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk memberi minum Rasulullah SAW. Mereka tidaklah meninggalkannya sehingga dapat memberikannya seteguk air, sampai-sampai salah seorang dari sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia sangat dahaga. Rasulullah SAW pun mengeluarkan anak panah dari punggungnya dan memerintahkan para sahabat untuk meletakkannya di dalamnya.

Demi Allah, Rasulullah SAW tetap menghibur para sahabat dengan keindahan sehingga mereka kembali ke tempat masing-masing. Saat itulah Budail bin Waraqa' Al Khuza'i mendatangi salah seorang kaumnya dari Bani Khusa'ah. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat terhadap nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Budail berkata, "Aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ai dan 'Amir bin Lu'ai berhenti pada perairan Hudaibiyah, bersama mereka mantera dan air yang keruh. Mereka akan memerangimu dan mengusirmu dari Ka'bah." Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya kami datang bukanlah untuk memerangi seseorang, akan tetapi kami keluar untuk menunaikan ibadah umrah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah dirasuki peperangan yang akan mencelakakan mereka. Apabila mereka menghendaki, aku tidak akan memberi mereka jangka waktu sedikitpun sehingga mereka membiarkanku berbaur dengan manusia. Apabila aku telah terlihat nanti, jika mereka menghendaki hendaklah mereka masuk ke tempat-tempat dimana manusia berlindung di dalamnya. Jika tidak berarti mereka telah berlebihan. Apabila mereka menentang, demi Allah, niscaya aku akan memerangi mereka atas perintahku hingga anak-anakku menjadi yatim atau Allah akan menegakkan perintah-Nya."* Budail berkata, "Aku akan sampaikan kepada mereka apa yang telah engkau katakan."

Kemudian Budail pun berangkat memberi tahu orang-orang Quraisy. Sesampainya di sana ia berkata, "Sesungguhnya aku datang dari menemui Muhammad, aku mendengar apa yang ia katakan, apabila kalian kehendaki aku akan sampaikan kepada kalian." Salah seorang yang bodoh di antara mereka berkata, "Kami tidak ingin mendengar beritamu." Sementara orang yang berilmu diantara mereka berkata, "Katakan apa yang kamu dengar darinya." Kemudian Budail pun mengatakan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah SAW, sehingga Urwah bin Mas'ud berdiri dan berkata, "Kaum apa, bukankah kalian sebagai orang tua?" Mereka menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Bukankah kamu adalah anak?" Mereka menjawab, "Ya." Ia melanjutkan, "Apakah kalian menuduhku?" Mereka berkata, "Tidak." Ia berkata, "Tidakkah kalian mengetahui bahwa aku telah memisahkan diri dari keluarga 'Ukazh. Ketika mereka memutuskan hubungan denganku, aku datang kepada kalian dengan istri, anak, dan orang-orang yang mematuhiku?" Mereka mengatakan, "Ya." Ia melanjutkan, "Sesungguhnya saat ini telah dibentangkan kepada kalian petunjuk, maka terimalah dan biarkan aku mendatanginya (Muhammad)." Mereka berkata, "Datangilah dia!"

Lalu ia pun mendatangi Rasulullah SAW dan berbicara kepadanya. Rasulullah SAW pun mengatakan apa yang ia katakan kepada Budail. Ketika itu Urwah berkata, "Wahai Muhammad, tidakkah kau ingin untuk melepaskan urusan kaummu! Pernahkah kamu mendengar ada orang Arab yang mengorbankan keluarganya sebelummu, sekalipun itu orang lain dan bukan keluargamu? Demi Allah, aku sama sekali belum pernah melihat, dan aku melihat manusia berbondong-bondong berlari memanggilmu!" Saat itu Abu Bakar Sidik berkata, "Ciumlah kelentit Lata (nama berhala Quraisy)! Kami akan berlari darinya dan memanggilnya!" Urwah berkata, "Siapa orang ini?" Mereka menjawab, "Ia adalah Abu Bakar Sidiq." Urwah berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalaulah bukan karena tanganmu yang menengadah di sisiku, niscaya aku tidak akan memberi ganjaran kepadamu, dan aku akan menjawab ajakanmu."

Kemudian ia pun berbicara kepada Rasulullah SAW. Setiap kali bicara, ia memegang jenggot Rasulullah SAW. Mughirah bin Syu'bah segera berdiri dengan pedangnya di atas kepala Rasulullah SAW. Selanjutnya setiap kali Mughirah akan memegang jenggot Rasulullah SAW, ia memukulnya dengan ujung pedang, seraya berkata, "Jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah SAW'." Sehingga Mughirah mengangkat kepalanya dan berkata, "Siapakah orang ini?" Para sahabat mengatakan, "Ia adalah Mughirah bin Syu'bah." Urwah berkata, "Wahai orang yang banyak berbuat dosa, bukankah aku

pernah membantumu dalam beralasan?" Sebelum masuk Islam Mughirah pernah merampas suatu kaum di masa Jahiliyah, kemudian ia masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Jika mau masuk Islam, maka kami terima. Jika harta, kami tidak membutuhkannya."

Dalam keadaan seperti itu, Urwah memperhatikan benar-benar keadaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan kedua matanya, lalu berkata dalam hatinya, "Tidaklah Rasulullah SAW bersin dan mengeluarkan dahak kecuali akan dijatuhkan di telapak tangan salah seorang sahabatnya, kemudian ia akan mengusapkan ke wajah dan tubuhnya. Apabila beliau memberi perintah, mereka segera melaksanakannya. Apabila beliau berwudhu, mereka hampir berkelahi untuk memperebutkan sisa air wudhunya. Apabila beliau berbicara mereka merendahkan suara dan tidak berani menatapnya sebagai penghormatan terhadapnya."

Kemudian Urwah pun kembali ke sahabat-sahabatnya dan berkata, "Wahai kaum! Demi Allah, aku telah datang kepada raja-raja, Kaisar, Kisra, dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seoarang raja pun yang dimuliakan oleh pengikut-pangikutnya seperti dimuliakannya Muhammad oleh sahabat-sahabatnya. Demi Allah, apabila beliau bersin dan mengeluarkan dahak, niscaya dahak itu akan jatuh di telapak tangan salah seorang sahabatnya, kemudian diusapkan ke wajah dan tubuhnya, apabila beliau memberikan satu perintah, mereka segera mengerjakannya, apabila ia berwudhu, mereka hampir berkelahi merebutkan sisa air wudhunya. Apabila beliau bicara mereka merendahkan suara, dan mereka sekali-kali tidaklah berani menatap wajahnya sebagai penghormatan baginya. Sesungguhnya beliau (Muhammad) telah membentangkan petunjuk bagi kalian, maka terimalah." Salah seorang dari Bani Kinanah berkata, "Biarkan aku mendatanginya." Mereka berkata, "Datangilah.!

Setelah kabar itu, salah seorang dari mereka mendatangi Rasulullah SAW. Ketika ia hampir mendekati rombongan Rasulullah SAW dan sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, *"Ini si fulan, dia dari kaum yang sangat menyenangi daging sapi, suguhkanlah untuknya."* Maka, disuguhkanlah daging saya untuk orang itu. Kemudian ia pun disambut oleh sahabat-sahabat Nabi. Ketika ia melihat itu semua, ia pun berkata, "Maha suci Allah, sungguh tidak pantas orang-orang seperti mereka diusir dari Ka'bah. Ketika sampai di tengah-tengah kaumnya, ia pun berkata, "Aku melihat sapi yang telah dikuliti dan dimasak. Menurutku, mereka tidak pantas untuk diusir dari Ka'bah. Salah seorang di antara mereka yang dikenal dengan Mikraz bin Hafsh berkata, "Biarkan saya mendatanginya." Mereka berkata, "Datangilah!"

Ketika ia telah mendekati rombongan Rasulullah SAW dan sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, *"Ia adalah Mikraz, ia adalah orang yang suka berbuat fasik."* Kemudian ia pun berbicara dengan Rasulullah SAW. Ketika ia sedang berbicara dengan Rasulullah SAW Suhail bin Amru datang. Ma'mar berkata, "Aku diberi kabar oleh Ayub dari Ikrimah bahwa ketika Suhail datang, Rasulullah SAW bersabda, *'Telah dimudahkan bagi kalian urusan kalian'."*

Ma'mar berkata, "Zuhri mengatakan dalam haditsnya bahwa kemudian datang Suhail bin Amru dan berkata, 'Mari kita tulis perjanjian antara kita'. Rasulullah SAW pun memanggil seorang juru tulis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Tulislah dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang'."* Suhail berkata, "Maha Pengasih, demi Allah, aku tidak mengetahui maksudnya. Tulislah, *'Dengan nama-Mu, ya Allah'.* Sebagaimana kamu tulis sebelumnya." Kaum muslimin pun berkata, "Demi Allah kami tidak akan menulisnya kecuali dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Rasulullah SAW pun bersabda, *"Tulis dengan nama-Mu, ya Allah."* Kemudian Suhail berkata, "Inilah yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW." Ia melanjutkan, "Demi Allah, seandainya kami mengetahui bahwa kau benar-benar Rasulullah, niscaya kami tidak akan mencegahmu dari Ka'bah dan tidak akan memerangimu, akan tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah." Rasulullah SAW bersabda, *"Demi Allah, aku benar-benar Rasulullah sekalipun kalian mendustaiku, tuliskan Muhammad bin Abdullah."* Az-Zuhri berkata, "Yang demikian itu adalah karena sabdanya, *'Tidaklah mereka memintaku satu langkah dimana mereka berbangga dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah, kecuali aku akan memberikan kepada mereka'."* Rasulullah SAW mengatakan kepada Suhail, *"Dengan syarat kalian membiarkan kami bertawaf di Ka'bah."* Suhail berkata, "Demi Allah, agar orang Arab tidak mengatakan bahwa kami menerima tekanan, maka datanglah pada tahun berikutnya."

Maka, terjadilah kesepakatan tersebut. Kemudian Suhail berkata, "Dengan syarat, jika ada salah seorang dari kami masuk ke dalam agamamu, akan kau kembalikan kepada kami." Kaum muslimin pun berucap, "*Subhanallah*, bagaimana mungkin dikembalikan kepada orang-orang musyrik sedangkan ia telah datang untuk masuk Islam?"

Pada saat itu, tiba-tiba muncullah Abu Jandal bin Suhail bin Amru yang telah berhasil lepas dari ikatannya dan lari keluar dari kota Makkah. Ketika melihat orang-orang mukmin, ia langsung melemparkan tubuhnya ke tengah-tengah mereka. Saat itu Suhail berkata, "Ini perkara pertama yang aku tuntut padamu, apakah kamu akan mengembalikannya padaku?"

Rasulullah SAW bersabda, *"Kita selesai membahas perjanjian."* Suhail berkata, "Kalau begitu, demi Allah, aku tidak akan berdamai denganmu selamanya." Rasulullah SAW bersabda, *"Jadikanlah orang ini sebagai hadiah untukku."* Suhail berkata, "Aku tidak akan memberikannya." Mikraj berkata, "Ya, ambillah sebagai hadiah dari kami untukmu." Ketika itu Abu Jandal berkata, "Wahai orang-orang muslimin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik sedangkan aku telah datang kepada kalian untuk masuk Islam, tidakkah kalian mengetahui apa yang aku dapati bersama mereka?" Sebelum ia dapat berlari, ia diikat dan disiksa orang-orang Quraisy.

Dalam kesempatan itu, Umar bin Khaththab berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya."* Umar melanjutkan, "Bukankah kita pada jalan yang benar, dan musuh kita pada jalan yang salah?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya."* Umar berkata, "Lalu mengapa kita memberikan orang yang telah masuk dalam agama kita?" Rasulullah SAW menjawab: *"Sesungguhnya aku Rasulullah, aku tidak berbuat maksiat kepada-Nya, dan Dia adalah penolongku."* Umar melanjutkan, "Bukankah kau telah mengatakan kepada kami bahwa kita akan thawaf di Ka'bah?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya, dan aku mengatakan kepada kamu bahwa kita akan melaksanakannya tahun ini."* Umar berkata, "Tidak, engkau akan mendatanginya dan berthawaf di sana."

Umar berkata, "Kemudian aku mendatangai Abu Bakar, dan aku bertanya, 'Wahai Abu Bakar, bukankah ia benar-benar Rasulullah?'" Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar melanjutkan, "Bukankah kita berada di jalan yang benar dan musuh kita pada jalan yang salah?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar melanjutkan, "Lalu, mengapa kita memberikan orang yang telah masuk ke dalam agama kita?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Ia tidak mengingkari perintah Tuhannya, dan Dia adalah penolongnya, maka peganglah ucapannya! Demi Allah, sesungguhnya ia berada pada kebenaran." Umar berkata, "Bukankah dia telah mengatakan kepada kita bahwa kita akan berthawaf di Ka'bah?" Abu Bakar menjawab, "Ya, dan ia mengabarkanmu bahwa kamu akan melaksanakannya tahun ini." Umar berkata, "Tidak, kamu akan mendatanginya dan berthawaf di sana." Zuhri berkata, "Umar mengatakan, 'Aku telah banyak berbuat untuk itu'."

Ia melanjutkan, "Setelah selesai membuat perjanjian, Rasulullah SAW bersabda, *'Berdirilah, sembelihlah binatang kurban, dan cukurlah rambut kalian'."* Demi Allah, tidak ada satu orang laki-laki pun yang berdiri dan melaksanakan perintah tersebut, sehingga Rasulullah SAW mengulangi

ucapannya hingga tiga kali. Ketika ia melihat tidak ada satu orang pun yang berdiri, ia masuk ke kemah Ummu Salamah, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ummu Salmah berkata, "Wahai Nabi Allah, jika engkau menginginkan itu, keluarlah dan jangan bicara pada siapa pun. Sembelihlah binatang kurbanmu dan panggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu!"

Kemudian Rasulullah SAW pun keluar dan tidak berbicara kepada siapa pun, ia menyembelih binatang kurbannya dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Ketika kaum muslimin melihat hal itu, mereka pun segera berdiri dan menyembelih binatang kurban, dan saling mencukur sehingga terlihat seolah-olah mereka saling membunuh.

Kemudian datanglah serombongan wanita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah, *"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang berhijrah kepadamu perempua-perempuan yang beriman..."* (QS. Al Mumtahanah (60): 10) Pada hari itu, Umar menceraikan dua istrinya yang ia nikahi ketika ia masih musyrik. Salah seorangnya kemudian dinikahi oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dan yang lain dinikahi oleh Sofyan bin Amiyah.

Kemudian Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia didatangi oleh Abu Bushair, salah seorang kaum Quraisy yang muslim. Kaum Quraisy pun mengirim dua orang untuk mengambil kembali Abu Bushair. Mereka berkata, "Perjanjian yang telah engkau buat dengan kami." Kemudian Rasulullah SAW pun menyerahkan kembali Abu Bushair kepada mereka.

Kemudian mereka berdua pun bersama Abu Bushair keluar Madinah. Sesampainya di Dzal Khalifah (nama satu tempat), mereka berhenti istirahat dan memakan kurma bekal mereka. Abu Bushair berkata kepada salah seorang dari keduanya, "Demi Allah, sungguh indah pedangmu ini." Temannya pun menambahkan, "Ya, pedang ini memang bagus, aku telah mencobanya." Abu Bushair berkata, "Boleh saya melihatnya?" Mereka mengizinkannya hingga akhirnya dia dapat memegang pedang itu. Setelah berada di tangannya, ia segera mengibaskan pegang itu kepada keduanya. Salah seorang di antaranya terkena dan meninggal dunia, sedangkan yang lain dapat melarikan diri ke Madinah.

Sesampainya di Madinah, ia langsung masuk ke masjid. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau bersabda, "Orang ini terlihat ketakutan." Setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW, ia berkata, "Demi Allah, temanku telah dibunuh, dan aku juga akan dibunuh." Ketika itu Abu Bushair

datang dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah menepati janjinya untukku, orang-orang yang berada dalam naunganmu, engkau telah mengembalikan aku kepada mereka, kemudian Allah telah menyelamatkan aku dari mereka." Rasulullah SAW bersabda, *"Celaka, penyulut peperangan, seandainya ia memiliki seseorang."* Ketika Abu Bushair mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut, ia sadar bahwa Rasulullah SAW akan mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Maka, ia pun segera keluar hingga ia sampai di satu tempat yang bernama Saiful Bahri. Abu Jundul pun kemudian lepas dari kurungan orang-orang Quraisy dan bertemu dengan Abu Bushair. Kemudian mereka berdua mengumpulkan orang-orang Quraisy yang telah masuk Islam dan keluar dari Makkah, sehingga terkumpullah banyak orang. Demi Allah, mereka tidak melepaskan satu orang Quraisy pun yang ingin berniaga ke negeri Syam kecuali mereka membunuhnya dan merampas hartanya. Sehingga orang-orang Quraisy pun mengutus seorang utusan kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan nama Allah dan jalinan silaturrahim bahwa setiap orang Quraisy yang datang kepadanya dijamin keselamatannya. Rasulullah SAW pun membalas surat itu dengan firman Allah:

"Dan Dialah yang telah menahan tangan mereka dari kalian, dan tangan kalian dari mereka.......keangkuhan orang-orang Jahiliyah." (QS. Al Fath (48): 24-26)

Keangkuhan mereka itu adalah; mereka tidak mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, mereka tidak menerima ucapan *"Bismillahirrahmanirrahim"* (Dengan nama Allah Yang Maha Perngasih lagi Maha Penyayang), dan mereka menghalang kaum muslimin untuk berthawaf di Ka'bah.

21. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia mencuci kedua tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam tempayan air, karena sesungguhnya kalian tidak pernah tahu di mana tangan kalian berada saat tidur." **(HR. Muslim) Hal. 11**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim, Abu Uwanah dalam kitab *Shahih*nya, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Thahawi, Thayalisi dan Ahmad, dari hadits Abu Hurairah RA. Hadits ini memiliki banyak jalur, diantaranya dari riwayat Jabir bin Abdullah. Ia juga mendengar hadits ini dari Aisyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud,* hal. 92.

22. Hadits dari Umar:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya." **Hal. 12.**

Hadits ini *shahih* dan terkenal. Dikeluarkan oleh Syaikhani dan pemilik kitab-kitab Sunan yang empat, Ibnu Jarud dalam kitab *Al Muntaqa* (hal.64), dan Ahmad (No.168, 300), dari hadits Umar bin Khathtab RA yang diriwayatkan secara *marfu'* (memiliki silsilah riwayat hingga Rasulullah SAW). Keseluruhan hadits itu adalah:

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan diberi ganjaran dengan niatnya. Barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya untuk mencari kehidupan dunia atau menikahi seorang wanita yang dicintainya, maka hijrahnya untuk apa yang diinginkannya."

Ini adalah hadits pertama dalam kitab *Shahih Bukhari*, Bukhari juga meletakkannya pada bab-bab yang lain. Imam Nawawi berkata, "Ini adalah hadits yang terkumpul di dalamnya kebesaran dan keagungan Allah, ia juga merupakan salah satu kaidah-kaidah agama, pondasi pertamanya, dan rukunnya yang paling mendasar. Ia adalah hadits terbesar dalam Islam."

23. Hadits dari Ibnu Umar:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِي الْفَلاَةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"Aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang air yang berada di tanah yang rendah, seperti parit atau kolam, yang selalu diminum oleh binatang buas dan binatang melata. Rasulullah SAW menjawab, *'Apabila air itu lebih dari dua qullah, maka air itu tidak najis'.*"

Diriwayatkan oleh Khamsah. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dikatakan dengan lafazh, "Maka najis pada air itu tidaklah menjadikan airnya bernajis." **Hal. 12.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Khamsah, Ad-Darimi, Thahawi, Daruquthni, Hakim, Baihaqi dan Thayalisi dengan *sanad* yang *shahih*. At-Thahawi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Dzahabi, Nawawi, dan Asqalani membenarkan *sanad* hadits ini. Adapun alasan sebagian orang yang mengatakan bahwa *sanad hadits* ini *mudhtharib*, sama sekali tidak beralasan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud*, (hal. 56-58).

Adapun penentuan dua qullah itu dilakukan dengan ukuran batu, seperti yang dikatakan pengarang buku ini atau sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits yang lain, itu tidaklah benar, karena hadits-hadits yang bicara tentang ukuran dua qullah itu bukanlah hadits yang *marfu'*, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Saqlab dengan *sanad*-nya dari Ibnu Umar RA yang mengatakan, "Apabila banyaknya air telah melebihi dua qullah ukuran batu, maka air itu tidaklah najis." Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam riwayat hidup Mughirah. Kemudian ia berkata, "Hadits ini tidak seperti hadits-hadits Ibnu Umar pada umumnya." Al Hafizh berkata dalam kitab *Talkhis*, "Ibnu Adi adalah orang yang *mungkar* haditsnya, kemudian ia menambahkan bahwa hadits ini tidak benar dengan tambahan yang dibuatnya."

24. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

"Apabila ada anjing yang menjilat tempat air kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali." **(Muttafaq 'alaih). Hal. 12.**

Hadits ini *shahih*. Hadits ini dari Abu Hurairah, Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Umar, dan Ali bin Abu Thalib.

I. Hadits yang dari Abu Hurairah memiliki sepuluh jalur, dan kesemuanya benar, yaitu:

1. Diriwayatkan oleh A'raj dari Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (I/239-240), Muslim (I/161), Abu Awanah (I/207), Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa'* (I/34,35), Nasa'i (I/ 22), Ibnu Majah (Hadits no. 364) dan Ahmad (II/245,460).
2. Dikeluarkan oleh Muslim (I/162), Abu Awanah (I/207), Abu Daud (21, 72), Nasa'i (I/63), Tirmidzi (I/151), Ahmad (II/265,427,489), dari Muhammad Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Ditambahkan dengan, *"Diawali dengan Tanah."* Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."
3. Dari Hamam bin Munbih dari Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Awanah dan Ahmad (II/314).
4. Dari Abu Razin dan Abu Shaleh, keduanya dari Abu Hurairah RA. Dikeluarkan oleh Nasa'i (I/22,63), Ahmad (II/253,480), diriwayatkan juga oleh Abu Awanah dari Abu Shaleh sendiri (I/209), Ibnu Majah yang diambilnya langsung dari Abu Razin (363). Dalam riwayatnya dikatakan, "Aku melihat Abu Hurairah memukul keningnya dengan tangannya dan berkata, 'Wahai orang-orang Irak, kalian menuduh dusta terhadap Rasulullah SAW agar kalian dapat tenang dan aku memikul dosa! Aku bersaksi, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ...' Ia pun menyebutkan hadits di atas." *Sanad* hadits ini *shahih* menurut syarat Bukhari dan Muslim, dan hadits ini merupakan riwayat dari Ahmad (II/424).
5. Dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah. Telah dijelaskan pada nomor keempat.
6. Dari Tsabit, budak Abdurrahman bin Zaid. Ia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "...kemudian ia menyebutkan hadits di atas." Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad (II/271), *sanad* hadits ini *shahih* menurut syarat Bukhari dan Muslim.
7. Dari Abu Salmah dari Abu Hurairah RA. Dikeluarkan oleh Nasa'i, dan Ahmad dengan *sanad* yang *shahih*.

8. Dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Nasa'i dengan tambahan, "Diawali dengan Tanah." *Sanad hadits* ini juga *shahih.*

9. Dari Abdurrahman bin Abu Umrah dari Abu Hurairah RA. Dikeluarkan oleh Ahmad (II/360,482) dengan *sanad* yang *shahih* menurut syarat Bukhari dan Muslim.

10. Dari Ubaid bin Hanin dari Abu Hurairah RA. Dikeluarkan oleh Ahmad (II/398), dengan *sanad* yang *shahih.*

II. Adapun hadits dari Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan dengan lafazh:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ

"Apabila ada tempat air yang dijilat oleh anjing, maka cucilah tujuh kali dan usapkan dengan tanah pada yang kedelapan."

Dikeluarkan oleh Muslim, Abu 'Uwanah, Abu Daud, Nasa`i, Darimi (I/188), dan Ahmad (IV/86, dan V/56).

III. Sementara hadits yang dari Abdullah Ibnu Umar hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah (366), dan *sanad-nya shahih.*

IV. Sedangkan hadits dari Ali, dikeluarkan oleh Daruquthni (hal. 24) dengan lafazh:

إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ

"Salah satu darinya dengan menggunakan tanah yang basah."

Sanad hadits ini *dha'if* sekali. Dalam silsilah perawinya terdapat Jarud bin Abu Yazid, dia adalah orang yang matruk, sebagaimana dikatakan oleh Daruquthni.

Perlu diperhatiakan, bahwa pada jalur yang kedelapan dari Abu Hurairah tadi terdapat tambahan kalimat, Diawali dengan tanah. Telah diriwayatkan pula dengan lafazh: Yang ke tujuh dengan menggunakan tanah. Maka yang benar dari kedua riwayat ini adalah riwayat yang pertama, yaitu

yang mengatakan, <u>Diawali dengan tanah</u>, seperti yang disebutkan oleh Al Hafizh dan ulama lainnya dalam kitab *Shahih Abu Daud* (No.66). Turut menguatkan pendapat ini, jalan yang kedelapan tadi dari riwayat Abu Hurairah. Adapun perbedaan yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, yaitu pada lafazh, <u>Dan usaplah dengan tanah pada yang kedelapan,</u> tidaklah berarti salah, akan tetapi hadits dari Abu Hurairah lebih diutamakan dengan dua alasan:

1. Adanya tambahan kalimat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, dari dua jalan.
2. Arti dari hadits itu sendiri menunjukkan bahwa apabila mengusap dengan tanah itu pada urutan yang kedelapan, maka ada urutan selanjutnya untuk membersihkan tanah tersebut.

25. "Hadits tentang sumur tempat pembuangan sampah."

Hadits ini *shahih*, dan telah dijelaskan sebelumnya dengan menyertakan lafazh haditsnya.

26. Hadits yang mengatakan bahwa:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"*Agama adalah nasihat.*" **Hal. 13.**

Hadits ini *shahih*, berasal dari Tamim Ad-Dari, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas.

Hadits yang berasal dari Tamim dikeluarkan oleh Muslim (I/52), Abu Awanah (I/37), Abu Daud (No.4944), Nasa'i (II/186), Ahmad (IV/102), Ibnu Nasr dalam kitab Shalat (II/165), dari Suhail bin Abu Shaleh, dari Atha' bin Zaid Al-Laitsi dari Tamim yang diriwayatkan secara *marfu'*. Kecuali dalam riwayat Muslim, dalam riwayat-riwayat yang lain ada tambahannya. Dalam riwayat Muslim hanya dikatakan: <u>*Agama adalah nasihat, sebanyak tiga kali.*</u> Sementara dalam riwayat yang lain, ditambah dengan: "Kami berkata,

قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ.

'Untuk siapa Ya Rasulullah?' Rasulullah SAW menjawab, '*Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan seluruh umat Islam'.*"

Adapun hadits yang berasal dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Nasa'i dan Tirmidzi (I/350), Ahmad (II/297), Ibnu Nasr dalam kitab shalat (I/165-166), dari Ibnu Ajlan dari Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan secara *marfu'* sebagaimana hadits Suhail. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Ia memiliki jalan lain, yaitu dari Suhail dari Ayahnya dan Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim (VI/242, dan VII/142). Para perawi hadits ini *tsiqah*, akan tetapi Abu Nu'aim menggolongkannya ke dalam hadits *Syadz.*[17]

Sementara hadits yang berasal dari Ibnu Umar dikeluarkan oleh Ad-Darimi (II/311) Ibnu Nasr dan Bazzar (hal.15), dari jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam dan Nafi', dari Ibnu Umar RA.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *hasan*, sesuai dengan syarat Muslim, dan ia memasukkannya dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*, dan ke dalam kitab *At-Taubikh* karangan Abu Syaikh.

Sedangkan hadits yang berasal dari Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Ahmad (I/351), dari jalur Amru bin Dinar. Ia mengatakan, "Aku mendengar dari orang yang mendengar Ibnu Abbas." Ia mengatakan, "Lalu ia sebutkan hadits itu secara *marfu'*." Dikeluarkan juga oleh Dhiya' dalam kitab *Al Mukhtar* (I/100/77), dan Bukhari dalam kitab *At-Tarikh* (III/II/461).

Saya katakan; para perawi silsilah hadits ini *tsiqah*, kecuali orang yang tidak disebutkan namanya itu. Ibnu Abu Hatim dari ayahnya telah mengkritiknya dan menyebutkan bahwa yang benar adalah hadits dari Tamim (II/176).

Hadits ini dicantumkan Bukhari dalam bab "Iman" di kitab *Shahih*-nya. Imam Hafizh berkata –setelah menyebutkan riwayat muslim secara *mausul*, "Hadits ini memiliki banyak jalur yang lebih kuat dari ini, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadits Ibnu Abbas, dan Bazzar dari hadits Ibnu Umar, yang semuanya ada dijelaskan dalam kitab *Taghliq At-Ta'liq*.

Tempat Penampungan Air

27. Hadits yang mengatakan bahwa:

[17] Hadits *Syadz* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang berlainan lafazhnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi lainnya yang lebih *tsiqah* dari dia.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mandi dalam tempayan yang besar."
Hal.14.

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah (370) dari hadits Abdullah Ibnu Abbas. Ia mengatakan, "Salah seorang istri Rasulullah SAW mandi dalam tempayan yang besar. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk mandi atau wudhu di tempat itu. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku junub'. Rasulullah SAW bersabda,

الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ

'Airnya tidak junub'."

Dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/94). Kemudian ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (61). Dalam riwayat Ahmad (I/23) dikatakan:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَاغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا.

"Salah seorang istri Rasulullah SAW sedang mandi junub, kemudian Rasulullah SAW mandi atau berwudhu dengan sisa airnya." ***(Sanad hadits* ini *shahih)***

Hadits ini juga memiliki *syahid*, yaitu hadits dari Ummu Hani' yang mengatakan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثَرُ الْعَجِيْنِ

"Bahwa Rasulullah SAW mandi bersama Maimunah dalam satu tempayan besar yang terdapat di dalamnya sisa-sisa adonan roti."

Dikeluarkan oleh Nasa'i (I/47), Ibnu Majah (Hadits no.378), Ibnu Hibban (Kitab *Mawarid*, hal. 227), Baihaqi (I/7), Ahmad (VI/342), dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Al Mahalli* (II/200), dari jalan Ibrahim bin Nafi', dari Abu Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani'.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih* menurut syarat Syaikhaini. Akan tetapi Baihaqi mengatakan bahwa *sanad hadits* ini terputus, yaitu antara

Ummu Hani' dan Mujahid. Ia mengatakan, "Diberitakan bahwa hadits ini dari Mujahid, dari Abu Fakhitah, dari Ummu Hani'. Yang kami riwayatkan secara *mursal* itu lebih benar." Kemudian ia menyebutkan silsilah *sanad*-nya: Dari Yahaya bin Yahya, ia mengatakan, "Kharijah dari Abu Umaiyah mengatakan kepada kami, bahwa Abu Umaiyah berkata, 'Mujahid dari Abu Fakhitah -budak Ummu Hani'- mengatakan kepadaku bahwa Ummu Hani' berkata. Kemudian ia menyebutkan hadits di atas'."

Saya katakan; *sanad* hadits ini cacat, sebab Kharijah adalah anak dari Mus'ab dan ia adalah orang yang *dha'if*. Bahkan, sebagian ulama mengatakannya sebagai pembohong. Ia adalah orang yang suka men-*tadlis* hadits dan telah meriwayatkan hadits dengan *'an'anah*, maka *sanad* dengan riwayat darinya tidak *shahih*.

28. Hadits:

وَتَوَضَّأَ مِنْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ

"*Dan Rasulullah SAW berwudhu dari aliran air yang sedikit.*" **Hal. 14.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (I/62,63), Abu Daud (Hadits no.89), Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi, dari Abdullah bin Zaid Al Marini. Ia berkata,

جَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ وَتَوَضَّأَ

"Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami. Kemudian kami suguhkan air dari parit yang keruh, ia pun berwudhu dengannya."

Hadits ini dari lafazh Abu Daud. Dalam riwayat lain terdapat tambahan tentang sifat wudhu Rasulullah SAW, seperti telah dijelaskan pada no. 19, yaitu riwayat Bukhari dan Ad-Darimi (I/177).

Tentang hadits yang sama, diriwayatkan juga dari Aisyah, bahwa ia berkata,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ

"Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam tempat seperti aliran air."

Dikeluarkan oleh Abu Daud, Hakim, Thabrani dalam kitab *Mu'jam Ash-Shaghir* (hal.123), dan Baihaqi (I/31) dengan *sanad* yang *shahih.*

Dari Zainab bin Jahsy secara *marfu'* juga diriwayatkan:

كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ

"Bahwa Rasulullah SAW berwudhu dari bejana yang sedikit airnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/324), dengan silsilah para perawi yang *tsiqah.*

29. Hadits:

و [تَوَضَّأَ مِنْ] تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ

"Dan Rasulullah SAW berwudhu dari air yang mengalir di bebatuan."
Hal. 14.

Dalam kitab *Musnid* (VI/379) dari Sulaiman bin Amru bin Ahwash Al Azdi, ia berkata, "Ibuku menceritakan kepadaku, bahwa dia melihat Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita dengan anak laki-lakinya. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, anakku ini kehilangan akal, doakanlah pada Allah untuknya'. Rasulullah SAW berkata padanya, 'Ambilkan aku air'. Kemudian wanita itu mengambilkan air yang mengalir dibebatuan. Rasulullah SAW pun meludah kedalam air itu, mencuci wajahnya, dan mendoakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Pergilah dan mandikanlah anakmu dengan air ini, serta mohonlah kesembuhan dari Allah'.* Aku berkata kepada wanita itu, 'Berilah aku sedikit dari air itu untuk anakku'. Kemudian aku mengambil sedikit air itu dengan jari-jariku dan aku usapkan pada anakku. Sejak itu, anakku menjadi orang yang paling berbakti. Aku juga bertanya kepada wanita itu, 'Bagaimana dengan anakmu?' Ia menjawab' 'Ia menjadi sangat sehat'."

Saya katakan; dalam *sanad* hadits ini ada tambahan dari Ibnu Atha'. Hadits ini adalah hadits yang *dha'if,* seperti dikatakan dalam kitab *At-Taqrib.*

Ibnu Majah meriwayatkan (473) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berwudhu dari air yang mengalir. Dalam silsilah perawi hadits ini terdapat Syuraik bin Abdullah Al Qadhi, dan dia adalah orang yang lemah hafalannya.

30. Hadits:

وَ[تَوَضَّأَ] مِنْ قِرْبَةٍ

"Rasulullah SAW berwudhu dengan air dari geriba (tempat air yang terbuat dari kulit)". **Hal. 14.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (IV/188), Muslim (II/ 178-179), Abu Awanah (II/311-314), dan yang lain dari hadits Ibnu Abbas. Ia berkata,

بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ.

"Satu malam aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Pada sebagian malam Rasulullah SAW bangun untuk menunaikan hajatnya, ia mencuci wajah dan kedua tangannya, kemudian ia tidur kembali. Menjelang pagi Rasulullah SAW bangun dan menuju geriba, lalu mengambil geriba kecil dan berwudhu."

Hadits ini ada dalam kitab *Al Muwaththa'* (I/121), dengan lafazh:

ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ

"Menjelang pagi hari Rasulullah SAW bangun dan mengambil geriba kecil yang tergantung lalu berwudhu dengannya."

Demikian juga disebutkan dalam riwayat Abu Daud (no.1364,1367), dan Ibnu Majah (423).

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Mughirah dari Syu'bah dari Ahmad (IV/254) dengan *sanad* yang *dhaif*, dan tidak dikomentari oleh Al Hafizh dalam kitabnya *Al Fath* (I/265).

31. Hadits:

"Rasulullah SAW berwudhu dengan air yang ada di tempat air yang kecil terbuat dari kulit." **Hal. 14.**

Hadits ini *shahih*. Banyak hadits tentang ini, di antaranya:

1. Hadits dari Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِي حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهَا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

"Rasulullah SAW keluar untuk membuang hajatnya. Ketika kembali aku memberikan *idawah (tempat air kecil yang terbuat dari kulit)* kepada beliau. Kemudian aku menuangkan air dalam *idawah* itu kepada beliau. Lalu beliau mencuci kedua tangan dan wajahnya, dan pergi untuk mencuci kedua lengannya, tapi lengan jubahnya terlalu sempit beliau mengeluarkannya dan mencucinya, mengusap kepalanya dan kedua sepatunya, kemudian shalat bersama kami."

Diriwayatkan oleh Bukhari (I/64), Muslim (I/158), Abu Awanah (I/255-258), Abu Daud (No. 149, 151, 152), Nasa'i (250, 251, 254, 255).

2. Dari Usamah bin Zaid. Ia mengatakan,

أَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Bahwa ia mengikuti Rasulullah SAW ketika meninggalkan Arafah. Ketika sampai pada jalan di pegunungan, Rasulullah SAW memberhentikan untanya kemudian pergi membuang hajatnya. Ketika beliau telah kembali, aku tuangkan air dari tempat kecil yang terbuat

dari kulit lalu beliau berwudhu. Selanjutnya beliau berangkat menuju Muzdalifah, dan menjamak shalat Maghrib dengan Isya'."

Dikeluarkan oleh Muslim (IV/74) dan Ahmad (V/202) dengan lafazh hadits dari Muslim.

3. Dari Abdurrahman bin Abu Qarad. Ia berkata:

خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَزَلَ مَنْزِلاً، وَخَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيْقِ، حَتَّى انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْوُضُوْءُ، فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَكَفَّهَا فَصَبَّ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ.

"Aku keluar bersama Rasulullah SAW. Kami singgah pada suatu rumah, lalu Rasulullah SAW keluar untuk membuang hajatnya. Aku mengikuti Rasulullah SAW dengan membawa *idawah* atau mangkuk. Merupakan akhlak Rasulullah SAW jika ingin membuang hajatnya, beliau selalu menjauh. Aku pun duduk di jalan menunggunya, hingga Rasulullah SAW kembali. Kemudian aku katakan padanya –sambil memberikan air yang aku bawa, 'Apakah engkau ingin berwudhu, ya Rasulullah?' Rasulullah SAW pun menerimanya. Kemudian beliau menuangkan air itu pada kedua tangannya dan mencucinya, lalu memasukkan salah satu tangannya dan membilasnya. Kemudian beliau menuangkan air itu dengan satu tangan." **(Al Hadits)**

Dikeluarkan oleh Ahmad (III/443, dan V/237) dengan *sanad* yang *shahih*.

Hadits yang sama dikeluarkan pula dari Jabir bin Shakhar dari Ahmad (III/421), dan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Nasa'i dalam kitab *Al Misykah* (I/242) no. 1191 dengan *sanad* yang *shahih*.

32. Huzaifah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

"Janganlah kalian minum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dengannya. Sesungguhnya itu adalah milik orang-orang kafir di dunia, dan milik kalian di akhirat." **(Muttafaq 'Alaih) Hal. 14.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Baihaqi (III/503), dari hadits Saif bin Abu Sulaiman. Ia mengatakan, "Aku mendengar Mujahid berkata, "Abdurrahman bin Abu Laila mengatakan kepadaku bahwa ketika mereka sedang berada di rumah Huzaifah, Huzaifah meminta minum. Kemudian seorang Majusi memberinya segelas air. Ketika gelas itu sudah dipegangnya, ia mencampakkannya dan berkata, 'Seandainya aku melarangnya tidak hanya sekali atau dua kali'. Seolah-oleh ia berkata; Aku tidak melakukan hal ini (minum dengan tempat yang terbuat dari emas atau perak), aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوْا...الخ

'Janganlah kalian memakai sutra dan perhiasan mewah, serta janganlah kalian minum...' dan seterusnya."

Demikian, hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad (V/404) dari Mansur dari Mujahid. Dikeluarkan juga oleh Muslim (VI/137) dari jalur Saif.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Bukhari (IV/38,82), Abu Daud (2723), Tirmidzi (I/344), Darimi (II/121), Ibnu Majah (3414), Ahmad (V/358, 390, 396, 397, 398, 400, 408) dari Mujahid, dengan tidak menyebutkan kalimat *"makan di piring yang besar"*.

Diriwayatkan juga oleh Daruquthni dengan ada tambahan, dalam kitab *Sunan*-nya (hal. 548) dari Muhajid.

33. Rasulullah SAW bersabda:

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمْ

"Yang minum dengan tempat yang terbuat dari emas atau perak, sesungguhnya ia menyalakan api neraka dalam perutnya." **Hal. 14.**

Hadits ini *shahih*, yaitu hadits dari Ummu Salamah, Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar.

Hadits dari Ummu Salamah, dikeluarkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (II/924/11), dari jalur ini pula kemudian Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *Shahih Bukhari* (IV/38), Muslim (VI/134), dari Malik, dari Nafi', dari Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khaththab, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Ummu Salamah yang diriwayatkan secara *marfu'* dan tidak menyebutkan kalimat "*Dzahab* (emas)". Demikian pula halnya dengan yang dikeluarkan oleh Muslim dan Ad-Darimi (II/121), Ibnu Majah (3413), Thayalisi (1601), dan Ahmad (VI/301, 302, 304, 306) dengan jalan lain dari Nafi'. Dikeluarkan juga oleh Muslim dari jalur Ali bin Mashar, dari Ubaidillah, dari Nafi' dengan lafazh:

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ...

"Sesungguhnya yang makan dan minum dengan tempat yang terbuat dari perak dan emas."

Ia mengatakan, "Tidak ada satu perawi pun yang meriwayatkan hadits serupa yang menggunakan kata *"makan dan emas"* kecuali hadits Ibnu Masyhar.

Saya katakan; tambahan yang ada dalam hadits dari Ibnu Masyhar ini adalah *syadz* (meragukan) dari segi riwayat, sekalipun hadits ini *shahih* dari segi *dirayah (matan,* atau isi hadits), karena kata makan dan emas lebih besar lagi bahayanya dari kata minum dan perak. Akan tetapi, kata emas dan perak ada disebutkan dalam hadits yang dikeluarkan Muslim dari riwayat Utsman bin Marrah. Ia mengatakan, "Abdullah bin Abdurrahman mengatakan kepada kami bahwa bibinya -Ummu Salamah- berkata dengan lafazh:

مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.

'Barangsiapa yang minum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak, sesungguhnya ia menyalakan api neraka dalam perutnya'."

Hadits dari Aisyah ini dikeluarkan oleh Ahmad (VI/98) dan Ibnu Majah (3415), dari Sa'ad bin Ibrahim dari Nafi', dari istri Ibnu Umar yang diriwayatkan secara *marfu'*, seperti hadits Ummu Salamah.

Saya katakan; para perawi hadits ini *tsiqah*, mereka para perawi kitab *Shahihaini (Shahih Bukhari-Muslim)*. Istri Ibnu Umar itu adalah Shafiyah binti Abu Ubaid. Selain hadits ini, Bukhari dan Muslim juga ada mengeluarkan hadits-hadits darinya yang lain dengan *sanad* yang *shahih*.

Adapun hadits dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Mu'jam Ash-Shaghir* (hal.63), juga dalam kitab *Mu'jam Al Kabir* dari Sulaim bin Muslim Al Khasyab Al Makki. Ia mengatakan, "An-Nadhr bin Arabi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, meriwayatkan kepada kami secara *marfu'*, dengan tambahan kata *"emas"*. Akan tetapi *sanad hadits* ini menjadi *dha'if* dengan adanya Khassyab." Al Haitsami mengatakan (V/77), "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan Thabrani dengan tiga jalur. Dalam silsilah perawinya ada Muhammad bin Yahya bin Abu Saminah. Abu Hatim, Ibnu Hibban, dan sebagian ulama lain mengatakan bahwa Abu Saminah *tsiqah*, sekalipun ada sedikit ungkapan tentangnya yang kurang baik. Sekalipun para perawi hadits ini –selain Abu Saminah– *tsiqah*, namun tidak berarti hadits ini tidak mempunyai kesalahan. Sebab di dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* dan kitab *Al Jami' Al Kabir* tidak disebutkan orang yang mengetahui tentang sisi kedha'ifannya. Hanya dalam riwayat Abu Ya'la saja yang ada dikatakan tentang sisi ke-*dha'if*-annya. Apabila keterangan dalam riwayat Abu Ya'la itu benar, maka riwayat itu adalah riwayat lain tentang hadits yang sama yang membuktikan kecacatan riwayat hadits dari Abu Saminah ini."

Hadits ini juga mempunyai jalur periwayatan lain yang lebih singkat. Dikeluarkan oleh Ahmad (I/321) dari Khashif dari Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah -budak Ibnu Abbas- dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ

"Rasulullah SAW melarang minum dengan tempat yang terbuat dari perak."

Sanad hadits ini *hasan*. Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, dengan para perawi yang *shahih*.

Sementara hadits dari Ibnu Umar, memiliki dua jalur:

1. Dari Ala' bin Burd bin Sanan, dari Ayahnya, dari Nafi' dari Ibnu Umar yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh:

مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا...

"Barangsiapa minum dengan menggunakan tempat yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya..." dan seterusnya.

Dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Jami' Ash-Shaghir* (hal.117). Ia juga mengatakan, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Burd kecuali oleh anaknya, yaitu Ala'."

Saya katakan; Ala' adalah orang yang *dha'if*, sedangkan ayahnya tidak.

2. Dari Yahya bin Muhammad Al Jari, ia berkata, "Zakaria bin Ibrahim bin Abdullah bin Muthi' dari ayahnya, dari Ibnu Umar, mengatakan kepada kami hadits ini secara *marfu'* dengan tambahan kata;

أَوْ إِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

"Atau dengan tempat yang terdapat di dalamnya campuran emas atau perak."

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Basyran dalam kitab *Al Amali* (I/8), Jurjani dalam kitab *Tarikh* (109), dan Daruquthni dalam kitab *Sunan*-nya (hal.15). Ia mengatakan, "*Sanad hadits* ini *hasan*." Ungkapan ini tidak benar, sebab Imam Bukhari ada mengatakan tentang Al Jari bahwa banyak ulama yang berbicara tentang dia. Sementara Ibnu Adi berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Al Jari dapat diterima." Seperti yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam kitab *Al Mizan*, ia menyebutkan hadits ini, kemudian mengatakan, "Hadits ini adalah hadits *mungkar*, dan Zakaria bukanlah orang yang dikenal."

Saya katakan; ia seperti ayahnya, yaitu Ibrahim. Al Hafizh mengatakan dalam kitab *Al Fath* (X/87), "Hadits ini menjadi hadits *ma'lul* dengan tidak diketahuinya Ibrahim bin Muthi' dan anaknya." Baihaqi berkata, "Yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Ubaidillah Al Umari dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *mauquf*, bahwa Rasulullah SAW ketika itu minum dengan gelas yang terdapat di dalamnya campuran emas."

Sanad hadits mauquf ini sesuai dengan syarat hadits *shahih*, sebagaimana dikatakan dalam kitab *At-Talkhish* (hal. 20). Akan tetapi, ia bertentangan dengan hadits yang dibawah ini.

34. Diriwayatkan oleh Anas RA:

أَنَّ قَدَحَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.

"Bahwa gelas Rasulullah SAW pecah, kemudian ia menambalkan pada tempat yang rusak itu dengan belahan perak." **(HR. Bukhari) Hal. 14.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (II/276) dari Abu Hamzah, dari 'Ashim, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik. Dalam meriwayatkan hadits ini 'Ashim menambahkan kalimat:

رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ مِنْهُ

"Aku telah melihat gelas yang dipakai minum oleh Rasulullah SAW itu."

Kemudian Bukhari mengeluarkan hadits ini juga pada (IV/39) dari Abu Awanah, dari 'Ashim Al Ahwal, ia mengatakan,

رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ.

"Aku telah melihat gelas Rasulullah SAW di rumah Anas bin Malik, gelas itu telah rusak kemudian ditambal dengan serpihan perak."

Ia melanjutkan, "Gelas itu adalah gelas yang bagus, yang tidak terbuat dari kayu-kayuan." Anas berkata, "Aku sangat sering memberi minum Rasulullah SAW dengan gelas ini." Ibnu Sirin berkata, "Bahwa pada gelas itu terdapat juga serpihan besi, kemudian Anas ingin menggantikannya dengan serpihan emas atau perak. Saat itu Abu Thalhah berkata kepadanya, 'Jangan sekali-kali merubah apa yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW'. Kemudian, Anas pun mengurungkan niatnya."

Perlu diingat, bahwa yang kelihatan pada riwayat yang kedua adalah kalimat: "Kemudian beliau tambal dengan serpihan perak",

Yang melakukan hal ini adalah Anas. Akan tetapi mungkin juga Rasulullah SAW yang melakukannya, seperti yang terlihat dari arti zhahir riwayat pertama. Pendapat inilah yang didukung oleh Al Hafizh, seperti yang dikatakannya dalam kitab *Al Fath* (X/86-87). Adapun alasan kecenderungannya tersebut diterangkan dalam kitab *At-Talkhish* (hal. 19). Ia mengatakan, "Ibnu Sirin mengatakan dalam riwayat yang kedua, bahwa Anas mengurungkan niatnya (tidak merubahnya)." Al Hafizh melanjutkan, "Ini menunjukkan bahwa Anas sama sekali tidak merubah gelas itu. Alasan Al Hafizh ini diterangkan secara lebih terperinci dalam kitab *Syarah Shahih Bukhari*."

35. Hadits yang mengatakan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَافَهُ يَهُودِي بِخُبْزٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ.

"Rasulullah SAW diberi sepotong roti dan daging unta muda oleh seorang Yahudi." **(HR. Ahmad) Hal. 14.**

Lafazh hadits ini *syadz*, dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (III/210-211, dan 270) dari jalur Abban, ia mengatakan, "Qatadah dari Anas mengatakan kepada kami:

أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، فَأَجَابَهُ

'Bahwa seorang Yahudi mengundang Rasulullah SAW untuk makan roti yang terbuat dari gandum dan daging unta muda, kemudian Rasulullah SAW memenuhi undangannya'."

Dalam riwayat lain ditambahkan bahwa Abban juga mengatakan, *"Seorang penjahit."*

Saya katakan; sanad hadits ini *shahih* menurut *syarat Syaikhaini*. Kemudian Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dengan jalur lain (III/ 252,289) dari Hammam, dari Qatadah, dengan lafazh yang kedua, yaitu:

أَنَّ خَيَّاطًا بِالْمَدِيْنَةِ دَعَا

"Bahwa seorang penjahit di Madinah mengundang Rasulullah SAW."

Diriwayatkan oleh Bukhari (IX/459) dan lainnya dari jalur Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata,

إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ.

"Bahwa seorang penjahit mengundang Rasulullah SAW untuk makan makanan yang dibuatnya sendiri."

Tidak ada disebutkan di situ *"Roti dan daging unta muda"*. Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkannya pada (IX/479) dari jalur Tsamamah dari Anas. Al Hafizh berkata, "Ungkapannya '*bahwa seorang penjahit*' tidak menyebutkan nama. Akan tetapi dalam riwayat Tsamamah dikatakan bahwa orang itu adalah bekas budak Rasulullah SAW." Dalam lafazh lain dikatakan:

مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا

"Seorang penjahit bekas budak Rasulullah SAW."

Saya katakan; dalam riwayat Ahmad dikatakan bahwa orang itu adalah orang Yahudi, akan tetapi Abbad meragukan hal itu, sehingga ia mengulangi perkataannya bahwa orang itu adalah seorang penjahit, bukan Yahudi. Inilah yang benar menurut saya, dan inilah yang sesuai dengan riwayat Hammam dari Qatadah, sementara dua riwayat lainnya dari Anas adalah riwayat yang *syadz*. Karena itu pula, tidak benar jika dikatakan bahwa tempat minum orang-orang kafir itu suci (tidak bernajis).

36. Hadits:

تَوَضَّأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِزَادَةِ مُشْرِكَةٍ

"Bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan tempat air yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik." **Hal.14-15.**

Hadits ini belum saya dapati, akan tetapi pengarang buku ini mengikuti pendapat Majduddin Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan dalam kitab *Al Muntaqa*, "Benar bahwa Rasulullah SAW memang pernah berwudhu dengan tempat air yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik." Imam Syaukani tidak mengeluarkan hadits ini dalam kitabnya *Nail Al Authar* (I/70), dan sama sekali tidak membahas kebenaran hadits ini.

Menurut saya, yang dimaksud dengan *majd* adalah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain tentang shalat Subuh para sahabat

yang telat akibat ketiduran, akan tetapi dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan tempat yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik. Berikut adalah hadits dari Imran tersebut.

Imran berkata, "Kami pernah berada dalam satu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Kami telah berjalan sangat jauh, hingga sampai tengah malam kami tiba di satu tempat untuk beristirahat. Tidak ada tempat yang lebih indah dari tempat itu untuk beristirahat bagi orang yang sedang musafir. Kami tidak terbangun kalau bukan karena teriknya panas matahari. Orang yang pertama bangun waktu itu adalah fulan, kemudian fulan, kemudian fulan, yang disebutkan namanya satu persatu oleh Abu Raja'. Sedangkan Auf lupa nama orang-orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah Umar bin Khaththab. Sementara Rasulullah SAW apabila tidur, kami tidak berani membangunkannya sehingga ia bangun sendiri, karena kami tidak mengetahui apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam tidurnya. Ketika Umar telah terbangun dari tidurnya dan melihat keadaan para sahabat yang masih tidur, ia mengeraskan suaranya untuk bertakbir. Ia terus bertakbir dan mengeraskan suaranya sehingga Rasulullah SAW pun terbangun. Ketika Rasulullah SAW terbangun, para sahabat mengadu kepadanya apa yang telah terjadi pada mereka. Rasulullah SAW pun bersabda, *'Tidak mengapa, mari kita teruskan perjalanan'*."

Kami pun meneruskan perjalanan. Tidak jauh dari tempat itu kami singgah pada satu tempat, kemudian Rasulullah SAW mengajak kami untuk berwudhu. Adzan pun dikumandangkan, dan Rasulullah SAW shalat bersama para sahabatnya, sehingga ketika beliau selesai dari shalatnya, beliau melihat seorang laki-laki yang menyendiri, tidak shalat berjamaah.' Rasulullah SAW bersabda, *'Apa yang menyebabkan kamu tidak shalat berjama'ah?'* Orang itu menjawab, 'Aku dalam keadaan junub, wahai Rasulullah, sementara tidak ada air'. Rasulullah SAW bersabda,

عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

'Cukup bagimu menggunakan debu (bertayammum)'.

Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalan, sehingga banyak orang yang mengeluhkan haus kepadanya. Rasulullah SAW pun memanggil Fulan –Rasulullah SAW memanggilnya dengan nama Auf- dan Ali bin Abu Thalib, lalu beliau bersabda,

اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ

'Pergilah dan carilah air'.

Mereka berdua pun pergi, sehingga mereka bertemu dengan seorang wanita yang memiliki dua kantung air yang terbuat dari kulit, yang tergantung pada punggung untanya. Mereka berdua berkata, 'Dimana airnya?' Wanita itu menjawab, "Saya berjanji kemarin pada jam ini akan memberikan air'. Mereka berkata kepada wanita itu, 'Kalau begitu pergilah'. Wanita itu berkata, 'Kemana?' Mereka menjawab, 'Ke Rasulullah SAW'. Wanita itu berkata, 'Orang yang dikatakan sebagai Nabi?' Mereka menjawab, 'Ya'.

Kemudian mereka berdua pergi membawa wanita itu menghadap Rasulullah SAW, dan menceritakan kepadanya apa yang mereka bicarakan dengan wanita itu. Rasulullah SAW bersabda, *'Kalau begitu turunkanlah wanita itu dari untanya'*. Kemudian Rasulullah SAW meminta tempat air dan mengisinya dengan air yang dibawa wanita itu atau dua tempat air dari kulit hingga penuh, kemudian ia berseru kepada para sahabatnya, *'Minumlah!'*. Ia pun memberi minum orang yang ingin minum itu dan memberi air kepada orang yang ingin menggunakannya untuk keperluan lain, dan orang yang terakhir diberi air adalah orang yang sedang junub itu. Beliau berkata,

اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ

'Pergilah dan sucikanlah dirimu'.

Sementara wanita itu berdiri di situ melihat apa yang Rasulullah SAW dan sahabatnya perbuat terhadap air yang dibawanya. Demi Allah, air dalam kantong kecil yang terbuat dari kulit itu cukup untuk kami pakai bersama, dan bertambah penuh ketika dikembalikan kepada pemiliknya.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Kumpulkanlah makanan untuk wanita itu'*. Mereka pun mengumpulkan makanan untuknya dan menaikkannya di atas punggung unta di antara kedua tangannya. Rasulullah SAW pun berkata kepada wanita itu, *'Ketahuilah, kami tidak meminum dari airmu, akan tetapi Allah yang telah memberi kami minum'*.

Wanita itu pun pulang ke keluarganya, dengan kekaguman yang mendalam terhadap apa yang ia lihat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka (kaumnya) berkata, 'Apa yang telah terjadi denganmu wahai Fulanah?' Wanita itu menjawab, 'Sungguh mengagumkan, aku bertemu dengan dua orang, kemudian mereka membawaku kepada seorang laki-laki yang dikatakan sebagai nabi, ia melakukan begini dan begini (menyebutkan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW)'.

Demi Allah, sesungguhnya ia benar-benar seorang penyihir paling hebat. Wanita itu berkata, 'Ia mengangkat jari tengah dan telunjuknya ke langit, ia benar-benar Rasulullah SAW'. Pada waktu itu kaum muslimin sangat cemburu terhadap orang-orang musyrikin di sekitarnya, akan tetapi mereka tidaklah memutuskan ikatan silaturrahim dengan wanita itu. Satu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, 'Aku tidak melihat mereka meninggalkan kalian dengan sengaja, apakah kalian menginginkan masuk Islam?' Kemudian mereka pun mengikutinya dan masuk dalam agama Islam."

Dikeluarkan oleh Bukhari (I/95-97), Muslim (II/140-142), Ahmad (IV/434-435), dan Baihaqi (I/32,218,219). Dalam riwayat lain setelah kalimat, "Atau dua tempat air dari kulit" ditambahkan:

فَمَضْمَضَ فِي الْمَاءِ فَأَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيْحَتَيْنِ.

"Kemudian Rasulullah SAW berkumur-kumur dengan air dari tempat itu lalu menyemburkannya ke tempat semula."

Sanad hadits ini juga *shahih*. Diriwayatkan oleh Thabrani, sebagaimana dikatakan dalam kitab *Al Fath* (I/383).

Saya katakan; dalam hadits ini sama sekali tidak kita lihat bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan tempat air milik wanita musyrik itu, akan tetapi hanya menerangkan bahwa Rasulullah SAW memakai tempat air dari kulit milik wanita musyrik. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan oleh penulis kitab ini adalah tempat air milik wanita musyrik itu suci. Al Hafizh berkata, "Hadits inilah yang dijadikan dalil dibolehkannya memakai tempat-tempat air milik orang-orang musyrik, selama kita berkeyakinan bahwa dalam tempat itu tidak terdapat najis."

37. Abu Tsa'labah Al Khasyani meriwayatkan, bahwa ia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَومِ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوْهَا، ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا.

"Wahai Rasulullah! Kami berada di perkampungan Ahli Kitab, apakah boleh kami makan dengan tempat makan mereka?" Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian makan dengannya, kecuali kalian

tidak mendapatkan yang lain. Cucilah dahulu, barulah makan dengannya." **(Muttafaq Alaih). Hal. 15**.

Hadits ini *shahih*, diambil dari hadits Abu Tsa'labah dan Abdullah bin Amru.

Adapun hadits yang dari Abu Tsa'labah diriwayatkan dengan banyak jalur:

1. Dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Tsa'labah. Dikeluarkan oleh Bukhari (IV/5, 7-8, 10), Muslim (VI/58), Tirmidzi (I/295, 332), Darimi (II/233), Ibnu Majah (3207), dan Ahmad (IV/195). Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

2. Dari Abu Qalabah dari Abu Tsa'labah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, Thayalisi (1014), dan Ahmad (IV/193), dengan para perawi yang *tsiqah*. Akan tetapi Tirmidzi mengkritiknaya, karena terdapat keterputusan *sanad* dalam hadits ini. Ia mengatakan, "Abu Qalabah sama sekali tidak mendengar hadits ini dari Abu Ts'labah." Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad (IV/195) dari jalan Ayub dan Qatadah, yang keduanya dari Abu Qaladah dari Abu Asma' Ar-Rahabi dari Abu Tsa'labah Al Khasyani. *Sanad* ini *shahih* menurut syarat Muslim, sekalipun Abu Qalabah dikatakan pernah men-*tadlis* hadits. Akan tetapi secara zhahir, sesungguhnya yang di-*tadlis* oleh Abu Qaladah adalah perkataan dari sahabat.

3. Dari Abu Ubaidillah Muslim bin Masykum dari Abu Tsa'labah, dengan lafazh: "Sesungguhnya kami tinggal bersebelahan dengan perkampungan Ahli Kitab, mereka memasak babi menggunakan periuk-periuk mereka, dan minum khamer dengan gelas-gelas mereka! Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا.

'Apabila kamu mendapatkan wadah untuk makan dan minum selain yang mereka miliki, maka makan dan minumlah dengan tempat itu. Tapi jika kamu tidak mendapati, maka cucilah dahulu wadah itu dengan air, lalu makan dan minumlah dengannya'." Dikeluarkan oleh Abu Daud (3839), dengan *sanad* yang *shahih*.

4. Dikeluarkan oleh Ahmad (IV/193) dari Makhul dari Abu Tsa'labah, dengan para perawi yang *tsiqah*, hanya saja terdapat keterputusan antara Makhul dan Abu Tsa'labah.

Perlu diperhatikan, bahwa lafazh hadits yang terdapat dalam buku ini (no.37) belum pernah saya temui dalam tulisan yang disusun secara sempurna pada kitab orang-orang yang telah mengeluarkan hadits ini, dan lafazh yang paling dekat (hampir bersamaan) dengan lafazh yang ada dalam buku ini (no. 37) adalah yang dikeluarkan oleh Bukhari, yang berbunyi: "Aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami berada pada perkampungan orang-orang Ahli Kitab, bolehkah kami makan dengan wadah-wadah mereka?' Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوا فِيْهَا.

'Apabila kamu mendapatkan wadah selain wadah mereka, maka janganlah makan dengan wadah mereka. Tapi apabila kamu tidak mendapatkannya, maka cucilah dahulu dan makanlah dengannya'."

Dalam riwayat lain yang dikeluarkan juga oleh Bukhari,

فَلاَ تَأْكُلُوْا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا.

"Janganlah kalian makan dengan wadah-wadah mereka, kecuali kalian tidak mendapatkan wadah yang lain. Jika kalian tidak mendapatkan wadah yang lain, maka cucilah dahulu, barulah makan dengannya."

Sedangkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Ahmad (II/184) dari jalur Habib dari Amru dari ayahnya, yang mengatakan bahwa Abu Tsa'labah Al Khasyani berkata, "Wahai Rasulullah, fatwakanlah kepada kami tentang wadah orang-orang Majusi apabila kami terpaksa menggunakannya." Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوْا فِيْهَا.

"Apabila kalian terpaksa untuk menggunakannya, maka cucilah dahulu dengan air, dan masaklah dengannya."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *hasan*. Amru adalah Ibnu Syu'aib, dan Habib adalah Muhammad Al Mu'allim, keduanya adalah orang-orang yang *tsiqah*. Namun dalam kisah mendengarnya Syu'aib dari kakeknya Abdullah bin Amru terdapat *ikhtilaf*, dan yang benar adalah bahwa ia memang benar-benar telah mendengar dari kakeknya, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (124).

Masih dalam bab yang sama, diriwayatkan dari Jabir, bahwa ia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah SAW, kemudian kami mendapatkan wadah kaum musyrikin. Aku memberi mereka (kaum muslimim) minum dengan wadah itu, namun Rasulullah SAW tidak mencela hal itu."

Dikeluarkan oleh Abu Daud (3838), Ahmad (III/379) dari jalan Bard bin Sanan, dari Atha' dari Jabir.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*, Sulaiman bin Musa telah mengikuti hadits ini dengan riwayat dari Atha', dengan lafazh yang sama. Dikeluarkan oleh Ahmad (III/327, 343, 389).

Diriwayatkan dari Ibnu Amru bahwa Abu Tsa'labah berkata, "Fatwakanlah kepadaku tentang wadah orang-orang Majusi apabila kami terpaksa menggunakannya." Rasulullah SAW bersabda, *"Cucilah dahulu, dan makanlah dengannya."* Dikeluarkan oleh Abu Daud (2857), dan *sanad*-nya *hasan*.

38. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Hakim, dari Ibnu Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim berkata,

قُرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ

"Dibacakan kepada kami sabda Rasulullah SAW di suatu negeri yang bernama Juhainah -pada waktu itu aku masih sangat muda, 'Janganlah kalian memanfaatkan orang yang sudah meninggal untuk mendapatkan pemberian dan simpatik orang lain'."

Hadits ini *shahih*, Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitabnya *Al Musnad* (IV/311) yang berbunyi, "Muhammad bin Ja'far mengatakan kepada kami bahwa Syu'bah mengatakan kepada kami dari Hakim, ia berkata, 'Aku mendengar Ibnu Abu Laila berbicara tentang Abdullah bin Ukaim, dimana

ia pernah berkata. Kemudian Hakim menyebutkan hadits di atas'." Hanya saja Hakim mengatakan *Tastamti'u* (bersenang-senang), bukan *Tantafi'u* (memanfaatkan). Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Waqi' dan Ibnu Ja'far, mereka berdua mengatakan, "Syu'bah mengatakan kepada kami hadits ini dengan lafazh seperti yang dituliskan penulis buku ini, yaitu *Tantafi'u.*" Akan tetapi saya belum melihat dalam kitab *Musnad* Hakim bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, tapi bisa jadi Hakim mencantumkannya pada kitabnya yang lain.

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud (4147), Nasa'i (II/192), Ibnu Majah (3613), Thayalisi (1293), Thahawi dalam kitabnya *Syarhul Ma'ani* (I/271), Ibnu Sa'id dalam kitabnya *Ath-Thabaqat* (VI/113), dan Baihaqi (I/14) dari jalur Syu'bah dengan lafazh yang sama.

Dikeluarkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, thayalisi, Thahawi, Thabrani dalam kitabnya *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (hal. 128, 218), Tirmidzi (II/222), dan Baihaqi (I/18) dari jalur lain, yaitu dari Hakim dengan lafazh:

كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ

"Rasulullah SAW menulis kepada kami."

Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud terdapat tambahan:

قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ

"Sebulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW."

Dua perawi ini adalah orang-orang yang *tsiqah*, hanya saja terdapat cacat dalam *sanad,* yaitu pada Abdurrahman bin Abu Laila. Dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan lain, yaitu: "Dari Hakam bin Utaibah, bahwa ia (Hakam) dan orang-orang yang bersamanya pergi menjumpai Abdullah bin Ukaim –ia adalah seorang yang berasal dari daerah Juhainah. Hakam berkata, 'Mereka (orang-orang yang bersama Hakam) masuk ke dalam rumah Abdullah bin Ukaim, sedangkan aku menunggu di depan pintu. Kemudian mereka keluar dan mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ukaim mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW menulis untuk orang-orang Juhainah, sebulan sebelum beliau wafat...'."

Sekalipun riwayat ini *shahih*, akan tetapi masih tetap harus ditafsirkan dengan riwayat yang lain, sehingga tidak dikatakan bahwa orang yang mengabarkan perkataan Ibnu Ukaim kepada Hakam adalah Abdurrahman bin Abu Laila, seperti keanehan yang dicantumkan dalam riwayat Al Hafizh, dimana dia meletakkan Abdurrahman sebagai perantara periwayatan Hakam

ia pernah berkata. Kemudian Hakim menyebutkan hadits di atas'." Hanya saja Hakim mengatakan *Tastamti'u* (bersenang-senang), bukan *Tantafi'u* (memanfaatkan). Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Waqi' dan Ibnu Ja'far, mereka berdua mengatakan, "Syu'bah mengatakan kepada kami hadits ini dengan lafazh seperti yang dituliskan penulis buku ini, yaitu *Tantafi'u."* Akan tetapi saya belum melihat dalam kitab *Musnad* Hakim bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, tapi bisa jadi Hakim mencantumkannya pada kitabnya yang lain.

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud (4147), Nasa'i (II/192), Ibnu Majah (3613), Thayalisi (1293), Thahawi dalam kitabnya *Syarhul Ma'ani* (I/271), Ibnu Sa'id dalam kitabnya *Ath-Thabaqat* (VI/113), dan Baihaqi (I/14) dari jalur Syu'bah dengan lafazh yang sama.

Dikeluarkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, thayalisi, Thahawi, Thabrani dalam kitabnya *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (hal. 128, 218), Tirmidzi (II/222), dan Baihaqi (I/18) dari jalur lain, yaitu dari Hakim dengan lafazh:

كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ

"Rasulullah SAW menulis kepada kami."

Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud terdapat tambahan:

قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ

"Sebulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW."

Dua perawi ini adalah orang-orang yang *tsiqah*, hanya saja terdapat cacat dalam *sanad,* yaitu pada Abdurrahman bin Abu Laila. Dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan lain, yaitu: "Dari Hakam bin Utaibah, bahwa ia (Hakam) dan orang-orang yang bersamanya pergi menjumpai Abdullah bin Ukaim –ia adalah seorang yang berasal dari daerah Juhainah. Hakam berkata, 'Mereka (orang-orang yang bersama Hakam) masuk ke dalam rumah Abdullah bin Ukaim, sedangkan aku menunggu di depan pintu. Kemudian mereka keluar dan mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ukaim mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW menulis untuk orang-orang Juhainah, sebulan sebelum beliau wafat...'."

Sekalipun riwayat ini *shahih,* akan tetapi masih tetap harus ditafsirkan dengan riwayat yang lain, sehingga tidak dikatakan bahwa orang yang mengabarkan perkataan Ibnu Ukaim kepada Hakam adalah Abdurrahman bin Abu Laila, seperti keanehan yang dicantumkan dalam riwayat Al Hafizh, dimana dia meletakkan Abdurrahman sebagai perantara periwayatan Hakam

dari Ibnu Ukaim, yang dengan demikian terdapat keterputusan hadits antara Abdurrahman dan Ibnu Ukaim.

Dalam kitabnya *At-Talkhish,* ia mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa bisa jadi Abdurrahman tidak mendengar hadits tersebut dari Ibnu Ukaim. Akan tetapi jika ada pengakuan dari Abdurrahman bahwa ia telah mendengarnya sendiri dari Ibnu Ukaim, itu menunjukkan bahwa ia mendengarnya bukan pada saat itu.[18] Seandaianya saya mengetahui dalam riwayat Abu Daud tentang hadits ini tidak terdapat dalam *sanad* Abdurrahman bin Abu Laila, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Hakam bin Utbah telah mendengar sendiri hadits tersebut dari Abdullah bin Ukaim, bukan dari Abdurrahman bin Abu Laila." Inilah yang benar, karena sesungguhnya Ibnu Utbah mendengar hadits tersebut dari Ibnu Abu Laila, sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat pertama. Maka, dalam riwayat Abu Daud ini sama sekali tidak menunjukkan adanya keterputusan antara Ibnu Abu Laila dan Ibnu Ukaim.

Seandainya kita menerima bahwa dalam riwayat tersebut terdapat keterputusan *sanad*, maka itu tidaklah membahayakan ke-*shahih*-an hadits tersebut, karena dalam dua riwayat lain hadits tersebut diriwayatkan dengan *maushul* (bersambung *sanad-nya*), tidak ada keterputusan *sanad*, yaitu dari riwayat dua orang yang *tsiqah* dari Abdullah bin Ukaim.

1. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya, dari jalan Syuraik dari Hilal Al Wizan, dari Abdullah bin Ukaim, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menulis untuk orang-orang Juhainah!" Hadits ini diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah*, sekalipun Syuraik dikatakan orang yang sedikit lemah hafalannya.
2. Dikeluarkan oleh Thahawi dan Baihaqi (I/25) dari Shidqah bin Khalid, dari Yazid bin Abu Maryam, dari Qasim bin Mukahimarah, dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata, "Orang-orang tua penduduk Juhainah mengatakan kepadaku; Didatangkan kepada kami kitab dari Rasulullah SAW, atau dibacakan kepada kami kitab dari Rasulullah SAW, *'Janganlah kalian memanfaatkan sesuatu apapun dengan orang yang meninggal'."*

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*, dan diriwayatkan secara *maushul*. Para perawinya *tsiqah* dan orang-orangnya banyak dikenal, mereka juga merupakan para perawi kitab-kitab *shahih*, dan orang-orang tua

[18] Pendapat ini diikuti oleh Ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subulus-Salam* (I?36), dan Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* (I.63).

penduduk Juhainah adalah para sahabat, sehingga tidak mengapa jika perawi tersebut tidak diketahui nama-namanya. *Sanad* ini menunjukkan bahwa perkataan Ibnu Ukaim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Laila, yang berbunyi: "Dibacakan kepada kami" atau "Ditulis kepada kami" diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan kata "kami" adalah kaumnya, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, karena kepada merekalah kitab Rasulullah SAW itu dibacakan. Bisa jadi Ibnu Ukaim pada waktu itu ikut mendengarkan kitab dari Rasulullah SAW yang dibacakan kepada mereka, karena ia hidup pada masa Rasulullah SAW, sekalipun ia belum pernah mendengar sendiri sabdanya, seperti yang dikatakan Bukhari. Pendapat inilah yang kami pilih. Pendapat ini juga yang dibenarkan oleh Al Hafizh, seperti yang dikatakannya dalm kitab *At-Taqrib*, "Ia telah mendengar kitab dari Rasulullah SAW yang dibacakan untuk penduduk Juhainah."

Dengan demikian, maka kedua riwayat tersebut adalah riwayat yang *shahih*, tidak ada perbedaan antara keduanya. Adapun kritikan Al Hafizh terhadap riwayat ini dalam kitabnya *At-Talkhish* (hal. 17) dengan mengatakan bahwa ia *mursal*, tidak termasuk dalam kritikan yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Karena Ibnu Ukaim, sekalipun belum pernah mendengar secara langsung dari Rasulullah SAW, ia telah mendengar kitab dari Rasulullah SAW yang dibacakan untuk Kabilahnya. Dal Al Hafizh membenarkan hal ini.

Selain itu Al Hafizh juga mengkritik hadits ini dengan alasan lain, yaitu adanya keterputusan antara Ibnu Abu Laila dan Ibnu Ukaim, yang hanya bersandarkan pada keraguan Al Hafizh. Jawaban tentang kritikan ini telah dijelaskan di atas. Dikatakan juga bahwa *sanad* dan matan hadits ini *muththarib*. Akan tetapi tuduhan ini tidaklah menghilangkan ke-*shahih*-an hadits ini, karena dua alasan:

1. *Idhthirab* yang dituduhkan adalah *idhthirab* yang tidak tepat, karena termasuk dalam syarat *idhthirab* adalah adanya persamaan antara dua riwayat atau lebih dalam hal kekuatan atau ke-*shahih*-an. Dalam riwayat ini sama sekali tidak terjadi hal itu, karena dalam satu riwayat dikatakan dengan lafazh "*Syahrun*" (sebulan), dan dalam riwayat yang lain dikatakan dengan "*Syahrun au syahrain*" (sebulan atau dua bulan). Kemudian telah dijelaskan bahwa dalam riwayat pertama terdapat keterputusan. Riwayat yang terputus sama sekali tidak dapat dijadikan dalil, lalu bagaimana mungkin riwayat itu digunakan untuk mengkritik riwayat yang lain?
2. Seandainya kita terima adanya *idhthirab* dalam riwayat tersebut, maka hal itu hanya terjadi pada jalur Ibnu Abu Laila, sedangkan jalur dari

Qasim bin Mukhaimirah tidak terdapat *idhthirab*, bahkan *sanad*-nya *shahih*. Dengan demikian, jelaslah bahwa hadits di atas adalah *shahih*. Imam Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan*, demikian pula halnya dengan Al Hazimi. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, bahkan ia telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dengan dua *sanad* yang *dha'if*.

Riwayat yang kedua ini dikeluarkan oleh Thahawi (I/271), dan riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Ibnu Syahin dalam kitabnya *An-Nasikh Wal Mansukh*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *At-Talkhish*. Akan tetapi tidak sah menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa kulit bangkai itu bernajis jika telah dikuliti. Abu Daud –setelah meriwayatkan hadits ini– mengatakan, "Apabila kulit bangkai telah diambil (dimanfaatkan), maka tidak lagi dikatakan *ihab*, tapi tempat yang terbuat dari kulit." Nadh bin Syumail mengatakan, "Dikatakan *ihab* apabila belum dikuliti."

Dengan demikian, hadits ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, "Kulit bangkai yang telah diambil adalah suci." Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab *Takhrij Al Halal* (28), kulit yang masih melekat bada bangkai tidaklah dapat dimanfaatkan kecuali setelah diambil, demikian pula halnya dengan *'ashab. Wallahu a'lam.*

Hadits ini dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Mu'jam Al Ausath* dengan lafazh: "Rasulullah SAW menulis kepada kami, ketika kami berada di perkampungan Juhainah:

إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ، فَلاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِجِلْدٍ وَلاَ عَصَبٍ

'Aku telah memberikan rukhshah kepada kalian akan kulit bangkai, maka janganlah mengambil manfaat lagi dari bangkai baik dengan kulitnya ataupun tulangnya'."

Dengan lafazh seperti ini hadits ini menjadi *dha'if*. Az-Zaila'i (I/121) mengatakan, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat Fadhalah bin Mifdhal bin Fadhalah Al Masri." Abu Hatim berkata, "Dia bukanlah orang yang pantas untuk diambil ilmunya." Ia mencantumkan lafazh ini dalam kitabnya *Hasyiyatul Muqni'* (I/20) yang dipindahkan dari kitab *Al Mibda'* karangan Daruquthni.

39. Hadits Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا

"Bukalah tempat minummu dan sebutlah nama Allah, tutuplah tempat minummu dan sebutlah nama Allah, sekalipun engkau menutupnya hanya dengan menggunakan batang kayu." **(Muttafaq alaih). Hal. 16.**

Hadits ini *shahih*, ia adalah hadits dari Jabir, dan memiliki banyak jalur periwayatan;

1. Dari Atha' bin Abu Rabah, yang diriwayatkan secara *marfu'*, dengan lafazh:

أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَطْفِىءْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Tutuplah pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya syetan tidaklah masuk dari pintu yang tertutup. Matikanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, tutuplah tempat minummu sekalipun hanya dengan menggunakan batang kayu dan sebutlah nama Allah, bukalah tempat minummu dan sebutlah nama Allah."

Dikeluarkan oleh Bukhari (II/322, IV/36-37), Muslim (VI/106), Abu Daud (3733), Tirmidzi (I/139), Ahmad (III/319), Abu Daud dari Ahmad (3731). Syekhaini menambahkan pada awal hadits:

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوْهُمْ.

"Apabila malam telah menjelang, maka jagalah anak-anak kalian, karena sesungguhnya pada saat itu syetan-syetan sedang bertebaran, dan satu jam setelah shalat Isya', barulah lepaskan mereka." Ahmad (III/388) menambahkan:

عِنْدَ الرُّقَادِ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَتِ الْفَتِيْلَةَ فَأَحْرَقَتِ الْبَيْتَ، وَأَكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً.

"Ketika ingin tidur, karena bisa jadi tikus menjatuhkan lampu kalian sehingga membakar rumah; dan jagalah anak-anak kalian ketika sore hari, karena pada saat itulah kaum jin bertebaran." Sanad hadits ini *shahih.*

2. Dari Abu Zubair dari Jabir, dengan tidak ada tambahan:

وَأَكْفِؤُوْا الإِنَاءَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا، وَلاَ يَحِلُّ وِكَاءً، ولا يَكْشِفُ إِنَاءً، وإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بُيُوْتَهُمْ

"Tutuplah tempat minum kalian, karena sesungguhnya syetan tidak dapat membuka pintu yang tertutup, tidak menempati tempat yang tertutup; dan tidak melihat isi tempat yang tertutup, sesungguhnya tikus-tikus dapat menghancurkan rumah-rumah kalian."

Diriwayatkan oleh Malik (II/928/21), Muslim dan Abu Daud (3732), Muslim dan Ibnu Majah (3410), Ahmad (III/362, 374, 386, 395) dari jalur lain yang terdapat di dalamnya Al-Laits bin Sa'ad dari Abu Zubair, Ahmad menambahkan di akhir riwayatkanya dengan mengatakan: Yaitu Tikus.

3. Dari Amru bin Dinar, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Atha', hanya saja ia tidak mengatakan kalimat: Sebutlah nama Allah. Diriwayatkan oleh Muslim.

4. Dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Jabir, yang diriwayatkan secara *marfu'*, dengan lafazh:

غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوْا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ، لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْسِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلاَّ نَزَلَ فيه مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ

"Tutuplah tempat makan, dan tempat minum kalian, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam yang turun di dalamnya penyakit. Ia tidak melewati tempat makan yang tidak tertutup, atau

tempat minum yang tidak tertutup, kecuali ia masuk ke dalamnya." Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (III/355).

5. Dari Atha' bin Yasir, dari Jabir, dengan lafazh hadits yang sama seperti di atas. Diriwayatkan oleh Ahmad (III/306) dengan para perawi yang *tsiqah*.

6. Dari Abu Shalah dan Abu Sufyan dari Jabir, yang diriwayatkan secara singkat dengan lafazh: "Abu Hamid datang membawa satu tempat air yang berisi susu dari Naqi' –yaitu nama satu tempat di lembah 'Aqiqi– kemudian Rasulullah SAW bersabda,

أَلاَ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا

"Akan lebih baik jika kau menutupnya sekalipun dengan hanya menggunakan batang kayu."

Diriwayatkan oleh Bukhari (IV/33), Muslim dari mereka berdua. Zhahir riwayat ini menunjukkan bahwa lafazh hadits ini adalah lafazhnya Abu Sufyan, seperti yang dikeluarkan Ahmad (III/370), dan (III/313) dari jalur Abu Shalah dari Jabir, dengan lafazh:

كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: أَلاَ أَسْقِيْكَ نَبِيْذًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، قَالَ: فَجَاءَ بِإِنَاءٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلاَ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا) قَالَ: ثُمَّ شَرِبَ.

"Kami bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau meminta minum. Seorang sahabat berkata, 'Maukah kamu aku beri minuman anggur?' Rasulullah SAW bersabda, '*Ya*'. Orang itu pun keluar untuk mengambil minumannya. Kemudian ia pun datang dengan membawa tempat yang berisikan anggur. Rasulullah SAW bersabda, '*Akan lebih baik jika engkau menutupnya sekalipun hanya dengan menggunakan batang kayu*'. Kemudian Rasulullah SAW pun meminumnya."

Sanad hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat Syaikhaini, dan telah dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Daud (3734).

40. Hadits dari Sulaiman yang disebutkan dalam riwayat Muslim:

نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ

"Rasulullah SAW melarang kami untuk beristinja' dengan menggunakan kain usang dan tulang." **Hal. 16.**

Hadits ini *shahih*, ini merupakan potongan dari haditsnya yang akan disebutkan secara sempurna pada hadits berikut.

41. Perkataan Sulaiman:

نَهَانَا —يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ وَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ

"Rasulullah SAW melarang kami untuk beristinja' dengan menggunakan tangan kanan, dan dengan menggunakan batu yang kurang dari tiga, serta dengan menggunakan kain usang dan tulang." **(Diriwayatakn oleh Muslim). Hal. 16.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (I/154) dari jalur Abdurrahman bin Yazid dari Sulaiman, ia berkata, "Dikatakan kepadaku, 'Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian tentang segala sesuatu hingga tentang buang hajat'. Sulaiman menjawab, 'Ya, beliau telah melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika sedang membuang hajat besar atau kecil, dan melarang kami untuk beristinja' dengan tangan kanan'." Reaksinya seperti yang dicantumkan oleh penulis buku ini, hanya saja ia mengatakan kata <u>*Au*</u> (atau), bukan <u>*Wa*</u> (dan) pada setiap kalimat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya (I/217-218), Nasa'i (I/16-17), Tirmidzi (I/24-25), Baihaqi (I/91), dan Ahmad (V/439). Tirmidzi mengatakan, "Hadist ini *hasan shahih*."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (no. 7), Daruquthni, Baihaqi (I/102, 112), dan Ahmad (V/437-438). Daruquthni mengatakan, "*Sanad* hadits ini *shahih*." Dalam satu riwayat Daruquthni disebutkan, *"<u>Orang-orang musyrik berkata</u>,* dan kalimat ini adalah yang disebutkan dalam riwayat Muslim dan Abu Awanah." Diriwayatkan juga oleh Thayalisi (654) dari

Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Seseorang dari Ahli Kitab mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi." Akan tetapi ini *mursal.* Yang benar adalah bahwa ia merupakan musnad Sulaiman, sebagaimana dikatakan Jama'ah.

42. Perkataan Aisyah RA:

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَتْبَعُوْا الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ مِنْ أَثَرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيْهِمْ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

"Perintahkan kepada suami-suami kalian untuk mengikutkan air dengan batu setelah hajat besar dan kecil mereka, sesungguhnya aku malu untuk mengatakannya, dan Rasulullah SAW berbuat demikian." (Di-*shahih*-kan oleh Tirmidzi). **Hal. 16.**

Lafazh ini tidak memiliki asal. Penulis buku ini mengambilnya dari ucapan Baha'uddin Al Muqaddasi dalam kitabnya *Al 'Iddah Syarhul 'Umdah* (hal. 33), wafat pada tahun 624 H. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/30-31), Nasa`i (I/18), Ahmad (VI/95, 113, 120, 130, 171, 236), Baihaqi (I/107-108) dari jalur Qatadah, dari Mu'adzah, dari Aisyah, dengan lafazh: *Agar mencuci dari mereka,* bukan *Agar mengikuti batu dengan air*, sedangkan kalimat yang lainnya sama. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Hadits ini juga memiliki jalur lain; yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/93), Baihaqi dari Syadad Abu 'Ammar, dari Aisyah, bahwa wanita-wanita Bashrah berkunjung ke rumahnya, kemudian ia (Aisyah) meminta mereka untuk beristinja' dengan air. Dia berkata,

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنَ الْبَاسُوْرِ

"Perintahkanlah kepada suami-suami kalian dengan itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan demikian, dan yang demikian itu adalah dapat mencegah datangnya penyakit."

Para perawi hadits ini *tsiqah,* akan tetapi *sanad*-nya terputus. Baihaqi mengatakan, "Imam Ahmad *rahimahullah* mengatakan, 'Hadits ini *mursal,* aku tidak melihat Abu Ammar Syaddad hidup pada masa Aisyah'."

Saya katakan; akan tetapi hadits ini merupakan saksi yang baik untuk hadits yang pertama disebutkan.

Perlu diingat, bahwa penulis buku ini secara tidak sengaja telah mencampurkan hadits yang *shahih* dengan hadits lain yang *dha'if*. Dalam riwayat penduduk Quba' dikatakan kalimat *air dan batu*, seperti yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam kitab *Musnad*-nya. Ia berkata, "Abdullah bin Syabib mengatakan kepada kami, Abdullah bin Syabib berkata bahwa Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz mengatakan kepada kami; aku mendapatkan dalam buku ayahku, dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Ayat yang artinya:

'Ada orang-orang yang ingin membersih diri. Dan Allah menyukai orang yang bersih'. (QS. At-Taubah (9): 108)

Ayat ini turun kepada penduduk Quba'. Maka, Rasulullah SAW pun bertanya kepada mereka. Mereka menjawab, 'Kami mengikutkan batu bersama air'." Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan hadits ini dari Zuhri kecuali Muhammad bin Abdul Aziz, dan tidak pula ada orang yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya."

Al Hafizh berkata dalam kitabnya *At-Talkhish* (hal. 41), "Abu Hatim men-*dha'if*-kan Muhammad bin Abdul Aziz. Ia mengatakan, 'Ia dan saudara-saudaranya belum memiliki cukup umur untuk mendengar hadits tersebut dari Syabib. Hadits dari Abdullah adalah hadits yang lurus, sekalipun ia adalah orang yang *dha'if*'."

Yang benar adalah bahwa ayat di atas turun kepada mereka karena mereka menggunakan air, seperti yang akan dijelaskan pada hadits Abu Hurairah (no. 44) dalam buku ini.

43. Hadits Anas:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ

"Rasulullah SAW masuk ke dalam kakus, aku dan salah seorang anak yang seumur denganku membawakan air dalam idawah (tempat air yang terbuat dari kulit) dan 'Anazah (tombak kecil). Rasulullah SAW pun menggunakan air untuk beristinja'." **(Muttafaq alaih). Hal. 17.**

Hadits ini *shahih*, Muttafaq alaih, seperti yang disebutkan penulis buku ini. Dikeluarkan oleh Bukhari (I/202, 203), Muslim (I/156), Abu Awanah yang dalam kitab *shahih*-nya mengatakan bahwa hadits ini *shahih*

(I/195), Abu Daud (no. 33), Nasa'i (I/18), Darimi (I/173) dan Thayalisi (I/48). Darinya Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitabnya *Sunan Al Kubra* (I/105), Ahmad (III/112, 171), dengan lafazh hadits dari Muslim.

44. Hadits dari Aisyah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

"Hendaklah ia membersihkannya dengan menggunakan tiga batu, sesungguhnya ketiganya itu dapat menyucikannya." **(Diriwayatkan oleh Abu Daud). Hal. 17.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitabnya *Al Musnad* (VI/108-133), Abu Daud (no. 30, dalam kitab *shahih*-nya), Nasa'i (I/18), Darimi (I/170), Daruquthni (hal. 20), dan Baihaqi (I/103) yang semuanya dari jalur Muslim, dari Urwah, dari Aisyah, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Daruquthni berkata, "*Sanad hadits* ini *hasan*." Dalam naskah lain dikatakan *shahih*.

Saya katakan; dalam hal ini perlu adanya penelitian, sebab Muslim bin Qard adalah orang yang tidak dikenal. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Tahdzib* juga mengatakan bahwa hadits ini *dha'if*, seperti yang telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud*. Saya katakan bahwa hadits ini *shahih*, karena hadits ini memiliki penguat, yaitu dari hadits Abu Ayub Al Anshari, yang disebutkan dalam riwayat Thabrani, dan dari hadits Salman Al Farisi yang diriwayatkan dengan makna (artian). Dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Awanah dalam kitab *shahih* mereka, dan telah kami sebutkan juga dalam kitab *Shahih Abu Daud*. (5).

45. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ

"Ayat ini diturunkan kepada penduduk Quba' 'Di dalamnya terdapat orang-orang yang senang bersuci'." Abu Hurairah melanjutkan,

"Mereka selalu beristinja' dengan air, karena itulah ayat ini diturunkan kepada mereka." **Hal. 17.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Abu Daud (I/8) dari hadits Abu Hurairah, seperti yang dicantumkan penulis dalam buku ini. Dikeluarkan juga oleh Tirmidzi (IV/119), Ibnu Majah (no.357), dan Baihaqi (I/105) yang semuanya dari Yunus bin Harits, dari Ibrahim bin Abu Maimunah, dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *dha'if*, karena dua alasan:

1. Yunus bin Harits adalah orang yang *dha'if*
2. Ibrahim Ibnu Abu Maimunah adalah orang yang tidak diketahui.

Adz-Dzahabi mengatakan, "Tidak ada orang yang meriwaytkan hadits darinya kecuali Yunus bin Harits."

Saya katakan; karena itulah Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu'* (II/99) mengatakan, "*Sanad* hadits ini *dha'if*." Demikian pula halnya dengan Al Hafizh Ibnu Hajar, yang mengatakan dalam kitabnya *At-Talkhish* (hal. 41), "*Sanad hadits* ini *dha'if*."

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perkataan Hafizh dalam kitabnya *Al Fath* (VII/195) bahwa *sanad* hadits ini *shahih*, tidaklah benar. Seandainya ia hanya mengatakan, "Hadits ini *shahih*", maka dia benar. Karena sekalipun hadits ini dinyatakan *dha'if* karena *sanad-nya*, akan tetapi ia *shahih* karena banyak hadits lain yang menjadi penguat tentang keberadaannya. Karena itu pulalah saya mengeluarkan hadits tersebut dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 34), dimana saya juga menyebutkan hadits-hadits lain yang menjadi penguatnya. Di bawah ini adalah salah satu darinya, yaitu:

Dari Uwaim bin Sa'adah Al Anshari bahwa Rasulullah SAW mendatangi mereka di masjid Quba' dan berkata,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُوْرِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُوْرُ الَّذِي تَطْهَرُوْنَ بِهِ؟ قَالُوْا: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَكَانُوْا يَغْسِلُوْنَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوْا.

"Sesungguhnya Allah SAW telah memuji kalian dalam hal bersuci, dan dalam kisah masjid kalian ini. Bagaimanakah cara bersuci

kalian?" Mereka berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah! Sungguh kami tidak mengetahui tentang apa pun, hanya saja kami mempunyai dua orang tetangga Yahudi yang selalu mencuci pantat mereka setelah buang air besar, kemudian kami pun meniru perbuatan mereka." Dikeluarkan oleh Ahmad (III/422), Hakim dalam kitabnya *Al Musytadrak* (I/155), dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya, seperti yang disebutkan dalam kitab *Ibnu Katsir* (II/389).

46. Hadits Ibnu Sa'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

"Janganlah kalian beristinja' dengan sampah, dan jangan pula dengan tulang, karena sesungguhnya itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kaum jin." **(HR. Muslim). Hal. 17.**

Hadits ini *shahih,* dikeluarkan oleh Muslim (II/36), Abu Awanah (I/218, 219), Tirmidzi (IV/183), Ahmad (no.4149), dan Baihaqi (I/109) dari jalur Alqamah dari Ibnu Mas'ud, yang mana pada akhir haditsnya terdapat kisah tentang jin. Dalam riwayat Muslim tidak ada dituliskan kalimat *Min Al Jinni* (dari kaum jin), kalimat ini tercantum pada hadits yang diriwayatkan oleh para perawi lainnya kecuali Baihaqi.

47. Sabda Rasulullah SAW:

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

"Mencuci zakarnya dan berwudhu." **Hal. 18.**

Hadits ini *shahih,* dikeluarkan oleh Bukhari (I/185, 227, 302), Muslim (I/169-170), Abu Awanah (I/272-273), Abu Daud (no. 200 dalam kitab *Shahih*-nya), Nasa'i (I/36-37), Tirmidzi (I/193), Ibnu Majah (504), Thayalisi (144), dan Ahmad dari Ali *radhiyallahu 'anhu.* Ia berkata, "Aku adalah seorang yang suka mengeluarkan air madzi, dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena anaknya. Maka aku pun meminta Miqdad untuk menanyakan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Mencuci zakarnya dan berwudhu'.*" Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

48. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke kakus, maka hendaklah ia pergi dengan membawa tiga butir batu, karena tiga batu itu cukup untuk menyucikannya." **Hal. 18.**

Hadits ini *shahih*, dan telah dijelaskan *takkrij*-nya pada halaman sebelumnya, yaitu pada hadits no. 44.

49. Hadits:

مَنِ اسْتَنْجَى مِنَ الرِّيْحِ، فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang beristinja' dengan angin, ia bukanlah dari golongan kami." **(HR. Thabrani dalam kitab *Mu'jam Ash Shaghir*). Hal. 18.**

Hadits ini sangat *dha'if.* Adapun Thabrani memasukkannya dalam kitabnya *Mu'jam Ash-Shaghir* adalah karena keraguannya. Penulis buku ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Muhammad bin Qadamah, karena Qudamah memasukkan hadits ini di dalam kitabnya *Al Mughni* (I/149). As-Suyuthi berkata tentang hadits ini dalam kitabnya *Al Jami' Al Kabir* (II/218/2), "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Jabir, dan Ibnu Asakir dari Anas."

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadits ini *dha'if*, ia mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, *'Barangsiapa yang beristinja' ...'."* Hadits ini pada hakikatnya sangat *dha'if*, dan aku telah melihat *sanad*-nya. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya *Al Kamil* (196/1), kemudian dikelurkan juga oleh Al Jurjani dari Ibnu Adi dalam kitabnya *Tarikh Dimasyq* (15/173/2) dari Muhammad bin Ziyad bin Zabar. Mereka mengatakan, " Syarafi bin Qathami mengatakan kepada kami dari Abu Zubair dari Jabir, secara *marfu'*."

Saya katakan; *sanad* hadits ini rusak sekali, karena tiga sebab:

1. Abu Zubair namanya adalah Muhammad bin Muslim. Meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah, bahkan ia pernah men-*tadlis* hadits, seperti yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Orang yang men-*tadlis* hadits tidak dapat diterima haditsnya, sehingga ia bersumpah bahwa ia mendengar hadits tersebut dari para ulama Ushul. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, ia berpendapat, "Tidak diterima riwayat dari orang yang men-*tadlis* hadits, sekalipun ia telah bersumpah dengannya." Disebutkannya dalam kitab *Al Ihkam fi Ushul Al Ahkam.*
2. Hadits ini dikatakan oleh As-Saji dan yang lainnya sebagai hadits *dha'if*, bahkan Syu'bah dan Al Yusufi mengingkari hadits ini.
3. Ibnu Zabar adalah Al Kalbi, dalam riwayat hidupnya Ibnu Asakir menyebutkan hadits tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Mu'in, bahwa ia mengatakan tentang Kalbi "Tidak ada apa-apanya", dan dari Shaleh Jazarah "Ia tidaklah demikian".

Perkara yang Tidak Termasuk dalam Pembahasan ketika berada di dalam Kakus

50. Hadits Ali RA yang diriwayatkan secara *marfu'*:

سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

"Pembeda antara jin dan aurat bani Adam ketika masuk kedalam kakus adalah dengan mengucapkan 'Bismillahirrahmanirrahim'." **(HR. Ibnu Majah). Hal. 18.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan dari hadits Ali, Anas, Abu Sa'id Al Khudri, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah bin Hidah.

Hadits yang diambil dari Ali, diriwayatkan oleh Tirmidzi (II/503-504) dan Ibnu Majah (I/127-128), mereka berdua mengatakan, "Muhammad bin Hamid Ar-Razi mengatakan kepada kami, Al Hakam bin Basyir bin Sulaimaan mengatakan kepada kami, Khalad Ash-Shaffar mengatakan kepada kami, dari Hakam bin Abdillah An-Nashri, dari Abu Ishaq, dari Abu Jahifah, dari Ali RA, secara *marfu'*." Lafazh hadits di atas adalah lafazh

hadits dalam riwayat Ibnu Majah, hanya saja ia mengatakan: Al Kanaf (kakus), sebagai ganti dari kata Al Khala' (kakus). Sedangkan dalam lafazh pada riwayat Tirmidzi adalah Ahaduhum Al Khala' (salah seorang dari mereka masuk kakus dan *A'yunil Jin* (Mata Jin). Selanjutnya ia mengatakan, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mendapatkannya kecuali dalam bentuk ini, dan *sanad*-nya bukanlah *sanad* yang kuat."

Imam Nawawi membenarkan perkataannya dalam kitab *Al Majmu'* (II/74), demikian pula halnya Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (I/46/1). Adapun dalam kitab *Jami' Ash-Shaghir,* Suyuthi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Imam Al Manawi dalam kitabnya *Al Faidh* mengatakan, "Hadits ini seperti yang dikatakan oleh Suyuthi, bahkan lebih dari itu, dan Mughlathai lebih cenderung untuk mengatakan bahwa hadits ini *shahih*."

Ketika ia memindahkan dari Tirmidzi, ia mengatakan bahwa hadits ini tidaklah kuat. Kemudian ia mengatakan, "Saya tidak mengetahui kenapa harus demikian, seluruh orang-orang yang ada dalam *sanad* Suyuthi bukanlah orang-orang yang mempunyai aib dari segi apa pun. Seandainya saja ada orang yang mengatakan bahwa *sanad* hadits ini *shahih*, maka ia telah mengatakan yang benar."

Saya katakan; ini merupakan kesalahan mereka semua, baik itu Mughlathai, Suyuthi ataupun Al Manawi, karena hadits ini dengan *sanad* demikian bukanlah hadits yang *shahih*, bahkan bukan pula *hasan*." Karena, ia memiliki tiga kecacatan:

1. Terdapat dalam *sanad*-nya 'an'anah Abu Ishaq. Abu Ishaq adalah Amru bin Abdullah As-Sabi'i. Al Hafizh berkata dalam kitabnya *At-Taqriib*, "Ia adalah seorang yang *tsiqah*, akan tetapi ia banyak mencampuradukkan hadits pada akhir umurnya." Al Hafizh lupa untuk mengatakan bahwa dia juga seorang yang suka men-*tadlis* hadits. Banyak ulama hadits yang mengatakan bahwa Abu Ishaq adalah seorang yang suka men-*tadlis* hadits, di antaranya; Ibnu Hibban, Abu Ja'far Ath-Thabari, Husain Al Karabisi, dan yang lainnya. Karena itulah Ibnu Hajar mencantumkan namanya dalam kitabnya *Thabaqat Al Mudallisiin* (Tingkatan orang-orang yang suka men-*tadlis* hadits).
2. Al Hakam bin Abdullah An-Nashari, ia adalah orang yang tidak diketahui keadaannya. Tidak ada ulama hadits yang mengatakan bahwa dia *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban. Karena itulah Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Ia adalah orang yang *maqbul* (dapat diterima)", sembari mengisyaratkan bahwa hadits darinya adalah hadits yang lemah, khususnya jika ia meriwayatkannya secara terpisah.

3. Muhammad bin Hamid Ar-Razi. Sekalipun ia terkenal dengan kekuatan hafalannya, tapi dia adalah orang yang tercela, sehingga sebagian ulama sampai mengatakan bahwa dia adalah seorang pembohong. Seperti Abu Zar'ah dan yang lainnya. Imam Bukhari dalam mengisyaratkan bahwa ia adalah seorang yang sangat *dha'if* mengatakan, "Dia adalah orang yang masih dipertanyakan." Adapun orang-orang yang memujinya adalah orang-orang yang belum mengenalnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abu Khuzaimah. Karena itulah, Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia adalah orang yang *dha'if.* Karena hal ini pulalah Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah* kemudian tidak membahasnya, karena dalam kaidah ilmu hadits dikatakan, *"Al Jarhu Muqaddamun 'ala At-Ta'dil."*

Dengan demikian, jelaslah bahwa *sanad hadits* ini rusak. Adapun periwayatan hadits yang *shahih* adalah dengan jalur-jalurnya sebagai berikut:

1. Dari Basyar bin Mu'adz Al Aqadhi, ia mengatakan, "Muhammad Khallaf Al Karmani mengatakan kepada kami, Ashim Al Ahwal mengatakan kepada kami dari Anas." Dikeluarkan oleh Tamam dalam kitabnya *Al Fawa'id* (I/270), dia mengatakan, "Tidak ada orang yang meriwayatkan hadits ini kecuali Basyar bin Mu'adz." Saya katakan; ia adalah orang yang *tsiqah*, akan tetapi saya tidak mengetahui gurunya, yaitu Syaikh Al Karmani."

2. Dari Sa'id bin Muslimah, ia berkata, "Al A'masy mengatakan kepada kami dari Zaid Al 'Ammi, dari Anas. Dikeluarkan oleh Tamam dan Ibnu Adi dalam kitabnya *Al Kamil* (I/178), Jurjani dalam kitabnya *Tarikh Al Jurjan* (hal. 497), dan Ibnu Asakir dalam kitabnya *At-Tarikh* (1/303/6). Tamam berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan dari A'masy, dari Zaid, kecuali Sa'id bin Muslimah." Saya katakan; betul, hadits ini juga diikuti oleh Yahya bin Ala' dari Zaid. Dikeluarkan oleh Ibnu Suni dalam kitab *A'malu Al Yaum wal Lailah* (hal. 8, no. 20), akan tetapi ia tidak menyertakan hadits yang menyerupainya. Selanjutnya Abdurrahim bin Zaid Al 'Ammi, dan dia adalah seorang pembohong. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Utsman Al Utsmani dalam kitab *Fawa'id Khurasan* (Juz II/169/1), "Hadits ini *shahih.*" Seolah-olah dia mengatakan bahwa ke-*shahih*-an hadits ini dengan sendirinya, bukan karena adanya hadits lain yang mendukung keberadaannya. Sedangkan hadits yang diriwayatkan sebagai penguat hadits Sa'id bin Salamah adalah hadits *dha'if.*

Tamam berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Fadhl dari Zaid Al 'Ammi, yang berbeda dengan riwayat Sa'id bin Muslimah."

Saya katakan; maksudnya adalah, dia menjadikan hadits ini dalam bagian *Musnad Abu Sa'id Al Khudri*. Berikut penjelasannya.

Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam kitabnya, *Naskhah Abdullah Al Khazzar* (I/328). Diriwayatkan juga oleh Tamam, Ats-Tsaqafi dalam kitabnya *Al Fawa'id Ats-Tsaqafiyat* (no. 8), dan Abu Bakar bin Naquur dalam kitabnya *Fawa'idul Hasan* (Juz I/132/2), dia mengatakan, "Zaid Al 'Ammi meriwayatkan hadits ini secara terpisah, dan Muhammad bin Fadhl bin Athiyah meriwayatkan hadits ini darinya. Muhammad bin Fadhl adalah seorang yang *dha'if*."

Saya katakan; hadits Ibnu Mas'ud diriwayatakn oleh Abu Bakar bin Naquur dalam kitabnya *Al Fawa'id* (Juz I/155-156) dari Muhammad bin Hafsh bin Umar Adh-Dharir, ia mengatakan, "Muhammad bin Mu'adz mengatakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengatakan kepada kami, A'Masy mengatakan kepada kami dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, dari Ibnu Mas'ud.

Saya katakan; Muhammad bin Mu'adz adalah Ibnu Ibad bin Mu'adz Al Ambari, dikeluarkan oleh Muslim. Dia adalah orang yang jujur, seperti dikatakan dalam kitab *At-Taqrib*. Sedangkan Muhammad bin Hafsh bin Umar Adh-Dharir, hingga saat ini saya belum mengetahuinya.

Hadits yang diambil dari Mu'awiyah bin Hidah diriwayatkan oleh Maki bin Ibrahim, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Ibnu Naqar meriwatkan hadits dengan jalur ini secara *mu'allaq*, dan Ibnu Naqar adalah orang yang *gharib*.

Kesimpulannya, hadits ini adalah hadits *shahih*, sedangkan ke-*dha'if*-an yang terdapat pada sebagian kecil perawinya terhapus dengan banyaknya periwayatan hadits serupa dengan para perawi yang *tsiqah*.

51. Dari Anas, ia berkata:

إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam kakus mengatakan, 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari najis, dan kotoran-kotoran'." **(HR. Jama'ah). Hal. 18.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Jama'ah -seperti yang disebutkan penulis buku ini- dan mengikuti apa yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al Muntaqa.* Yang dimaksud dengan Jama'ah adalah "penulis *Kutubis-Sittah*" dan Ahmad dengan kitabnya *Al Musnad.* Dikeluarkan oleh Bukhari (I/195, dan XI/109), juga dalam kitabnya *Adabul Mufrad* (no. 692), Muslim (I/195), Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya (I/216), Abu Daud (I/2), Nasa`i (I/9), Tirmidzi (I/10), Ibnu Majah (I/128), dan Ahmad (III/99, 101, 282). Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Dikeluarkan juga oleh Ad-Darimi (I/171), Baihaqi (I/95), Ibnu Suni dalam kitabnya *A'malul Yaum wal Lailah* (no. 16) dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas.

Dengan demikian, perintah untuk mengucapkan doa dari Rasulullah SAW tersebut ketika ingin masuk kakus adalah suatu keharusan. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Zaid bin Arqam secara *marfu'* dengan *sanad* yang *shahih.* Saya juga telah mencantumkannya dalam kitab *Sunan Abu Daud* (no.4).

52. Hadits Aisyah:

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ

"Rasulullah SAW apabila keluar dari kakus mengatakan, 'Ampunan-Mu ya Allah'." (Hadits ini dinyatakan *hasan* oleh Tirmidzi). **Hal. 18.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitabnya *Adabul Mufrad* (no. 693), Abu Daud (I/6), Tirmidzi (I/12), Darimi (I/174), Ibnu As-Suni (no. 22), Hakim (I/158), Baihaqi (I/97), dan Ahmad (VI/155) dengan *sanad* yang *shahih* dari Aisyah RA. Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan gharib.*"

Hadits ini dibenarkan oleh Hakim, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Jarud, Nawawi, dan Adz-Dzahabi, seperti telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 22). Dalam riwayatnya, Baihaqi menambahkan pada akhir hadits "Wahai Tuham kami, kepada-Mu-lah kami akan kembali." Akan tetapi, selanjutnya ia menerangkan bahwa tambahan itu tidak benar.

53. Dari Anas:

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ يَقُولُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي

"Bahwa Rasulullah SAW apabila keluar dari kakus mengatakan, 'Segala puji bagi Allah, yang telah menghilangkan dariku segala penyakit dan menyembuhkanku'." **(HR. Ibnu Majah). Hal. 19.**

Hadits ini *dha'if*, dikeluarkan oleh Ibnu Majah (I/129) dari Ismail bin Muslim, dari Al Hasan dan Qatadah, dari Anas. Adapun sebab ke-*dha'if*-an hadits ini adalah karena keberadaan Ismail yang dikenal dengan Al Makki. Al Hafizh mengatakan dalam kitabnya *At-Taqrib*, "Hadits Ismail adalah hadits *dha'if*." Dalam kitabnya *Az-Zawa'id* dia juga mengatakan, "Telah disepakati bahwa Ismail adalah orang yang *dha'if*, dan hadits dengan lafazh ini tidak benar." Abu Al Hasan dalam kitab *Hasyiyah 'ala Ibnu Majah* mengatakan, "Hadits yang serupa juga disebutkan oleh penulis buku ini dalam berbagai kitab ushul."

Saya katakan; hadits ini juga diriwayatkan dari perkataan Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ibnu Suni (no. 21) dari Nasa'i dengan *sanad*-nya, dari Manshur Al Faidh, dari Abu Dzar.

Al Faidh ini belum saya ketahui. Akan tetapi Al Manawi mengatakan tentang Faidh dari Ibnu Mahmud, yang men-*syarah* kitab Abu Daud, bahwa ia mengatakan, "*Sanad* hadits ini *mudhtharib*, tidak kuat." Daruquthni mengatakan, "Hadits ini tidak terjaga."

54. Perkataan Ibnu Umar:

مَرَّ رَجُلٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يرُدَّ عَلَيْهِ.

"Seseorang jalan melewati Rasulullah SAW dan mengucapkan salam, sementara Rasulullah SAW sedang buang air kecil, maka Rasulullah SAW pun tidak menjawabnya." **(HR. Muslim). Hal. 19.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (I/194), Abu Awanah (I/215), Abu Daud (I/4), Tirmidzi (I/150), Nasa'i (I/15), dan Ibnu Majah (I/146) dari Adh-Dhahak bin Utsman, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *hasan*, seperti telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 12). Hadits inipun memiliki penguat, yaitu hadits dari Al Muhajir bin Qanfadz yang dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki cacat, dengan tambahan: "Sehingga ia wudhu, kemudian ia meminta maaf kepadanya (orang yang lewat)."

Kemudian mengatakan:

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْقَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ

"Aku tidak suka untuk menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci."

Adanya tambahan ini dibenarkan oleh Al Hakim, Adz-Dzahabi, dan An-Nawawi.

Dalam tambahan ini dapat diambil dua kesimpulan:

1. Bahwa Rasulullah SAW tidak menjawab salam, bukan hanya karena beliau sedang buang air kecil, seperti yang disebutkan Tirmidzi: "Dimakruhkan menurut kami untuk menjawab salam ketika sedang buang air kecil atau buang air besar, dan sebagian ulama telah mentafsirkan hadits tersebut demikian." Saya katakan; tambahan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menjawab, karena pada waktu itu beliau sedang tidak dalam keadaan berwudhu. Dengan demikian, berarti sekalipun Rasulullah SAW sedang tidak buang air kecil atau besar, ia tetap tidak akan menjawab salam jika ia tidak dalam keadaan berwudhu. Kesimpulan ini dikuatkan oleh hadits dari Abu Al Jahm, "Rasulullah SAW pergi ke sumur unta. Kemudian seorang sahabat bertemu dengannya dan mengucapkan salam. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya, sehingga ia menghadap ke dinding untuk mengusap wajah dan kedua tangannya, barulah ia menjawab salamnya." (HR. Syaikhaini dan yang lainnya)
2. Dimakruhkan membaca Al Qur'an bagi orang yang berhadats, apalagi bagi yang sedang berhadats besar. Apabila Rasulullah SAW memakruhkan untuk menjawab salam bagi orang yang sedang berhadats kecil, berarti Rasulullah SAW juga memakruhkan orang yang sedang dalam keadaan berhadats untuk membaca Al Qur`an.

55. Hadits Qatadah dari Abdullah bin Sarjas:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

"Rasulullah SAW melarang buang air pada pojok-pojok dinding, mereka bertanya kepada Qatadah, 'Apa yang menyebabkan dimakruhkan buang air kecil pada pojok dinding?' Qatadah menjawab, 'Dikatakan bahwa itu adalah tempat tinggal kaum Jin'." **(HR. Ahmad dan Abu Daud). Hal. 19.**

Hadits ini *dha'if*, dikeluarkan oleh Ahmad (V/82), Abu Daud (I/6), Nasa'i (I/15), Hakim (I/186), dan Baihaqi (I/99) dengan *sanad* hadits yang *shahih* dari Qatadah dari Ibnu Sarjas.

Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih,* sesuai dengan syarat Syaikhaini. Keraguan yang menyatakan bahwa Qatadah tidak mendengar hadits ini dari Abdullah bin Sarjas bukanlah keraguan yang berarti. Sebab sekalipun Qatadah belum mendengar darinya, ia telah mendengar dari para sahabat yang lain. Yang belum mendengar dari mereka adalah Ashim bin Sulainman Al Ahwal. Imam Muslim telah menjadikan sebagai hujjah hadits Ashim dari Abdullah bin Sarjas, dan dia adalah penduduk Bashrah." Pendapat ini disepakati oleh Baihaqi.

Saya katakan; ada tiga perkara yang harus diperhatikan:

1. Tujuan yang ingin diambil dari perkataan Hakim adalah menetapkan bahwa Qatadah hidup satu masa dengan Ibnu Sarjas, yang memungkinkan Qatadah untuk menjumpainya serta mendengar darinya. Yang demikian ini cukup sebagai bukti bahwa *sanad* hadits ini *muttashil* bagi Muslim, sedangkan Bukhari tidak, sebab Bukhari mensyaratkan adanya pertemuan. Dengan demikian, hadits ini sesuai dengan syarat Muslim saja.

2. Hakim sendiri mengatakan bahwa Qatadah tidak mendengar langsung dari Ibnu Sarjas. Ia mengatakan dalam kitab *Ma'rifatul Hadits* (hal. 111), "Qatadah belum pernah mendengar dari para sahabat kecuali Anas." Maka, *sanad* hadits ini adalah *munqati'*. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu At-Turkamani dalam kitabnya *Al Jauhar An-Naqi*. Ia mengkritik perkataan Baihaqi: "Saya katakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Harb bin Ismail, dari Ibnu Hambal. Ia mengatakan, 'Aku tidak mengetahui Qatadah meriwayatkan dari para

sahabat Rasulullah SAW kecuali Anas'. Dikatakan kepadanya, 'Bagaimana dengan Ibnu Sarjas?' Ia menjawab, 'Ia hanya mendengar darinya, tidak melihatnya'. Tidak diragukan lagi bahwa Ahmad bin Hambal sangat mengetahui tentang Qatadah dan Ibnu Sarjas. Seandainya hal itu cukup untuk membuktikan bahwa Qatadah telah mendengar langsung dari Ibnu Sarjas, niscaya Imam Ahmad bin Hambal tidak akan menafikannya. Karena itu, hadits ini tidak dapat dikatakan *tsabit*, seperti yang dikatakan oleh Hakim, yang dituliskan Al Hafizh dalam kitabnya *At-Talkhish* (I/465) dari Ali bin Al Madini.

3. Qatadah adalah seorang pen-*tadlis* hadits, dan ia dikenal dengan perbuatannya itu. Hal ini dijelaskan oleh Al Hafizh Burhanuddin Ibnu Al Azmi (hal. 12) pada bab *"Tabyiin"*. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Qatadah terkenal dengan perbuatannya, yaitu men-*tadlis* hadits.

Demikian pula yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Tabaqat Al Mudallisin*, dan Hakim dalam kitabnya *Al Ma'rifah,* akan tetapi di sini Hakim menyebutkannya dalam golongan orang-orang *mudallas* yang dapat diterima khabar darinya. Akan tetapi keberadaannya sebagai seorang *mudallas* yang dapat diterima khabarnya, -seperti dikatakan Hakim- dan tidak benar ungkapan bahwa dia telah mendengar dari Ibnu Sarjas, menjadikan hati tidak tenang untuk mengatakan bahwa hadits ini bersambung *sanad*-nya. Karena itulah, hadits ini belum dapat dihukumkan ke dalam hadits-hadits *shahih,* sehingga ditemukan bahwa dalam riwayat lain ada yang menguatkannya. *Wallahu a'lam.*

56. Diriwayatkan

أَنَّ سَعْدُ بْنَ عُبَّادَةَ بَالَ فِي جَحْرٍ بِالشَّامِ ثُمَّ اسْتَلْقَى مَيِّتًا.

"Bahwa Sa'ad bin Ubadah buang air kecil dilubang ketika ia berada di negeri Syam, kemudian ditemukan ia terbaring meninggal." **Hal. 19.**

Riwayat ini tidak benar, sekalipun sangat masyhur di kalangan sejarawan, sehingga Ibnu Abdil Barr mengatakan dalam kitabnya *Al Isti'ab* (II/37), "Tidak ada yang menentang bahwa ia ditemukan dalam keadaan meninggal di kamar mandi dalam rumahnya, dan aku menghadiri jasadnya."

Akan tetapi, saya belum mendapatkan *sanad hadits* ini yang *shahih.* Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Asakir (7/63/2) dari Ibnu Sirin secara

mursal, dengan para perawinya yang *tsiqah*. Dari Muhammad bin 'Aaidz, ia mengatakan, "Abdul A'la mengatakan kepada kami riwayat tersebut."

57. Hudzaifah berkata:

انْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

"Rasulullah SAW berhenti pada daerah sunyi di suatu kaum, kemudian beliau buang air kecil dengan berdiri." **(HR. Jama'ah). Hal. 19.**

Hadits ini *shahih*, dikelurkan oleh Imam Sunnah yang enam dalam bab *"Thaharah"*, Abu Awanah (I/198), Darimi (I/171), Baihaqi (I/100, 270, 274), Ahmad (V/382, 402) dari A'masy, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah. A'masy telah bersumpah bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari Ahmad. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Thayalisi (I/45), Manshur, dari Abu Wa'il dalam kitab *Shahih* mereka berdua. Dari Manshur disebutkan dalam riwayat Ahmad (V/394) bahwa hadits ini memiliki jalur lain dari Hudzaifah.

Kesimpulannya, dengan hadits ini penulis mengatakan bahwa dibolehkan untuk buang air kecil dengan berdiri, dan itu benar. Karena tidak ada dalil *tsabit* yang melarang buang air kecil dengan berdiri, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Akan tetapi diharuskan agar tidak sampai mengenai pakaian. Jika memang buang air kecil dengan berdiri dapat tidak mengenai pakaian, maka dibolehkan, demikian pula halnya dengan jongkok. Namun jika dapat menyebabkan najisnya pakaian, maka tidak dibolehkan, sesuai dengan kaidah: "Apabila suatu yang wajib tidak dapat dilakukan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib."

Perlu diingat, hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah, dimana ia berkata,

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلاَّ قَاعِدًا.

"Barangsiapa mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW buang air kecil dengan berdiri, maka jangan percayai dia, sebab Rasulullah SAW tidak pernah buang air kecil kecuali dengan berjongkok."

Dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Awanah dalam kitab *shahih*nya, Hakim, Baihaqi, dan Ahmad dengan *sanad* yang *shahih* sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimna telah saya jelaskan dalam kitab *Al Ahadits Ash-Shahihah*.

Saya katakan; bahwa hadits ini tidak bertentangan karena mereka berdua, baik Aisyah maupun Hudzaifah, mengatakan sesuai dengan apa yang mereka ketahui.

58. Diriwayatkan oleh Al KhithAbu dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ.

"Bahwa Rasulullah SAW buang air kecil dengan berdiri, karena terdapat penyakit pada bagian belakang lututnya." **Hal. 19.**

Hadits ini *dha'if*, diriwaytakan oleh Al Khathabi dalam kitab *Ma'alimu As-Sunan* (I/29). Ia berkata, "Aku meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Uqail, ia berkata, "Yahya bin Abdullah Al Hamdani mengatakan kepadaku, bahwa Hammad bin Ghassan mengatakan kepada kami, Mu'in bin Isa Al Qazzaz mengatakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abu Zanad, dari A'raj, dari Abu Hurairah.

Penulis buku ini mengatakan bahwa hadits ini hanya ada dalam riwayat Al Khaththabi, sama sekali ia tidak mengambil hadits ini dari orang yang lebih masyhur dari Al Khaththabi, apalagi ia telah meriwayatkannya secara *mu'allaq*. Sedangkan Hakim dalam kitabnya *Al Mustadrak* (I/182), dan Baihaqi (I/101) telah mengeluarkan hadits ini juga dari Yahya bin Abdullah Al Hamdani. Hakim berkata, "Benar bahwa Hammad bin Hassan meriwayatkan hadits ini secara terpisah, akan tetapi seluruh perawinya *tsiqah*."

Namun Adz-Dzahabi mengkritik perkataan Hakim ini, dengan mengatakan, "Daruquthni mengatakan bahwa Hammad *dha'if*." Karena itulah, kemudian Baihaqi mengatakan bahwa Hammad tidak *tsabit*.

Al Hafizh mengeluarkan hadits ini dalam kitabnya *Al Fath* (I/263) dari riwayat Hakim, dan Baihaqi. Kemudian ia mengatakan, "Daruquthni dan Baihaqi mengatakan bahwa Hammad itu *dha'if*." Dia pun mengikuti pendapat ini.

59. Ibnu Mas'ud berkata:

إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُوْلَ قَائِمًا

"Termasuk dalam perbuatan Jafa' adalah buang air kecil dengan berdiri." **Hal. 19.**

Hadits ini di-*ta'liq* oleh Tirmidzi dalam kitabnya *As-Sunan* (I/18), "Hadits ini telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan.... (kemudian disebutkan haditsnya)." Syaikh Ahmad Syakir berkata ketika mengomentari Tirmidzi, "Atsar ini *mu'allaq* tanpa *sanad.*" Asy-Syarih -Al Mabar Kapuri- berkata, "Saya belum mengetahui siapa yang menyampaikan hadits ini."

Saya katakan; kami telah mengetahui orang yang menyampaikannya, baik itu secara *marfu'* atau *mauquf.*

Adapun yang *mauquf,* dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan Al Kubra* (II/285) dari Qatadah, dari Ibnu Baridah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata:

أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ، وَمَسَحَ الرَّجُلُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنُ فَلاَ يُجِيْبُهُ فِي قَوْلِهِ.

"Empat perkara yang termasuk perbuatan jafa' (fasik), buang air kecil dengan berdiri, shalat di tempat orang berlalu lalang dan tidak ada pembatas di hadapannya, membasuh wajah dengan debu ketika shalat, dan tidak menjawab suara adzan."

Kemudian ia mengatakan, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Jariri dari Ibnu Buraidah dari Ibnu Mas'ud."

Saya katakan; hadits darinya ini benar jika dikatakan *mauquf.* Kahmas dari Ibnu Baridah juga telah meriwayatkan hadits ini, ia mengatakan:

كَانَ يُقَالُ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَنْفَخَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ.

"Termasuk dari perbuatan jafa', meludah ketika shalat."

Dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah (II/41/2), dengan *sanad* yang *shahih*.

Sedangkan riwayat yang *marfu'* dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitabnya *At-Tarikhul kabir* (II/1/454), Thabrani dalam kitabnya *Al Ausath* (I/46) dari Abu Ubaidah Al Haddad, ia mengatakan, "Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi mengatakan kepada kami, Abdullah bin Barid mengatakan kepada kami, dari ayahnya secara *marfu'*, dengan lafazh:

ثَلاَثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: مَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلاَتِهِ، وَنَفْخُهُ فِي الصَّلاَةِ التُّرَابَ لِمَوْضِعِ وَجْهِهِ، وَأَنْ يَبُوْلَ قَائِمًا.

'Tiga perkara termasuk perbuatan jafa': menghapus debu yang ada di wajah sebelum selesai shalat, menghembus debu yang ada pada tempat sujudnya, dan buang air kecil dengan berdiri'."

Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitabnya *At-Tarikh*. Kemudian Abu Hasan bin Syadzan meriwayatkan dari Bukhari tentang hadits Abdul Baqi dan yang lainnya (155/1-2). Diriwayatkan juga Al Bazzar secara sempurna dalam kitabnya *Al Majma'* (II/83), "Diriwayatkan oleh Bazzar dan Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, dengan perawi dari Bazzar, dan perawi Al Bazzar adalah para perawi yang *shahih*."

Dikeluarkan juga oleh Abdul Haq Al Isybili dalam kitabnya *Al Ahkam Al Kubra* (1/11) dari Al Bazzar, kemudian ia mengatakan, "Aku tidak mengetahui tentang hadits ini lebih banyak dari perkataan Tirmidzi, hadits dari Buraidah adalah hadits yang tidak terjaga." Abu Bakar Al Bazzar berkata, "kami tidak mengetahui bahwa hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah kecuali oleh Sa'id bin Ubaidillah." Akan tetapi ia sama sekali tidak berbicara tentang Sa'id. Sa'id adalah penduduk Bashrah yang *tsiqah* dan terkenal. Abu Muhammad bin Abu Hatim yang mengatakannya.

Saya katakan; perkatakan Tirmidzi yang disampaikan oleh Abdul Haq ia sampaikan sebelum atsar dari Ibnu Mas'ud ini, dan ia belum mengoreksi hadits. Dengan demikian ia berarti mengikuti gurunya, yaitu Bukhari. Baihaqi berkata setelah ia mengkritik hadits ini, "Bukhari mengatakan bahwa hadits ini mungkar, mereka membuat-buatnya."

Saya katakan; sebab dikatakan bahwa hadits ini dibuat-buat adalah, karena Qatadah dan Jurairi meriwayatkannya dari Ibnu Buraidah dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf*. Hal ini ditentang oleh Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dia mengatakan, "Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, yang diriwayatkan secara *marfu'*."

Seandainya Ats-Tsaqafi tidak dikatakan mempunyai ke-*dha'if*-an, niscaya hadits yang diriwayatkannya akan dikatakan sebagai hadits *shahih,* sebagaimana yang dilakukan oleh Al Aini dalam kitabnya *Syarhul Bukhari* (III/135). Namun Daruquthni mengatakan tentang Ats-Tsaqafi, "Ia bukanlah orang yang kuat." Ia banyak meriwayatkan hadits yang *sanad*-nya *mauquf.*" Karena itulah, Adz-Dzahabi mencantumkannya dalam kitab *Al Mizan*. Al Hafizh berkata, "Ia dalah orang yang jujur, tapi bisa jadi tidak."

Saya katakan; hal seperti ini tidak memungkinkan bahwa orang-orang yang berbeda dengannya adalah orang-orang yang lebih *tsiqah* darinya. *Wallahu a'lam.*

Atsar ini juga telah diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Baihaqi (II/286), Dhiya' Al Muqaddasi dalam kitabnya *Al Muntaqa min Masmu'atihi bi Marwin* (32/2) dari jalur Harun bin Harun bin Abdullah bin Hadir At-Tamimi dari A'raj dari Abu Hurairah. Baihaqi mengatakan, "Hadits-haditsnya Abu Ahmad –Ibnu Adi– berasal dari A'raj, dan orang-orang yang tidak disertai perawi-perawi yang *tsiqah.*"

Ibnu Hibban berkata, "Ia meriwayatkan hadits-hadits maudhu' dan menjauhi hadits-hadits yang *tsabit*, tidak dibolehkan berhujjah menggunakan haditsnya."

Dari jalur yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Majah (964). Al Bushairi berkata dalam kitabnya *Az-Zawa'id*, "*Sanad hadits* ini *dha'if*, di dalamnya terdapat Harun bin Harun. Para ulama telah sepakat mengatakannya *dha'if*, sekalipun ia memiliki hadits penguat, yaitu hadits dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Nasa`i dalam kitabnya *Ash-Shughra.*

Saya katakan; hadits yang dimaksud adalah hadits tentang membersihkan tikar untuk sujud, dan hadits ini adalah tentang menghapus kening setelah sujud, maka tidak sah jika hadits tersebut dikatakan sebagai penguat dari hadits ini. Hal ini akan dijelaskan nanti dalam buku ini, pada hadits no. 370.

60. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُوْ أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ. فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ

"Apabila kalian buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat, dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat." Abu Ayub berkata, "Ketika kami sampai di negeri Syam, kami mendapatkan kakus-kakus yang dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun segera pergi meninggalkannya, dan memohon ampun kepada Allah." **(Muttafaq Alaih). Hal. 20.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (I/396), Muslim (I/154), Abu Awanah (I/199), Abu Daud (I/3), Nasa'i (I/10), Tirmidzi (I/13), Darimi (I/170), dan Ahmad (V/134, yang diriwayatkan secara singkat. Hadits ini memiliki dua jalur dari Abu Ayub:

1. Dari Rafi' bin Ishaq dari Abu Ayub. Dikeluarkan oleh Malik (I/199) dan Ahmad (V/414, 415), dengan *sanad* yang *shahih*.
2. Dari Umar bin Tsabit dari Abu Ayub. Diriwayatkan oleh Daruquthni (hal 23), juga dengan *sanad* yang *shahih*.

61. Marwan Al Ashghar berkata:

أَنَاخَ ابنُ عُمَرَ بَعِيْرَهُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ ثُمَّ جَلَس يَبُوْلُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: أَبَا عَبدِ الرَّحمنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ هَذَا فِي الفَضَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيء يَستُرُكَ فَلاَ بَأْسَ.

"Ibnu Umar memberhentikan untanya dengan menghadap kiblat, kemudian ia jongkok dan buang air kecil dengan menghadap ke kiblat. Kemudian aku berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, tidakkah Rasulullah SAW telah melarang hal ini?' Ia menjawab, 'Betul, akan tetapi ia melarang kamu jika kamu berada di padang yang luas. Namun jika ada yang membatasi antara kamu dan Ka'bah, maka tidak apa-apa'." **(HR. Abu Daud). Hal. 20.**

Hadits ini *hasan*, dikeluarkan oleh Abu Daud (I/3), Daruquthni (hal 22), Hakim (I/154), dan Baihaqi (I/92) dari jalan Al Hasan bin Dzakwan, dari Marwan Al Ashghar. Daruquthni mengatakan, "Hadits ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*." Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat Bukhari." Hadits ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi. Walaupun demikian, masih terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yang telah saya sebutkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 8), dan saya simpulkan bahwa *sanad hadits* ini *hasan*. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Hafizh, dan Al Hazimi dalam kitabnya *Al I'tibar* (hal. 26), "Hadits ini *hasan*."

62. Mu'adz meriwayatakn bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ

"Bertakwalah dari tiga perkara yang dilaknat; buang air besar di aliran air, merampok di tengah jalan, dan bermewah-mewahan." **(HR. Abu Daud). Hal. 20.**

Hadits ini *hasan*, diriwayatkan oleh Abu Daud (I/5), Al Khiththabi dari Abu Daud, dalam kitabnya *Gharib Al hadits* (1/16/1), Ibnu Majah (I/328), Hakim (I/167), dan Baihaqi (I/97) dari jalur Abu Sa'id Al Humairi dari Mu'adz, yang meriwayatkannya secara *marfu'*. Al Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih*." Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga dinyatakan *shahih* oleh Ibnu As-Sakani, akan tetapi Al Mundziri membantah perkataan tersebut dalam kitabnya *At-Targhib* (I/83), dan Al Hafizh dalam kitabnya *At-Talkhish* (hal. 38) dan yang lainnya, yakni dengan mengatakan bahwa *sanad* hadits ini terputus, karena Abu Sa'id Al Humairi belum mendengar dari Mu'adz. Kemudian Al Humairi adalah seorang yang tidak diketahui, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *At-Taqrib* dan *Al Mizan*.

Akan tetapi hadits ini memiliki banyak penguat yang menyebabkannya dapat dikatakan *hasan*, yaitu:

1. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*, yakni:

اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

"Bertakwalah kalian dari dua perkara yang dilaknat." Mereka berkata, "Apa dua perkara tersebut wahai Rasulullah SAW?" Rasulullah SAW bersabda; *"Membiarkan orang merampok di jalanan, dan membiarkan orang bermewah-mewahan."*

Diriwayatkan oleh Muslim, dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* keduanya, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Hadits 'ala Ibnu Hajar* (Juz 3, no. 24), Hakim dan yang lainnya, dengan *sanad* yang *shahih*.

2. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*:

إِتَّقُوْا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ، قِيْلَ: مَا الْمَلَاعِنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ

يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ فِي ظِلٍّ يَسْتَظِلُّ فِيْهِ، أَوْ فِي طَرِيْقٍ أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ.

"Bertakwalah kalian dari tiga perkara yang dilaknat." Mereka bertanya, "Apa perkara-perkara tersebut, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, *"Membuag hajat di tempat yang digunakan orang untuk berteduh, atau di jalanan, atau di tempat mengalirnya air."*

Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 2715) dan Al Khaththabi dalam kitabnya *Al Gharib* (1/16/1) dari orang yang mendengar dari Ibnu Abbas. *Sanad* hadits ini *hasan*, seandainya tidak ada orang yang tidak diketahui namanya itu.

3. Hadits dari Jabir yang diriwayatkan secara *marfu'*:

إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيْقِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِمَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ.

"Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, atau shalat, sesungguhnya ia adalah tempat kembalinya ular dan binatang buas. Janganlah kalian buang air besar di atasnya, karena hal itu adalah perbuatan yang dilaknat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 329) dengan *sanad* yang dikatakan Al Hafizh dalam kitabnya *At-talkhish* (hal. 38), "*Hasan.*" Diriwayatkan juga oleh Al Haitsami dalam kitabnya *Al Majma'* (III/213) dengan lafazh yang lebih panjang dari ini. Pada akhirnya ia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan *sanad* yang *shahih.*"

4. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkannya secara *marfu'*:

مَنْ سَلَّ سَخِيْمَتَهُ عَلَى طَرِيْقٍ عَامِرَةٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Barangsiapa membentangkan kainnya (untuk shalat) di jalan, dimana banyak orang-orang muslimin berlalu lalang, maka baginya laknat dari Allah SWT, para malaikatnya dan seluruh manusia."

Dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitabnya *Ash-Shaghir* (no. 1142), Hakim (I/186), dan Baihaqi dan Uqaili, yang juga dari Hakim dalam kitab

Adh-Dhu'afa' (hal. 392), Ibnu Adi (II/305). Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh hakim, yang kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi. Namun hal itu sebenarnya tidak benar, karena terdapat didalamnya Muhammad bin Umar Al Anshari, dan dia adalah orang yang *dha'if*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mu'in dan yang lainnya. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "*Sanad* hadits ini *dha'if*." Akan tetapi adanya dua hadits penguat (*syahid*) dari hadits lain telah menguatkannya, yaitu hadits dari Hudzaifah bin Usaid, yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Kabir* (1/149/1) dengan *sanad* yang *hasan*, seperti yang dikatakan oleh Al Mundziri (I/83), Haitsami (I/204), dan yang lainnya dari Abu Dzar. Dikeluarkan juga oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Akhbar Ashbahan* (II/129), dengan *sanad* yang buruk. Hadits ini juga diambil dari jalur Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Thabrani (III/191/1), Al Uqaili (hal. 355), dan Ibnu Adui (II/214), keduanya dengan *sanad* yang buruk. Hadits ini juga diambil dari Ibnu Amru, yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi (I/241) dengan *sanad* yang *dha'if*.

63. Hadits dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan secara *marfu'*:

وَلاَ أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَو وَسَطَ السُّوقِ

"Aku tidak peduli, apakah akan di tengah kuburan aku membuang hajatku, atau di tengah pasar." **(HR. Ibnu Majah). Hal. 20.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Al Jana'iz* (no. 1567), "Muhammad bin Ismail bin Tsamrah mengatakan kepada kami, Al Muharibi mengtakan kepada kami dari Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair Murtsid bin Abdullah Al Yazni, dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan secara *marfu'*:

لأَنْ أَمْشِي عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِي عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ...

'Lebih baik bagiku untuk berjalan di atas bara api atau di atas pedang, atau menghancurkan sendalku dengan kakiku daripada aku harus berjalan di atas kuburan seorang muslim dengan tidang mengindahkan bagian tengahnya'."

Sanad hadits ini *shahih*, dan para perawinya pun *tsiqah*. Yang dimaksud dengan Al Muharibi adalah Abdurrahman bin Muhammad dan anaknya, yaitu Abdurrahim. Keduanya adalah orang-orang yang *tsiqah*, hanya saja Ahmad mengatakan bahwa sang bapak adalah orang yang men-*tadlis* hadits.

Al Mundziri mengatakan tentang hadits ini dalam kitabnya *At-Targhib* (IV/189), "*Sanad* hadits ini *hasan*." Al Bushairi berkata dalam kitabnya *Az-Zawa'id*, "*Sanad hadits* ini *shahih*."

64. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Umar secara *marfu'*:

إِيَّاكُمْ والتَّعَرِّي، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الغائِطِ وحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ.

"Janganlah kalian telanjang, karena sesungguhnya ada yang tidak berpisah denganmu, kecuali ketika engkau buang hajat atau ketika sedang berkumpul dengan istri. Karena itu malulah kepada mereka dan hormatilah mereka." **Hal. 20.**

Hadits ini *dha'if*. Dalam riwayat Tirmidzi dicantumkan pada bab *"Al Isti'dzan"* (II/131) dari jalur Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang diriwayatkan secara *marfu'*. Akan tetapi ia menyatakan bahwa hadits ini *dha'if*, yakni dengan mengatakan, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini."

Saya katakan; alasan Laits, yang dikenal dengan Ibnu Abu Sulaim, seperti yang dikatakan Al Hafizh dalam kitabnya *At-Taqrib*, "Ia adalah orang yang jujur, akan tetapi pada akhir umurnya ia benyak mencampur hadits dan tidak dapat memilahnya sehingga haditsnya ditinggalkan."

Saya katakan; Imam Al Manawi mengutip perkataan Tirmidzi yang dicantumkannya dalan kitabnya *Al Faidh*, "Hadits ini *hasan gharib*. Semoga saja yang dimaksudnya dengan perkataan '*hasan*' adalah dalam riwayat-riwayat yang lain, padahal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Tirmidzi dalam hadits-hadits dari Laits." Ibnu Al Qahthan berkata, "Apabila belum dijelaskan, maka tidak dapat diterima, hal itu karena Tirmidzi selalu mengatakan bahwa Laits bin Abu Sulaim *dha'if*."

65. Hadits:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ بِعُوْدِ أَرَاكٍ

"Rasulullah SAW bersyiwak dengan kayu pohon arok." **Hal. 21.**

Belum pernah saya mendapatkan hadits tentang syiwak dengan lafazh seperti ini. Makna hadits ini serupa dengan hadits Abdullah bin Mas'ud, yaitu: "Aku membuat syiwak dari kayu arok untuk Rasulullah SAW, kemudian hembusan angin membuatnya berdebu –ketika itu ia jongkok dan di kakinya banyak debu– dan orang yang melihatnya pada tertawa. Rasulullah SAW pun bersabda,

مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوْا: مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ أُحُدٍ.

'Apa yang membuat kalian tertawa?' Mereka berkata, 'Debu yang ada di kedua kakinya'. Rasulullah SAW bersabda, *'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh debu-debu yang ada di kedua kakinya itu lebih berat dalam timbangan daripada seorang di antara kalian'."*

Diriwayatkan oleh Thayalisi (no.355), Ahmad (no.3991), Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilliyah* (I/127), dari Hamad dari Ashim, dari Zur bin Hubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud. *Sanad hadits* ini *hasan*, dikeluarkan oleh Al Haitsami dalam kitab *Al Majma'* (IX/289). Ia juga mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar, dan Thabrani dengan *sanad* yang berbeda, seperti *sanad* yang di dalamnya terdapat Ashim bin Abu Nujud. Sekalipun hadits ini *hasan*, akan tetapi Ashim adalah orang yang *dha'if.* Adapun silsilah perawi Imam Ahmad dan Abu Ya'la –kecuali 'Ashim– adalah orang-orang yang *shahih*. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan dibenarkannya, sebagaimana disebutkannya dalam kitab *Adh-Dhiya'* dan *At-Talkhish* (hal.28). Hadits ini juga memiliki kesamaan dengan hadits dari riwayat Ali bin Abu Thalib, akan tetapi dalam riwayat Ali tidak disebutkan kata 'Arok (pohon arok)'. Dikeluarkan oleh Ahmad (I/114) dengan *sanad* yang *hasan*. Diriwayatkan juga oleh Thayalisi (1078)

dari Mu'awiyah bin Qurrah bahwa Ibnu Mas'ud pergi kepada Rasulullah SAW dengan membawa syiwak, kemudian memperhatikan kedua kakinya yang berdebu. *Sanad* haidts ini *shahih*, akan tetapi ia termasuk dalam golongan hadits *mursal*."

Ibnu Yunus bin Habib mengatakan dalam kitab *Musnad*, "Demikianlah riwayat dari Abu Daud." Kemudian ia mengatakan riwayat lain, "Dari Syu'bah dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya."

Saya katakan; ini sama dengan yang diriwayatkan oleh Barraz dan Thabrani, silsilah perawinya juga *shahih*, seperti yang dikatakan Al Haitsami. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim (III/317), akan tetapi Hakim dalam riwayatnya tidak menyebutkan kata "Siwak". Ia juga mengatakan, bahwa *sanad hadits* ini *shahih*. Perkataan hakim ini dibenarkan oleh Adz-Dzahabi.

66. Rasulullah SAW bersabda:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendapat ridha Ilahi." **(HR. Ahmad) Hal. 21.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (VI/47, 62, 124, 238). Demikian pula yang dikatakan Syafi'i dalam kitab *Al Umm* (I/20) dan dalam kitab *Al Musnad* (hal.4), Nasa'i dalam kitab *Sunan*-nya (I/50), dan Baihaqi (I/34), dari Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shidiq. Ia berkata, "Aku mendengar Aisyah RA meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*, Bukhari mencantumkannya dalam kitab *Shahih*-nya (II/274), dan mengatakan bahwa *sanad* hadits ini *shahih*. Ibnu Mundzir berkata, "Bahwa perkataan Bukhari itu benar." Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'* (I/268), diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* keduanya.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ad-Darimi (I/174), Ahmad (VI/146), dan Baihaqi dari Qasim bin Muhammad dari Ummu Salamah. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah hadits ini tercantum pada no.135, sementara dalam riwayat Ibnu Hibban hadits in tercantum pada no. 143.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*. Sebagian besar sahabat membenarkan *sanad* ini. Ibnu Hajar juga mengeluarkan hadits ini dalam kitabnya *At-Talkhish* (hal.21-22). Diriwayatkan juga dalam kitab *Al Autsath*

Thabrani (I/1) dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*, dengan tambahan:

وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ.

"Menambah terang pandangan mata."

Sanad hadits ini *dha'if*. Terdapat seorang yang bernama Juwaibir dalam silsilah perawinya, dia adalah orang yang *matruk*. Dikeluarkan oleh Bukhari (IV/II/396) dari Ibnu Abbas dengan tidak ada tambahan. *Sanad* hadits ini pada awalnya *dha'if*, kemudian menjadi kuat karena banyak perawi yang menjadi penguatnya. Dikeluarkan oleh Ibnu 'Adi (I/77) dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang diriwayatkan secara *marfu'*.

67. Hadits dari Ali yang diriwayatkan secara *marfu'*

إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ.

"Apabila kalian berpuasa, maka bersiwaklah pada siang hari dan janganlah bersiwak menjelang petang." (Dikeluarkan oleh Baihaqi) **hal. 21.**

Hadits ini *dha'if*, adapun Baihaqi memasukkannya dalam golongan hadits *marfu'* masih terdapat perbedaan pendapat. Hadits ini dikeluarkan Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya (IV/274) dari jalur Daruquthni. Hadits ini juga ada dalam kitab *Sunan Daruquthni* (249) dari Abu Umar Al Qashshar Kaisan, dari Yazid bin Bilal, dari Ali, yang diriwayatkan secara *mauquf* (hanya sampai kepada Ali saja). Dari jalur Kaisan juga diriwayatkan dari Amru bin Abdurrahman, dari Khabbab, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Mu'jam Al Kabir* (I/184/II) dari Kaisan yang diriwayatkan secara *mauquf* dan *marfu'*. Dikeluarkan oleh Ad-Daulabi (II/410) dari Ali yang juga diriwayatkan secara *marfu'*. Daruquthni mengatakan –yang kemudian dibenarkan oleh Baihaqi– bahwa Kaisan Abu Umar bukanlah orang yang kuat hafalannya, dan siapa orang yang menyampaikan hadits kepadanya dari Ali juga tidak diketahui. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Ibnu Mulqin dalam kitab *Khalashatul Badr Al Munir* (II/69). Kemudian ia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Daruquthni, Baihaqi dan orang-orang yang lemah hafalannya." Demikian disebutkan Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish* (hal.22) dengan *sanad* yang *dha'if*.

Perlu diperhatikan, bahwa hadits ini semua sempurna (menurut mereka) adalah:

فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلاَّ كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya bibir orang yang sedang berpuasa tidaklah kering menjelang malam hari, akan tetapi ia merupakan cahaya yang keluar dari matanya pada hari Kiamat."

Dengan hadits ini sebagian orang memakruhkan bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Apabila telah diketahui bahwa hadits ini adalah *dha'if*, maka tidak sah menjadikannya sebagai dalil makruhnya bersiwak setelah tegelincirnya matahari. Hadits ini juga bertentangan dengan ketentuan umum disyariatkannya bersiwak pada setiap waktu, syari'at ini bersifat umum untuk orang yang sedang berpuasa atau tidak. Alangkah indahnya apa yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdurrahaman bin Ghanam, ia berkata, "Aku bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Apakah aku boleh bersiwak sementara aku sedang berpuasa?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Walaupun di siang hari?" Ia menjawab, "Di siang hari maupun di malam hari." Aku berkata, "Banyak orang yang berpendapat makruh bersiwak di siang hari, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari pada bau misk'."* Ia menjawab, "*Subhanallah*, Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka untuk bersiwak, dan tidaklah orang yang memerintahkan mereka bersiwak menghendaki mulut mereka berbau busuk dengan sengaja. Sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam meninggalkan siwak, bahkan dapat menimbulkan penyakit." Al Hafizh berkata dalam kitab *At-Talkhish*, "*Sanad hadits* ini baik."

68. Amir bin Rabi'ah berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاَ أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Aku telah melihat Rasulullah SAW selalu bersiwak, sementara ia sedang berpuasa." (Dikeluarkan oleh Tirmidzi) **Hal. 21.**

Hadits ini *dha'if*, dikeluarkan oleh Abu Daud (I/373), Tirmidzi (II/46), Daruquthni (248), Baihaqi (IV/272), Thayalisi (I/187), dan Ahmad (III/445,446) dari Ashim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*". Demikianlah yang dikatakannya dan oleh yang lainnya tentang Ashim. Daruquthni berkata, "Para perawi yang lain lebih kuat lagi dari Ashim." Baihaqi berkata, "Ia bukanlah orang yang kuat hafalan."

Saya katakan; inilah perkataan yang benar, Ashim memang orang yang *dha'if*. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Taqrib*. Salah satu *sanad* hadits ini *hasan* dan yang lainnya *dha'if*, karena terdapat dalam silsilah perawinya Ashim bin Ubaidillah, ia adalah orang yang lemah.

Tirmidzi berkata, "Sesungguhnya Asy-Syafi'i belum melihat satupun kesalahan dalam bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa, baik pada awal siang hari maupun di akhirnya. Akan tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memakruhkan bersiwak di akhir siang."

Saya katakan; dalam riwayat dari Ahmad, seperti perkataan Asy-Syafi'i, dipilih oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al Ikhtiyarat* (10). Ia mengatakan, "Inilah yang paling benar. Al Hafizh mengatakan dalam kitab *At-Talkhish* (hal.22), 'Inilah pilihan Abu Syamah, Ibnu Abdussalam, dan Nawawi'. Kemudian Nawawi mengatakan, 'Demikianlah pendapat kebanyakan Ulama, yang juga diikuti oleh Al Muzni'."

Saya katakan; inilah yang benar, karena demikianlah bunyi dalilnya secara umum, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang menganjurkan bersiwak ketika hendak melakukan shalat dan setiap mengambil air wudhu. Demikian yang dikatakan oleh Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (IV/127), dan ia menunjukkan titik *dha'if*-nya hadits dari Amir.

69. Hadits dari Anas yang diriwayatkan secara *marfu'*;

يُجْزِئُ مِنَ السِّوَاكِ الأَصَابِعُ

"Dibolehkan bersiwak dengan tumbuh-tumbuhan." (HR. Baihaqi). Muhammad bin Abdul Wahid Al Hafizh berkata, "*Sanad hadits* ini baik." **Hal. 21.**

Hadits ini *dha'if*, sebagaimana dikatakan oleh Baihaqi sendiri, Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari Isa bin Syu'aib, dari Abdul Hakam Al Qasmali, dari Anas, yang diriwayatkan secara *marfu'*, akan tetapi Anas menambahkan

kata _tujzi_ (dibolehkan). Kemudian ia berkata, "Hadits ini *dha'if.*" Bukhari mengatakan, "Abdul Hakam Al Qasmali Al Bashari dari Anas dari Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang suka membuat hadits *munkar.*"

Saya katakan; Isa bin Syu'aib adalah orang Bashrah yang sangat berbahaya, ia memiliki banyak kelemahan dan suka merusak *sanad*. Terkadang ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh ini...", dan terkadang ia mengatakan, "Ibnu Al Mutsanna dari Nadr bin Anas, dari ayahnya." Baihaqi juga meriwayatkan, "Dua *sanad* hadits ini hanya diriwayatkan oleh Isa dan Mahfuzh dari hadits Ibnu Al Mutsanna, kemudian ia pun mengabarkannya kepada kami." Selanjutnya ia menyebutkan silsilah *sanad*-nya hingga sampai kepada Abdullah bin Al Mutsanna Al Anshari, ia berkata, "Sebagian keluargaku menceritakan kepadaku dari Anas bin Malik tentang hadits itu, kemudian ia pun menyebutkan hadits ini dari jalur yang kedua, yang mana jalan ini tidak diketahui. Demikian dikatakan oleh orang-orang *dha'if.*" Baihaqi dari jalur Abu Umayyah Ath-Thursusi mengatakan, "Abdullah bin Umar Al Hammal mengatakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Al Mutsanna mengatakan kepada kami dari Tsamamah dari Anas RA."

Saya katakan; nama asli Abu Umaiyah adalah Muhammad bin Ibrahim. Hakim berkata, "Dia adalah orang yang banyak berangan-angan. Gurunya adalah Abdullah bin Umar Al Hammal." Demikianlah secara jelas diterangkan dalam kitab *Tarikhul Baghdad* (X/23), "Abdullah bin Amru Al Hammal ditawan oleh salah seorang penduduk Madinah yang datang ke Baghdad (213). Tidak disebutkan cacat hadits ini dan kelemahannya."

Hadits ini juga memiliki *syahid (penguat),* yaitu dari hadits Amru bin 'Auf, akan tetapi ia adalah orang yang sangat *dha'if.* Dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Ausath* (I/34/2). Dalam silsilah hadits ini juga terdapat Katsir bin Abdullah dan Ibnu Amru, ia adalah orang yang suka berbuat maksiat.

70. Rasulullah SAW bersabda:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

"Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ingin melakukan shalat." **(Muttafaq 'alaih)**

Dalam riwayat Ahmad dikatakan:

(لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ) وَلِلْبُخَارِي تَعْلِيْقاً (عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ).

"Niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu." Dalam riwayat Bukhari juga dikatakan, "Pada setiap wudhu." **Hal. 21-22.**

Hadits ini *shahih* dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Zaid bin Khalid, Ali bin Abu Thalib, Abbas bin Abdul Muththalib, Ibnu Umar, Salah seorang sahabat Nabi dan Abdullah Ibnu Hanzhalah.

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, mempunyai banyak jalur, di antaranya:

1. Dari Abu Zanad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dengan lafazh hadit yang pertama disebutkan di atas, yaitu *pada setiap shalat*. Dikeluarkan oleh Bukhari (II/299), Muslim (I/151), Abu Awanah (I/191), Abu Daud (I/8), Nasa'i (I,VI/92), Darimi (I/174), Syafi'i dalam kitab *Tartib Al Musnad was-Sunan* (I/27), Thahawi dalam kitab *Syarhu Musykatu Al Atsar* (I/26-27), Baihaqi (I/35) dan Ahmad (No. 7335, 7338 dan II/531).

2. Dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA.

   Dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/34), Thahawi (I/26), dan Ahmad (No. 7504, 7840) dan II/339, 429). Sebagian mereka juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Salamah dari Zaid bin Khalid, sebagaimana telah dijelaskan. Tirmidzi berkata, "Kedua hadits itu bagiku benar."

3. Dari Abdullah bin Umar, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqbari, dari Abu Hurairah.

Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (I/124), Thahawi dan Ahmad (No.7406, 7641), dan (II/433) dengan *sanad* yang *shahih*. Dikeluarkan juga oleh Baihaqi dengan *sanad* yang sama akan tetapi menggunakan *sanad* kedua, yaitu dengan menyebutkan kata "wudhu". Dikeluarkan juga oleh Baihari dari jalur Abdurrahman As-Shiraj dari Sa'id, dengan lafazh:

... لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوْءِ.

"Niscaya akan aku wajibkan bagi mereka siwak pada setiap wudhu."

Dikeluarkan oleh Hakim (I/146), kemudian ia mengatakan, "Hadits ini *shahih* menurut syarat *Syaikhaini*." Pendapatnya ini dibenarkan oleh Adz-Dzahabi. Sementara Abu Ma'syar dari Sa'id menyatukan kedua kata itu, ia mengatakan, *Pada setiap shalat dan setiap wudhu.*

Dikeluarkan oleh Ath-Thayalisi (I/48), akan tetapi Abu Ma'syar -yang nama aslinya Najih- adalah orang yang lemah hafalan.

4. Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Hamid bin Abdurrahaman bin 'Auf, dari Abu Hurairah RA, dengan lafazh yang kedua, yaitu *Pada setiap wudhu*.

   Dikeluarkan oleh Ath-Thahawi, Baihaqi, dan Ahmad (II/460,517). Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam kitab *Shahih*-nya (IV/128) dengan lafazh *"Pada setiap wudhu"*. Al Hafizh mengatakan bahwa Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah menerima hadits ini dari Malik.

5. Dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Abdurrahman Al A'waj dari Abu Hurairah RA, dengan lafazh yang kedua. Diriwayatkan oleh Ahmad (II/400) dengan para perawi yang *tsiqah* .

Dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Sa'id Al Maqburi dari Atha' -budak Ummu Habibah- dari Abu Hurairah, mengatakan kepadaku bahwa hadits ini dengan lafazh yang pertama."

Dikeluarkan oleh Baihaqi, Thahawi, Ahmad (no.967, dan II/509) dengan *sanad* yang baik.

Di antara perawi silsilah *sanad* hadits ini adalah *pertama,* Zaid bin Khalid Al Juhni. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Thahawi, Baihaqi (I/37), dan Ahmad (4/114,116) dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh yang pertama. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Kedua, Ali bin Abu Thalib. Diriwayatkan oleh Thahawi, Ahmad (no.968) dan anaknya dalam kitab *Zawa'idul Musnud* (no.607) dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Pamanku -Abdurrahman bin Yasar- dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, mengatakan hadits ini, yang diriwayatkan secara *marfu'*." Saya katakan; *sanad* hadits ini *hasan*.

Ketiga, Abbas bin Abdul Muthalib. Dikeluarkan oleh Hakim (I/146) dari Ja'far bin Tamam, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh:

... لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ.

"Niscaya akan aku wajibkan bagi mereka bersiwak pada setiap shalat, sebagaimana aku wajibkan pada mereka pada setiap wudhu."

Dikeluarkan oleh Ahmad (no.1835) dengan jalur lain, yaitu dari Ja'far dari ayahnya yang diriwayatkan secara *mursal*, karena ia tidak menyebutkan Abbas dalam *sanad*-nya. Diriwayatkan juga oleh Baihaqi secara *maushul*, akan tetapi ia menggolongkannya dalam hadits-hadits pada kitab *Musnad Abdullah bin Abbas*. Ahmad Syakir berkata tentang *sanad hadits* ini, "Kumpulan riwayat-riwayat ini telah cukup menjadi bukti akan ke-*shahih*-an hadits tersebut, dan bahwa ia adalah dari Tamam bin Abbas dari Ayahnya."

Keempat, dari Abdullah bin Umar. Dikeluarkan oleh At-Thahawi, ia mengatakan bahwa ini adalah hadits *gharib* (asing).

Saya katakan; seluruh perawi hadits ini *tsiqah,* kecuali Abdullah bin Khalaf Ath-Thafawi. Al Uqaili berkata, "Hadits dari Abdullah bin Khalaf meragukan." Sementara Imam Thabrani mengeluarkan hadits ini dari jalur lain, yaitu dari Ubaid bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, "dari Nafi' dari Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Lisan*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asal hadits ini adalah dari Ibnu Umar.

Kelima, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Ahmad (V/410) *sanad* hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Ath-Thahawi.

Keenam, Dari Zainab binti Jahsy, yang dikeluarkan oleh Ahmad (VI/429) dari Ummi Habibah, dari Zainab. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abu Khaitsumah dalam kitab *Tarikh*-nya dangan *sanad* yang baik, sebagaimana dikatakan Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish* (23).

Ketujuh, Dari Abdullah bin Hanzhalah bin Abu Amir. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Hakim, dan yang lainnya dengan *sanad* baik.

71. Dari Hudzaifah:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"Bahwa Rasulullah SAW apabila bangun di malam hari, ia membersihkan mulutnya dengan bersiwak." **(Muttafaq alaih) hal. 22.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Awanah, dalam kitab *Shahih* mereka. Dikeluarkan juga oleh Nasa'i, Darimi, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ahmad (V/332, 390, 397, 402, 407) dari Abu Wa'il dari Hudzaifah.

72. Syuraih bin Hani' berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

"Aku bertanya kepada Aisyah, dengan apakah Rasulullah SAW memulai apabila ia memasuki rumahnya?" Aisyah menjawab, "Dengan bersiwak." **(HR. Muslim) Hal. 22.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (I/152) dan Abu Awanah (I/192), dari Syuraih. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Baihaqi dan Ahmad, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud.* (no.42).

73. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ.

"Perkara fitrah ada lima; khitan (sunat), mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak." **(Muttafaq alaih). Hal. 22.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (X/276, dan XI/74). Dalam kitabnya, *Adabul Mufrad* (no. 1257), juga dicantumkan. Muslin (I/153), Abu Awanah (I/190), Abu Daud (II/194), Nasa'i (I/7, dan II/275), Tirmidzi (IV/8), Ibnu Majah (I/125), dan Ahmad (II/220, 239, 283, 410,

489), semua riwayat ini berasal dari Zuhri. Ia berkata, "Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, mengatakan kepada kami." Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Dalam riwayat Nasa'i, dikatakan dengan kaliamat: <u>*Taqshir Asy-Syarif*</u> (memendekkan kumis). Ungkapan Nasa'i ini juga memiliki bukti, yaitu dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh:

الفِطْرَةُ قَصُّ الأَظَافِرِ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ العَانَةِ.

"Termasuk perkara fitrah, yaitu memotong kuku, mencabut kumis, dan mencukur habis bulu ketiak."

Hadits ini dikeluarkan oleh Nasa'i dengan *sanad* yang *shahih* menurut syarat Muslim, dan dibenarkan pula oleh Ibnu Hibban (1482). Kemudian ia memasukkannya dalam kitab *Fathul Kabir* (II/281) dengan lafazh: *"mencukur habis kumis."* Al Hafizh juga menyebutkan hadits ini dalam kitab *Al Fath* (X/285), bahwa hadits ini adalah dari riwayat Nasa'i dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid, dari Sufyan bin Aiyinah, dengan *sanad* Abu Hurairah.

Saya katakan; hadits ini dalam riwayat Aiyinah menggunakan lafazh <u>*Akhdzu Asy-Syarib*</u> (mencabut kumis), yang kemudian di-*nasakh* oleh Nasa'i. Kemudian ia mengatakan bahwa hadits ini adalah riwayat yang tidak dijaga oleh Ibnu Aiyinah.

74. Rasulullah SAW Bersabda:

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

"Ya Allah, Sebagaimana telah Engkau baguskan penciptaanku, maka baguskan pulalah akhlakku." **(HR. Baihaqi dari Aisyah)**

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Marduih dengan tambahan:

وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ.

"Dan haramkanlah wajahku dari api neraka." **Hal. 22.**

Hadits ini *shahih*, dan tidak ada tambahan sedikit pun. Dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitab *Ad-Da'awat* dari Aisyah, dengan lafazh:

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ قَالَ: فَذَكَرَهُ

"Rasulullah SAW apabila melihat wajahnya pada kaca, selalu berkata, '...kemudian disebutkan hadits itu'."

Demikian pula disebutkan dalam kitab *Al Futuhat Ar-Rabbaniyah 'ala Al Azkar An-Nawawiyah* (VI/195). Dalam kitab ini, tambahan yang ada pada hadits di atas dimasukkan dalam tambahan Al Bazzar, yang diambilnya dari kitab *Al Hishnu dan Ash-Shilah*. Adapun yang menurut saya lihat benar adalah yang diriwayatkan oleh Syaikh Ibnu Hayyan. Seperti disebutkan dalam kitab *Akhlaq An-Nabi wa Adabuhu* (hal. 183) dari Abban bin Sufyan dari Abu Hilal dari Hasyim bin Urwah dari Ayahnya dari Aisyah.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *dha'if* sekali, yaitu pada Abban." Daruquthni mengatakan, "Abban adalah seorang yang *matruk*."

Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Anas bin Malik.

Hadits yang berasal dari Ali dikeluarkan oleh Ibnu As-Suni dalam kitab *Amalul Yaum wa Al-Lailah* (no.160) dari Husain bin Abu As-Sirri. Ia berkata, "Muhammad bin Fudhail dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Nu'man bin Sa'ad, dari Ali bin Abu Thalib, mengatakan kepada kami:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمَرْآةِ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، اللّهُمَّ ...

"Bahwa Rasulullah SAW apabila melihat wajahnya pada kaca, ia berdoa, *'Segala puji bagi Allah, ya Allah, ...'.*" (Al Hadits).

Saya katakan; *sanad* hadits ini *dha'if* sekali. Husain dalam *sanad* hadits ini adalah anak Al Mutawakkil, dan Mutawakkil adalah orang yang sangat *dha'if*. Ia tidak dipercayai oleh saudaranya, yaitu Muhammad dan Abu Awanah Al Harani. Kemudian Abdurrahman bin Ishaq adalah Abu Syaibah Al Wasithi, dan dia juga orang yang *dha'if*.

Adapun hadits yang berasal dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Musnad*-nya (II/136). Dari Abu Ya'la pula Ibnu Suni meriwayatkan hadits ini (161), Abu As-Syaikh (184-185) dari Amru bin Al Hushain. Ia berkata, "Yahya bin Ala' dari Sufyan bin Salim, dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*, mengatakan kepada kami dengan lafazh:

كَانَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمَرْآةِ قَالَ: اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَزَانَ فِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي.

"Apabila Rasulullah SAW melihat ke kaca, ia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik akhlak, serta memberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang lain'."

Sanad hadits ini *dha'if* sekali, karena Amru bin Hushain dan Yahya bin Ala' adalah orang yang suka berbohong. Demikian dicantumkan oleh Al Haitsami dalam kitab *Al Majma'* (V/171) dari Abu Ya'la. Dicantumkan juga oleh Thabrani (X/139) dari Amru bin Hushain, ia mengatakan, "Dia adalah orang yang *matruk*."

Sementara hadits yang berasal dari Anas dikeluarkan oleh Ibnu Suni (no.162), Thabrani dalam kitab *Al Autsath* dari jalur Al Khatib dalam kitabnya *Al Jami'* (4/90/2), dan dalam kitab *Al Muntaqa* (II/19), Abu Syaikh dalam kitab *Al Akhlak* (185) dari Salamah bin Qadim. Ia berkata, "Hasyim bin Isa Al Yajni dari Harits bin Muslim, dari Zuhri, dari Anas, yang diriwayatkan secara *marfu'*, mengatakan kepada kami dengan lafazh:

كَانَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمَرْآةِ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَعَدَّلَهُ، وَكَرَّمَ صُوْرَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

Apabila ia melihat wajahnya di kaca, ia mengatakan, 'Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku dan menyempurnakannya, memuliakan bentuk wajahku dan menjadikannya indah, dan menjadikan aku dalam golongan orang-orang muslim'."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *dha'if*." Haitsimi berkata, "Hasyim adalah orang yang tidak dikenal, sedangkan perawi *sanad* ini dan yang lainnya adalah *tsiqah*."

Ada beberapa kritikan terhadap perkataan Haitsami ini, yaitu:

1. Hasyim ini adalah orang yang terkenal bodoh. Ibnu Suni dan Abu Syaikh menjulukinya dalam hadits ini dengan Abu Mu'awiyah, yang dicantumkan oleh Al 'Uqaili dalam kitabnya *Ad-Dhu'afa'* (Hal.449). Kemudian ia mengatakan, "Hasyim bin Isa Al Yazni Al Hamshi dari Ayahnya –Yahya bin Sa'ad- adalah seorang yang suka membuat hadits *munkar*. Dia dan ayahnya adalah orang-orang yang tidak diketahui sebagai perawi. Dalam perkara lain ada juga hadits yang diambil dari riwayatnya dan ayahnya, yang mana ia dijuluki dengan Abu Mu'awiyah. Riwayat-riwayatnya jelas dan dia cukup dikenal di

kalangan perawi, lalu bagaimana mungkin Haitsami tidak mengetahuinya?"

2. Harits bin Muslim adalah orang yang tidak dikenal, demikian dikatakan oleh Daruquthni. Sementara Haitsami mengatakan bahwa Harits bin Muslim *tsiqah* berdasarkan apa yang dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *At-Tsiqah*. Jelas yang demikian itu bukanlah hal yang baik, karena kaidah yang digunakan oleh Ibnu Hibban dalam menggolongkan orang -baik ke-*tsiqah*-an ataupun ke-*dha'if*-annya- sangat sederhana dan tidak terlalu mendetail, sampai-sampai ia juga memasukkan dua orang yang tidak diketahuinya. Bahkan ayahnya, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang *tsiqah*. Demikian dijelaskan dalam kitab *Ar-Raddu 'ala At-Ta'qib Al Hatsits*. Dalam kitab *Az-Zawaid Az-Zuhd* (1174) karangan Al Marwazi juga disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Harits bin Muslim dari Abdullah bin Al Mutsanna bin Anas bin Malik, ia berkata, "Seorang dari keluarga Anas bin Malik mengatakan kepadaku bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ الْمِرْآةَ فَيَنْظُرُ فِيْهَا يَقُوْلُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، أَكْمَلَ خَلْقِي، وَحَسَّنَ صُوْرَتِي، وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي.

Rasulullah SAW apabila bercermin, beliau mengatakan, *'Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan penciptaanku, menjadikanku dalam sebaik-baik bentuk dan memberikan kepadaku apa yang tidak diberikan kepada hamba-Nya yang lain."*

Para perawi hadits ini seluruhnya *tsiqah*. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa seluruh riwayat yang ada itu *dha'if*, dan tidaklah mungkin untuk dikatakan bahwa riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan satu sama lain. Karena itu, tidak sah menjadikan hadits itu sebagai dalil disyariatkannya berdoa ketika bercermin."

Benar bahwa doa ini adalah dari Rasulullah SAW, akan tetapi ini bersifat umum, tidak hanya ketika sedang bercermin. Ada dua hadits yang mengatakan hal ini;

1. Hadits dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي.

'Ya Allah, telah Engkau ciptakan aku dalam sebaik-baik bentuk, maka perbaiki pulalah akhlakku'."

Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/68.155) dengan *sanad* yang *shahih*. Haitsami berkata dalam kitab *Al Majma'* (II/243, dan I/240), "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan *sanad* hadits ini *shahih*."

2. Hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ia pun menyebutkan hadits di atas. Dikeluarkan oleh Ahmad (I/403), Ibnu Sa'ad dalam kitab *Thabaqat* (I/377), Abu Ya'la dalam kitab *Musnad*-nya (II/243, I/249) dari Usijah bin Ramah, dari Abdullah bin Abu Hudzail, dari Ibnu Mas'ud.

Al Iraqi berkata –sebagaimana dikatakan Manawi, "Al Mundzari berkata, 'Riwayatnya *tsiqah*'." Saya katakan; Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dengan *sanad* yang *shahih* kecuali Usijah bin Ramah."

Saya katakan; sekalipun menurut Ibnu Mu'in dan Ibnu Hibban bahwa Usijah itu *tsiqah*, akan tetapi Daruquthni mengatakan, "Ia adalah orang yang tidak dikenal, tidak ada orang yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Ashim. Tidak sah berhujah dengan haditsnya, akan tetapi boleh mengambilnya sebagai *ibrah*." Karena itulah Al Hafizh tidak memasukkannya dalam golongan orang *tsiqah* di kitabnya *At-Taqrib*, tapi ia hanya mengatakan bahwa ia adalah orang yang dapat diterima. Hadits ini juga merupakan bukti yang baik untuk hadits Aisyah.

75. Hadits dari Abu Ayub yang diriwayatkan secara *marfu'*:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

"Empat perkara sunah para rasul; malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan nikah." **(HR. Ahmad) Hal. 21**

Hadits ini *dha'if*, dikeluarkan oleh Ahmad (V/421) dari Zaid bin Harun dan Muhammad bin Yazid Al Wasithi, keduanya dari Hujjaj bin Arthah dari Makhul. Ia berkata, "Abu Ayub yang mengatakannya."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*, akan tetapi ada dua kekurangan. *Pertama,* adanya keterputusan antara Makhul dan Abu Ayub. *Kedua,* adanya '*an'anah* Hujjaj bin Arthah.

Tanggapan kekurangan pertama, bahwa hadits ini telah sampai kepada Tirmidzi dan dicantumkan dalam kitab *Sunan*-nya (I/200) dari jalur Hafsh bin Ghayats dan Ibad bin 'Awam, dari Hujjaj, dari Makhul, dari Abu Syamal, dari Abu Ayub. Ia berkata, "Husyaim, Muhammad bin Yazid Al Wasithi, Mu'awiyah dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Hujaj, dari Makhul, dari Abu Ayub. Mereka tidak menyebutkan 'dari Abu Syamal'. Hadits Hafsh dan 'Ibad bin Awam lebih baik dari hadits mereka."

Saya katakan; Abu Syamal berkata, "Abu Zar'ah tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dengan jalur lain, ia hanya mengetahui dengan jalur ini. Karena itulah Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini *majhul (tidak dikenal)*.

Saya katakan; dengan demikian, perkataan Tirmidzi bahwa hadits ini *hasan* berarti tidak benar.

Adapun tanggapan untuk kekurangan kedua adalah; bahwa Hajjaj telah mengatakan kalau ia meriwayatkan hadits tersebut. Mahalli berkata dalam kitab *Al Amali* (VIII/no.25), "Mahmud bin Khadasy mengatakan kepada kami, bahwa Ibad bin Awam mendengar dari Hajjaj dan ia mendengar dari Makhul tentang hadits di atas. Semua perawi *sanad* ini *tsiqah*, karena itulah dibolehkan berhujjah dengannya. Namun di dalamnya terdapat cacat karena ketidaktahuan Abu Syamal. Kalau bukan karena hal itu, maka sanad hadits ini tergolong *shahih*.

Perlu diingat, bahwa kata Haya' (malu) terdapat dalam riwayat Tirmidzi dan Ahmad, sedangkan dalam riwayat Al Mahamili terdapat kata Khitan (sunat). Tambahan kata tersebut dalam riwayat Al Mahamili dibenarkan oleh Al Hafizh dan Al 'Iraqi, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Faidul Qadir.* Selain itu, terdapat juga dua hadits lain dengan lafazh *Al Haya'*. *Pertama,* adalah dalam hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*, yang berbunyi:

خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالْحِلْمُ وَالْحِجَامَةُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ

"Lima perkara yang sunah para nabi: rasa malu, lemah lembut, tabah, selalu memakai wangi-wangian, dan nikah."

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Mu'jam Al Kabir* (III/182/I), dari Ismail bin Syaibah, dari Ibnu Juraih, dari Atha', dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Saya katakan bahwa *sanad* hadits ini sangat *dha'if*, dengan dua alasan:

1. Ibnu Juraih meriwayatkan hadits ini dengan *'an'anah*, sekalipun Ibnu Juraih adalah orang yang dihormati, tapi dia juga merupakan orang yang suka men-*tadlis* hadits.
2. Ismail bin Syaibah, atau dikatakan juga dengan Ibnu Syabib. Adz-Dzahabi berkata, "Ia adalah seorang yang lalai." Nasa`i berkata, "Hadits ini adalah hadits *matruk*."

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Malih bin Abdullah Al Khatami dari ayahnya, dari kakeknya, yang diriwayatkan secara *marfu'* sebagaimana hadits Ibnu Abbas di atas. Akan tetapi dalam riwayat ini disebutkan kata Siwak sebagai ganti kata Nikah.

Dikeluarkan oleh Ad-Daulabi dalam kitab *Al Kunniyu wa Al Asma'* (I/42) dari Ibnu Abu Fudaik, ia mengatakan, "Umar bin Muhammad Al Aslami dari Malih mengatakan hadits itu kepadaku."

Saya katakan; s*anad* hadits ini juga sangat *dha'if*, juga dengan dua alasan:

1. Ketidaktahuan Malih, ayahnya, dan kakeknya, sebagaimana akan dijelaskan nanti.
2. Umar adalah orang yang *dha'if* dan bodoh. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak diketahui. Menurut saya, Umar yang dimaksud dalam hadits ini adalah Umar bin Shahban Al Aslami Al Madani. Sebab, ia memang dikenal dengan nama Umar bin Muhammad Al Aslami, dan dia adalah seorang penduduk Madinah. Demikian juga halnya dengan Muhammad Abu Fudaik, nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail, ia juga penduduk asli Madinah. Jika benar, Umar yang meriwayatkan hadits ini adalah Umar bin Shahban, maka ia adalah orang yang sangat *dha'if.*

Hadits ini disebutkan dalam kitab *Al Majma'* (II/99), dan dikatakan bahwa: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar, Malih, ayahnya, dan kakeknya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sejarah hidup mereka."

Hadits ini juga dicantumkan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish* (hal. 24) dari riwayat Ibnu Abu Khutsaimah, dengan tidak memberi penjelasan sedikit pun.

Tentang hadits serupa, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dengan lafazh:

خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظَافِرِ، وَنَتْفُ

الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ.

"Perkara sunah para rasul ada lima: mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan khitan (sunat)."

Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab *At-Tarikh* (V/2/2) dari Husain bin Abdul Ghaffar bin Muhammad Al Azdi, ia berkata, "Hisyam bin Ammar mengatakan kepada kami tentang hadits ini." Hisyam berkata, "Sa'id bin Yahya mengatakan kepada kami tentang hadits ini." Sa'id berkata, "Muhammad bin Abu Hafshah, dari Az-Zuhdi, dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah mengatakan hadits ini kepada kami secara *marfu'*." Daruquthni mengatakan, "Bahwa Husain adalah orang yang *matruk*."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Marwan, masih dari Ibnu Asakir, akan tetapi dengan lafazh: Perkara fitrah ada lima, dan seterusnya. Saya belum mengetahui siapa Ibnu Marwan itu, tapi ia bukanlah As-Sadiyi yang terkenal dengan kebohongannya.

Kesimpulannya, dari banyak jalur periwayatan hadits ini, saya tidak mendapatkan satu riwayat pun yang dapat menguatkan hadits di atas.

76. Hadits Ibnu Abbas:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمَدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ.

"Bahwa Rasulullah SAW selalu memakai celak dari batu *itsmid* sebelum tidur, ia menghapuskannya sebanyak tiga kali pada setiap mata." **(HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah). Hal. 23.**

Hadits ini sangat *dha'if*, diriwayatkan oleh Ahmad (no. 3318, 3320), Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya (III/60) dan dalam kitab *Asy-Syama'il* (I/ 126-128), Ibnu Majah (II/354), Hakim (IV/408), Thayalisi (I/358), Ibnu Sa'ad (I/484) dari jalur Ibad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, dan Ibad sama sekali tidak mengomentari tentang hadits ini." Akan tetapi ungkapan ini kemudian dibantah oleh Adz-Dzahabi, ia mengatakan, "Hadits ini sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*." Al Hafizh dalam kitab

At-Taqrib berkata, "Ia dikenal sebagai orang Qadariyah, ia suka *men*-tadlis hadits, bahkan merubah isinya."

Saya katakan; dalam hadits ini terdapat pen-*tadlis*-an. Di dalam kitab *Al Mizan* Ali bin Almadini mengatakan bahwa dia mendengar Yahya bin Sa'id berkata, "Aku katakan kepada Ibad bin Mansur bahwa aku telah mendengar, 'Aku belum pernah berjalan dengan diiringi oleh para Malaikat. Sesungguhnya Rasulullah SAW jika berjelak, beliau mengoleskannya sebanyak tiga kali'. Kemudian ia berkata, 'Ibnu Abu Yahya dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengatakannya kepadaku'." Ibnu Hibban berkata, "Setiap hadits dari Ikrimah didengarnya dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Daud, dari Ikrimah."

Saya katakan; dengan ini jelaslah, bahwa antara dia dengan Ikrimah terdapat dua orang perawi lagi. Ibnu Abu Yahya adalah Ibrahim bin Muhammad Al Aslami, dan dia adalah seorang pembohong. Sementara Daud bin Hushain adalah orang yang *dha'if* menurut Ikrimah. Dengan ini jelas pula bahwa keterangan Syaikh Ahmad Syakir yang mengatakan bahwa *sanad hadits* ini *shahih* adalah tidak benar.

77. Hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan secara *marfu'*:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

"Buatlah kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang musyrik; cukurlah kumis kalian, dan panjangkanlah jenggotnya." **(Muttafaq alaih). Hal. 23.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari (X/288), Muslim (I/153), Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya (I/189), Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya(I/150), semuanya diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Akan tetapi dalam riwayat Abu Awanah ada lafazh *Al Majus* (orang-orang Majusi) sebagai ganti dari lafazh *Al Musyrikin* (orang-orang musyrik). Hadits ini dikuatkan oleh riwayat lain dari Ibnu Umar, dan dari hadits Abu Hurairah RA, yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya. Kedua hadits tersebut telah saya cantumkan dalam kitab *Hijab Mar'ah Al Muslimah* (Hal. 67, 68).

78. Hadits

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيه ثَمَانُون سَنَةً

"Nabi Ibrahim AS berkhitan setelah umurnya delapan puluh tahun." **(Muttafaq alaih). Hal. 23.**

Hadits ini *shahih*, ini merupakan hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*. Dikeluarkan oleh Bukhari (VI/300), Muslim (VII/97), Ahmad (II/322, 418), dari hadits Abu Zanad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dengan menggunakan lafazh Ahmad, dan ditambahkan di akhir haditsnya:

وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ مُخَفَّفَةً.

"Ia berkhitan dengan kapak untuk meringankan." Sedangkan dalam riwayat Syaikhaini tidak terdapat kata Mukhaffafah (tipis).

Hadits ini juga mempunyai jalur lain, yaitu dari Abu Daud. Dikeluarkan oleh Ahmad (II/435), dari Ibnu Ajlan. Ia berkata, "Aku mendengar ayahku mengatakan hadits ini dari Abu Hurairah." *Sanad* hadits ini *hasan*.

79. Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki yang baru masuk Islam:

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

"Buanglah rambut kekafiran darimu, dan berkhitanlah." **(HR. Abu Daud). Hal. 23.**

Hadits ini *hasan*, dikeluarkan oleh Abu Daud (I/59), Baihaqi dan juga dari Abu Daud (I/172), dan Ahmad (III/415) dari jalur Ibnu Juraij. Ia mengatakan, "Aku menerima hadits ini dari Utsaim bin Kulaib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku telah masuk Islam'." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadits di atas.

Saya katakan; zhahir *sanad* hadits ini *dha'if*, karena ketidaktahuan orang yang memberi kabar akan Ibnu Juraij, dan karena ketidaktahuan 'Utsaim dan Ibnu Kulaib.

Akan tetapi hadits ini *hasan*, karena hadits ini memiliki penguat, yaitu dua hadits serupa dari Qatadah Abu Hisyam dan dari Watsilah bin Al Asqa'.

Adapun tentang mereka berdua ini telah dijelaskan sebelumnya, begitu juga tentang alasan Ibnu Taimiyah yang ber-*hujjah* dengan hadits ini, yaitu dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 383).

80. Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila bertemu dua kemaluan, maka diwajibkan mandi." **Hal. 23.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Aisyah.

Dalam riwayat Aisyah, hadits ini diriwayatkan dengan beberapa jalur:

1. Dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/180-181), Syafi'i (I/36), Ibnu Majah (I/211), dan Ahmad (VI/161) dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah. Ia berkata,

   فَعَلْتُهُ أَنَا وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا.

   "Setelah aku melakukannya bersama Rasulullah SAW, kami pun mandi."

   Hadits ini diriwayatkan secara *mauquf. Sanad* hadits ini *shahih.*

2. Dikeluarkan oleh Ahmad (VI/265) dari Abdullah bin Rabah, bahwa ia datang ke rumah Aisyah dan berkata, "Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, tapi aku malu." Aisyah berkata, "Tanyakanlah apa yang ada padamu, sesungguhnya aku adalah ibumu." Aku berkata, "Wahai ibu orang-orang beriman, apakah yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi?" Kemudian Aisyah pun menyebutkan hadits di atas secara *mauquf*, dan dengan sedikit tambahan. *Sanad* hadits ini juga *shahih.*

3. Dikeluarkan oleh Muslim (I/187), Abu Awanah (I/289), Baihaqi (I/164), dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Aisyah RA, yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh:

   إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعَ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

   "Apabila (seorang suami) telah berada pada bagian tubuhnya (istri) yang empat dan dua kemaluan telah bertemu dua kemaluan, maka telah diwajibkan mandi."

Dikeluarkan oleh Tirmidzi, Syafi'i dari Sa'ib bin Musayyab dari Abu Musa, dan ini adalah riwayat dari Ahmad (VI/47, 97, 112). Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

4. Dari Abdullah bin Rabah dari Abdul Aziz bin Nu'man dari Aisyah yang diriwayatkan secara *marfu'*. Dikeluarkan oleh Ahmad (VI/239) dengan *sanad* yang *hasan.*

Dapat disimpulkan dari berbagai jalur keluarnya hadits ini, bahwa Aisyah terkadang menjadikan hadits itu *marfu'*, dan terkadang menjadikan hadits itu *mauquf.* Seluruh perawi itu meriwayatkan hadits ini darinya, dan semuanya *shahih*, baik itu yang diriwayatkan secara *marfu'* ataupun yang diriwayatkan secara *mauquf.*

Adapun hadits yang dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari (I/ 313), Muslim, Abu Awanah, Abu Daud (I/33), Darimi (I/194), Ibnu Majah, Daruquthni (Hal. 94), Baihaqi, Thayalisi (I?59), Ahmad (II/247, 470) dari jalur Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah RA, yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh hadits:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ هَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Apabila ia telah berada di antara bagian tubuhnya istri yang empat, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka diwajibkan mandi."

Dalam riwayat lain Imam Ahmad menambahkan:

أَنْزَلَ أَوْلَمْ يُنْزِلْ.

"Baik itu sudah keluar, ataupun belum keluar."

Sanad hadits ini sesuai dengan syarat *Shahihain*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 209).

Wudhu

81. Hadits dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah ketika mengambil air wudhu." **(HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah). Hal. 24.**

Hadits ini *hasan*, Dikeluarkan oleh Ahmad (II/418), Abu Daud (I/16), Ibnu Majah (no. 399), Daruquthni (hal. 29), Hakim (I/146), dan Baihaqi (I/43) dari Ya'qub bin Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Riwayat hadits ini dibenarkan oleh Hakim, sementara para ulama hadits lainnya menolak hadits ini, dan mengatakan bahwa Ya'qub bin Salamah –ayahnya- adalah orang yang tidak diketahui, seperti telah saya jelaskan dalam kitab *Sunan Abu Daud* (hal.90). Dalam kitab yang sama, saya juga telah menjelaskan bahwa selain jalur ini ada dua jalur lain yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah, yang semuanya telah saya terangkan dengan sangat rinci. Akan tetapi riwayat ini dikuatkan oleh Al Hafizh, Al Mundziri, Al Asqalani, dan dianggap baik oleh Ibnu Shalah dan Ibnu Katsir.

Perlu saya tambahkan di sini bahwa Ad-Daulabi mengeluarkan hadits ini dengan salah satu dari dua jalur, seperti yang terisyaratkan dalam kitabnya *Al Kunniy* (I/120). Ia mengatakan, "Bukhari berkata, 'Sesungguhnya hadits ini adalah hadits yang terbaik dalam babnya'." Sementara itu, Hafizh Al Iraqi dalam kitab *Muhjatul Qurbi fi Fadhli Al Arab* (hal. 27-28) mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

82. Hadits;

عُفِيَ لِأُمَّتِيْ عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ.

"Dimaafkan atas umatku, kesalahan dan kelupaan." **Hal. 24.**

Hadits ini *shahih*, akan tetapi saya belum pernah mendapatkan hadits ini dengan lafazh *'Ufiya* (dimaafkan). Yang saya dapatkan adalah, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil* (I/312) dari jalan Abdurrahim bin Zaid Al 'Ama. Ia mengatakan, "Ayahku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengatakan kepadaku hadits ini secara *marfu'* dengan lafazh:

عَفَا لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْاسْتِكْرَاهَ

'Aku diampuni atas nama perbuatan umatku karena kesalahan, kelupaan, dan keterpaksaan'."

Abdurrahim ini adalah seorang pendusta, sedangkan ayahnya adalah seorang yang *dha'if.* Dalam kitab-kitab fikih dan ushul, hadits ini masyhur dengan lafazh:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ...

"Diangkat dari umatku, ... dan seterusnya."

Akan tetapi hadits ini adalah hadits *munkar*, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Adapun yang dikenal adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/630) dari jalur Walid bin Muslim, ia berkata, "Al Auza'i dari Atha', dari Ibnu Abbas mengatakan hadits ini kepada kami secara *marfu'*, dengan lafazh: *"Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku (tidak terhitung sebagai dosa) perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan, dan keterpaksaan'."*

Secara zhahir, *sanad hadits* ini *shahih*, karena seluruh perawinya *tsiqah*, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab *At-Taju Al Jaami' lil Ushul Al Khamsah* (I/25), "*Sanad* hadits ini *shahih.*" Ia tidak melihat adanya cacat dalam hadits ini, yaitu keterputusan antara Atha' dan Ibnu Abbas, sebagaimana dijelaskan oleh Al Bushairi dalam kitab *Az-Zawa'id.* Ia mengatakan, "*Sanad hadits* ini *shahih*, apabila tidak ada keterputusan antar perawi yang meriwayatkan. Akan tetapi zhahir hadits ini menunjukkan adanya keterputusan dengan dalil adanya tambahan perawi, yaitu Ubaid bin Namir pada jalur yang kedua. Sangat mungkin juga bahwa cacat hadits ini terdapat pada Walid bin Muslim, karena ia pernah membuat hadits *mudallas*, yaitu Mudallas Taswiyah."

Jalur kedua yang dimaksud di atas adalah yang dikeluarkan oleh Thahawi dalam kitab *Syarhul Ma'ani Al Atsar* (II/56), Daruquthni (497), Hakim (II/198), Ibnu Hazm dalam kitab *Ushul Al Ahkam* (V/149) dari jalur Basyar bin Bakar, dan Ayyub bin Suwaid. Mereka berdua mengatakan, "Al Auza'i dari Atha', dari Abu Rabah dari Ubaid bin Namir dari Ibnu Abbas mengatakan hadits ini kepada kami."

Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut syarat *Syaikhaini.*" Pendapat ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan dibenarkan oleh Ibnu Hazm, serta digunakannya dalam berhujjah. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Ahmad Syakir *rahimahullah*. Selain mereka, hadits ini juga dibenarkan oleh Ibnu Hibban, dan meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya (1498).

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Al Arba'in*, "Hadits ini adalah hadits *hasan*." Perkataan Nawawi ini dibenarkan oleh Al Hafizh, seperti dikatakannya dalam kitab *At-Talkhish*, "Hadits ini *shahih*, seperti yang mereka katakan. Sesungguhnya seluruh perawi hadits ini *tsiqah*, tidak ada satu pun dari mereka yang *mudallas*." Sekalipun demikian, Abu Hatim mengatakan bahwa hadits ini mempunyai cacat, yaitu adanya keterputusan *sanad*. Anaknya mengatakan dalam kitab *Al 'Ilal* (I/431), "Ayahku berkata, 'Al Auza'i tidak mendengar hadits ini dari Atha', akan tetapi ia mendengar hadits ini dari orang yang tidak ia sebutkan namanya, yang saya kira orang itu adalah Abdullah bin Amir, atau Ismail bin Muslim, sehingga hadits ini tidaklah *shahih* dan *sanad*-nya juga tidak benar."

Saya katakan; saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Abu Hatim, karena tidak dibolehkan men-*dha'if*-kan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang *tsiqah*, apalagi seorang imam besar seperti Al Auza'i, hanya dengan alasan tidak mendengar. Karena itu, kami tetap berpendapat dengan asal hadits, yaitu *shahih*, sehingga dapat dijelaskan benar-benar bahwa dalam *sanad* hadits ini terdapat keterputusan. Apalagi hadits ini juga diriwayatkan dengan tiga jalur lain, yaitu dari Ibnu Abbas, dari Abu Dzar Al Ghifari dan Tsauban, serta dari Ibnu Umar, Abu Bakrah, Ummu Darda', dan *Hasan*, yang diriwayatkan secara *mursal*. Sehingga, walaupun semua *sanad hadits* tersebut memiliki ke-*dha'if*-an, akan tetapi riwayat yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan.

Adapun tentang cacat yang ada dalam hadits ini telah diterangkan oleh Az-Zaila'i dalam kita *Nashbu Ar-Rayah*, dan Ibnu Rajab dalam kitab *Syarhu Al Arba'in* (270-272). Sakhawi berkata dalam kitab *Al Maqashid* (hal. 230), "Kumpulan jalur-jalur hadits menunjukkan bahwa hadits ini benar-benar mempunyai asal (tidak dibuat-buat)."

Hadits ini juga dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika diturunkan ayat '*Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami dengan kelupaan yang ada pada kami, dan kesalahan-kesalahan kami*'. Allah SWT berfirman, '*Aku telah melakukannya*'." Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ibnu Rajab berkata, "Tidak ada satu orang pun dari mereka berdua yang mengatakan bahwa hadits ini *marfu'*." Hal ini boleh, sebab hadits ini tidak dapat digolongkan dalam pendapat seseorang. Jadi ia memiliki hukum *marfu'*, seperti terlihat pada zhahir hadits.

83. Hadits dari Utsman tentang sifat wudhu Rasulullah SAW, yang di antaranya:

فَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ.

"Rasulullah SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung." **(Muttafaq alaih) Hal. 24.**

Hadits ini *shahih,* ini adalah potongan dari hadits Utsman bin Affan tentang sifat wudhu Rasulullah SAW, yang akan dijelaskan tentang jalan keluarnya hadits ini setelah lima hadits berikut.

84. Sabda Rasulullah SAW:

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

"Kedua telinga adalah bagian dari kepala." **(HR. Ibnu Majah). Hal. 24.**

Hadits ini *shahih,* dikeluarkan oleh Ibnu Majah (I/152 no. 443-445), dari hadits Abdullah bin Zaid, Abu Umamah, dan Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'.*

Pertama, para perawi hadits ini *tsiqah* kecuali Suwaid bin Sa'id, ia adalah seorang yang buta dan suka mengatakan sesuatu yang bukan haditsnya.

Kedua, dalam *sanad* hadits ini juga terdapat Sanan bin Rabi'ah dari Syahar bin Husab, keduanya adalah orang yang *dha'if,* akan tetapi tidak dilarang untuk menjadikan hadits mereka sebagai saksi (penguat). Oleh karena itu, hadits ini saya cantumkan dalam kitab *Shahih Sunan Abu Daud* (143). Saya juga sebutkan ulama-ulama yang membenarkan hadits ini, termasuk di antaranya, Tirmidzi, Mundziri, Ibnu Daqiq Al 'Idi, Ibnu At-Turkamani, dan Az-Zulai'i.

Ketiga, dalam *sanad* hadits ini juga terdapat Amru bin Hushain, dan dia adalah seorang yang *matruk.* Akan tetapi hadits ini memiliki saksi-saksi yang banyak dari para sahabat, di antaranya; Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Abu Musa, Anas, dan Samrah bin Jundub. Saya telah mengelurkan hadits ini, dan menerangkan jalur keluarnya pada satu jilid khusus, dimana saya jelaskan bahwa jalur dari Ibnu Abbas-lah yang *shahih,* karena hadits darinya inilah yang dikeluarkan oleh banyak perawi hadits. Bahkan, Az-Zulai'i dan Ibnu Umar juga menerangkan jalur keluarnya hadits ini darinya.

85. Rasulullah SAW berwudhu secara teratur, dan bersabda:

هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ

"Allah tidak akan menerima shalat seseorang kecuali dengan wudhu seperti ini." **Hal. 25.**

Saya tidak mengetahui bahwa asli hadits ini menggunakan tambahan kata *Tartib* (teratur), kecuali pada riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Adapun yang terkenal adalah hadits dari Ibnu Umar, dimana ia berkata, "Rasulullah SAW berwudhu sekali-sekali, kemudian ia pun menyebutkan hadits di atas." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no.419), Daruquthni (30), Baihaqi (I/80), Ahmad (no. 5735), Abu Ya'la (II/267) dari jalur Wahiah, dari Zaid Al Umi, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ibnu Umar. Zaid adalah orang yang *dha'if*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *At-Taqrib*. Sementara dalam kitab *At-Talkhish* (30) dikatakan bahwa dia adalah orang yang *matruk*. Hadits ini juga memiliki jalur lain, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Daruquthni dan Baihaqi, yaitu dari jalur Al Musayyab bin Wadhih. Ia berkata, "Hafshah bin Muyassarah dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, mengatakan kepada kami tentang hadits ini. Kemudian dikatakan oleh mereka berdua, bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab, dan dia adalah seorang yang *dha'if*."

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Zaid Al Ammi. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (420), Daruquthni dari Abdullah bin Uradah Asy-Syaibani dari Zaid bin Al Hawari, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ubaidillah bin Umair, dari Ubai bin Ka'ab, bahwa Rasulullah SAW meminta air, kemudian beliau berwudhu secara berturut-turut, dan ia mengatakan hadits di atas.

Riwayat ini juga *dha'if*, karena adanya Zaid dalam silsilah *sanad-nya*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit dan Abu Hurairah, yang keduanya dikeluarkan oleh Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib Malik*. Dalam silsilah perawinya terdapat Ali bin *Hasan* Asy-Syami, kemudian ia berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan olehnya, dan dia adalah orang yang *dha'if*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Akrasy dari ayahnya, dengan lafazh yang sama. Dikeluarkan oleh Al Khatib dalam kitab *At-Tarikh* (XI/28). Imam Bukhari berkata tentang Ubaidillah, "Hadits darinya tidak *tsabit*." Nadhr bin Dhahir yang meriwayatkan hadits ini darinya, dan ia adalah seorang yang sangat *dha'if*. Demikian pula halnya dengan yang dikatakan oleh Ibnu Adi.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dari hadits-hadits ini – sekalipun *dha'if*– tidak disebutkan kata tartib (beraturan), zhahir (jelas), atau pun tadhmin (tersirat). Benar, bahwa Al Hafizh mengatakan dalam kitab *At-Talkhish* (30), "Diriwayatkan oleh Abu Ali bin As-Sakani dalam kitab *Shahih*nya dari hadits Anas, dengan lafazh:

دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَرَّةً، وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً.

'Rasulullah SAW meminta air untuk berwudhu, kemudian beliau mencuci wajah dan kedua tangannya sekali, dan kedua kakinya sekali'."

Ia berkata, "Hadits yang disebutkan di atas." Akan tetapi Al Hafizh belum meneliti tentang keadaan *sanad*-nya, apakah ia *shahih* atau *dha'if*. Seandainya ia telah menerangkannya, niscaya kita dapat menentukan apa ia *shahih* atau *dha'if*. Kebenaran hanyalah milik Allah.

Saya menjumpai keterangan *sanad* hadits ini dalam kitab *At-Targhib* karangan Ibnu Syahin (262/1-2), yaitu dari riwayat Thalhah bin Yahya dari Anas, akan tetapi *sanad hadits* ini terputus, karena Thalhah sama sekali belum pernah bertemu dengan sahabat. Al Hafizh dalam kitabnya *Al Fath* menegaskan bahwa hadits ini adalah hadits *dha'if* (I/188,190), ia mengatakan, "Hadits ini *dha'if*, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Hadits ini juga memiliki jalur keluar yang lain, selain dari Ibnu Majah, akan tetapi semuanya *dha'if*." Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya *Al Ikhtiyarat* (11) juga mengatakan bahwa hadits ini *dha'if*.

86. Hadits Khalid bin Ma'dan, yang mengatakan bahwa:

رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي، وَفِي ظَهرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الماءُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الوُضُوْءَ.

"Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sedang melaksanakan shalat, dan pada bagian atas kedua telapak kakinya belum tersiram air wudhu. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruhnya untuk mengulangi wudhunya." **(HR. Ahmad dan Abu Daud, dengan tambahan kata "Shalat" pada akhir hadits). Hal. 25.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 175) dari Baqiyah, dari Buhair bin Sa'ad, dari Khalid, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW.

Saya katakan; dengan keterangan ini hilanglah keraguan akan adanya *tadlis* dalam hadits ini, sehingga hadits ini dikatakan *tsabit*. Ada sebagian ulama yang menilai bahwa hadits ini memiliki cacat, yaitu dengan tidak diketahuinya sahabat-sahabat tersebut. Akan tetapi itu bukanlah satu alasan yang tepat untuk mengatakan bahwa hadits ini *dha'if*, karena seluruh sahabat adalah orang yang dapat dipercaya. Tentang keterangan lebih rinci akan alasan-alasan tersebut dan jawabannya, telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (167), saya juga kutipkan perkataan Ahmad tentang *sanad* ini, "Hadits ini adalah hadits yang baik." Juga dari Ibnu At-Turkamani dan Ibnu Qaiyim, yang keduanya mengatakan bahwa hadits ini kuat.

Hadits ini juga memiliki penguat, yaitu dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Uwanah dalam kitab *Shahih*-nya (I/ 253), Ibnu Majah (no. 665), Daruquthni ((40), Baihaqi (I/83), Ahmad dan anaknya Abdullah dalam kitab *Zawa'id Al Musnid* (III/146), Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil* (II/51) dan dalam kitab *Adh-Dhiya' fi Al Mukhtar* (I/180), dari Anas, dengan lafazh: "Seseorang datang menghadap Rasulullah SAW dan ia telah berwudhu, akan tetapi terdapat sedikit pada bagian kakinya yang belum terkena air wudhu, maka Rasulullah SAW pun berkata kepadanya:

ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

'Kembalilah dan perbaikilah wudhumu'."

Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Akhbar Al Ashbahan* (I/123). Selain itu hadits ini juga memiliki penguat lain, yaitu hadits dari Umar RA. Diriwayatkan oleh Muslim (I/ 148), Abu Uwanah, Ibnu Majah, dan Ahmad (no. 134, 153), juga oleh Abu Arubah dalam kitab *Hadits Al Jazraiyin* (I/49) dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Anas. Hadits ini juga memiliki jalan keluar yang lain, yaitu dari Umar. Dikeluarkan oleh Al Uqaili dalam kitab *Adh-Dhiya'* (hal.413) dari Mughirah bin Saqlab, dari Wazza' bin Nafi', dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Umar. Kemudian Uqaili berkata, "Tidak mengikutinya kecuali orang-orang sepertinya." Yaitu Mughirah, dan dia adalah *dha'if*, sedangkan Wazza' bin Nafi' adalah orang yang *matruk*.

Perlu diperhatikan, bahwa saya melihat hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari jalur Ma'dan, sesungguhnya benar-benar dari riwayat sebagian sahabat. Sementara pengarang buku ini menyebutkan

riwayat itu secara *mursal*, sehingga sangat memungkinkan bahwa penulis buku ini ragu antara perkataannya: "Dari sebagian sahabat-sahabat Nabi" atau "Dari sebagian istri-istri Nabi", seperti perbedaan yang terdapat dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud.

87. Hadits:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niatnya." **Hal. 25.**

Hadits ini *shahih* dan *masyhur*, dan penjelasan tentang hadits ini telah diterangkan sebelumnya.

88. Hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan satu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan itu ditolak." **Hal. 25.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Bukhari secara *maushul* (II/166) juga secara *mu'allaq* (II/25, dan IV/437), Muslim (V/132), Abu Daud (no. 4606), Ibnu Majah (no. 14), Daruquthni (hal. 52-521), Ahmad (VI/146, 180, 240, 256, 270), Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Fawa'id* (II/106), dan darinya Al Qadha'i meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Musnad Asy-Syahab* (I/29), Al Harawi dalam kitab *Dzammul Kalam* (1/4/1) dan yang lainnya dari jalur Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Qasim bin Muhammad dari, Aisyah RA yang diriwayatkan secara *marfu'*. Adapun lafazh hadits tersebut adalah sebgaimana lafazh hadits Muslim, Daruquthni dan Ahmad. Selain itu ada juga lafazh hadits dari mereka, yaitu dari Daruquthni dan Ahmad:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak termasuk dalam perintah kami, maka perbuatan itu ditolak."

Sedangkan dalam lafazh Syafi'i, "Yang bukan dalam perintah kami." *Sanad* hadits ini *shahih*, dan Al Harawi menambahkan, "Abu Marwan Al Utsmani –salah seorang perawi hadits ini- berkata, 'Yang dimaksud dalam hadits ini adalah bid'ah'."

Hadits ini merupakan satu kaidah besar dalam Islam, ia adalah kumpulan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan dengan terang-terangan bahwa segala perbuatan dalam agama yang dibuat-buat (tidak ada dalam perintah kami), adalah perbuatan yang batil. Lafazh pertama dari hadits ini lebih menyeluruh maknanya, mencakup setiap perbuatan bid'ah.

89. Diriwayatkan dari Utsman RA:

أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرأسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحوَ وُضُوئِي هَذَا.

"Bahwa ia minta diambilkan satu tempat air, kemudian dituangkan pada kedua telapak tangannya tiga kali dan dia pun mencuci keduanya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam tempat air itu, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian ia mencuci wajahnya sebanyak tiga kali, dan menyapu kepalanya, serta mencuci kedua kakinya hingga mata kaki sebanyak tiga kali, dan berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini'." **(Muttafaq 'alaih). Hal. 26.**

Hadits ini *shahih*, seperti yang dikatakan penulis buku ini, bahwa hadits ini *muttafaq alaih* (disepakati ke-*shahih*-annya). Hadits ini dikeluarkan Bukhari dalam bab *"Thaharah* (bersuci)", demikian juga dengan Muslim, Abu Uwanah, Abu Daud, Nasa`i, Darimi, Daruquthni (35), Baihaqi (I/ 48,49,53,57,58,68), dan Ahmad dalam kitab *Musnad* (no. 418, 428) dari Zuhri, dari Atha' bin Zaid Al Laitsi, dari Hamran bin Abban, dari Utsman.

Perlu diperhatikan, penulis kitab ini mencantumkan hadits ini dengan perkataannya: *Ruwiya* (diriwayatkan). Ungkapan seperti ini bagi para ulama tidak digunakan kecuali untuk hadits-hadits *dha'if*, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Karena itu, bagi para penulis buku hendaknya memperhatikan hal itu.

90. Hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهَا.

"Bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan kedua telinganya, pada bagian luar dan dalam." **(Hadits ini dibenarkan oleh Tirmidzi) Hal. 27.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/10), Nasa'i (I/29), Ibnu Majah (no. 439), Baihaqi (I/67) dari Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas. Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Saya katakan; *sanad* hadits ini *hasan*, karena terdapat sedikit sifat *dha'if* pada Ibnu Ajlan. Akan tetapi hadits ini disertai dengan hadits yang lain sehingga ia mengangkat derajat hadits ini menjadi *shahih*, atau dikatakan Hasan *shahih*. Abu Daud telah mengeluarkan hadits in dalam kitab *Sunan*-nya (no. 126), dan Hakim (I/147).

91. Perkataan Ali kepada Ibnu Abbas:

أَلاَ أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوْءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: فَوَضَعَ إِنَاءً فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَالْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ. وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْوُضُوْءِ.

"Bolehkah aku menunjukkan padamu cara Rasulullah SAW berwudhu?" Ibnu Abbas berkata, "Ya, demi ayah dan ibuku." Kemudian ia meletakkan tempat air dan mencuci kedua tangannya, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian ia mengambil air dengan kedua tangannya lalu mengusapkannya pada wajahnya, dan menghapuskan ibu jarinya pada sekitar telinganya. Ia mengulangi hal itu sebanyak tiga kali. Kemudian

ia mengambil air dengan telapak tangan kanannya dan menyiramkannya pada keningnya serta membiarkannya mengalir mengenai wajahnya. Kemudian menyebutkan perkara-perkara wudhu lainnya." **(HR. Ahmad dan Abu Daud). Hal. 28.**

Hadits ini *hasan*, dikeluarkan oleh Ahmad (no. 625), Abu Daud (I/ no.117), Thahawi (I/19,20-21), Baihaqi (I/53) dari Muhammad bin Ishaq. Ia mengatakan bahwa Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rakanah dari Ubadidillah Al Khaulani, dari Ibnu Abbas, mengatakan kepada kami bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ali berkunjung ke rumahku, kemudian ia minta air untuk berwudhu. Kami berikan kepadanya air sebanyak lebih kurang satu *mud*, dan diletakkan di antara kedua tangannya. Ketika itu ia telah buang air kecil, kemudian berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, maukah kau mendengarkan hadits tentang wudhu?' Bunyi hadits itu secara sempurna adalah, 'Ia mencuci tangan kanannya hingga ke sikut sebanyak tiga kali, dan tangannya yang kiri juga demikian. Lalu menyapu bagian kepalanya yang nampak dan kedua telinganya, kemudian mengambil air dengan kedua telapak tangannya dan mengusapkannya pada kedua telapak kakinya yang masih memakai sandal, kemudian ia membalikkannya'." Ibnu Abbas bertanya, "Dengan kedua sandal itu?" Ali menjawab, "Dengan kedua sandal." Ibnu Abbas bertanya, "Dengan kedua sandal itu?" Ali menjawab, "Dengan kedua sandal." Ibnu Abbas bertanya, "Dengan kedua sandal itu?" Ali menjawab, "Dengan kedua sandal." (HR. Ibnu Hibban secara singkat dalam kitab *Shahih*-nya. *Sanad* hadits ini *hasan*. Adapun perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadits ini *dha'if* telah saya jelaskan jawabannya dalam kitab *Shahih Abu Daud* no. 106.)

92. Hadits Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila berwudhu mengambil air dengan telapak tangannya, kemudian menyiramkannya pada dagunya dan menyela-nyela janggutnya, lalu berkata, *'Beginilah aku diperintahkan Tuhanku'."* **(HR. Abu Daud). Hal. 28.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 145), dan darinya Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini (I/54), dari Al Walid bin Zauran, dari Anas.

Saya katakan; para perawi dalam *sanad* hadits ini *tsiqah* kecuali Ibnu Zauran. Tapi banyak orang yang meriwayatkan hadits darinya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqah*, maka hadits semacam ini adalah hadits *hasan*. Apalagi hadits ini memiliki jalur keluar lain, yang dibenarkan oleh Al Hakim (I/149), dan disepakati oleh Adz-Dzahabi serta Ibnu Qahthan. Hadits ini juga memiliki banyak hadits penguat, yang semuanya telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 133). Dengan penguat-penguat itulah kemudian hadits ini dinyatakan hadits *shahih*.

93. Hadits:

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَطُهُوْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

"Rasulullah SAW menyenangi untuk mendahulukan yang kanan dalam berjalan, memakai sandal, bersuci, dan dalam segala hal." **(Muttafaq alaih). Hal. 28.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari dan muslim dalam bab *"Thaharah* (bersuci)". Demikian pula dengan Abu Uwanah, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Bukhari juga meriwayatkannya dalam bab *"Ath'imah* (makanan)", dan Abu Daud dalam bab *"Al-Libas* (pakaian) (II/187)", serta Ahmad dalam kitab *Al Musnid* (VI/94, 130, 147, 187-188, 202, 210) dari Asy'at bin Abu Sya'tsa', dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah. Lafazh hadits ini adalah lafazh hadits Bukhari, akan tetapi pada lafazhnya ia mengatakan: *dalam memakai sandal dan berjalan.* Yaitu dengan mendahulukan kata *memakai sendal* daripada kata *berjalan* yang terdapat dalam riwayat Muslim, Abu Awanah, dan Ahmad. Sedangkan dalam riwayat yang lain dengan mendahulukan kata *berjalan* dari kata *memakai sendal*. Akan tetapi pada riwayat-riwayat yang lain lafazh haditsnya bukanlah seperti lafazh hadits ini, sebagaimana yang sebutkan oleh penulis buku ini. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (VI/165) dari Al A'masy, dari seseorang, dari Masruq. Para perawi dalam *sanad* ini *tsiqah* kecuali orang yang tidak disebutkan namanya.

Hadits ini juga memiliki jalur keluar lainnya, yaitu dari Aisyah RA, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam bab *"Thaharah"*, Ahmad (VI/265) dari Abdul Wahab bin Atha', dari Sa'id, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Abu Al Aswad, dari Aisyah, dengan lafazh:

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى، وَكَانَتِ الْيُمْنَى لِوُضُوْئِهِ وَلِمَطْعَمِهِ.

"Tangan kiri Rasulullah SAW untuk bersuci ketika selesai membuang hajat, dan untuk membuang penyakit. Sedangkan tangan kanannya adalah untuk wudhu dan makan."

Sanad hadits ini *shahih*, seperti yang dikatakan oleh Nawawi dan Al Iraqi. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadits ini memiliki cacat, yaitu pada Abu Al Aswad. Akan tetapi hal itu tidak berpengaruh pada ke-*shahih*-an riwayat hadits ini, sebab Abu Al Aswad adalah seorang yang *tsiqah*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 25).

Adapun faidah hadits ini, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Taqiyuddin yang dikenal dengan Ibnu Daqiq Al Abd, "Hadits ini bersifat umum dan khusus, karena ketika masuk WC dan keluar masjid serta yang lainnya dimulai dengan kaki kiri." Perkataan ini disebutkan oleh Al Hafizh dalam kitab *Al Fath* (I/216), dan ia membenarkannya.

Selain ini, saya juga mendapatkan hadits serupa yang diriwayatkan oleh Hakim dari Anas, bahwa ia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى

"Termasuk dalam perkara sunah, apabila masuk ke dalam masjid memulainya dengan kaki kanan, dan apabila hendak keluar memulainya dengan kaki kiri."

Hakim juga mengatakan, "Hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat Muslim, dan dibenarkan juga oleh Adz-Dzahabi.

Adapun masuk ke dalam kakus (WC), saya tidak menemukan hadits serupa dengan hadits di atas ini hanya merupakan qiyas dari hadits ini; yaitu apabila keluar dari masjid dimulai dengan kaki kiri, maka masuk kakus dimulai dengan kaki kiri juga. *Wallahu a'lam.*

94. Hadits:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فغَسَلَ يَدَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، وَرِجْلَه حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

"Bahwa Abu Hurairah berwudhu dengan mencuci tangannya hingga melewati siku, dan kakinya hingga melewati betis, kemudian ia berkata, 'Seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu'." **Hal. 28.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (I/149), Abu Awanah (I/243) dari Amarah bin Ghaziyah Al Anshari, dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujammar. Ia berkata, "Aku melihat Abu Hurairah berwudhu, ia mencuci wajahnya dengan sempurna, tangan kanannya hingga melewati siku, tangan kirinya hingga melewati siku, membasuh kepalanya, mencuci kaki kanannya hingga melewati betis, mencuci kaki kirinya hingga melewati betis, kemudian berkata, 'Seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu'." Ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, *'Hendaklah menyempurnakan bagian yang tersembunyi darinya...'.* dan seterusnya."

94. Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُوْنَ يَومَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ.

'Kalian adalah orang-orang yang mulia pada hari kiamat dengan menyempurnakan wudhu, maka barangsiapa yang mampu dari kalian, hendaklah ia menjaga kemuliaannya'." **Hal. 29.**

Muttafaq 'alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari (I/190), Muslim, Baihaqi (I/57), Ahmad (II/400) dari Sa'id bin Abu Halal, dari Nu'aim bin Abdullah. Ia berkata, "Aku berjalan dipelataran masjid bersama Abu Hurairah, kemudian ia berwudhu dan berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

'Sesungguhnya umat akan dipanggil pada hari kiamat dengan penuh kemuliaan karena bekas-bekas wudhu yang ada padanya, maka barangsiapa di antara kalian mampu untuk menjaga kemuliaannya, hendaklah dilakukannya'."

Lafazh hadits yang ada pada Bukhari adalah lafazh hadits yang ada pada Muslim, hanya saja Bukhari menambahkan sifat wudhu Abu Hurairah:

فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ.

"Kemudian ia mencuci wajahnya dan kedua tangannya hingga mencapai bahunya, dan mencuci kedua kakinya hingga melewati betisnya."

Kemudian Bukhari baru menyebutkan hadits di atas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (II/334, 523) dari Falih bin Sulaiman dari Nu'aim. Akan tetapi Nu'aim menambahkan, "Aku tidak mengetahui perkataannya, *'Barangsiapa mampu untuk menjaga kemuliaannya, maka hendaklah dilakukan'* adalah perkataan Abu Hurairah atau perkataan Rasulullah SAW?"

Al Hafizh berkata tentang riwayat ini, "Saya tidak mendapatkan kalimat ini dalam riwayat Ahmad dari orang-orang yang meriwayatkan hadits ini, yaitu dari sepuluh orang sahabat, juga tidak saya dapati dari orang-orang yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah kecuali Nu'aim."

Saya katakan; Al Hafizh tidak melihat hadits ini yang diriwayatkan oleh Laits dari Ka'ab, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia." Dikeluarkan oleh Ahmad (II/362) dan Abu Ya'la dalam kitab *Musnad*-nya (II/300). Laits adalah anaknya Abu Sulaim, dan ia adalah orang yang *dha'if*, sehingga riwayatnya tidak dapat

dijadikan *hujjah*. Ibnu Abdul Qayyim berkata dalam kitab *Hadi Al Arwah* (I/316), "Tambahan yang ada pada hadits ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan dari perkataan Rasulullah SAW. Yang mengatakan hal ini tidak hanya satu orang dari para ulama hadits."[19]

Perlu diperhatikan, bahwa Ibnu Qayyim dalam kitab *Az-Zad* (I/69) - setelah menyebutkan hadits ini- mengatakan, "Hadits ini mengisyaratkan bahwa kedua siku dan kedua mata kaki termasuk bagian dari anggota tubuh yang harus kena air wudhu, sama sekali hadits ini tidak ada kaitannya dengan *Ithalah* (melebih-lebihkan)."

Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Halal, yang dikeluarkan Muslim adalah hadits *munkar*, karena dalam hadits itu terdapat kalimat:

فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ.

"Kemudian ia mencuci kedua tangannya sehingga hampir mengenai bahunya."

Ungkapan hadits ini jelas-jelas menganjurkan memperpanjang air wudhu, atau melebih-lebihkannya. Dari sisi Ibnu Qayyim bisa dijawab, bahwa riwayat hadits ini sekalipun *shahih*, akan tetapi terdapat keraguan pada Abu Halal seperti yang dikatakan Ahmad. Yaitu, ia tidak mengetahui dengan pasti apakah ia mengatakan hadits tersebut sebelum bercampur atau sesudahnya. *Wallahu a'lam.*

95. Hadits:

أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ: هَذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوْئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِيْنَ قَبْلِي.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW berwudhu sekali, sekali, dan berkata, *'Seperti inilah wudhu. Barangsiapa tidak berwudhu seperti ini, maka Allah tidak akan menerima shalatnya'. Kemudian beliau berwudhu dua kali dan berkata, 'Ini adalah wudhuku dan wudhu nabi-nabi sebelumku'."* **(Dikeluarkan oleh Ibnu Majah). Hal. 29.**

---

[19] Kitab *Shahih At-Targhib wat-Tarhib Al Hadits* no. 171. Cetakan Maktab Al Islami.

Hadits ini *dha'if*, sebab telah dijelaskan dalam kitab wudhu bahwa wudhu itu tiga kali. Ini bukanlah kesimpulan dari penulis, karena beberapa alasan, di antaranya; ia menggunakan hadits ini untuk berdalil, yaitu disunahkan mengulangi mencuci sebanyak dua dan tiga kali, sedangkan dalam lafazh hadits ini tidak disebutkan. Di antaranya juga perkataan *ini adalah wudhuku..*, sebenarnya ungkapan diucapkan ini Rasulullah SAW setelah beliau mengulanginya sebanyak tiga kali, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah (I/163) dari hadits Ubai bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW meminta air, kemudian beliau berwudhu sekali-sekali dan mengatakan, *Ini adalah keharusan dalam berwudhu.* Atau mengatakan:

وُضُوْءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا فَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوْءُ الْمُرْسَلِيْنَ مِنْ قَبْلِي.

"Wudhu yang apabila tidak dikerjakan seperti ini, maka Allah tidak akan menerima shalatnya." Kemudian beliau berwudhu dua kali-dua kali dan berkata, "Barangsiapa berwudhu seperti ini, niscaya Allah akan melipatgandakan pahalanya." Kemudian beliau berwudhu tiga kali-tiga kali, dan berkata, "Ini adalah wudhuku dan wudhu para rasul sebelumku."

Sanad hadits ini *dha'if*, sebagaimana telash dijelaskan sebelumnya pada no. 43 dari hadits Ibnu Umar dan Anas. Sedangkan ungkapan bahwa Rasulullah SAW berwudhu sekali-sekali, kemudian dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali, adalah benar. Lihat kitab *Nailul Authar.*

96. Hadits dari Umar, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

"Tidaklah salah seorang diantara kalian yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian berkata, 'Aku bersaksi bahwa

tiada Tuhan selain Allah yang Esa dan tidak mempunyai sekutu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya', kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan ia masuk dari pintu mana pun yang ia suka." **(HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud). Hal. 29.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Ahmad (IV/145, 146, 153), Muslim (I/144-145), Abu Uwanah dalam kitab *Shahih*-nya (I/225), Abu Daud (I/26-27), Nasa'i (1/1/35), Tirmidzi (I/78), Ibnu Majah (I/174), Baihaqi (I/78) dan (II/280), dari jalur Uqbah bin Amir, dari Umar bin Khattab. Akan tetapi Tirmidzi dalam *sanad* riwayatnya tidak menyebutkan Uqbah bin Amir, dan ia menambahkan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertaubat, dan jadikanlah aku dalam golongan hamba-hamba-Mu yang menyucikan diri."

Tirmidzi kemudian mengatakan bahwa hadits ini *mudhtharib*, padahal sama sekali tidak, seperti telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 162).

Tambahan yang ada pada riwayat Tirmidzi ini memiliki penguat, yaitu hadits dari Tsauban yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (I/72/1), Ibnu Suni dalam kitab *Al Yaumu wa Al-Lailah* (no. 30), akan tetapi dalam *sanad* hadits ini tedapat Abu Sa'ad Al Baqal Al A'war, dia adalah seorang yang *dha'if.*

Hadits ini juga memiliki jalur keluar yang lain, yaitu yang dikeluarkan oleh Ahmad (no. 121 dan juz IV/150151), Abu Daud, Ad-Darimi (I/I/182), Ibnu SUni (no. 29) dari jalan Abu Uqail, dari anak pamannya, dari Uqbah bin 'Amir, yang diriwayatkan secara *marfu'*, akan tetapi ia tidak menyebutkan Umar dalam *sanad hadits* ini. Terdapat pula tambahan dalam riwayat ini, sebagaimana dicantumkan penulis buku ini, yaitu perkataan:

ثُمَّ رَفَعَ نَظْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

"...kemudian ia memalingkan pandangannya ke langit ..."

Tambahan yang ada pada riwayat ini adalah *munkar*, karena hanya terdapat pada anak paman Abu Uqail, dan dia adalah orang yang tidak diketahui. Tambahan seperti ini juga terdapat dalam riwayat Barraz dari

hadits Tsauban, sebagaimana telah disebutkan Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish* (hal. 37).

Kesimpulan, dianjurkan juga pada setiap selesai berwudhu mengatakan:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi-Mu, tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu."

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Sa'id, yang akan dijelaskan sebelum bab "Shalat Idul Fitri", *insya Allah*.

97. Hadits dari Mughirah:

أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَضُوئِهِ

"Bahwasanya dia menyiramkan air untuk Rasulullah SAW pada wudhunya." **(HR. Muslim). Hal. 29.**

Hadits ini *shahih*, diambil dari *shahih* Muslim secara singkat. Sementara Bukhari (X/220), Muslim (I/158), Abu Awanah (I/255), Abu Daud (I/33, no. 139 dari kitab *Shahih*-nya), Ad-Darimi (I/181), Baihaqi (I/281), dan Ahmad (IV/255) dari jalur Urwah bin Mughirah dari ayahnya, ia berkata:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَسِيْرٍ فَقَالَ لِي: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنَ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ هَوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

"Aku bersama Rasulullah SAW pada suatu malam dalam perjalanan, Rasulullah SAW berkata padaku, *"Apakah kau membawa air?"* Aku berkata, "Iya." Kemudian Rasulullah SAW turun dari tunggangannya dan berjalan sehingga tidak kelihatan karena gelap, lalu beliau kembali lagi. Aku tuangkan untuknya air dari tempat air kecil yang terbuat dari kulit, lalu Rasulullah SAW mencuci wajahnya. Saat itu Rasulullah SAW memakai jubah dari kain wol, sehingga ia sulit mengeluarkan jari-jarinya, hingga akhirnya Rasulullah SAW dapat mengeluarkan keduanya dari sebelah bawah jubahnya. Beliau pun mencuci jari-jarinya dan mengusap kepalanya. Kemudian aku ingin untuk melepaskan sepatu panjangnya, akan tetapi Rasulullah SAW berkata, *'Biarkan keduanya, karena aku memasukkan kaki kedalamnya dalam keadaan suci'.* Kemudian Rasulullah SAW pun menghapus kedua sepatunya."

Diriwayatkan oleh Nasa'i (I/32), Ibnu Majah (I/155), dari jalur keluar yang lain, yaitu dari Mughirah, dengan makna hadits yang sama.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya dengan lafazh yang lebih sempurna, yang *insya Allah* akan dijelaskan pada bab "Shalat Jama'ah" (no. 488).

98. Aisyah berkata:

كُنَّا نُعِدُّ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُوْرَهُ وَسِوَاكَهُ.

"Kami menyiapkan untuk Rasulullah SAW air untuk bersuci dan bersiwak." **Hal. 29.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (I/169-170), Abu Awanah (II/321-323), Abu Daud (I/10,211-212), Nasa'i (I/237-238), Ibnu Nasr dalam kitab *Qiyamul-Lail* (Hal. 48-49), dan Ahmad (VI/53-54, 236), yang semuanya adalah dari Zararah bin Abu Aufa dari Aisyah, yaitu dalam perkataannya yang sangat panjang tentang sifat wudhu Rasulullah SAW pada malam hari. Di dalam hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendahulukan bersiwak daripada bersuci, yang *insya Allah* akan disebutkan secara sempurna pada bab *"Al Witru"* hadits no. 414.

Mengusap Sepatu

99. Jarir berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

"Aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian berwudhu, dan menghapus kedua sepatunya." **(Muttafaq alaih) Hal. 30.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan Bukhari (I/393), Muslim (I/156), Abu Awanah (I/254-255), Nasa'i (VI/31), Tirmidzi (I/155-156) dan ia mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, Ibnu Majah (I/193), Ahmad (IV/358, 361, 364) dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam bin Harits, dari Jarir. Lafazh hadits ini adalah lafazhnya Muslim dan ditambahkan olehnya, juga oleh Bukhari dan yang lainnya: "Ibrahim berkata, 'Hadits ini sangat aneh bagi mereka, sebab Jarir adalah orang terakhir yang masuk Islam dari kalangan sahabat'." Lafazh ini adalah lafazh Bukhari, dan ia menbenarkan dalam riwayatnya bahwa Al A'masy mendengar hadits ini dari Ibrahim. Muslim berkata, "Karena masuk Islamnya Jarir adalah setelah turunnya ayat Al Ma'idah."

Dalam kitab *Al Musnad* hadits ini juga memiliki dua jalur lain dari jarir, dan lafazh salah satu dari keduanya: "Aku masuk Islam setelah diturunkannya surah *Al Maa`idah*, dan aku melihat Rasulullah SAW menghapus setelah aku masuk Islam." Diriwayatkan dari Mujahid, dari Jarir. *Sanad* hadits ini *shahih*.

Hadits ini juga memiliki jalur yang keempat. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Hakim, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya dari jalur Abu Zar'ah bin Amru bin Jarir, bahwa Jarir membuang air kecil kemudian dia berwudhu, dan menghapus kedua sepatunya, lalu berkata, "Apa yang melarangku untuk menghapus, sedangkan aku telah melihat Rasulullah SAW melakukannya?" Mereka mengatakan, "Sesungguhnya hal itu sebelum turunnya surat *Al Maa`idah*." Jarir berkata, "Aku belum masuk Islam kecuali setelah turunnya surah *Al Maa'idah*." Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*." Demikian pula dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Adapun tentang *sanad* hadits ini telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* no. 143. Bahkan saya sebutkan juga dalam buku itu jalur kelima keluarnya hadits ini.

100. Mughirah meriwayatkan "Aku bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, dan aku ingin melepaskan kedua sepatunya, akan tetapi Rasulullah SAW berkata:

دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

'Biarkan keduanya, karena aku telah memasukkan kakiku ke dalam keduanya dalam keadaan suci'. Kemudian Rasulullah SAW pun menghapus keduanya." **(Muttafaq alaih). Hal. 30.**

Hadits ini *shahih* dan *muttafaq alaih*, seperti yang dikatakan penulis buku ini. Adapun penjelasannya telah disebutkan pada dua hadits sebelumnya.

101. Mughirah meriwayatkan:

أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

"Bahwa Rasulullah SAW menghapus kedua kaos kakinya, dan kedua sandalnya." **(HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Hal. 30.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Ahmad (IV/252), Thahawi (I/58), Baihaqi (I/283) dari Abu Qabis Al Audi, dari Huzail bin Syarhabil, dari Mughirah bin Syu'bah. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"
Saya katakan; hadits ini seperti yang dikatakannya. Para perawi hadits ini semuanya *tsiqah*, dan mereka adalah para perawi hadits-hadits dalam kitab *Shahih Bukhari*.

Sebagian ulama ada yang mengkritik hadits ini karena adanya cacat, akan tetapi hal itu tidaklah terlalu. Di antara mereka adalah Abu Daud, ia berkata, "Abdurrahman bin Mahdi tidak mengatakan hadits ini, karena yang diketahui dari riwayat Mughirah bahwa Rasulullah SAW menghapus kedua sepatunya."

Akan tetapi kritikan ini tidak parah, karena *sanad* hadits ini memang *shahih* dan para perawinya juga *tsiqah*, sebagaimana telah disebutkan di atas. Hadits ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits Mughirah yang diketahui dengan menghapus sepatu saja, sebagaimana telah dijelaskan pada hadits no. 100 di atas. Bahkan dalam hadits ini terdapat tambahan. Akan tetapi tambahan dari orang yang *tsiqah* dapat diterima, sebagaimana telah ditetapkan dalam Ilmu *Mushthalah Hadits*. Maka yang benar adalah bahwa selain hadits tentang menghapus sepatu, terdapat juga hadits yang lain

tentang menghapus kaos kaki dan sandal, sebagaimana dijelaskan oleh Al 'Alamah Ibnu Daqiq Al 'Id. Perkataan Ibnu Daqiq ini disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah*, dan telah saya pindahkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (147).

102. Dari Auf bin Malik:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

"Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghapus kedua sepatu dalam peperangan Tabuk, bagi orang yang sedang dalam perjalanan selama tiga hari tiga malam, dan sehari semalam bagi yang menetap." **(HR. Ahmad). Hal, 31.**

Hadits ini *shahih*, terdapat dalam kitab *Musnad* (VI/27), dikeluarkan juga oleh Thahawi dalam kitab *Syarhu Al Ma'ani Al Atsar* (I/50), Thabarani dalam kitab *Al Ausath* (1/8/2), dari Hasyim, ia berkata, "Daud bin Amru dari Basar bin Ubaidillah Al Hadrami, dari Abu Idris Al Kahulani, dari Auf, mengatakan kepadaku tentang hadits ini." Dikeluarkan juga oleh Daruquthni (72) dan Baihaqi (I/275). Thabrani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Auf kecuali dengan *sanad* ini, dimana hanya Hasyim seorang diri yang meriwayatkannya."

Saya katakan; hadits ini *shahih*, dapat dijadikan hujjah dalam berhukum, dan keduanya terdapat dalam kitab *Shahihaini*. Walau demikian, masih dikhawatirkan terdapat *tadlis* dan *'an'anah* dalam hadits tersebut. Akan tetapi karena secara terang-terangan disebutkan oleh Hasyim bahwa ia meriwayatkan hadits ini, dan para perawi lainnya pun adalah orang-orang yang *tsiqah*, yaitu para perawi Imam Muslim, maka hadits ini dikatakan sebagai hadits *shahih*.

Hadits ini dimasukkan dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (I/168) karangan Ishaq bin Rahawaih, juga dicantumkan oleh Bazzar dalam kitab *Musnad*-nya. Al Haitsami berkata dalam kitab *Al Majma'* (I/259), "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Thabrani dalam kitab *Al Ausath,* dan para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*." Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Musnad* Imam Ahmad.

Banyak hadits *shahih* yang memiliki arti serupa dengan kandungan hadits ini, baik itu yang ada dalam kitab *Shahih Muslim* sendiri ataupun

dalam kitab-kitab *Sunan* yang lain. Hal ini telah saya jelaskan sebagiannya dan telah saya *takhrij* hadits-haditsnya dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 145). Dari sekian banyak hadits-hadits itu, tidak terdapat satu hadits pun yang menjelaskan bahwa perintah untuk menghapus sepatu itu terjadi pada peperangan Tabuk. Karena itulah, kemudian Ahmad mengatakan, "Ini adalah hadits yang paling baik tentang perkara menghapus sepatu, karena ia dikeluarkan oleh Rasulullah SAW pada peperangan Tabuk. Perang Tabuk adalah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW." Saya pindahkan ungkapan ini dari kitab *Nashbu Ar-Rayah*. Peperangan Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun kesembilan, demikian disebutkan dalam kitab *Al Maghazi*.

Saya katakan; bahwa hadits Jabir -yaitu hadits no. 99 tadi- lebih baik dari hadits ini, karena dalam periwayatannya dikatakan bahwa ia melihat Rasulullah SAW menghapus kedua sepatunya setelah turunnya surah *Al Maa'idah*, dan surah ini adalah surah yang terakhir diturunkan. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah dan Abdullah bin Umar –yang diriwayatkan oleh Hakim (II/311), dengan *sanad* keduanya yang *shahih*-, bahwa Ibnu Sa'id berkata, "Sesungguhnya masuk Islamnya Jarir itu pada tahun meninggalnya Rasulullah SAW." Dari ungkapannya ini seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa Jarir masuk Islam pada tahun kesepuluh, bukan tahun kesebelas, karena telah ditetapkan dalam kitab *Shahihain* bahwa Jarir sempat ikut melaksanakan haji wada' bersama Rasulullah SAW.

Dengan kisah di atas, dapat kita pahami bahwa riwayat Jabir tentang menghapus sepatu lebih akhir dari riwayat Auf. Dengan demikian berarti riwayat Jabir lebih baik dari riwayat sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Ada dua perkara yang perlu diperhatikan;

Pertama, bahwa lafazh hadits

وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

"Dan satu hari satu malam bagi orang yang menetap."

Yang terdapat dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya, berlainan dengan apa yang disebutkan oleh penulis buku ini, dimana ia menyebutkan:

وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ.

"Bagi orang yang menetap satu hari satu malam."

Ungkapan ini adalah ungkapan yang terdapat dalam riwayat Baihaqi.

Kedua, nama Busru bin Ubaidillah banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadits dengan berlainan, kecuali dalam kitab *Mu'jam* Thabrani dan dalam kitab *Sunan* Daruquthni. Dalam kitab Ahmad ia disebutkan dengan nama "Burru bin Ubaidillah" sementara dalam kitab yang lain ia disebutkan dengan nama "Basyar bin Ubaidillah".

103. Ali berkata:

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ

"Seandainya agama itu dengan rasio, niscaya bagian bawah sepatu lebih utama untuk dihapus daripada bagian atasnya, akan tetapi aku telah melihat Rasulullah SAW menghapus bagian atas kedua sepatunya." **(HR. Abu Daud). Hal. 31.**

Hadits ini *shahih*, terdapat dalam kitab Abu Daud, sebagaimana dikatakan penulis buku ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Daruquthni (73), Baihaqi (I/292), Ibnu Hazm dalam kitab *Al Mahalli* (II/111). *Sanad* hadits ini *shahih*, seperti yang dikatakan Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish*, akan tetapi ia juga mengatakan dalam kitab *Bulughul Maram*, "*Sanad* hadits ini *hasan.*" Yang benar adalah yang pertama, yaitu bahwa *sanad* hadits ini *shahih*, seperti telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 153).

104. Sofwan bin 'Assal berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْلاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.

"Rasulullah SAW memerintahkan kami, apabila kami sedang dalam perjalanan agar tidak melepas sepatu kami selama tiga hari tiga malam, kecuali jika kami terkena janabah (junub)." **(HR. Ahmad, Nasa`i dan Tirmidzi). Hal. 31-32.**

Hadits ini *hasan* –seperti dikatakan penulis buku ini– dikeluarkan oleh Ahmad (IV/239,240), Nasa'i (I/32), Tirmidzi (I/159-160), Ibmnu Majah (I/176), Syafi'i (I/33), Daruquthni (72), Thahawi (I/49), Thabrani dalam kitab *Ash-Shaghir* (hal. 50), Baihaqi (I/114, 118, 276, 282, 289) dari banyak

jalan, dari 'Ashim bin Abu Najud, dari Zar bin Hubaisy, dari Sofwan bin 'Assal. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Muhammad Ismail – yaitu Imam Bukhari- berkata, "Ini adalah hadits terbaik dalam bab ini."

Saya katakan; hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* keduanya, sebagaimana hadits ini juga disebutkan dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (I/164, 182-183). Akan tetapi menurut saya, *sanad* hadits ini *hasan*, karena Ashim adalah orang yang lemah hafalannya, dan tingkatan haditsnya tidak lebih di bawah tingkatan hadits Al Hasan. Benar, bahwa riwayatnya juga diikuti dengan Thalhah bin Mushrif dalam riwayat Thabrani pada kitab *Ash-Shaghir* (Hal. 39), dan Thalhah adalah orang yang *tsiqah*. Akan tetapi orang yang meriwayatkan darinya, yaitu Abu Jundub Al Kalbi adalah orang *mudallas*, dan telah meriwayatkan hadits dengan *'an'anah*. Hadits ini juga diikuti dengan riwayat Habib bin Abu Tsabit dalam riwayat Thabrani, seperti yang disebutkan oleh Az-Zaila'i, yaitu dalam kitab *Al Kabir*. Akan tetapi orang yang meriwayatkan darinya adalah Abdul Karim bin Ubai Al Mukhariq, dan dia adalah orang yang *dha'if*.

Minhal bin Amru tidak sependapat dengannya, ia mengatakan: Dari Zar bin Hubaisy Al Asadi, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata,

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ يُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ بْنِ عَسَالٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُسَافِرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَافْتِنِي عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: فَذَكَرَهُ بِدُوْنِ الْإِسْتِثْنَاءِ.

"Aku duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki dari Murad, ia dikenal dengan Shafwan bin 'Asal. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan pergi dari Makkah menuju Madinah, maka beritahukanlah kepadaku tentang perkara menghapus sepatu'. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan hadits dia atas."

Saya katakan; ia menjadikan hadits ini bagian dari *Musnad Ibnu Mas'ud*, sedangkan dia adalah seorang yang *syadz* ketika meriwayatkan hadits dari Minhal Ash-Sha'qi bin Hanj, dan Minhal ini adalah seorang yang jujur, demikian dikatakan Al Hafizh.

Hadits ini juga memiliki jalur lain, yaitu dari riwayat Abu Rauq Athiyah bin Harits. Ia mengatakan, "Abu Al Ghuraib Abdullah bin Khalifah dari Sofwan bin Assal mengatakan kepada kami."

Dikeluarkan oleh Ahmad, Thahawi dan Baihaqi, dan *sanad* haditsnya *dha'if.* Abu Al Hatim mengatakan tentang Abu Al Gharif, "Ia bukanlah orang yang dikenal, akan tetapi mereka telah mengambil darinya, dan dia adalah guru dari Nadzra' bin Ashbagh bin Nabatah." Demikian pula disebutkan dalam kitab *Al Jarh* (II/2/313), dan Ashbagh adalah orang yang lemah haditsnya.

Perlu diperhatikan, bahwa dalam hadits Ashim –yang terdapat pada orang-orang yang meriwayatkannya– kecuali *Mu'jam Ash-Shaghir* ada tambahan pada akhir kalimatnya, dengan lafazh: "Akan tetapi dari membuang hajat besar, hajat kecil, dan tidur."

Saya tidak mengerti kenapa penulis buku ini tidak menyebutkannya, padahal pada hadits lain ia menyebutkan tambahan ini. Benar bahwa tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat Ma'mar dari Ashim yang terdapat dalam riwayat Ahmad, akan tetapi tambahan ini ada dalam riwayatnya, menurut Daruquthni, sebagaimana tambahan ini juga ada dalam orang-orang yang meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim.

Perlu diperhatikan juga, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafazh naum (tidur) adalah penyebab jatuhnya derajat hadits ini. Anggapan ini sama sekali tidak benar, karena kata naum juga ada pada setiap riwayat hadits ini. Saya belum mendapatkan orang yang mendahului Ibnu Taimiyah mengatakan apa yang dikatakannya. Termasuk faidah dari tambahan yang ada dalam hadits ini adalah, ia menunjukkan bahwa tidur dapat membatalkan wudhu, seperti buang hajat besar dan buang hajat kecil, dan ini adalah madzhab kebanyakan para ulama; di antaranya Hambali, seperti yang disebutkan oleh penulis buku ini (hal. 34), dan inilah yang benar.

105. Hadits Shahibu Asy-Syajjah:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أو يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

"Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayamum dan memercikkan,[20] atau mengenakan pada lukanya percikannya,

[20] Asal lafazhnya adalah *Ya'dhida*, berarti *tashhif* (permukaan kulit).

kemudian menghapus dan memandikan seluruh tubuhnya." **(HR. Abu Daud). Hal. 32.**

Hadits ini *dha'if*, dikeluarkan oleh Abu Daud dari jalur Zubair bin Khariq, dari Atha', dari Jabir. Ia berkata, "Kami keluar untuk satu perjalanan, kemudian salah seorang di antara kami terkena batu sehingga kepalanya terluka, kemudian ia bermimpi. Maka, ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ia berkata, 'Apakah kalian melihat bahwa dibolehkan bagiku untuk bertayamum?' Mereka berkata, 'Tidak, kami tidak melihat ada sebab yang membolehkan kamu bertayamum, sedangkan kamu bisa menggunakan air.' Kemudian laki-laki itu pun mandi, dan mati. Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW, kami memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Beliau bersabda:

قَتَلُوْهُ قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ.

'Mereka telah membunuhnya, maka Allah akan membunuh mereka, tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya penyembuh bagi orang yang bodoh adalah bertanya, itu cukup baginya...' dan seterusnya."

Hadits inilah yang dikeluarkan oleh Daruquthni (59) dan Baihaqi (I/228). Daruquthni berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Atha' dari Jabir, bukan Zubair bin Khariq, karena ia bukanlah orang yang kuat (hafalannya). Al Auza'i berbeda dengannya, ia meriwayatkan hadits ini dari Atha' dari Ibnu Abbas. Selanjutnya banyak perbedaan pendapat tentang hadits dari Auza'i ini; ada yang mengatakan ia mengambilnya dari Atha', ada juga yang mengatakan seseorang menyampaikan kepada Auza'i dari Atha'. Akan tetapi pada akhirnya Auza'i menegaskan bahwa ia menerima hadits itu dari Atha', dari Rasulullah SAW. Inilah yang benar."

Hadits ini dikatakan *dha'if* oleh Baihaqi, ia mengatakan, "Tidak benar jika dikatakan bahwa hadits ini dari Rasulullah SAW, adapun hadits dari 'Atha bin Abu Rabah yang disebutkan di atas bukanlah hadits yang kuat."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Bulughul Maram, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan *sanad* yang di dalamnya terdapat kelemahan (ke-*dha'if*-an)."

Saya katakan; hadits ini dikatakan *shahih* oleh Ibnu As-Sakani, sebagaimana disebutkan dalam kitab *At-Talkhish*, dan ini merupakan kecerobohannya.

Adapun hadits Ibnu Abbas yang dikatakan Daruquthni dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban (210), yang kemudian di-*tahqiq* oleh Daruquthni, Darimi, Hakim, Baihaqi, Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hiliyah* (III/317-318), dalam kitab *Adh-Dhiya'* (63/11/2), dan dalam kitab *"Al Mukhtarah"*. Para perawi hadits ini *tsiqah*, jika tidak ada keterputusan antara Auza'i dan Atha', dan tidak adanya ungkapan *menghapus tempat yang luka*, yang mana adanya ungkapan ini menunjukkan *munkar*-nya tambahan untuk hadits tersebut. Mendukung pendapat ini, ungkapan dari Daruquthni dan yang lainnya yang mengatakan bahwa ada hadits lain yang berbunyi:

لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَتْهُ الْجِرَاحُ أَجْزَأَهُ.

"Seandainya ia memandikan tubuhnya, dan tidak membasahi kepalanya karena ada luka, sesungguhnya ia telah mendapat pahala."

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah yang mengatakan harus membasahi bagian tubuh yang terkena luka, ini adalah madzhab Ibnu Hazm, dan sebagian ulama Salaf. Adapun hadits yang disebutkan penulis buku ini dari Umar bin Khaththab tidak menunjukkan hukum wajib, karena hadits itu bukanlah hadits *marfu'*. *Wallahu a'lam.*

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

106. Sabda Rasulullah SAW:

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Akan tetapi dari buang hajat besar, hajat kecil, dan dari tidur." **(HR. Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi, yang membenarkan hadits ini).**

Hadits ini *hasan*, dan telah diterangkan *takhrij*-nya pada halaman sebelumnya.

107. Sabda Rasulullah SAW:

فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْيَجِدَ رِيحًا

"Janganlah berpaling, sehingga mendengar suara atau mencium bau." **(Muttafaq alaih). Hal. 33.**

Hadits ini *shahih*, ia adalah hadits dari Abdullah bin Zaid: "Diadukan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu ketika shalat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadits di atas.

Dikeluarkan oleh Bukhari (I?191, Muslim (I/189-190), Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya (I/238), Syafi'i (I/99), Abu Daud (no.168, dalam kitab *Shahih*-nya) Nasa'i (I/37), Ibnu Majah (I/185), Baihaqi (I/114), dan Ahmad (IV/40).

Hadits ini memiliki penguat, yaitu hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan secara *marfu'*, dengan lafazh:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟
فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan sesuatu dalam perutnya, sehingga ia ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu dari perutnya atau tidak? Maka, janganlah ia keluar meninggalkan masjid sehingga ia mendengar suara, atau mencium bau." **(HR. Muslim, Abu Awanah, dan selainnya).**

Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Sebagian ulama, ada yang meringkas periwayatan hadits ini dengan lafazh:

لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْرِيْحٍ

"Tidaklah diharuskan berwudhu, kecuali dengan adanya suara atau bau."

Akan tetapi hadits ini memiliki penguat, yaitu dari hadits Sa'ib bin Khabab yang diriwayatkan oleh Ahmad (III/426) dan Ibnu Majah, yang akan kita bicarakan pada kitab *Shahih Abu Daud, insya Allah*. Akan disebutkan pula penguat hadits ini, yaitu dari hadits Abu Hurairah pada hadits no. 119 dalam buku ini.

108. Sabda Rasulullah SAW tentang madzi:

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

"Mencuci zakarnya, kemudian berwudhu." **(Muttafaq alaih). Hal. 33.**

Hadits ini *shahih*, dan hadits ini adalah hadits dari Ali RA, ia berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madzi, dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena anak perempuannya (Fathimah, istri Ali RA). Maka, aku meminta Miqdad bin Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengatakan hadits di atas."

Dikeluarkan oleh Bukahri dan Muslim dalam kitab *At-Thaharah*, dengan lafazh hadits dari Muslim. Dalam riwayat mereka berdua juga ada disebutkan, "Dalam madzi diharuskan berwudhu." Dalam riwayat Muslim dikatakan:

تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

"Berwudhulah dan bersihkanlah kemaluanmu."

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya, juga Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Thahawi, Tirmidzi, Baihaqi, Thayalisi, Ahmad dan anaknya Abdullah, serta Ibnu Hazm dalam kitab *Al Mahalli* dari jalur yang berbeda, yang semuanya dari Ali RA.

Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya:

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ.

"Apabila kamu melihat madzi, maka cucilah zakarmu dan berwudhulah seperti wudhu shalat."

109. Hadits bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah dari vaginanya:

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ

"Berwudhulah pada setiap shalat." **(HR. Abu Daud). Hal. 33.**

Hadits ini *shahih*, ini adalah hadits dari Aisyah RA. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah (I/215), Thahawi (I/41), Daruquthni (I/72),

Baihaqi (I/344), Ahmad (VI/42, 204, 262) dari A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah RA. Aisyah berkata, "Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang selalu mengeluarkan darah dan tidak pernah suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?' Rasulullah SAW bersabda,

لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيْضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ

'Tidak, sesungguhnya itu adalah darah penyakit (kotoran), bukan darah haid. Jauhilah shalat pada hari-hari haidmu, kemudian mandi dan berwudhulah pada setiap shalat'."

Mereka memberikan tambahan, kecuali Abu Daud:

وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ.

"Sekalipun darah itu jatuh ke tikar."

Para perawi hadits ini *tsiqah*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dalam riwayat mereka bahwa Urwah adalah Ibnu Jabir. Akan tetapi Habib tidak mendengar darinya (Urwah), maka terdapat keterputusan. Namun Hisyam bin Urwah mengikuti hadits ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (I/264) dan yang lainnya, sehingga hadits ini adalah hadits *shahih*, akan tetapi tidak dengan tambahan di atas, karena tambahan ini hanya diriwayatkan dari satu jalur saja. Hadits ini telah diterangkan oleh penulis buku ini pada hadits no. 206, yang diambil dari penjelasan Bukhari. Saya telah menerangkan tentang *sanad hadits* ini dengan sangat terperinci dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 312-314).

110. Sabda Rasulullah SAW kepada Fathimah bin Abu Hubaisy:

إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ.

"Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, maka berwudhulah pada setiap shalat." **(HR. Tirmidzi). Hal. 33.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Tirmidzi -sebagaimana yang dikatakan penulis buku ini– (I/217-218) dari jalur Waqi' dan budaknya, dan Abu Mu'awiyah, dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah. Aisyah berkata, "Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah SAW dan seterusnya, hingga sampai pada sabdanya _itu bukanlah darah haid."_ Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

"Apabila kamu haid, maka tinggalkanlah shalat. Jika telah berlalu, bersihkanlah darah itu darimu dan shalatlah."

Abu Muawiyah berkata, "Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

'Berwudhulah dalam setiap shalat, sehingga selesai masa haidmu'."

Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Saya katakan; *sanad* hadits ini sesuai dengan syarat *Syaikhaini* (Bukhari, Muslim), telah dikeluarkan oleh Bukhari dari jalur Abu Mu'awiyah seperti hadits di atas. Lihat penjelasan tentang kritikan Syaikh Ahmad Syakir terhadap Tirmidzi.

111. Mi'dan bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Abu Darda':

قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.

"Bahwa Rasulullah SAW muntah, kemudian dia berwudhu." Suatu ketika aku bertemu dengan Tsauban pada satu masjid di kota Damaskus (Syiria), dan aku sampaikan hal itu kepadanya. Ia pun berkata, "Benar, dan aku pun pernah menuangkan air untuk wudhunya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Tirmidzi juga mengatakan, "Hadits ini adalah hadits paling *shahih* dalam babnya". **Hal. 33.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/143) dari jalur Husain Al Ma'lamdari Yahya bin Abu Katsir. Ia berkata, "Abdurrahman bin Amru

dan Auza'i dari Ya'masy bin Walid Al Makhzumi, dari Ayahnya, dari Mi'dan, mengatakan hadits tersebut kepadaku."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (VI/443) dan Ibnu Asakir dalam kitab *Tarikh Dimasyq* (1/2/16), akan tetapi dia mengatakan, *Fa afthara* (Berbuka puasa) bukan *Fa Tawadha'a* (berwudhu). Kedua kata ini terkumpul dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, seperti yang disebutkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam kritikannya terhadap Tirmidzi. Penguat dari hadits itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/449) dari jalur Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ya'masy bin Walid, dari Khalid bin Mi'dan dari Abu Darda'. Abu Darda' berkata,

إِسْتَقَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

"Rasulullah SAW minum, kemudian beliau makan, lalu didatangkan air untuknya, dan beliau pun berwudhu."

Para perawi hadits ini *tsiqah*, namun ada kesalahan sedikit, yaitu tidak benar kalau Ma'mar mengatakan *sanad* hadits ini dari Yahya. Imam Tirmidzi berkata –setelah meriwayatkan hadits ini, "Husain Al Ma'lam telah meriwayatkan hadits ini dengan baik, dan hadits Husain adalah yang paling baik pada bab ini. Adapun Periwayatan Ma'mar tentang hadits ini dari Yahya bin Abu Katsir adalah merupakan satu kesalahan, Ma'mar mengatakan, 'Dari Laibasy bin Walid, dari Khalid bin Mi'dan, dari Abu Darda', ia sama sekali tidak ada menyebutkan Al Auza'i'. Kemudian dia berkata lagi' 'Dari Kahlid bin Mi'dan'', yang benar adalah Mi'dan bin Abu Thalhah."

Saya katakan; hadits ini juga telah dikeluarkan oleh banyak ulama lainnya, dari jalur yang lebih baik dengan lafazh Ahmad, karena itulah Ibnu Taimiyah memasukkan hadits ini dalam kitabnya *Al Muntaqa* dengan lafazh dari Tirmidzi, dan diikuti pula oleh anaknya, Syaikhul Islam Abu Al Abbas. Ibnu Al Jauzi juga telah lebih dahulu mencantumkan hadits ini dalam kitabnya *At-Tahqiq*. Saya telah menjelaskan tentang ungkapan mereka semua dan komentar dari saya dalam kitab *Ash-Shiyan* karangan Ibnu Taimiyah. (hal. 15).[21]

Kesimpulan, berdasarkan hadits ini, penulis menyimpulkan bahwa muntah adalah termasuk salah satu perkara yang dapat membatalkan wudhu, dengan batasan apabila muntahnya itu banyak dan bau –menurut perkiraan masing-masing. Batasan ini sama sekali tidak disebutkan dalam hadits,

---

[21] Kitab ini dicetak saat ini dengan judul *Hakiqatu Ash-Shiyam*, yang diterbitkan oleh Maktab Al Islami.

bahkan hadits ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa muntah termasuk perkara yang dapat membatalkan wudhu, ia hanya merupakan perbuatan Rasulullah SAW, dan perbuatan Rasulullah SAW itu bukan mengisyaratkan satu kewajiban. Akan tetapi tujuan penulis itu adalah untuk mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebab sesuatu itu dikatakan wajib jika ada dalil jelas yang mengatakannya. Dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa wudhu karena muntah adalah wajib, karena itulah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu, di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti dikatakannya dalam kitab *Al Fatawa*.

112. Sabda Rasulullah SAW:

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Akan tetapi dari buang hajat besar, hajat kecil, dan dari tidur." **Hal. 34.**

Hadits ini *hasan*, dan telah diterangkan *takhrij*-nya pada halaman sebelumnya, yaitu pada hadits no. 104.

113. Sabda Rasulullah SAW:

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Mata adalah tali (pengikat) dubur, maka barangsiapa yang tertidur, hendaklah ia berwudhu." **Hal 24.**

Hadits ini *hasan*, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dalam kitab *Ulumul Hadits*, dan Ahmad dari jalur Baqiyah, dari Wadhin bin Atha', dari Mahfuzh bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Aidz, dari Ali bin Abu Thalib, yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Sanad hadits ini *hasan*, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Al Mundziri dan Ibnu Shalah juga mengatakan bahwa *sanad* hadits ini *hasan*. Akan tetapi terdapat dalam sebagian perawinya orang-orang yang menyebabkan hadits ini tidak bisa disejajarkan dalam urutan hadits *hasan*. Baqiyah –salah seorang perawi hadits ini– semula dikhawatirkan meriwayatkan hadits ini dengan *'an'anah*, akan tetapi setelah ia bersumpah, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ahmad, maka tidak ada lagi

kekhawatiran tersebut. Saya juga telah menerangkan hadits ini dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 198).

114. Perkataan Anas:

إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ

"Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW sedang menunggu masuknya waktu shalat Isya', kemudian mereka tertidur. Ketika bangun, mereka langsung shalat dengan tidak berwudhu." **(HR. Muslim). Hal. 34.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim, Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya", Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya, dan dalam kitab *Masa'ilihi 'an Ahmad*, Tirmidzi dan Daruquthni, yang kemudian mereka berdua mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, dan Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya. Hadits ini juga dikeluarkan dalam riwayat Abu Daud dalam kitab *Al Masa'il* dan diriwayatkan pula oleh ulama-ulama lainnya dengan lafazh: "Suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW menyandar tubuh mereka sehingga mereka tertidur, di antara mereka ada yang berwudhu dan ada yang tidak berwudhu."

Sanad hadits ini *shahih*, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 196).

Perlu diperhatikan, bahwa hadits ini digunakan oleh penulis buku ini sebagai dalil bahwa tidurnya orang yang sedang duduk dan berdiri tidak membatalkan wudhu, sedangkan secara jelas dalam riwayat Abu Daud dikatakan "Mereka menyandarkan tubuhnya". Jadi jelas, bahwa tidur -baik itu duduk ataupun berdiri- membatalkan wadhu, dan pendapat inilah yang kami pegang, atau bahwa tidur tidak membatalkan wudhu walaupun dengan berbaring. Inilah pengertian yang terdapat dalam hadits di atas. Dalam riwayat Daruquthni dan yang lainnya, hadits ini disebutkan dengan lafzh: "Aku telah melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW bangun untuk mengerjakan shalat, sehingga saya sama sekali tidak mendengar suara air wudhu seorang pun dari mereka, kemudian mereka mengerjakan shalat dan tidak berwudhu."

Hadits ini *shahih*, disebutkan dalam riwayat Ahmad, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Menjadikan hadits ini sebagai dalil hukum

berarti menafikan hadits yang lain, dan hal itu dilarang, karena bisa jadi hadits ini disebutkan Rasulullah SAW sebelum diturunkannya hadits yang mengatakan bahwa tidur membatalkan wudhu. *Wallahu a'lam.*

115. Hadits Ibnu Abbas:

فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي.

"Aku usahakan apabila aku ngantuk, Rasulullah SAW menarik telingaku." **(HR. Muslim). Hal. 34.**

Hadits ini *shahih*, ini adalah potongan hadits Ibnu Abbas tentang *Qiyamul-Lail*, dengan lafazh:

بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْقِظْنِي، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"Aku menginap di rumah bibiku -Maimunah binti Harits- dan aku katakan padanya, 'Apabila Rasulullah SAW bangun, maka bangunkanlah aku'. Kemudian Rasulullah SAW pun bangun, aku pun segera bangun dan berdiri di samping kirinya. Rasulullah SAW lalu menarikku dan menempatkanku di samping kanannya. Kemudian aku usahakan apabila aku mengantuk, Rasulullah SAW dapat menarik telingaku." Ibnu Abbas melanjutkan, "Rasulullah SAW shalat sebanyak sebelas rakaat, kemudian ia pun tidur sehingga aku sama sekali tidak mendengar napasnya dalam keadaan duduk. Ketika telah jelas baginya fajar, beliau shalat dua rakaat."

Diriwayatkan Muslim (II/180) dari jalur Dhaha' dari Makhmarah bin Sulaiman dari Karib –budak Ibnu Abbas– dari Ibnu Abbas. Hadits ini juga disampaikan oleh Sa'id bin Abu Halal dari Makhramah dengan lafazh yang sama. Diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 1364), dan hadits ini terdapat dalam kitab *Shahihaini* (yaitu, *Ahahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*), dan dalam

kitab lainnya dari jalur Karib dan lainnya dari Ibnu Abbas dengan lafazh yang sama, kecuali perkataan:

فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي.

"Aku menjadikan diriku apabila mengantuk, maka Rasulullah SAW menarik daun telingaku."

116. Hadits Basrah bin Sofwan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa menyentuh kemaluannya (laki-laki), maka hendaklah ia berwudhu." (Ahmad berkata, "Hadits ini *shahih*"). **Hal. 34.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Daruquthni dan Hakim, mereka semua mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Selain mereka, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Thahawi, Darimi, Thayalisi, Thabrani dalam kitabnya *Mu'jam Ash-Shaghir*, dan yang lainnya dari jalur Basrah, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Hadits ini juga dibenarkan oleh Ibnu Mu'in, Al Hazimi, Baihaqi dan yang lainnya, yang semuanya disebutkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 174). Adapaun ungkapan Imam Ahmad bahwa hadits ini *shahih,* terdapat dalam kitab *Masa'il Imam Ahmad* karangan Abu Daud (hal. 309). Hadits ini juga dikatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban (212).

117. Hadits dari Abu Ayyub dan Ummu Habibah:

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa menyentuh kemaluannya (wanita), maka hendaklah ia berwudhu." (Ahmad berkata, "Hadits Ummu Habibah ini *shahih*.") **Hal. 34.**

Hadits ini *shahih*. Adapun riwayat dari Ummu Habibah dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no. 481), Thahawi (I/45), Baihaqi (I/130) dari jalur Makhul, dari 'Utbah bin Abu Sufyan, dari Ummu Habibah. Dari jalur inilah Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Az-Zawa'id* karangan Al Bushairi (II/36). Dia juga mengatakan, "Terdapat pembicaraan dalam *sanad* hadits ini, sebab *Makhul* adalah orang yang suka men-*tadlis* hadits, bahkan ia telah meriwayatkannya dengan *'an'anah*. Maka

diharuskan untuk meninggalkan haditsnya, apalagi Imam Bukhari, Abu Zar'ah, Hisyam bin Ammar, Abu Mashar dan yang lainnya mengatakan bahwa ia belum mendengar hadits ini dari Ambasah bin Abu Sufyan. Maka, *sanad* hadits ini mempunyai *mungkatiq'*."

Saya katakan; hakim mengisahkan dalam kitab *At-Talkhish* (hal. 45) pembenarannya tentang hadits ini dari Abu Zar'ah dan Hakim, dan koreksian Hakim bahwa hadits ini *munqati'* dari Bukhari, Ibnu Mu'in, Abu Hatim, dan Nasa'i. Kemudian ia berkata, "Yang mengatakan kepada mereka Ruhaim, dan dia adalah orang yang paling mengerti tentang hadits orang-orang Syam, dia membenarkan bahwa Makhul mendengar dari 'Anbasah. Al Khilal berkata dalam kitab *Al 'Ilal* Ahmad membenarkan hadits Ummu Habibah." Sementara Ibnu Sakan mengatakan, "Saya sama sekali tidak mengetahui adanya kecacatan di dalamnya."

Saya katakan; hadits ini *shahih*, dilihat dari segi apapun. Karena sekalipun ia tidak *shahih* dengan *sanad* yang ini, akan tetapi ia merupakan penguat dari hadits-hadits tentang bab ini yang sebagiannya akan disebutkan selanjutnya, seperti telah disebutkan sebelumnya dari hadits Basrah.

Adapun hadits dari Abu Ayub, saya tidak dapat menghukumi *sanad*-nya. Al Hafizh telah mengeluarkannya dalam kitab *At-Talkhish* dari banyak sahabat, dan tidak ada di antara mereka Abu Ayub, mereka adalah, Basrah bin Sofwan, Jabir, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Khalid, Sa'ad bin Abu Waqash, Ummu Habibah, Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Thalq, Nu'man bin Basyir, Anas, Ubai bin Ka'ab, Mu'awiyah bin Haidah, Qabidhah, dan Arwa bin Anis. Dalam hadits Abdullah bin Amru diriwayatkan oleh Baqiyah dari Muhammad bin Walid Az-Zubaidi, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٌ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ.

"*Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu.*"

Dikeluarkan oleh Ahmad (II/223) dengan para perawi yang *tsiqah,* seandainya tidak terdapat di dalamnya *'an'anah* Baqiyah. Akan tetapi ia telah bersumpah bahwa ia neriwayatkan hadits ini dengan benar. Dalam riwayat Ahmad bin Faraj Al Hamshi dari Baqiyah disebutkan: Baqiyah mengatakan, "Az-Zubaidi mengatakan kepadaku hadits ini, dengan lafazh:

أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ.

'Siapa saja laki-laki yang menyentuh kemaluannya...'."

Dikeluarkan oleh Daruquthni (hal. 54) dan Baihaqi (I/132), akan tetapi Ahmad mempunyai kelemahan, namun Baihaqi mengatakan, "Seperti inilah yang diriwayatkan Abdullah bin Mu`mil dari Amru, dan diriwayatkan pula dengan cara lain dari Amru." Kemudian ia menyebutkan bahwa *sanad-nya shahih.*

Dengan semua keterangan di atas, jelaslah bahwa hadits ini *hasan sanad*-nya, dan *shahih matan*-nya.

118. Hadits Jabir bin Samrah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW:

أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ وإِنْ شِئْتَ لاَ تَتَوَضَّأْ، قَالَ أَأَتَوضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْمِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.

"Apakah aku harus berwudhu dari daging kambing?" Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila kamu mau berwudhulah. Jika tidak, maka jangan berwudhu."* Orang itu bertanya lagi, "Apakah aku harus berwudhu dari daging unta?" Rasulullah SAW bersabda, *"Ya, berwudhulah dari daging unta."* **(HR. Muslim). Hal. 35.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim pada akhir kitab *Thaharah* (I/189) dari jalur Ja'far bin Abu Tsaur dari Jabir, dan ia tambahkan pada akhir haditsnya:

أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَأُصَلِّي فِي مُبَارَكِ الْابِلِ؟ قَالَ؟ لاَ.

"Apakah aku boleh shalat di tempat gembalaan kambing?" Rasulullah SAW menjawab, *"Ya."* Orang itu bertanya lagi, "Apakah aku boleh shalat di tempat gembalaan unta?" Rasulullah SAW menjawab, *"Tidak."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (V/ 86, 88, 82, 93, 98, 100, 102, 105, 106, 108) dari Ja'far, dengan lafazh yang sama. Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi (I/123), Ibnu Majah (no. 495) dari Abu Hurairah, dan dikatakannya juga bahwa hadits ini *shahih*, seperti akan dijelaskan berikutnya pada hadits no. 175 dalam buku ini.

119. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْئٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan sesuatu dalam perutnya, sehingga ia ragu apakah keluar darinya sesuatu atau tidak, maka janganlah keluar masjid sehingga mendengar suara atau mencium bau." **(HR. Muslim dan Tirmidzi). Hal. 36.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (I/190), Tirmidzi - sebagaimana dikatakan penulis buku ini– (I/109, no. 75), Abu Daud (no. 177), Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya (I?267), Darimi (I/183), Ahmad (II/ 414) dari jalur Suhail bin Abu Shalah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari Sahal secara ringkas, dengan lafazh: "Tidak ada wudhu kecuali dengan adanya suara atau bau."

Diriwayatkan oleh Thayalisi, Ahmad dan Tirmidzi, yang kemudian dibenarkan olehnya. Akan tetapi ia mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah ringkasan dari lafazh yang pertama, demikian pula yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Baihaqi. Hadits ini memiliki penguat, yaitu hadits dari Sa'ib, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada hadits (no. 107).

120. Hadits Ibnu Umar, yang diriwayatkan secar *marfu'*:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ.

"Allah tidak akan menerima shalat seorang hamba tanpa thaharah, dan tidak pula shadaqah dari harta yang diperoleh secara haram." **(HR. Jama'ah kecuali Bukhari). Hal. 36.**

Hadits ini *shahih*, akan tetapi dalam pen-*tahrij*-annya terdapat perbedaan pendapat. Sesungguhnya hadits ini berasal dari Ibnu Umar dan Usamah bin Umair Al Hudzaili, dan yang lainnya.

Pertama, hadits Ibnu Umar. Hadits ini tidak diriwayatkan oleh orang-orang yang disebutkan oleh penulis buku ini kecuali Muslim (I/140), Tirmidzi (I/2-5, np. 1), Ibnu Majah (no. 272) dari jalur Samak bin Rajab, dari Mush'ab

bin Sa'ad, dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Lafazh hadits ini adalah lafazh Ibnu Majah, akan tetapi ia mengatakan Illa Bi Thahurin (kecuali dalam keadaan suci) bukan Bi Ghairi Thahurin (dengan tidak dalam keadaan suci). Lafazh pertama dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi mereka tambahkan: La Tuqbal Shalatuhu... (Tidak diterima shalatnya), dan ini tidak dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitabnya *Al Jami'* kecuali hadits dari mereka bertiga, demikian juga yang dilakukan oleh An-Nablisi dalam kitabnya *Adz-Dzakha'ir* (II/95).

Sedangkan hadits dari Usamah, dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya, Thayalisi dan Ahmad dalam kitab *Musnad* keduanya, dengan *sanad* hadits yang *shahih*, seperti yang telah saya terangkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 53), dan lafazhnya sama dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis buku ini. Hadits ini adalah hadits Usamah. Hadits Ibnu Umar sama dengan haditsnya Usamah, yang keduanya dicampur dijadikan satu hadits oleh penulis buku ini, kemudian ia mengatas namakan jama'ah kecuali Bukhari, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al Muntaqa*, yang dibenarkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab *Syarah*-nya (I/198), demikian pula yang dilakukan Ahmad Syakir terhadap Tirmidzi (I/6).

Tirmidzi berkata –setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar, "Hadits ini adalah hadits yang paling *shahih*, dan paling baik dalam bab ini."

Saya katakan; dalam perkataan Tirmidzi ini terdapat kesalahan pahaman, karena hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafasz:

لاَيَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Tidak diterima shalat salah seorang di antara kalian apabila berhadats, sehingga ia berwudhu" lebih *shahih*.

Hadits ini dikeluarkan oleh *Syaikhaini*, dan Abu Awanah dalam kitab *shahih* mereka, juga dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yang kemudian mengatakannya sebagai hadits *shahih*. Hadits ini dalam riwayat Abu Awanah memiliki empat jalur, yang semuanya dari Abu Hurairah, seperti hadits Usamah.

121. Sabda Rasulullah SAW:

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلاَمَ.

"Thawaf di Masjidil Haram adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara ketika melakukannya." **(HR. Syafi'i). Hal. 36.**

Hadits ini *shahih*, hanya saja Syafi'i tidak meriwayatkannya secara *marfu'* sampai kepada Rasulullah SAW, akan tetapi ia meriwayatkannya secara *mauquf*, yang akan dijelaskan pada akhir keterangan hadits ini. Sedangkan hadits ini -yang diriwayatkan secara *marfu'*- adalah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/180), Darimi (II/44), Ibnu Khuzaimah (2739), Ibnu Hibban (998), Ibnu Jarud (461), Hakim (I/459, dan II/267), Baihaqi (V/85), dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hiliyah* (VIII/128) dari jalur Atha' bin Sa'ib, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan secara *marfu'*, dan mereka menambahkan:

فَمَنْ نَطَقَ فِيْهِ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

"Maka barangsiapa berbicara di dalamnya (ketika Thawaf), maka hendaklah ia membicarakan hal-hal yang baik."

Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* kecuali dari hadits Atha' bin Sa'ib."

Saya katakan; Atha' bin Sa'ib telah mencampurkan hadits ini, akan tetapi Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan hadits ini darinya sebelum dicampurkannya dengan hadits lain, dan dia (Sufyan Ats-Tsauri) termasuk salah seorang yang meriwayatkan hadits ini darinya (Atha'). Hakim juga meriwayatkan hadits ini darinya dengan dua jalur. Karena itulah Ibnu Daqiq Al 'Id berkata dalam kitab *Al Ilmam* (10/1), "Atha' adalah termasuk orang-orang yang pada akhir hayatnya berubah hafalannya (melemah) sehingga mencampurkan satu hadits dengan yang lain." Yahya bin Mu'in berkata, "Semua yang meriwayatkan hadits ini dari Atha', meriwayatkan hadits yang telah tercampur dengan hadits lain, kecuali Sufyan." Saya katakan; hadits ini adalah hadits riwayat Sufyan."

Saya katakan pula; ini menunjukkan bahwa hadits di atas *shahih*, karena diriwayatkan oleh Sufyan. Riwayat ini tidak terlewatkan oleh Hafizh bin Adi, karena itulah ia mengeluarkan hadits ini dalam kitabnya *Al Kamil* dari jalur Fudhail, Musa bin A'yun dan Jarir dari Atha', kemudian ia berkata: "Aku tidak mengetahui ada orang yang meriwayatkan hadits ini dari Atha' kecuali mereka."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Arba'in Al 'A'ilat* (no. 42) –setelah ia meriwayatkan hadits ini melalui jalur Fudhail, "Hadits ini adalah hadits *hasan*, diriwayatkan oleh Ibnu hibban dari jalur Fudhail, dan telah

kami riwayatkan juga dalam kitab *Fawa'id Samawiyah."* Ia berkata, "Abu Hudzaifah mengatakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada kami, dari Atha' bin Sa'ib dengan lafazh hadits di atas, yang diriwayatkan secara *marfu'*, ia juga mengikutkan Abu Hudzaifah Abdush-Shamad bin Hassan. Dikeluarkan oleh Hakim dengan jalurnya sendiri. Sementara yang diketahui bahwa hadits ini diriwayatkan dari Sufyan secara *mauquf.*

Saya katakan; mereka berdua juga diikutkan sebagai perawi hadits ini dari Sufyan Al Humaidi dalam riwayat Hakim. Kemudian Hakim berkata; "*Sanad* hadits ini *shahih*, dan telah disepakati oleh Jama'ah." Disepakati pula oleh Adz-Dzahabi, dan inilah yang benar. Sekalipun ada sebagian Jama'ah yang men-*tarjih* hadits yang diriwayatkan secara *mauquf*; seperti Baihaqi, Mundziri, Nawawi, serta ditambahkan pula bahwa, "Riwayat Raf'i *dha'if*."

Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish* (hal. 47) mengatakan, "Pada ungkapan di atas terdapat perbedaan pendapat, karena Atha' bin Sa'ib adalah orang yang dapat dipercaya. Apabila sesekali ia meriwayatkan hadits secara *marfu'* atau secara *mauquf*, maka itu dihukumkan dalam golongan *marfu*, begitu pendapat Jama'ah."

Imam Nawawi adalah orang yang paling berpegang teguh dengan prinsip ini, sehingga ia sama sekali tidak mengoreksi satu hadits apabila yang meriwayatkan hadits itu secara *marfu'* adalah orang yang *tsiqah*, sehingga dengan caranya tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap hadits yang *marfu'* itu *shahih*, sekalipun dikatakan kepadanya bahwa Ibnu Sa'ib telah mencampurkan hadits tersebut. Tidak diterima hadits yang diriwayatkan darinya (Ibnu Sa'id) kecuali jika hadits itu diriwayatkan sebelum dicampurkannya dengan hadits lain.

Dinyatakan bahwa Hakim mengeluarkan hadits ini dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri darinya, dan Ats-tsauri adalah termasuk orang yang mendengar hadits itu darinya sebelum hadits itu tercampur dengan hadits lain. Demikian disepakati para ulama, sekalipun Ats-Tsauri berbeda pendapat tentang *marfu'* dan *mauquf*-nya hadits ini. Jadi, dengan jalur mereka dalam meriwayatkan hadits ini, seperti dijelaskan di atas, hadits ini tetap dinyatakan hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Saya katakan; inilah yang benar, karena adanya kesamaan tiga orang perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan secara *marfu'*, seperti telah dijelaskan, dan sangat mustahil mereka bersepakat terhadap sesuatu yang salah. Hal ini tidaklah menafikan orang-orang yang mengatakan hadits ini *mauquf*, karena memang perawi terkadang meriwayatkannya secara *mauquf*, dan terkadang secara *marfu'*, sesuai dengan keadaan. Ia

meriwayatkan semua yang didengar, dan semuanya *tsiqah*, maka hadits ini dinyatakan *shahih* dalam dua bentuk; pertama *mauquf*, dan kedua *marfu'*.

Semua ini terjadi seandainya hadits ini belum diriwayatkan secara *marfu'* kecuali oleh Atha' bin Sa'ib, sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi. Tapi yang benar bukanlah demikian, karena hadits ini juga disertai dengan dua orang yang *tsiqah*, pertama Ibrahim bin Maisarah, dan kedua Al Hasan bin Muslim, dia adalah Ibnu Yannaq Al Makki.

Adapun penyertaan Ibrahim ini dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (3/105/1) dari Muhammad bin Abdillah bin Ubaid bin Umair, darinya (Ibrahim) dari Thawus. Namun Ibnu Ubaid ini adalah seorang yang *dha'if*. Al Hafizh (hal. 48) berkata: "Riwayat ini berada dalam kitab Nasa`i, dari hadits Abu Awanah, dari Ibrahim bin Maisarah, yang diriwayatkan secara *mauquf* dari Ibnu Abbas.

Sementara penyertaan Hasan bin Muslim dalam hadits ini, dikeluarkan oleh Nasa'i (II/32) Ahmad (II/414, dan IV/64, serta V/377) dari jalur Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Hasan bin Muslim dari Thawus, dari seseorang yang hidup pada masa Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلاَةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوْا الْكَلاَمَ.

"Sesungguhnya thawaf itu adalah shalat, maka apabila kalian sedang berthawaf, sedikitkanlah bicara."

Ini adalah penyertaan yang kuat dengan *sanad* yang *shahih*, yang tidak terdapat di dalamnya kecacatan. Karena itulah Al Hafizh berkata, "Riwayat ini adalah riwayat yang *shahih*, riwayat ini mendukung riwayatnya Atha' bin Sa'ib dan menghantarkan riwayat itu menjadi *marfu'*. Zhahir orang (sahabat) yang tidak disebutkan namanya dalam *sanad hadits* ini adalah Ibnu Abbas, tapi memungkinkan juga orang lain. Yang jelas selama itu sahabat maka tidak merusak ke-*shahih*-an hadits."

Hadits ini juga memiliki jalur lain dari Ibnu Abbas, yang dikeluarkan oleh Al Hakim (II/ 266-267) dari Qashim bin Abu Ayub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW,

طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

'Sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orng yang Thawaf, beri'tikaf, ruku' dan sujud'."

Thawaf itu dilakukan sebelum shalat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *"Thawaf dalam Masjidil Haram sama seperti shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara ketika mengerjakannya. Maka barangsiapa yang berbicara janganlan ia bicara kecuali yang baik-baik."*

Kemudian Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat Muslim." Perkataannya ini disepakati oleh Baihaqi. Akan tetapi yang benar adalah bahwa hadits ini *shahih* –sekalipun tanpa syarat Muslim– karena Muslim tidak mengeluarkan hadits ini dari Qashim, dan dia (Qashim) adalah orang yang *tsiqah*. Ibnu Hajar ketika menjelaskan secara global tentang perkataan Hakim bahwa hadits ini *shahih*, "*Sanad* hadits ini juga *shahih*, karena para perawinya *tsiqah*." Hanya saja ia menambahkan setelah perkataannya tersebut, "Aku mengira bahwa dalam hadits ini terdapat *idraj*." Seperti yang dimaksudkan Ibnu Hajar dalam perkataan tersebut adalah ungkapan, "Dan Rasulullah SAW telah bersabda."

Ibnu Mulqin berkata dalam kitab *Khalashah Al Badru Al Munir* (II 12), "Jalur hadits ini *gharibun Aziz,* tidak ada seorang pun yang mengatakan hadits ini cacat dalam kitab-kitab hukum, namun banyak orang yang menyebutkan hadits ini dengan jalur yang masyhur dalam kitab *Jami' At-Tirmidzi,* dan banyak orang yang membicarakan hadits ini. Apabila hadits ini memang *shahih*, niscaya tidak ada orang yang membicarakannya."

Dalam riwayat Thawus, hadits ini juga memiliki jalur lain, akan tetapi diriwayatkan secara *mauquf*. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab *Musnad*-nya (hal. 75), "Sa'id bin Salim memberitahu kami dari Hanzhalah, dari Thawus, bahwasanya dia (Hanzhalah) mendengar Thawus berkata bahwa aku mendengar Ibnu Umar berkata, 'Sedikitkanlah berbicara ketika shalat, karena sesungguhnya kalian sedang dalam shalat'." As-Sinawi, yang nama sebenarnya adalah Al Fadhl bin Musa, juga meriwayatkan hadits ini dari Hanzhalah bin Abu Sufyan.

Dikeluarkan oleh Nasa'i (II/36). *Sanad* hadits ini *shahih mauquf*. Terlihat dari sini bahwa penulis buku ini ragu apakah hadits ini marfu', maka ia kemudian mengikuti pendapat Syafi'i.

Syafi'i juga meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Juraij dari Atha'. Ia berkata, "Aku thawaf dibelakang Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, aku sama sekali tidak mendapati mereka berdua berbicara sehingga mereka selesai dari thawafnya."

Kesimpulannya, bahwa hadits ini adalah hadits *marfu' shahih*. Adapun periwayatan hadits ini yang terkadang dilakukan secara *mauquf*, tidaklah menjadikan hadits ini cacat. *Wallahu a'lam.*

122. Hadits Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وَفِيْهِ: لاَ يَمَسُّ الْقُرآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

"Bahwa Rasulullah SAW menulis surat untuk penduduk Yaman, yang di dalamnya terdapat perkataan, *'Janganlah menyentuh Al Qur`an kecuali dalam keadaan suci'*." (HR. Al Atsram dan Daruquthni, secara *muttashil*. Ahmad menjadikan hadits ini sebagai hujjah, dan Malik menyebutkan hadits ini dalam kitab *Al Muwaththa'* secara *mursal*). **Hal. 37.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan dari hadits Amru bin Hazm dan Hakim bin Hazam, juga oleh Ibnu Umar, dan Utsman bin Abu Al 'Ash.

Adapun hadits yang dari Amru bin Hazm *dha'if*, dalam *sanad-nya* terdapat Sulaiman bin Arqam, dia adalah orang yang sangat *dha'if*. Terdapat kesalahan pada sebagian perawi, dimana mereka menyebutkan Sulaiman bin Daud, sedangkan Sulaiman bin Daud adalah orang yang *tsiqah* dan dikenal dengan nama Al Khaulani, karena inilah sebagian ulama menjadi ragu akan ke-*shahih*-annya. Adapun penyebab *dha'if* hadits ini karena adanya Ibnu Arqam, telah dijelaskan dalam hadits-hadits *Misykatul Mashabih* (no.465). Termasuk yang disebutkan di sana bahwa yang benar adalah hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm secara *mursal*. Walaupun demikian, hadits ini tetap dinyatakan *dha'if* karena diriwayatkan secara *mursal*.

Sementara hadits dari Hakim bin Hazam, dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (1/322/1) dan dalam kitab *Al Ausath* (1/5/2) -kitab *Al Ausath* ini adalah gabungan kitab *Al Kabir* dan *Ash-Shaghir*- Daruquthni (hal. 45), Hakim (III/485), dan Al-Laka'i dalam kitab *As-Sunnah* (1/82/2) dari jalur Suwaid Abu Hatim. Ia mengatakan, "Mathar Al Waraq mengatakan kepada kami, dari Hassan bin Bilal dari Hakim bin Hazam, ia berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku ke Negeri Yaman'. Beliau bersabda,

لاَ تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ.

'Janganlah engkau menyentuh Qur'an, kecuali dalam keadaan suci'."

Hakim berkata, "*Sanad hadits* ini *shahih*." Pendapat ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sementara Saya katakan; bagaimana bisa dikatakan bahwa hadits ini *shahih*, sedangkan hadits ini tidak diriwayatkan kecuali hanya dengan *sanad* ini, sebagaimana dikatakan Thabrani; dan Mathar Al Waraq adalah orang yang *dha'if*, seperti dikatakan Ibnu Mu'in, Abu Hatim dan yang lainnya.

Nasa'i berkata, "Hadits ini *dha'if*." Di sisi lain Abu Zar'ah juga mengatakan, "Hadits ini bukanlah hadits yang kuat, sekalipun hadits ini adalah hadits orang-orang yang jujur." Saya katakan; yang dimaksud dengan ungkapan Abu Zar'ah ini adalah bahwa hadits ini tidak bersandarkan kebohongan.

Selanjutnya, Ibnu Mu'in juga mengatakan, "Saya berharap tidak ada kecacatan dalam hadits ini." Ia juga mengatakan dalam kitab *At-Talkhish* (hal. 48) –setelah menyebutkan hadits ini, "Dalam *sanad hadits* ini terdapat Suwaid, dan dia adalah orang yang *dha'if*, akan tetapi Al Hazimi mengatakan bahwa *sanad*-nya *hasan*." Disebutkan pula bahwa Imam Nawawi di dalam kitabnya *Al Khulashah* mengatakan, bahwa hadits Hakim bin Hazam dan Amru bin Hazm ini *dha'if*.

Sedangkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (hal. 239) dan dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (2/194/3), Daruquthni, Baihaqi (I/88), dan Ibnu Asakir (2/214/13) dari jalur Sa'iid bin Muhammad bin Tsawab. Ia mengatakan, "Abu 'Ashim mengabarkan kepada kami." Abu 'Ashim berkata, "Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Musa, bahwa ia berkata, 'Aku mendengar Salim mengatakan hadits itu dari Ayahnya, yang diriwayatkan secara *marfu'*'." Thabrani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Sulaiman kecuali oleh Ibnu Juraij, dan tidak pula diriwayatkan dari Ibnu Juraij kecuali oleh Abu Ashim, yang kemudian Sa'id bin Muhammad meriwayatkan dari Abu Ashim seorang diri."

Saya katakan; Al Khathib menjelaskan semua ini dalam kitabnya *Tarikhul Baghdad* (9/94). Ia sama sekali ia tidak ada menyebutkan kecacatan dalam hadits ini, seolah-oleh hadits ini keadaannya tidak diketahui. Akan tetapi Daruquthni dalam kitab *Sunan*-nya (242) membenarkan hadits yang disebutkan oleh Al Khathib tentang penyempurnaan shalat dalam bebergian, yang akan dijelaskan pada hadits no. 563 di buku ini. Semua perawi hadits

ini *tsiqah*, hanya saja Ibnu Juraij adalah orang yang *mudallas* dan telah meriwayatkan hadits ini juga dengan *'an'anah*. Namun sekalipun demikian, Al Hafizh tetap mengatakan bahwa *sanad* hadits ini tidak memiliki cacat. Al Atsram menyebutkan bahwa Ahmad berhujjah dengannya."

Tapi, bagaimana mungkin hadits ini dikatakan tidak memiliki cacat, sedangkan Al Hafizh sendiri mengatakan bahwa Ibnu Zuraij adalah seorang yang *mudallas* bahkan ia pernah meriwayatkan hadits ini dengan *'an`anah*? Di dalamnya juga ada Ibnu Tsawab yang telah diketahui kepribadiannya, namun ia adalah termasuk dalam para perawi *tsiqah* Ibnu Hibban. Al Haitsami mengatakan dalam kitab *Al Majma'* (I/276), "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dan *Ash-Shaghir* dengan para perawi yang *tsiqah*."

Perkataannya "dengan para perawi yang *tsiqah*", seolah-olah hal ini menunjukkan bahwa ia mensyiarkan ke-*dha'if*-an sebagian perawinya menjadi *tsiqah*. Ia sama sekali tidak menyebutkan bahwa yang *tsiqah* adalah sebagian besar para perawinya saja, juga tidak menyebutkan bahwa yang *tsiqah* adalah para perawi yang dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban inilah yang menyebabkan kami mengkritiknya dalam kitab yang disebutkan di atas. *Wallahu a'lam*.

Terakhir, adalah hadits yang berasal dari Utsman bin Abu Al 'Ash, diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (3/5/2), Ibnu Abu Daud dalam kitab *Al Mashahib* (V/12/2) dari jalur Ismail bin Rafi'.

Pertama, ia mengatakan, "Dari Muhammad bin Sa'id bin Abdul Malik dari Mughirah bin Syu'bah." Kedua, dia mengatakan, "Dari Qashim bin Abu Abzah, yang kemudian mereka berdua sepakat meriwayatkannya dari Utsman bin Abu Al 'Ash, dengan lafazh Suwaid." Al Hafizh mengatakan, "Terdapat keterputusan dalam *sanad* Ibnu Abu Daud, sedangkan dalam riwayat Thabrani terdapat orang yang tidak dikenal."

Saya katakan; bahkan dalam *sanad* keduanya terdapat Ismail bin Rafi', dan dia adalah seorang yang *dha'if* hafalannya, seperti yang dikatakan Al Hafizh dalam kitabnya *At-Taqrib*, inilah penyebab cacatnya *sanad* hadits ini, sekalipun masih tedapat perbedaan pendapat di dalamnya. Dengan alasan ini juga Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya terdapat Ismail bin Rafi', yang dinyatakan *dha'if* oleh Ibnu Mu'in dan Nasa`i." Sementara Bukhari berkata, "Ke-*tsiqah*-annya mendekati hadits."

Kesimpulannya, bahwa seluruh jalur hadits ini tidak pernah terlepas dari ke-*dha'if*-an, akan tetapi ke-*dha'if*-an itu adalah *dha'if* yang tidak parah, karena tidak seorang pun dari orang-orang yang dinyatakan *dha'if* disebut

sebagai pembohong, akan tetapi kecacatannya hanya sebatas irsal dan lemah hafalan. Dalam ilmu *Mushthalah Hadits* dikatakan bahwa jalur keluar hadits itu saling menguatkan satu sama lain, apabila perawinya tidak ada yang disebut sebagai pembohong, sebagaimana yang disebutkan Nawawi dalam kitab *Taqrib*-nya, demikian juga Suyuthi dalam kitab *Syarah*-nya. Karena itulah, kemudian hadits ini dinyatakan sebagai hadits *shahih*, apalagi hadits ini juga telah digunakan oleh salah seorang Imam Sunnah -Ahmad bin Hambal- untuk berhujjah, seperi telah dijelaskan sebelumnya. Hadits ini juga dinyatakan ke-*shahih*-annya oleh sahabat Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Ishaq bin Rahawih. Ishaq Al Mirwazi dalam kitabnya *Masa'il Imam Ahmad* (hal. 5) mengatakan, "Saya tanyakan kepada Ahmad, 'Apakah seseorang boleh membaca Al Qur`an tanpa wudhu?' Ia menjawab, 'Ya, boleh, akan tetapi tidak membaca dengan melihat *mushhaf* (Al Qur`an) jika ia belum berwudhu'." Ishaq berkata, "Kemudian ia pun melanjutkan sebagaimana terdapat dalam hadits *shahih* bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

'Tidak dibolehkan menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang dalam keadaan suci'."

Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in."

Saya katakan; termasuk yang *shahih* diriwayatkan dari sahabat adalah yang diriwayatkan oleh Mush'ab bin Sa'ad bin Abu Waqash, bahwa ia berkata, "Aku memegang mushhaf di hadapan Sa'ad bin Abu Waqash, kemudian aku menggaruk, lantas Sa'ad berkata, 'Bisa jadi telah terpegang olehmu zakarmu?' Aku menjawab, 'Ya'. Sa'ad berkata, 'Berdiri, dan berwudhulah'. Aku pun berdiri dan berwudhu, kemudian aku kembali." Diriwayatkan oleh Malik (I/42 no. 59). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi darinya, dan *sanad-nya shahih*.

Beberapa waktu setelah apa yang saya tuliskan diatas, saya mendapatkan hadits Amru bin Hazm dalam kitab *Fawa'id Abu Su'aib* dari riwayat Abu Al Hasan Muhammad bin Ahmad Al Ja'farani, dan ini adalah dari riwayat Sulaiman bin Daud, seperti yang telah disebutkan. Dikatakan juga bahwa Al Baghawi berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hambal ditanya tentang hadits ini, kemudian ia menjawab, 'Saya berharap semoga hadits ini *shahih*'." Masih dalam bab yang sama, diriwayatkan juga dari Tsauban, akan tetapi *sanad-nya* rusak. Di dalamnya terdapat Khashib bin Jahdar, dia adalah seorang pembohong, yang dikeluarkan oleh Az-Zaila'i (I/199).

123. Hadits Ali RA:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ: لاَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْئٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

"Bahwa tidak ada yang menghalangi Rasulullah SAW, atau dia mengatakan, 'Tidak ada yang membatasinya untuk menyentuh Al Qur`an kecuali junub'." (HR. Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Daruquthni yang kemudian membenarkannya). **Hal. 37. Lihat *takhrij*-nya pada hadits no. 485.**

124. Sabda Rasulullah SAW:

لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.

"Tidak dihalalkan masuk masjid bagi wanita yang sedang haid, atau orang yang sedang junub." (HR. Abu Daud). **Hal. 37.**

Hadits ini *dha'if*, dalam *sanad-nya* terdapat Jasrah binti Dajajah. Bukhari berkata, "Banyak keanehan pada dirinya." Hadits ini juga telah dinyatakan ke-*dha'if*-annya oleh banyak ulama, di antaranya: Baihaqi, Ibnu Hazm, Abdul Haq Al Asybali. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadits ini batil. Secara terperinci tentang hadits ini telah saya terangkan dalam kitab *Dha'ifus Sunan* (no. 32).

HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI

125. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

"Apabila engkau telah mengeluarkan air, maka mandilah." (HR. Abu Daud). **Hal. 38.**

Hadits ini *shahih*, ini adalah hadits dari Ali RA. Ali berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air madzi, sehingga aku harus selalu mandi yang menyebabkan sakit di bahuku. Kemudian aku mengatakan hal itu kepada Rasulullah SAW, atau kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda,

لاَ تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ الصَّلاَةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

'Jangan lakukan itu! Apabila engkau hanya melihat madzi, maka cuci dan berwudhulah seperti wudhu orang yang akan shalat. Namun apabila engkau mengeluarkan air (mani), maka mandilah'." (HR. Abu Daud, Nasa`i, Thayalisi, Thahawi, dan Ahmad dari jalur Hushain bin Qubaidhah dari Ali). *Sanad hadits* ini *shahih*, dan Ibnu Khuzaimah pun mengatakan bahwa *sanad-nya shahih*, demikian pula halnya dengan Ibnu Hibban (241) dan Nawawi.

Hadits ini terdapat dalam kitab *Shahihaini*, juga dalam kitab yang lainnya dari Ali RA, akan tetapi dengan tidak menyebutkan kata:

فَإِذَا فَضَخْتَ.

"Apabila kamu keluarkan..."

Dalam riwayat lain, hadits ini disebutkan dengan lafazh:

إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ... وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلاَ تَغْتَسِلْ

"Apabila keluar air (mani), maka mandi junublah... tapi jika belum keluar air, janganlah mandi."

Dikeluarkan oleh Ahmad, dengan *sanad* yang *hasan* atau *shahih*.

126. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya apakah seorang wanita juga wajib mandi jika bermimpi,

نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ

"Ya, apabila ia melihat air." (HR. Nasa`i, secaara maknawi). **Hal. 38.**

Hadits ini *shahih*, dan tidak ada kecacatan dengan periwayat "secara maknawi". Hadits ini telah dikeluarkan oleh Nasa`i (I/42), dengan lafazh seperti yang telah disebutkan dari Ummu Salamah, bahwa seorang wanita berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفِيْمَ يُشْبِهُهَا الوَلَدُ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam kebenaran, apakah bagi wanita juga diwajibkan mandi apabila ia bermimpi?" Rasulullah SAW bersabda, *"Ya, apabila ia melihat air,"* sehingga Ummu Salamah pun tertawa. Lantas ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah wanita juga bermimpi?" Rasulullah SAW menjawab, *"Termasuk yang menyerupai hal itu adalah melahirkan."*

Adapun ungkapan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Nasa'i adalah tidak benar, karena hadits ini juga telah dikeluarkan oleh Bukhari (I/46, 80), Muslim (I/172), Abu Awanah, Tirmidzi yang kemudian membenarkannya. Akan tetapi Abu Daud mengkritiknya, dan telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 236).

127. Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Apabila ia (suami) telah berada di atas bagian tubuhnya (istri) yang empat, dan khitan telah bertemu dengan khitan, maka diwajibkan mandi." **(HR. Muslim). Hal. 38.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* mereka. Demikian juga dengan Abu Daud, Nasa'i, Thahawi, Thayalisi, Ahmad, dan yang lainnya, dari hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Kalau saja penulis buku ini mengatakan "secara maknawi" setelah ia mengambil dari Muslim, niscaya dia tidak salah, karena sesungguhnya lafazh hadits ini dalam riwayat Muslim adalah (I/186):

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

"Apabila ia (suami) telah berada di atas bagian tubuhnya (istri) yang empat, kemudian ia menekannya, maka telah diwajibkan baginya mandi."

Adapun lafazh yang paling dekat dengan lafazh yang disampaikan penulis buku ini adalah lafazh Abu Daud, yaitu: *"Apabila ia (suami) telah berada di atas bagian tubuhnya (istri) yang empat, dan khitan telah bersentuhan dengan khitan, maka diwajibkan untuk mandi."*

Hadits ini tedapat dalam kitab *Shahih Sunan* (209).

128. Hadits yang mengatakan bahwa:

أَمَرَ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ حِيْنَ أَسْلَمَ.

"*Rasulullah SAW menyuruh Qais bin Ashim untuk mandi ketika ia masuk Islam.*" (HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmidzi yang kemudian menyatakan bahwa hadits ini *hasan*). **Hal. 39.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh orang-orang yang telah disebutkan penulis buku ini, juga Ahmad (V/61) dari hadits Qais. Ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mandi dengan menggunakan air dan kapur barus."

Sanad hadits ini *shahih*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (381).

Hadits ini juga memiliki penguat, yaitu hadits dari Abu Hurairah tentang kisah Tsamamah bin Atsal ketika ia baru masuk Islam, bahwa Rasulullah SAW juga menyuruhnya untuk mandi.

Dikeluarkan oleh Baihaqi (I/171) dari jalur Abdurrazzaq bin Hammam, ia mengatakan, "Ubaidillah dan Abdullah –yang keduanya adalah anak Umar– mengabarkan kepada kami dari Sa'id Al Maqbari, dari Abu Hurairah.

Saya katakan; *sanad* hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat *Syaikhaini*, dan mereka pun *(Syaikhaini)* telah mengeluarkan hadits ini –dengan tidak menyebutkan adanya perintah mandi– dalam kitab *Al Fath* (I/441, dan VIII/ 71).

129. Sabda Rasulullah SAW:

اغْسِلْنَهَا

"Mandikanlah dia." **Hal 39.**

Hadits ini *shahih*, ini adalah hadits Ummu Athiyah RA. Dia berkata,

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْخَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ –إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ– بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوْرًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

"Rasulullah SAW datang kepada kami, dan saat itu kami sedang memandikan anaknya. Rasulullah SAW bersabda, *'Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali, atau lebih banyak dari itu –apabila kalian melihat itu lebih baik– dengan air dan kayu bidara, serta jadikanlah di akhirnya (mandi) kapur barus atau apa saja yang terbuat dari kapur. Apabila kalian telah selesai maka panggillah aku'*. Ketika kami telah selesai, kami pun memanggil beliau. Kemudian beliau memberikan kepada kami kainnya dan berkata, *'Bungkuslah ia dengan kain ini'."*

Diriwayatkan oleh Bukhari (I/316-319), Muslim (III/ 47), Abu Daud (no. 3142-3147), Nasa'i (I/266-267), Tirmidzi (I/184), Ibnu Majah (no. 1458, 1459), dan Ahmad (V/ 84-85 dan VI/407-408) dari jalur Ummu Athiyah. Dalam riwayat lain ditambahkan:

وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ.

"Mulailah dengan bagian-bagian tubuh yang kanan, dan tempat-tempat wudhu."

Dalam riwayat *Syaikhaini* dan yang lainnya juga ditambahkan:

فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

"Kami menyela rambutnya sebanyak tiga kali, kemudian kami meletakkannya pada bagian belakangnya."

Dalam riwayat Abu Daud ditambahkan:

مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا.

"Pada bagian bawah kepalanya dua lipatan kapas."

Perlu diperhatikan, penulis buku ini akan menyebutkan sebagian dari hadits ini dalam bab "*Jana'iz*", akan tetapi kami melihat bahwa lebih baik disebutkan di sini secara sempurna agar mudah dipahami.

130. Sabda Rasulullah SAW tentang seorang yang sedang berihram:

إِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

"Mandikanlah dia dengan air dan kayu bidara." **Hal. 39.**

Hadits ini *shahih*, ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas RA. Ia berkata, "Ketika seseorang berdiri bersama Rasulullah SAW di padang Arafah, ia terjatuh dari tunggangannya, sehingga bagian belakang kepalanya pecah dan dia meninggal seketika. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

إِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوْهُ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

"Mandikanlah dia dengan air dan kayu bidara, lalu kafanilah dia dengan dua kain kafan. Jangan terlalu ke bawah dan jangan sampai tertutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan keadaan sedang melantunkan talbiyah."

Diriwayatkan oleh Bukhari (I/319-320), Muslim (IV/23-25), dan yang lainnya. Hadits ini dibenarkan oleh Tirmidzi (I/178), yang akan dijelaskan secara terperinci pada bab tentang "Haji".

Kesimpulannya, ungkapan *Aqsha'athu*, atau *Aq'ashathu* dalam hadits di atas menimbulkan keraguan pada sebagian perawi, di antaranya Ayub As-Sakhtiyani. Adapun arti kedua kata itu sama, yaitu pecah pada bagian belakang kepala.

131. Hadits Maimunah:

وَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوْءَ الْجَنَابَةِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ فَأَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيلِ فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْقُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.

"Rasulullah SAW berwudhu dalam keadaan junub, beliau membasuh kedua tangannya dan mencucinya dua sampai tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, membasuh wajahnya, kedua lengannya, dan membasuh kepalanya dengan air, kemudian beliau mencuci badannya (mandi). Ketika selesai, aku datang membawakan sapu tangan untuknya, akan tetapi

beliau tidak menggunakannya, beliau mengeringkan air dengan kedua tangannya." **(Muttafaq alaih). Hal. 39.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh *Syaikhaini* dalam bab *"Al Ghusl* (mandi)". Selain itu, Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam banyak tempat, sebagiannya disebutkan dengan lafazh yang berbeda. Bahkan ada juga yang disebutkan dengan tambahan, dan lafazhnya yang paling dekat dengan lafazh hadits di atas adalah yang dikeluarkannya dalam bab "*Man Tawadha'a fi Al Janabah* (berwudhu dalam keadaan junub)" dengan lafazh: "Maimunah berkata, 'Rasulullah SAW berwudhu dalam keadaan junub. Beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dua sampai tiga kali, kemudian mencuci kemaluannya dan menghapuskan tangannya ke tanah atau ke dinding dua atau tiga kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, selanjutnya mencuci wajahnya, kedua lengannya dan menyapu kepalanya dengan air. Kemudian beliau mencuci tubuhnya (mandi) dan mencuci kedua kakinya'. Maimunah berkata, 'Ketika beliau selesai, aku membawakan potongan kain, akan tetapi tidak dipakainya, dan beliau mengeringkan tubuhnya dengan tangannya'."

Dari hadits ini dapat kita lihat bahwa penulis buku ini mencantumkan hadits di atas secara singkat, dan mengganti satu lafazh dengan lafazh yang lain dari riwayat lain.

Hadits ini diriwayatkan oleh *Ashhabus-Sunan Al Arba'ah* (penulis kitab *Sunan* yang empat) dan yang lainnya, seperti telah saya sebutkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (243).

132. Dalam hadits Aisyah:

ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

"Kemudian Rasulullah SAW menyela-nyela rambutnya dengan tangannya, hingga beliau merasa bahwa seluruh rambutnya telah turut menutupi tubuhnya. Kemudian beliau menyiramkan air dari atas kepalanya tiga kali dan mencuci seluruh tubuhnya." (Muttafaq alaih) **Hal. 40.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Syaikhaini dalam bab "*Al Ghusl*", dangan lafazh hadits dari Bukhari. Bukhari berkata, "Aisyah mengatakan

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ تَخَلَّلَ بِيَدِهِ شَعْرَهُ.

'Rasulullah SAW apabila mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya dan berwudhu seperti wudhu shalat, kemudian mandi dan menyela-nyela rambutnya...'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya, dan *Ashhabu As-Sunan Ats-Tsalatsah*, begitu juga Ahmad dan yang lainnya, seperti telah saya sebutkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (214).

133. Dari Ali yang diriwayatkan secara *marfu'*:

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa meninggalkan tempat-tempat rambut ketika mandi junub, sehingga tidak terkena air, niscaya Allah akan berbuat kepadanya begini dan begini dari api neraka." Ali melanjutkan, "Karena itulah, aku menyela-nyela rambutku." (HR. Ahmad dan Abu Daud). **Hal. 40.**

Hadits ini *dha'if*, dikeluarkan oleh Ahmad (no. 727, 794), Ibnu Abdullah (no. 1121), Abu Daud, Darimi, Ibnu Majah, Baihaqi, dan yang lainnya dari jalur Hamad bin Salamah, dari Atha' bin Sa'ib, dari Zadzan, dari Ali RA, yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Saya katakan; *sanad hadits* ini *dha'if*, sebab Atha' bin Sa'ib sering mecampuradukkan hadits; dan Hamad meriwayatkan hadits ini darinya setelah hadits ini tercampur dengan hadits lain, sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama. Karena itu, pengakuan Hamad bahwa ia mendengar hadits itu dari Atha' –sebagaimana dikatakan para ulama lain– tidak menjadikan hadits yang diriwayatkannya *shahih*, akan tetapi *dha'if*. Hal itu karena tidak adanya kejelasan antara apa yang diriwayatkannya sebelum tercampur dan apa yang diriwayatkannya setelah tercampur. Inilah kesimpulan dari riwayat ini, dan secara lebih terperinci telah saya jelaskan dalam kitab *Dha'ifu As-Sunan* (39).

134. Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah:

انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي

"Sela-selalah rambutmu, kemudian mandilah." (HR. Ibnu Majah, dengan *sanad* yang *shahih*). **Hal. 40.**

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 641), dari dua jalur, dari Waqi,' dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengatakan hadits di atas kepadanya ketika dia sedang dalam keadaan haid.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam kitab *Al Mushannif* (1/26/2), dengan salah satu jalur Ibnu Majah.

Saya katakan; *sanad hadits* ini *shahih*, sebagaimana dikatakan penulis buku ini yang mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al Muntaqa*, dan hadits ini sesuai dengan syarat *Syaikhaini*. Akan tetapi saya ragu akan ke-*shahih*-an lafazh "*waghtasili*" (kemudian mandilah), karena hadits ini di dalam kitab *Shahihaini* dan kitab-kitab yang lainnya -yang diriwayatkan dari Hisyam secara lebih sempurna dari hadits ini- tidak menggunakan lafazh "*waghtasili*". Dalam riwayat itu dikatakan: "Aisyah RA berkata, 'Kami keluar untuk menyempurnakan tahallul pada bulan Zulhijjah'. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ.

"Barangsiapa ingin bertahallul untuk umrah, maka hendaklah ia bertahallul'.

Sedangkan aku seandainya tidak dalam keadaan haid, niscaya akan ber-*tahallul* untuk umrah. Sebagian mereka ada yang ber-*tahallul* untuk umrah dan sebagian lain ada yang ber-*tahallul* untuk haji, dan aku termasuk orang-orang yang ber-*tahallul* untuk umrah. Akan tetapi pada hari Arafah aku mendapatkan haid. Kemudian aku adukan kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, *'Tinggalkanlah umrahmu, sela-selalah rambutmu dan sisirlah, kemudian bertahalullah ketika haji'*. Aku pun melakukan hal itu hingga pada satu malam yang sangat gelap Rasulullah SAW mengutus saudara laki-laki kandungku -Abdurrahman bin Abu Bakar- untuk menemaniku keluar dari Arafah menuju Tan'im, kemudian aku pun ber-*tahallul* sebagai ganti *tahallul* umrahku."

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur lain yaitu dari Urwah, dengan lafazh yang sama kecuali kata *"waghtasili"*. Akan

tetapi Imam Muslim mengeluarkan hadits ini dari jalur lain lagi, yaitu dari Waqi' dari Hisyam dengan lafazh yang sama pula, hanya saja dalam riwayat Muslim ini tidak terdapat tambahan. *Wallahu a'lam.*

135. Dalam sebagian lafazh hadits Ummu Salamah dikatakan:

أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ؟ قَالَ: لاَ.

"Apakah aku harus menyela-nyelanya karena haid?" Rasulullah SAW menjawab, *"Tidak."* (HR. Muslim). **Hal. 40.**

Hadits ini *syadz*, dan akan dijelaskan lebih rinci dalam hadits berikut.

136. Hadits:

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفَرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: لاَ إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْشِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.

"Ummu Salamah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang rambutku sering rontok, apakah aku harus menyela-nyela rambutku?' Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak, cukup bagimu membasahi rambut sebanyak tiga kali. Kemudian tuangkanlah air dari atas kepalamu, maka kamu telah bersuci'.*" (HR. Muslim). **Hal. 40.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (I/178), Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya, dan *Ashhabu As-Sunan Al Arba'ah*, juga Daruquthni, Baihaqi, dan Ahmad dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ayub bin Musa, dari Sa'id bin Abu Su'ainid Al Maqbari, dari Abdullah bin Rafi' -budak Ummu Salamah- dari Ummu Salamah. Kemudian ia pun menyebutkan hadits di atas.

Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Saya katakan; Sufyan Ats-Tsauri telah mengikuti hadits ini dari Abu Ayub bin Musa dengan lafazh hadits yang sama. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Muslim dari Yazid bin Harun. Muslim juga mengeluarkan hadits ini bersama Baihaqi dari Abdurrazaq, mereka mengatakan, "Ats-Tsauri mengatakan kepada kami hadits tersebut." Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq

disebutkan: "Dalam haid dan janabah diharuskan untuk menyela-nyela rambut". Hadits ini dikeluarkan juga oleh Abu Awanah dari dua jalur, dari Ats-Tsauri dengan tidak memakai lafazh Al haidhah (haid).

Ruh bin Qasim berkata, "Ayub bin Musa mengatakan kepada kami hadits tersebut dengan lafazh yang sama, dan sama sekali tidak menyebutkan lafazh Haidhah. Diriwayatkan oleh Muslim."

Dari semua penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa kata Haidhah dalam hadits ini adalah *syadz*, tidak *tsabit*. Karena hanya Abdurrazaq yang meriwayatkan hadits dengan lafazh ini, berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari Sufyan, dan yang diriwayatkan Ibnu Uyainah juga yang diriwayatkan oleh Ruh bin Qasim dari Ayub bin Musa, dimana mereka sama sekali tidak menyebutkan kata Al Haidhah. Karena itulah Allamah bin Qayyim mengatakan dalam kitabnya *Tahdzibu As-Sunan*, "Yang benar dalam hadits Ummu Salamah adalah yang hanya menyebutkan kata Janabah tanpa kata Haid, karena lafazh ini (haid) bukanlah lafazh yang terjaga." Kemudian ia pun menyampaikan riwayat di atas dan berkata, "Ibnu Uyainah dan Ruh bin Qasim telah sepakat bahwa riwayat hadits yang berasal dari Abu Ayub tidaklah menggunakan kata Haid, akan tetapi hanya menggunakan kata Janabah, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ats-Tsauri."

Yazid bin Harun mengatakan hadits tersebut darinya (Ats-Tsauri), seperti yang disebutkan oleh Ibnu Uyainah dan Ruh. Abdurrazaq juga meriwayatkan darinya, "Dalam haid dan janabah, apakah diharuskan untuk menyela-nyela rambut?" Riwayat yang diutamakan adalan riwayat Jama'ah. Seandainya Tsauri tidak berbeda dengannya, niscaya riwayat Ibnu Uyainah dan Ruh akan dinyatakan sebagai hadits *shahih*. Bagaimana tidak, sedangkan Yazid bin Harun telah meriwayatkan hadits yang sama seperti yang diriwayatkan oleh banyak ulama? Bagi orang-orang yang benar-benar mempelajarinya, niscaya ia akan mengetahui bahwa kata "Haid" dalam hadits ini adalah bukan kata asli yang terdapat dalam hadits.

137. Perkataan Aisyah RA:

حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ

"Sehingga ketika ia merasa bahwa rambutnya telah terurai menutupi tubuhnya, ia pun menuangkan air dari atas rambutnya." **(Muttafaq alaih). Hal. 40.**

Hadits ini *shahih*, dan *tahkrij*-nya telah disebutkan pada halaman sebelumnya.

138. Hadits Aisyah, dan Maimunah tentang sifat mandi Rasulullah SAW yang disepakati oleh mereka. Dalam hadits Maimunah dikatakan:

ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

"Kemudian Rasulullah SAW tunduk dan mencuci kedua kakinya." **(HR. Bukhari).**

Hadits ini *shahih*. Penulis buku ini telah menjadikan hadits ini sebagai dalil dari apa yang disebutkannya dalam masalah sunah-sunah mandi wajib, dimana ia mengatakan, "Pertama-tama adalah berwudhu, kemudian menghilangkan penyakit, kemudian menuangkan air dari atas kepala sebanyak tiga kali dan menyiramkan air ke bagian yang belum terkena air sebanyak tiga kali, mendahulukan yang kanan, berturut-turut, dan mengusapkan tangan ke tubuh, dan mengulangi sekali lagi mencuci kakinya pada tempat yang lain."

Saya katakan; adapun hadits dari Aisyah telah disebutkan dengan sempurna pada hadits sebelumnya, yaitu pada hadits no. 132 dari riwayat Bukhari, dan tidak ada disebutkan dalam hadits tersebut kata Tayamun (mendahulukan yang kanan). Akan tetapi dalam riwayatnya yang lain (I/ 75), ia juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Aisyah berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ.

"Rasulullah SAW apabila sedang mandi junub, minta diambilkan *hallab* yang ia pegang dengan tangannya, kemudian memulai dengan menyiramkannya pada bagian kepala yang kanan lalu yang kiri, dan pada bagian tengah kepalanya."

Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i. Adapun keharusan untuk mengulangi mencuci kaki pada tempat lain, tidak disebutkan dalam hadits dengan gamblang, akan tetapi hal itu adalah kesimpulan dari para penulis buku ini sendiri -mengikuti ulama-ulama lainnya- yang diambil dari perkataan Aisyah pada awal-awal, dimana ia mengatakan:

تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

"Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhu shalat."

Secara zhahir, hadits ini memang mencakup pengertian mencuci kedua Diambil dari akhir perkatan Aisyah, yang berbunyi: "Kemudian ıllah SAW membersihkan seluruh tubuhnya." Potongan akhir dari Aisyah ini juga mencakup anjuran untuk mencuci kaki. Bahkan, pan ini secara jelas disebutkan dalam riwayat Muslim (I/1740 dengan :

ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

"Kemudian Rasulullah SAW menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, dan mencuci kedua kakinya."

Hadits ini mempunyai jalur lain, yang disebutkan oleh Imam Thayalisi kitab *Musnad*-nya (no. 1474), juga dalam kitab *Musnad Ahmad* (VI/ emudian saya mendapatkan satu riwayat yang dapat dijadikan penguat zhahir dari hadits Aisyah pada bagian awal, yaitu yang dikeluarkan hmad (VI/237) dari jalur Asy-Sya'bi dari Aisyah. Ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَ
فَتَوَضَّأَ وُضُوْءَ لِلصَّلاَةِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَقَدَمَيْهِ.

"Rasulullah SAW apabila mandi junub, beliau memulainya dengan berwudhu seperti wudhu ketika hendak shalat, kemudian mencuci kemaluannya dan kedua kakinya."

Akan tetapi Sya'bi tidak mendengar hadits ini dari Aisyah, seperti ikatakan Ibnu Mu'in dan Hakim.

Sementara hadits dari Maimunah, yang mana nash haditsnya telah tkan oleh penulis pada hadits no. 131, adalah hadits yang lafazhnya dekat dengan lafazh hadits ini, seperti yang telah saya sebutkan dimana lamnya terdapat perkataan "Kemudian Rasulullah SAW ıngkukkan tubuhnya dan mencuci kedua kakinya". Dalam riwayat ri dikatakan bahwa Maimunah berkata, "Rasulullah SAW berwudhu wudhu shalat kecuali kedua kakinya."

Saya katakan; ini merupakan nash yang membolehkan mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika mandi junub, berbeda dengan hadits Aisyah. Bisa jadi Rasulullah SAW memang melakukan keduanya. Terkadang beliau mencuci kedua kakinya ketika berwudhu sebelum mandi junub, dan terkadang beliau mengakhirkan mencuci kakinya hingga selesai mandi." *Wallahu a'lam.*

139. Hadits dari Anas RA, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

"Bahwa Rasulullah SAW mandi dengan satu *Sha'* air hingga lima *Amdad*, dan berwudhu dengan satu *Mud*." **(Muttafaq alaih). Hal. 41.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* keduanya, dikeluarkan juga oleh Ahmad (VI/121, 133, 216, 219, 239, 280) dari jalur Aisyah, dengan tidak menyebutkan kata <u>*Khamsa Amdad*</u> (lima Amdad). Al Hafizh mengatakan –dalam menerangkan kalimat ini, "Bisa jadi Rasulullah SAW melakukannya dengan kurang dari satu *Sha'*, yaitu empat *Amdad*. Bisa jadi pula beliau melakukannya dengan lima *Amdad*, akan tetapi Anas tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah SAW mandi dengan air yang lebih dari itu, itu pun karena Rasulullah SAW menjadikannya sebagai penutup."

Muslim telah meriwayatkan hadits dari Aisyah RA, bahwasanya ia (Aisyah) mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu tempat. Ibnu Uyainah, Syafi'i dan yang lainnya mengatakan, "Yang benar adalah dengan tiga *Sha'*." Muslim juga meriwayatkan dari haditsnya (Aisyah) bahwa Rasulullah SAW mandi dari satu tempat yang lebih dari tiga *Amdad*." Ini semua menunjukkan bahwa hal itu dilakukan Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

140. Ibnu Majah meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ

جَارٍ.

"Bahwa Rasulullah SAW berjalan melewati Sa'ad, dan ketika itu ia sedang berwudhu. Rasulullah SAW pun bersabda, *'Apa ini, berlebih-lebihan'*. Sa'ad bertanya, 'Apakah dalam wudhu juga ada *israf* (berlebih-lebihan)?' Rasulullah SAW bersabda, *'Ya, sekalipun engkau sedang berada dalam air yang mengalir'*." **Hal. 41.**

Hadits ini *dha'if*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (425) dari jalur Thariq Lahi'ah, dari Hayy bin Abdullah Al Ma'afiri, dari Abu Abdurrahman Habali, dari Abdullah bin Amru, dengan lafash hadits yang sama. wayatkan juga oleh Ahmad (II/221), Hakim, Tirmidzi dalam kitabnya *tyas wa Al Mughtarin* (hal. 27).

Saya katakan; *sanad hadits* ini *dha'if*, Ibnu Lahi'ah adalah orang yang ık hafalannya, karena itulah Al Hafizh memastikan dalam kitabnya *At-hish* (53) bahwa *sanad hadits* ini *dha'if*. Demikian pula halnya dengan hairi dalam kitabnya *Az-Zawa'id* (II/32) ia mengatakan, "*Sanad* hadits *dha'if* karena ke-*dha'if*-an Hayy bin Abdullah, dan Abdullah bin i'ah."

Saya katakan pula; hadits riwayat dari Abu Nu'amah itu adalah bahwa ullah bin Munfil mendengar anaknya mengatakan, "Ya Allah, aku ıinta kepada-Mu istana putih yang berada di sebelah kanan surga, jika masuk surga." Kemudian ia berkata, "Wahai anakku, mintalah kepada h surga dan mohonlah perlindungan dari neraka, sesungguhnya aku dengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.

'Akan ada pada umat ini satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dengan *sanad* yang *ih*, seperti telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (no. 86).

Hadits:

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَغْسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْقَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ.

"Bahwa Aisyah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu tempat yan
lebih luas dari tiga *Amdad*, atau mendekati tiga *Amdad*." **(HR Muslim). Hal. 41, 42.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (I/1760 dari hadits Aisyah Kelanjutan hadits ini telah disebutkan oleh penulis buku ini di atas.

142. Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan dari ummu Amarah bint Ka'ab:

نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ.

"Bahwa Rasulullah SAW akan berwudhu, kemudian didatangka kepadanya air pada tempat yang besarnya tidak lebih dari sepertig *Mud*." **Hal. 42.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Abu Daud dari jalur Muhamma bin Ja'far. Ia mengatakan, "Syu'bah mengatakan kepada kami dari Habil Al Anshari, bahwa ia berkata, 'Aku mendengar Ibad bin Tamim dar neneknya, dan nenek itu adalah Ummu Amarah'."

Sanad ini *shahih*, dan oleh para perawi hadits -kecuali Muhamma bin Ja'far- diriwayatkan dari Syu'bah, dari Habib, dari Ibad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid, sebagai ganti Ummu Amarah. Dikeluarkan oleh Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* mereka.

Menurut saya, kedua riwayat ini *shahih*. Hal itu karena Iba meriwayatkan hadits ini dari dua orang sahabat, terkadang i meriwayatkannya dari Ummu Amarah, ia meriwayatkannya dari Abdulla bin Zaid, dia adalah seorang yang *tsiqah*. Hal ini juga telah saya jelaska dalam kitab *Shahih Abu Daud* (84).

Perlu diingat, bahwa penulis meletakkan hadits ini dalam riwaya Nasa'i. Dalam hal ini ia mengikuti apa yang dilakukan Ibnu Hajar dalan kitabnya *At-Talkhish*, juga Nawawi dan yang lainnya. Nasa'i tidal mencantumkan hadits ini dalam kitabnya *Ash-Shughra* sehingga An-Nablis tidak menyampaikan bahwa hadits ini dari Nasa'i. Demikian dikataknny dalam kitab *Adz-Dzakha'ir* (IV/306). Yang nampak adalah bahwa Nasa' mengeluarkan hadits ini dalam kitabnya, *Al Kubra*.

43. Hadits Abu Sa'id, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Mandi Jum'at adalah satu kewajiban bagi setiap orang yang telah mimpi (baligh)." **(Muttafaq alaih). Hal. 42.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Malik dalam kitabnya *Al 1uwaththa'* (I/102, no. 4) dari jalur Shofwan bin Sulaim dari Atha' bin 'asar dari Abu Sa'id. Sementara dari jalur Malik, hdits ini dikeluarkan oleh yaikhaini, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Baihaqi.

Hadits ini juga diikuti oleh Sufyan dari Shofwan dengan lafazh yang ıma. Dikeluarkan oleh Ahmad, Bukhari, Darimi, Ibnu Majah, dan Thahawi. .l Hafizh berkata tentang *mutaba'ah* (pengikutan) ini, "Ad-Darawardi telah ıengikuti riwayat Malik dari Shofwan, yang disebutkan dalam *Shahih Ibnu 'ibban.*" Lihat *Shahih Abu Daud* (368).

Hadits ini juga memiliki penguat, yaitu hadits dari Jabir bin Abdullah, ang diriwayatkan secara *marfu'*, dengan lafazh:

عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

"Bagi setiap laki-laki muslim, dalam setiap tujuh hari diwajibkan mandi pada satu hari, yaitu pada hari Jum`at."

Dikeluarkan oleh Nasa'i (I/204), Ibnu Hibban (558), Ahmad (III/304) ıri Abu Zubair dari jabir bin Abdullah. Para perawi hadits ini *tsiqah* , ereka adalah para perawi dalam kitab *Shahih Muslim*, hanya saja Abu ubair adalah seorang yang *mudallas* dan telah meriwayatkan hadits ini engan *'an'anah.* Akan tetapi hal itu tidak mengapa, karena ada banyaknya enguat hadits ini.

14. Hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi; dan barangsiapa membawa mayat, maka hendaklah ia berwudhu." **(HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang kemudian membenarkannya). Hal. 42-43.**

Hadits ini *shahih*. Dalam riwayat Abu Hurairah hadits ini memiliki banyak jalur:

1. Dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi (I/ 185), Ibnu Majah (1463), dan Baihaqi dari banyak jalur, yang semuanya dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Saya katakan; *sanad hadits* ini *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud (3162). Kemudian dari Abu Daud hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi, dari jalur Sufyan, dari Suhail bin Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Ishaq -budak Za`idah- dari Abu Hurairah. Dalam silsilah ini ia memasukkan Ishaq, dan Ishaq adalah seorang yang *tsiqah*. Seandainya hadits ini terjaga, maka *sanad hadits* ini menjadi *shahih*, karena perawi dalam *sanad* ini adalah orang-orang yang *tsiqah* . Tapi jika tidak, maka yang benar adalah dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, tidak ada nama Ishaq di antara keduanya.
2. Dari Ibnu Abu Dzi'b, ia berkata, "Shaleh -budak Tau'amah, mengatakan kepadaku, 'Aku mendengar Abu Hurairah berkata.... kemudian ia menyebutkan hadits di atas'." Dikeluarkan oleh At-Thayalisi (2314), dan darinya pula Baihaqi meriwayatkan (I/303), Ahmad (II/433), 454, 472). *Sanad* hadits ini baik. Akan tetapi Imam Baihaqi memberi cacatan tntang hadits ini, "Shaleh yang merupakan budak Tau'amah bukanlah seorang yang kuat." Ibnu At-Turkamani segera menjawab perkataan Baihaqi ini dengan mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Sholeh bin Abu Dzi'b. Ibnu Mu'in mengatakan, bahwa ia adalah orang yang *tsiqah*. Malik dan Tsauri meriwayatkan darinya (Sholeh) setelah ia berubah (tua, sehingga lemah ingatan), sedangkan Ibnu Abu Dzi'b meriwayatkan darinya sebelum dia berubah." Sa'adi berkata, "Hadits Ibnu Abu Dzi'b dari Abu Hurairah ini *maqbul* (dapat diterima), karena ia adalah seorang yang *tsabit*, dan kerena ia telah mendengar hadits ini dari Shaleh sebelum dia tua." Ibnu Adi berkata, "Aku tidak mendapati satu hadits *mungkar* pun dari Sholeh sebelum ia mencampurkannya dengan hadits lain (disebabkan berkurang hafalannya karena tua)."
3. Dari Abu Ishaq, dari Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Ahmad (II/ 280) dari jalur Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abu Ishaq. Kemudian hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Abab dan dari Yahya, hanya saja ia mengatakan, "Dari seseorang yang berasal dari Bani Laits dari Abu Ishaq."

4. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkannya secara sempurna. Dikeluarkan oleh Baihaqi dari Ibnu Lahi'ah, dari Hunain bin Hakim, dari Shofwan bin Abu Sulaim, dari Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan, "Tidak dibolehkan berhujjah dengan hadits dari Ibnu Lahi`ah dan Hanin." Saya katakan; akan tetapi dia (Baihaqi) menjadikan hadits keduanya sebagai penguat."
5. Dari Abdurrahman bin Ya'qub Al Haraqi dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Zuhair bin Muhammad, dari 'Ala', dari ayahnya. *Sanad* hadits ini *dha'if*, akan tetapi boleh dijadikan sebagai penguat.
6. Dari Amru bin Umair, dari Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Abu Daud (no. 3161) dan dari Abu Daud. Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Al Qasim bin Abbas, dari Abu Hurairah. Baihaqi berkata, "Amru bin Umair hanya diketahui dengan hadits ini, dia bukanlah orang yang masyhur." Al Hafizh dalam kitabnya *At-Taqrib* juga mengatakan, "Bahwa dia (Amru bin Umair) adalah orang yang tidak diketahui." Adapun perkataan Syaikh Amir Ali ketika mengkritik hadits ini adalah, "Qasim bin Abbas meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah secara terpisah, dan dia juga bukan orang yang dikenal."

Ini merupakan kesalahan Syaikh Amir Ali, karena Qasim adalah seorang yang *tsiqah* dan dikenal, banyak orang yang meriwayatkan hadits darinya. Bahkan Imam Muslim dan Imam Arba'ah (Imam yang empat, yaitu Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah) mengeluarkan hadits darinya. Kemudian Ibnu Hibban dan Ibnu Mu'in juga mengatakan bahwa dia adalah seorang yang *tsiqah*. Abu Hatim berkata, "Tidak ada cacat padanya." Dengan keterangan ini semua, maka perkataan Ibnu Al Madini yang menyebutkan bahwa ia (Qasim) adalah orang yang *majhul* (tidak diketahui) tidak dapat diterima. Karena itulah ketika Adz-Dzahabi mengetahui perkataan Ibnu Al Madini ini, ia berkata, "Bahkan, ia (Qasim) adalah orang yang jujur dan masyhur..."

Inilah lima jalur keluarnya hadits dari Abu Hurairah RA, sebagiannya *shahih hasan*, dan sebagian lagi *dha'if*. Maka, tidak diragukan lagi ke-*shahih*-an hadits ini. Akan tetapi perintah yang terdapat dalam hadits ini bukanlah berbentuk satu kewajiban, namun satu anjuran (lebih disukai), karena sebagian dari para sahabat pun apabila telah selesai memandikan mayat mereka tidak mandi. Hal ini seperti yang telah saya sebutkan juga dalam kitab *Ahkam Al Jana'iz* dan kitab-kitab lainnya.

145. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

"Barangsiapa di antara kalian ingin menunaikan shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu." **(Muttafaq alaihi) Hal. 42.**

Hadits ini *shahih*, ini adalah hadits dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Malik, Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari jalur Ibnu Umar.

146. Hadits Ibnu Abbas dan Al Fakih bin Sa'ad:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى

"Bahwa Rasulullah SAW mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha." **(HR. Ibnu Majah). Hal. 43.**

Hadits ini *dha'if*, tidak dapat dikatakan *tsabit* dari sisi manapun.

Adapun hadits Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no. 1315), ia mengatakan, "Jabarah bin Al Mughlis mengatakan kepada kami bahwa Hajaj bin Tamim mengatakan kepada kami dari Maimunah bin Mahran, dari Ibnu Abbas. Ia berkata,

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى.

"Bahwa Rasulullah SAW mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha."

Dari sisi inilah diriwayatkan oleh Baihaqi (III/278), kemudian ia mengkritik hadits ini dengan keberadaan Hajjaj pada silsilah perawinya. Ia mengatakan, "Ia (Hajjaj) bukanlah orang yang kuat." Ibnu Adi berkata, "Riwayat dari Hajjaj bukanlah riwayat yang lurus (benar)." Ibnu At-Turkamani berkata: "Rusaknya hadits ini dengan keberadaan Jabarah lebih parah daripada dengan adanya Hajjaj." Imam Bukhari berkata, "Jabarab adalah orang yang suka membuat-buat hadits." Imam Nasa`i dan lainnya mengatakan, "Dia adalah seorang yang *dha'if*." Ibnu Mu'in mengatakan bahwa dia adalah seorang pembohong. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pembohong, akan tetapi ia adalah seorang yang pelupa.

Sementara hadits dari Fakih dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah (1316), Abdullah bin Ahmad dalam kitab *Zawa'id As-Sunan* (IV/78), Daulabi dalam kitab *Al Kunniyu wa Al Asmaa'* (I/85) dari jalur Yusuf bin Khalid As-Samti. Ia berkata, "Yusuf bin Ja'far Al Khatami mengatakan kepada kami dari Abdurrahman bin Uqbah bin Fakih, dari kakeknya, yaitu Fakih bin Sa'ad. Ia berkata,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَكَانَ الفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغَسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ

'*Sesungguhnya Rasulullah SAW mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari raya Idul Fitri dan hari nahar (Idul Adha, dan Sa'ad selalu menyuruh keluarganya untuk mandi pada hari-hari ini.*"

Saya katakan; *sanad* hadits ini *maudhu'*, ia dibuat-buat oleh As-Samti. Sesungguhnya ia adalah seorang pembohong besar, demikian dikatakan oleh Ibnu Mu'in. Ibnu Hibban juga mengatakan, "Ia pernah membuat-buat hadits."

Kedua hadits ini disebutkan Al Hafizh dalam kitabnya *At-Talkhish* (hal. 143) dan dalam kitab *Ad-Dirayah* (hal. 23). Kemudian ia mengatakan, "*Sanad* kedua hadits ini *dha'if.*"

Saya katakan; ungkapan ini dapat menyebabkan orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu hadits beranggapan bahwa kedua hadits ini saling menguatkan. Yang demikian itu tidak benar, sebab ke-*dha'if*-an hadits ini sangat parah.

Dalam bab yang sama juga diriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa Rasulullah SAW mandi pada dua hari raya. Diriwayatkan oleh Al Bazzar bahwa di dalam *sanad-nya* terdapat Mandil bin Ali, dia adalah seorang yang *dha'if.* Dalam *sanad*-nya juga terdapat banyak perawi yang tidak diketahui oleh Al Haitsami (II/198). Karena itulah kemudian Al Hafizh mengatakan. "*Sanad* hadits ini *dha'if.*"

Kesimpulannya, sebaik-baik dalil yang digunakan untuk menyebutkan bahwa mandi pada hari raya -baik itu Idul Fitri atau Idul Adha- adalah apa yang diriwayatkan Baihaqi dari jalur Syafi'i dari Zadzan. Ia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ؟ قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ

شِئْتَ، فَقَالَ: لاَ، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ.

"Seorang laki-laki bertanya kepada Ali tentang mandi." Ali berkata, "Mandilah setiap hari apabila kamu mau." Laki-laki itu berkata, "Tidak, maksudku mandi yang diperintahkan." Ali berkata, "Pada hari Jum`at, hari Arafah, hari nahar, dan hari raya Idul Fitri." *Sanad* hadits ini *shahih*.

147. Hadits:

اغْتَسَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِغْمَاءِ.

"*Rasulullah SAW mandi dari pingsan (hilang ingatan).*" **(Muttafaq alaih). Hal 43.**

Hadits ini *shahih*, ini adalah potongan dari hadits panjang Aisyah, yang dikisahkan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari perkataan Aisyah. Ia (Ubaidillah) berkata,

"Aku masuk ke dalam rumah Aisyah, kemudian aku berkata, 'Bersediakah engkau menceritakan tentang sakitnya Rasulullah SAW?' Aiysah berkata, 'Ya, ketika Rasulullah SAW sedang sakit'. Beliau berkata, *'Apakah mereka (para sahabat) telah melaksanakan shalat?'* Kami menjawab, 'Belum, mereka menantimu wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW berkata, *'Letakkanlah air untukku dalam ember'*. Aisyah berkata, 'Kami pun melaksanakan perintahnya'. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid, beliau pun pingsan. Ketika terjaga, beliau berkata, *'Apakah mereka telah melaksanakan shalat?'* Kami menjawab, 'Belum, mereka menantimu, wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW berkata, *'Letakkanlah air untukku dalam ember'*. Aisyah berkata, 'Kemudian beliau duduk dan mandi'. Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid, beliau pun pingsan. Ketika terjaga, beliau berkata, *'Apakah mereka telah melaksanakan shalat?'* Kami menjawab, 'Belum, mereka menantimu, wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW berkata, *'Letakkanlah air untukku dalam ember'*. Kemudian beliau duduk dan mandi. Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid, beliau pun pingsan. Ketika terjaga, beliau berkata, *'Apakah mereka telah melaksanakan shalat?'* Kami menjawab, 'Belum, mereka menantimu, wahai Rasulullah'. Pada saat itu para sahabat beri'tikaf di dalam

masjid menunggu datangnya Rasulullah SAW untuk shalat Isya pada akhir malam. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus seseorang kepada Abu Bakar agar ia (Abu Bakar) menjadi imam. Utusan Rasulullah SAW pun sampai kepada Abu Bakar dan mengatakan, 'Bahwa Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menjadi imam'. Abu Bakar pun berkata –ia adalah seorang yang lembut perasaan, 'Wahai Umar, shalatlah sebagai imam'. Umar berkta, 'Engkau lebih berhak untuk itu'. Kemudian Abu Bakar pun menjadi imam shalat pada hari-hari itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW merasa sakitnya telah berkurang, beliau keluar dengan dituntun oleh dua orang -salah seorangnya adalah Abbas- untuk shalat Zhuhur, dan ketika itu Abu Bakar sedang mengimami shalat Zhuhur. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah SAW datang, ia pun berusaha segera ke belakang (menjadi makmum), akan tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadanya agar tidak mundur ke belakang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Letakkanlah aku disampingnya (Di samping Abu Bakar)'*. Mereka berdua pun meletakkan Rasulullah SAW duduk di samping Abu Bakar."

Ubaidillah berkata, "Kemudian Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya Rasulullah SAW, dan para sahabat mengikuti shalatnya Abu Bakar. Ketika itu, Rasulullah SAW shalat dalam keadaan duduk." Ubaidillah berkata, "Selanjutnya aku pun mengunjungi Ibnu Abbas, dan berkata, 'Bolehkah aku menceritakan kepadamu apa yang disampaikan Aisyah kepadaku tentang sakitnya Rasulullah SAW?' Ibnu Abbas berkata, 'Ceritakanlah!' Kemudian aku pun menceritakan kepadanya hadits Aisyah tentang sakitnya Rasulullah SAW, dan sama sekali tidak ada yang diingkarinya (disalahkannya), ia hanya menanyakan, 'Apakah Aisyah mengatakan kepadamu siapa laki-laki yang bersama Abbas, yang mendampingi Rasulullah SAW?' Aku mengatakan, 'Tidak'. Kemudian ia menjawab, 'Laki-laki itu adalah Ali bin Abu Thalib'."

Diriwayatkan oleh Bukhari (I/179), Muslim (II/20-21), Abu Awanah (II/112-113), dan Ahmad secara singkat (VI/228) dengan tambahan pada akhir haditsnya: "Akan tetapi Aisyah tidak menyukainya." *Sanad* hadits ini *shahih*.

148. Perkataan Rasulullah SAW kepada Zainab binti Jahsy ketika ia selalu mengeluarkan darah,:

اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ

"Mandilah dan berwudhulah pada setiap kali shalat." **(HR. Abu Daud). Hal. 43.**

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Abu Daud, sebagaimana disebutkan oleh penulis buku ini. Akan tetapi ia mengkritiknya dengan mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Al Walid Ath-Thayalisi – dan aku belum pernah mendengar hadits ini darinya (Abu Daud)– dari Sulaiman bin Katsir, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah." Ia berkata, "Zainab binti Jahsy selalu mengeluarkan darah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya,

اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ...

'Mandilah untuk setiap shalat...' dan seterusnya."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *dha'if*, karena Sulaiman bin Katsir *dha'if* dalam periwayatannya dari Zuhri, seperti telah saya jelaskan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (301). Juga merupakan satu kesalahan jika dikatakan "Zainab binti Jahsy", karena yang benar adalah Ummu Habibah binti Jahsy. Hadits ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama yang *tsiqah,* dari Zuhri, dan telah saya sebutkan seluruh riwayat mereka dalam kitab *Shahih Abu Daud.* Betul, bahwa Ibnu Abu Dzi'b mengikuti hadits ini, seperti yang dikatakan oleh Ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya (no. 1439, 1583), "Ibnu Abu Dzi'b mengatakan kepada kami dari Zuhri, dengan lafazh hadits:

إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

'Sesungguhnya Zainab binti Jahsy selalu mengeluarkan darah selama tujuh tahun, maka ia pun menanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi dan shalat, sehingga sejak saat itu ia selalu mandi ketika hendak shalat'."

Akan tetapi yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi ini bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh kebanyakan ulama *tsiqah* dari Ibnu Abu Dzi'b, mereka semua mengatakan, "Ia adalah Ummu Habibah binti Jahsy." Inilah yang benar, seperti dikatakan oleh kebanyakan ulama hadits.

Hadits ini juga memiliki penguat, yang juga dari jalur Aisyah, dan telah disebutkan pada hadits (no. 109, 110) dalam buku ini.

149. Hadits dari Zaid bin Tsabit,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ.

"Bahwa ia melihat Rasulullah SAW berhenti mengucapkan tasbih kemudian mandi." **(HR. Tirmidzi dan dikatakannya *hasan*) Hal. 43.**

Hadits ini *hasan*, dikeluarkan oleh Tirmidzi (I/159), Darimi (II/31), Daruquthni (hal 256), Baihaqi (V/32) dari jalur Abdurrahman bin Abu Zanad, dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya. Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

Saya katakan; *sanad* hadits ini *hasan*, karena Abdurrahman bin Abu Zanad –sekalipun ia dibicarakan- akan tetapi itu karena kelemahan hafalannya, bukan keburukan kepribadiannya. Oleh karena itu, ke-*dha'if*-an Abu Zanad tidak parah, maka hadits yang diriwayatkannya ini adalah hadits *hasan*. apalagi hadits ini didukung oleh hadits-hadits lain sebagai penguat. Di antara hadits lain yang menguatkan hadits ini adalah yang dikeluarkan oleh Daruquthni, Hakim (I/447), dan Baihaqi dari Ya'qub bin Atha', dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Ia berkata,

غْتَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ، فَلَمَّا أَتَى ذَا
لْحَلَيْفَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيْرِهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى
لْبَيْدَاءِ أَخْرَجَ بِالْحَجِّ.

"Rasulullah SAW mandi, kemudian memakai pakaiannya. Ketika beliau sampai pada Dzul Halifah, beliau shalat dua rakaat kemudian duduk di atas kendaraannya. Ketika beliau mendekati kota Baida', beliau keluar untuk melaksanakan ibadah haji."

Hakim berkata, "*Sanad hadits* ini *shahih*, karena hadits Ya'qub bin Atha' adalah hadits yang disepakati ulama akan ke-*shahih*-annya."

Pendapat ini disepakati oleh adz-Dzahabi, sekalipun dalam kitabnya *Al Mizan* ia mengatakan bahwa Ya'qub bin Atha' adalah *dha'if*, dan pen-*dha'if*-an Ya'qub bin Atha' juga datang dari Ahmad dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang mengatakannya *tsiqah*. Lalu bagaimana ia bisa dikatakan *shahih*? Karena itulah kemudian Baihaqi berkata, "Ya'qub bin Atha' orang yang tidak kuat."

Al Hafizh berkata dalam kitabnya *At-Talkhish* (hal. 208), "Bahwa Ya'qub bin Atha' *dha'if.*" Demikian pula dikatakannya dalam kitab *At-Taqrib.*

Termasuk penguat hadits ini adalah perkataan Ibnu Umar, "Sesungguhnya termasuk dalam perkara sunah, mandi sebelum berihram dan sebelum masuk kota Makkah." Diriwayatkan oleh Daruquthni, dan Hakim. Kemudian Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih*, sesuai dengan syarat *Syaikhaini.*" Pendapat ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi. Akan tetapi yang benar adalah bahwa hadits ini hanya *shahih* –tidak dengan mengggunakan syarat *Syaikhaini-* karena terdapat di dalamnya Sahal bin Yusuf, dan Syaikhaini belum pernah meriwayatkan darinya.

Namun apabila hadits tersebut *mauquf*, maka perkataannya *Min As-Sunnah* (Termasuk Sunnah) memiliki arti Sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah dengan adanya kedua penguat ini, maka hadits ini menjadi *shahih*.

150. Bahwa:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُقَدِّمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

Ibnu Umar tidak memasuki kota Makkah, kecuali ia bermalam dahulu di daerah Thuwa hingga pagi, kemudian mandi dan memasuki kota Makkah pada siang hari. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal demikian." (HR. Muslim).

Hadits ini *shahih*, dikeluarkan oleh Muslim (IV/62-63) dari jalur Nafi' darinya, hanya saja ia mengatakan, "Kemudian ia memasuki Makkah pada siang hari." Hadits ini juga dikeluarkan oleh Bukhari (I/399).

Seseorang yang mengambil dalil dari hadits Rasulullah SAW, kemudian menutupinya dan tidak menerangkan kedudukan dalil itu, *shahih* atau *hasan*, kuat atau *dha'if* (lemah). Maka yang demikian itu tentu akan memberi pengaruh negatif kepada generasi penerus (baca;pelajar), sehingga mereka tidak dapat dengan jelas membedakan mana yang benar, antara yang satu dengan yang lainnya.

Ketika hal itu terjadi maka kejadian selanjutnya adalah rusaknya keyakinan generasi penerus, sebab semua beranggapan bahwa"Kebenaran itu sangat banyak dan tidak satu", kemudian salah persepsi terhadap pepatah " Sesungguhnya perbedaan pendapat adalah Syari'at Allah." Sehingga mereka pun tidak ragu-ragu untuk berpegang teguh kepada hadits bathil karena merasa mendapat legitimasi dari pepatah *"Perbedaan pendapat diantara umatku adalah rahmat."*

Jika prinsip diatas telah disalah gunakan, maka kejadian yang lebih tragis akan segera menyusul yaitu timbulnya pemikiran yang menganggap wajar terjadinya fanatisme madzhab, bahkan yang ironis lagi adalah; hal itu dianggap sebagai soko guru bagi dirinya sendiri, mereka membenarkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan madzhabnya, dan menolak yang bersebrangan, berargumen dengan hadits-hadits yang *dha'if* yang bertujuan hanya untuk mempertahan madzhabnya. Padahal metode keilmuan yang benar mengajarkannya untuk meninggalkan hadits-hadits yang *dha'if*

Berdasarkan gambaran diatas maka buku yang berisi tiga ribu hadits ini dan yang sempat tertunda selama dua puluh tahun akhirnya segera diselesaikan oleh seorang Syaikh yang sudah diakui disiplin keilmuannya, yaitu Syaikh Nashiruddin Al Albani, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.